

**Rima Yuliasuti
Wijianto
Budi Waluyo**



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK Kelas XI



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional



**Rima Yuliasuti
Wijianto
Budi Waluyo**

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

untuk SMA/MA/SMK Kelas XI



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional



Hak Cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan 2

untuk SMA/MA/SMK Kelas XI

Penulis : Rima Yuliastuti
Wijianto
Budi Waluyo

Ukuran buku : 17,6 x 25 cm

Rima Yuliastuti

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Rima Yuliastuti, Wijianto, Budi Waluyo .
— Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.
xii.; 254 hlm.: foto.; 25 cm.

untuk SMA/ MA/SMK Kelas XI

Bibliografi: hlm. 252

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-677-3 (jil.2.3)

1. Kewarganegaraan —Studi dan Pengajaran

I. Judul

II. Wijianto

III. Budi Waluyo

323.607

Hak cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari Penerbit Percada

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d. November 2025

Diperbanyak oleh ...

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Kata Pengantar

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan kesempatan sehingga buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK ini dapat diselesaikan oleh penulis.

Melalui materi yang terdapat pada buku ini diharapkan peserta didik dapat berperan aktif, kritis, rasional, dan kreatif sebagai warga negara terhadap isu-isu yang berhubungan dengan kewarganegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Buku ini sekaligus dapat dijadikan suatu pembelajaran etika dan moral oleh peserta didik dalam menyikapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan di masa lampau, masa sekarang, maupun masa depan.

Penulisan buku ini mengacu pada siswa sebagai subjek pembelajaran sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan keterampilan dan kreativitas, baik secara mandiri maupun kelompok, melalui pemahaman konsep dan wacana serta pelatihan-pelatihan dalam setiap babnya.

Materi dalam buku ini disajikan secara teoritis dengan penjabaran yang terperinci. Setiap materi dan pelatihan per babnya dapat dikembangkan siswa melalui diskusi maupun praktik sehingga diharapkan dapat mendukung pengembangan setiap kompetensi dasar. Dalam hal ini siswa diajak untuk berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pembelajaran.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkenan memberikan kritik dan saran sehingga dalam rangka penyempurnaan buku ini di kemudian hari. Akhirnya penulis berharap dengan terbitnya buku ini dapat memberikan motivasi yang positif bagi guru dan siswa SMA/MA/SMK untuk semakin memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.

April 2010

Penulis

Pendahuluan

Ketersediaan buku Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu merupakan faktor yang sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku keseharian para siswa. Buku ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi nyata dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Sehubungan dengan maksud itu, buku ini menyajikan uraian materi pembelajaran guna mendukung pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diperlukan siswa.

Penyajian uraian materi pembelajaran yang tersaji dalam buku ini didukung dengan pembelajaran yang bersifat kontekstual, terutama berhubungan dengan berbagai kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sistematika buku ini adalah sebagai berikut.

1. **Awal Bab**, setiap bab diawali dengan ilustrasi berupa gambar dan aktivitas yang relevan dengan isi bab yang akan dipelajari. Selain ilustrasi, juga dipaparkan tujuan pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Di samping itu terdapat sedikit apersepsi yang berguna sebagai pengantar sebelum mempelajari isi materi.
2. **Kata Kunci**, berisi kata-kata penting yang menjadi kunci pembahasan dalam bab tersebut.
3. **Peta Konsep**, berisi konsep-konsep dari materi yang akan dipelajari serta hubungan antarkonsep.
4. **Materi Pembahasan**, terdiri atas sub-subbab yang mengulas materi secara detail.
5. **Kata Bijak**, berisi kutipan-kutipan kata, definisi, atau pidato dari tokoh-tokoh ketatanegaraan sebagai penguat ilustrasi materi yang dapat memperkaya wawasan dan memperluas pemikiran siswa.
6. Berbagai bentuk penugasan:
 - a. **Cerdas dan Kritis**, bentuk penugasan individu untuk memancing kreativitas dan kemampuan pemahaman konsep.
 - b. **Bermusyawarah**, bentuk penugasan kelompok dalam bentuk diskusi.
 - c. **Tanggap Sosial**, bentuk penugasan kelompok untuk memancing kreativitas dan kemampuan sosial siswa.
7. **Analisis**, bentuk penugasan individu yang bertujuan untuk memancing kemampuan berpikir kritis dan terperinci berkaitan dengan isu-isu terkini dalam berbagai media massa.

8. **Telaah Konstitusi**, bentuk penugasan individu yang bertujuan untuk memancing kemampuan berpikir kritis dan terperinci berkaitan dengan perundang-undangan nasional.
9. **Gelora Nasionalisme**, berisi penanaman rasa nasionalisme melalui info, kutipan-kutipan pidato, puisi, dan lain-lain.
10. **Semangat Kebangsaan**, penugasan yang memancing kreativitas siswa untuk membuat karya-karya yang dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme.
11. Berbagai bentuk pengayaan:
 - a. **Wawasan Kebhinnekaan**, berisi pengetahuan umum yang menunjukkan nilai-nilai pluralisme bangsa Indonesia.
 - b. **Wawasan Kewarganegaraan**, berisi pengetahuan umum mengenai permasalahan-permasalahan ketatanegaraan dan kehidupan bernegara.
 - c. **Wawasan Hukum**, berisi pengetahuan umum tentang permasalahan-permasalahan seputar hukum.
12. **Umpan Balik**, dapat ditemukan pada bagian kaki dari berbagai bentuk pengayaan sebagai bentuk pancingan atas respons siswa terhadap permasalahan yang disampaikan.
13. **Rangkuman**, berisi catatan-catatan tentang pokok materi yang dibahas.
14. Bentuk-bentuk pengujian:
 - a. **Uji Kompetensi** diberikan pada tiap bab untuk mengukur tingkat pemahaman siswa atas materi yang dibahas.
 - b. **Latihan Ulangan Semester** diberikan pada tiap semester untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami pelajaran selama periode tertentu.
15. **Profil**, merupakan bentuk pengayaan yang mengulas tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.
16. **Glosarium**, berisi rangkuman kata-kata penting dalam materi pembahasan yang perlu diingat dan dipahami lebih lanjut oleh siswa.
17. **Indeks Subjek dan Pengarang**, berisi catatan subjek-subjek dan nama-nama penting yang dibuat untuk memudahkan siswa menemukan kembali subjek atau nama yang berkaitan dengan materi tertentu dalam pembahasan.
18. **Kunci Jawaban**, berupa jawaban dari beberapa soal terpilih.
19. **Daftar Pustaka**, berisi daftar bahan bacaan yang mendukung isi materi pembahasan dan dapat dipergunakan siswa untuk mencari bahan-bahan tambahan yang diperlukan dalam memahami materi lebih lanjut.

Melalui keragaman yang terdapat dalam sistematikanya, buku ini disusun dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menempatkan siswa sebagai subjek yang melakukan kegiatan belajar. Di samping itu, penyajian dalam buku ini berusaha untuk mengembangkan interaksi antara isi buku dengan

siswa, dengan bahasa komunikatif yang sesuai perkembangan siswa. Bertolak dari pendekatan yang demikian, siswa hendaknya mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar sebagai berikut.

1. Baca **Tujuan Pembelajaran** yang ada di awal bab.
2. Pelajari **Peta Konsep** terlebih dahulu dan perhatikan **Kata Kunci** yang akan menjadi kunci pembahasan materi dalam bab itu.
3. Pahami uraian materi yang diberikan dan telaahlah dengan sebaik-baiknya.
4. Bila menemukan kata-kata yang sukar dimengerti atau belum dipahami, carilah arti kata itu dalam **Glosarium** yang ditempatkan di akhir buku.
5. Kerjakan berbagai bentuk penugasan, baik yang bersifat individual maupun kelompok yang ada di setiap subbabnya.
6. Bacalah sisipan **Kata Bijak** dan berbagai bentuk pengayaan untuk menambah wawasan. Apabila terdapat **Umpan Balik** dalam pengayaan, kerjakan sebagai bentuk pengaplikasian dari berbagai wawasan yang terdapat dalam pengayaan tersebut.
6. Baca **Rangkuman** yang ada di akhir bab untuk merefleksi kembali isi materi.
7. Kerjakan **Uji Kompetensi** yang ada di akhir bab dan **Latihan Ulangan Semester** untuk menguji kemampuan dalam memahami isi materi yang telah dipelajari.

Harapan penulis, setelah siswa mengikuti langkah-langkah kegiatan belajar di atas, nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam buku ini dapat tertanam secara maksimal. Selamat belajar, semoga buku ini mampu berperan dalam membentuk diri Anda menjadi generasi muda yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Pendahuluan	v
Daftar Isi	viii
Bab 1 Budaya Politik di Indonesia	
A. Budaya Politik	3
B. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia	7
1. Tipe-tipe Budaya Politik	7
a. Budaya politik parokial	7
b. Budaya politik kaula	7
c. Budaya politik partisipan	8
2. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia	11
a. Hirarki yang tegar/ketat.....	13
b. Kecenderungan patronage	14
c. Kecenderungan neo-patrimonialistik.....	14
C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik	17
1. Imitasi	19
2. Instruksi	19
3. Desiminasi	19
4. Motivasi	20
5. Penataran	20
D. Peran Budaya Politik Partisipan	24
1. Partai Politik	24
a. Fungsi partai politik	25
b. Aktivitas partai politik	26
2. Partisipasi Politik	27
3. Debat Politik	30
Rangkuman	39
Uji Kompetensi	40

Bab 2 Budaya Demokrasi

A. Budaya Demokrasi	47
1. Pengertian Budaya Demokrasi	47
2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi	52
a. Prinsip-prinsip budaya demokrasi secara umum	52
b. Prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila	57
B. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (<i>Civil Society</i>)	61
C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	68
1. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi	69
2. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Orde Lama	70
a. Masa demokrasi parlementer/liberal	70
b. Masa demokrasi terpimpin	72
3. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Orde Baru	74
4. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Transisi	76
5. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Reformasi	77
D. Perilaku Budaya Demokrasi	81
1. Di Lingkungan Keluarga	82
2. Di Lingkungan Sekolah	82
3. Di Lingkungan Masyarakat	83
4. Di Lingkungan Bangsa dan Negara	83
Rangkuman	86
Uji Kompetensi	88

Bab 3 Keterbukaan dan Keadilan

A. Keterbukaan dan Keadilan dalam	
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	95
1. Pengertian Keterbukaan	95
2. Pengertian Keadilan	95
3. Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan dalam Pemerintahan	97
B. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan	108
1. Pengertian Penyelenggara Pemerintahan	108
2. Asas Penyelenggaraan Negara	109
3. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan	113
a. Bidang politik	114
b. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup	114

c. Bidang sosial budaya dan keagamaan	114
d. Bidang pertahanan dan keamanan	115
C. Upaya Mewujudkan Keterbukaan dan Keadilan di Indonesia	124
Rangkuman	128
Uji Kompetensi	131
Latihan Ulangan Semester 1	135
 Bab 4 Hubungan Internasional	
A. Pengertian, Arti Penting, dan Sarana-Sarana Hubungan Internasional	141
1. Pengertian Hubungan Internasional	141
2. Arti Penting Hubungan Internasional	144
3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional	146
a. Diplomasi	147
b. Propaganda	147
c. Ekonomi, sosial, dan budaya	147
d. Kekuatan militer	147
B. Perjanjian Internasional	148
1. Memahami Pengertian, Asas, Istilah, dan Macam Perjanjian Internasional	148
2. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional	156
a. Tahap perundingan (<i>negotiation</i>)	156
b. Tahap penandatanganan (<i>signature</i>)	156
c. Tahap pengesahan (<i>ratification</i>)	156
3. Pembatalan Perjanjian Internasional	158
4. Berakhirnya Perjanjian Internasional	158
C. Perwakilan Negara di Luar Negeri	159
1. Perwakilan Diplomatik	160
a. Pembukaan Perwakilan Diplomatik	160
b. Pengangkatan dan penerimaan Perwakilan Diplomatik	161
c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik	162
d. Tugas Perwakilan Diplomatik	163
e. Fungsi Perwakilan Diplomatik	164
2. Perwakilan Konsuler	165
3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik	166
a. <i>Inviolability</i> (tidak dapat diganggu gugat)	167
b. <i>Immunity</i> (kekebalan)	167


D. Peranan Organisasi Internasional	169
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	169
2. Konferensi Asia-Afrika (AA)	179
3. ASEAN	183
E. Menghargai Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia	185
1. Manfaat Kerja Sama Internasional bagi Indonesia	185
2. Manfaat Perjanjian Internasional bagi Indonesia	186
3. Menghargai Prinsip Kerja Sama dan Perjanjian Internasional	187
Rangkuman	189
Uji Kompetensi	191

Bab 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

A. Sistem Hukum Internasional	197
1. Makna Hukum Internasional	197
2. Asas-Asas Hukum Internasional	198
3. Subjek Hukum Internasional	201
a. Negara	201
b. Takhta Suci	201
c. Palang Merah Internasional	202
d. Organisasi Internasional	202
e. Orang perseorangan (individu)	202
f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent)	203
4. Isi Hukum Internasional	204
a. Hukum damai	204
b. Hukum perang	204
5. Sumber-Sumber Hukum Internasional	205
B. Sistem Peradilan Internasional	208
1. Mahkamah Internasional (<i>The International Court of Justice, MI</i>) ...	208
a. Komposisi Mahkamah Internasional	209
b. Fungsi utama Mahkamah Internasional	209
c. Yurisdiksi Mahkamah Internasional	210
2. Mahkamah Pidana Internasional (<i>The International Criminal Court, ICC</i>)	211
a. Komposisi Mahkamah Pidana Internasional	211
b. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional	212

3. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (<i>The International Criminal Tribunals and Special Court, ITC & SC</i>)	212
C. Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya	215
1. Penyebab Sengketa Internasional	215
2. Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai	216
a. Arbitrase	216
b. Penyelesaian yudisial	217
c. Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan.....	217
d. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB	218
3. Penyelesaian Sengketa Internasional secara Paksa atau Kekerasan....	221
a. Perang dan tindakan nonperang	221
b. Retorsi	221
c. Tindakan-tindakan pembalasan	221
d. Blokade secara damai	221
e. Intervensi	222
4. Penyelesaian Sengketa Internasional melalui	
Mahkamah Internasional	223
a. Dasar hukum proses peradilan Mahkamah Internasional	223
b. Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional	224
D. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional	227
Rangkuman	229
Uji Kompetensi	231
Ulangan Umum Semester 2	235
Glosarium	239
Indeks Subjek dan Pengarang	242
Kunci Jawaban	243
Daftar Pustaka	252

BUDAYA POLITIK DI INDONESIA




1. mendeskripsikan pengertian budaya politik;
2. menganalisis tipe-tipe budaya politik yang berkembang dalam masyarakat;
3. mendeskripsikan pentingnya sosialisasi pengembangan budaya politik;
4. menampilkan peran serta budaya politik partisipan.

Dalam hubungannya dengan sistem politik, budaya politik dalam suatu masyarakat lebih mengutamakan dimensi psikologis, seperti sikap, sistem kepercayaan, ataupun simbol-simbol yang dimiliki dan diterapkan oleh individu-individu dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa budaya politik merupakan pola tingkah laku seseorang beserta orientasinya mengenai kehidupan politik dalam suatu sistem politik.

Kata Kunci: budaya, politik, orientasi, parokial, kaula, partisipan, hirarki, patronage, neo-patrimonialistik, sosialisasi, agen

Peta Konsep



A. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat, yaitu Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka yang berjudul *Budaya Politik*, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan. Beberapa pendapat ahli tentang budaya politik adalah sebagai berikut.

1. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba

Kedua ahli ini mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu (1963: 13).



Kata Bijak

Keragaman menjaga keseimbangan kekuatan politik dan meningkatkan harapan bagi kebebasan, kemakmuran, dan hak-hak.

A.D. Benoist

2. Rusadi Kantaprawira

Adapun Rusadi menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (1988: 25).

3. Samuel Beer

Menurut Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (1967: 25).

4. Mochtar Masoed dan Collin MacAndrews

Masoed dan MacAndrews mengemukakan bahwa budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya (1986: 41).

5. Larry Diamond

Diamond menyatakan bahwa budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu (2003: 207).

6. Almond dan Powell

Almond dan Powell mengungkapkan bahwa budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan-kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat (1966: 23).



Dari beberapa pengertian mengenai budaya politik di atas, maka dapat diamati bahwa budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Almond dan Verba mengungkapkan bahwa masyarakat mengidentifikasikan diri mereka terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya. Dengan adanya orientasi tersebut, maka masyarakat memiliki dan mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik. Hal ini selaras dengan salah satu makna dari budaya politik itu sendiri, yaitu orientasi masyarakat terhadap objek politik.



Sumber: *Majalah Men's Obsession*, Tahun 2005

Gambar 1.1

Tuntutan masyarakat terhadap pemilihan kabinet merupakan salah satu contoh budaya politik.

Adapun yang dimaksud dengan objek politik adalah hal yang dijadikan sasaran dari orientasi masyarakat. Objek politik yang dijadikan sasaran tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut.

1. Objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan, meliputi sejarah bangsa, simbol negara, wilayah negara, kekuasaan negara, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara, pimpinan negara, dan hal lain dalam politik yang sifatnya umum.
2. Objek politik input, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses input dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik input ini, misalnya, partai politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers, dukungan, dan tuntutan.
3. Objek politik output, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses output dalam sistem politik. Lembaga yang termasuk dalam kategori objek politik output ini, misalnya, birokrasi, lembaga peradilan, kebijakan, putusan, undang-undang, dan peraturan.

Lebih jauh lagi Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif (dalam Larry Diamond, 2003: 207).

1. Orientasi kognitif

Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lain.

2. Orientasi afektif

Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Seseorang mungkin memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya cenderung berpengaruh terhadap pembentukan perasaan seseorang tersebut.

3. Orientasi evaluatif

Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini juga menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik. Dalam hal ini, norma-norma yang dianut dan disepakati bersama menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.

Perlu disadari bahwa dalam realitas kehidupan, ketiga komponen ini tidak terpisahkan-pisah tetapi saling terkait atau sekurang-kurangnya saling memengaruhi. Misalnya, seorang warga negara dalam melakukan penilaian terhadap seorang pemimpin, ia harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Pengetahuan itu tentu saja sudah dipengaruhi, diwarnai, atau dibentuk oleh perasaannya sendiri. Sebaliknya, pengetahuan orang tentang suatu simbol politik, dapat membentuk atau mewarnai perasaannya terhadap simbol politik itu.

Pada akhirnya, dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat, yaitu sebagai berikut.

1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu.
2. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, dapat dimengerti maksud-maksud individu yang melakukan kegiatan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.

Cerdas dan Kritis

1. Carilah referensi lain selain tokoh-tokoh di atas yang mengulas tentang pengertian budaya politik.
2. Gabungkan menjadi satu dengan beberapa pengertian budaya politik yang telah Anda pelajari di atas sehingga tersusun sebuah kliping.
3. Simaklah dengan cermat beberapa pengertian budaya politik tersebut dan bandingkan.



4. Adakah persamaan dan perbedaan dari beberapa pengertian budaya tersebut?
5. Tulislah hasil kerja Anda dan kumpulan kepada guru untuk diberikan evaluasi.

Bermusyawarah

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Simak dan cermati kembali enam pengertian tentang budaya politik di atas bersama kelompok Anda.
3. Diskusikan pengertian-pengertian tersebut dan rangkumlah kesimpulannya dengan bahasa Anda sendiri.
4. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda dan bandingkan dengan hasil kerja kelompok lainnya sebagai bahan perbaikan.

Wawasan Kewarganegaraan

Administrasi Publik

Wajah birokrasi dari suatu penyelenggaraan negara Indonesia akan tercermin pada hasil produk yang berupa berikut ini.

1. Adanya standar pelayanan terhadap publik atau masyarakat dalam rangka merasionalisasi birokrasi akan dapat terwujudnya dengan adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Terdapat sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dengan terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan pada kepentingan umum
3. Adanya kepastian hukum dalam kesamaan hak disamping keseimbangan hak dan kewajiban meliputi keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, penyediaan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

Sebagai penjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik dan penanggungjawab adalah pimpinan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga komisi negara atau yang sejenis, lembaga lainnya, gubernur pada tingkat provinsi, bupati pada tingkat kabupaten, dan walikota pada tingkat kota.

Sumber: www.wikipedia.com

B. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia

1. Tipe-tipe Budaya Politik

Budaya politik dalam kehidupan politik dan negara memerlukan sikap yang menunjukkan dukungan serta kesetiaan warganya kepada sistem politik dan kepada negara yang ada. Sikap ini harus dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga masyarakat itu, baik secara individual maupun kelompok. Berdasarkan sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politik yang dimiliki, Almond dan Verba menyatakan bahwa orientasi masyarakat terhadap budaya politik dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, kaula, dan partisipan (1963: 22).

a. Budaya politik parokial



Gambar 1.2

Pemimpin adat atau kepala suku adalah pemimpin politik di dalam budaya politik parokial.

Budaya politik parokial biasanya terdapat pada sistem politik tradisional dan sederhana dengan ciri khas spesialisasi masih sangat kecil. Dengan demikian, pelaku-pelaku politik belum memiliki pengkhususan tugas. Masyarakat dengan budaya parokial tidak mengharapkan apa pun dari sistem politik termasuk melakukan perubahan-perubahan.

Selain itu, di Indonesia, unsur-unsur budaya lokal masih sangat melekat pada masyarakat tradisional atau masyarakat pedalaman. Pranata, tata nilai, dan unsur-unsur adat lebih banyak dipegang teguh daripada persoalan pembagian peran politik. Pemimpin adat atau kepala suku yang nota bene adalah pemimpin politik, dapat berfungsi pula sebagai

pemimpin agama atau pemimpin sosial masyarakat bagi kepentingan-kepentingan ekonomi.

b. Budaya politik kaula

Budaya politik kaula/subjek memiliki frekuensi yang tinggi terhadap sistem politiknya. Namun, perhatian dan intensitas orientasi mereka terhadap aspek masukan dan partisipasinya dalam aspek keluaran sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa telah adanya otoritas dari pemerintah. Posisi kaula/subjek tidak ikut menentukan apa-apa terhadap perubahan politik. Masyarakat beranggapan bahwa dirinya adalah subjek yang tidak berdaya untuk memengaruhi atau mengubah sistem.



Gambar 1.3

Budaya politik kaula didominasi oleh masyarakat pada umumnya.



Dengan demikian, secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bahkan, rakyat memiliki keyakinan bahwa apa pun keputusan/kebijakan pejabat adalah mutlak, tidak dapat diubah-ubah atau dikoreksi, apalagi ditentang. Prinsip yang dipegang adalah mematuhi perintah, menerima, loyal, dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijakan penguasa.

Latar belakang yang menyebabkan timbulnya sikap-sikap seperti ini adalah sebagai akibat dari proses kediktatoran/kolonialisme yang berkepanjangan.

c. Budaya politik partisipan



Sumber: Majalah Men's Obsession, Tahun 2005

Gambar 1.4

Salah satu contoh budaya politik partisipan adalah dengan berdemonstrasi.

Biasanya, masyarakat yang memiliki budaya politik partisipan telah sadar bahwa betapapun kecilnya mereka dalam sistem politik, mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem itu. Dalam budaya politik partisipan, masyarakat tidak begitu saja menerima keputusan politik, karena dirinya merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik telah memiliki hak dan tanggung jawab. Partisipasi masyarakat diarahkan kepada peranan pribadi sebagai aktivis masyarakat, meskipun sebenarnya dimungkinkan bagi mereka untuk menerima atau menolaknya.

Sementara itu, Masoed dan MacAndrews (1986: 42) menyatakan bahwa ada tiga model budaya politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik yang telah disebutkan di atas. Ketiga model budaya politik tersebut sebagai berikut.

a. Sistem demokratis industrial

Dalam sistem ini jumlah partisipan mencapai 40-60% dari penduduk dewasa. Mereka terdiri atas para aktivis politik dan para peminat politik yang kritis mendiskusikan masalah-masalah kemasyarakatan dan pemerintahan. Selain itu, mereka adalah kelompok-kelompok pendesak yang mengusulkan kebijakan-kebijakan baru untuk melindungi kepentingan khusus mereka. Sementara itu, jumlah



Sumber: www.yahoo.com

Gambar 1.5

Para aktivis sosial seperti lembaga ISAC termasuk partisipan dalam sistem demokratis industrial.

yang berbudaya politik subjek kurang lebih 30%, sedangkan parokial kira-kira 10%.

b. Sistem politik otoriter

Dalam sistem ini sebagian besar rakyat hanya menjadi subjek yang pasif. Mereka mengakui pemerintah dan tunduk pada hukumnya, tetapi tidak melibatkan diri dalam urusan pemerintahan. Sebagian kecil rakyat lainnya berbudaya politik partisipan dan parokial. Kelompok partisipan berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual, pengusaha, dan tuan tanah. Mereka menentang dan bahkan memprotes sistem politik yang ada. Sementara, kaum parokial yang sedikit sekali kontakannya terhadap sistem politik terdiri dari para petani dan buruh tani yang hidup dan bekerja di perkebunan-perkebunan.



Gambar 1.6

Kelompok partisipan dalam sistem politik otoriter berasal dari mahasiswa dan kaum intelektual.

c. Sistem demokratis pra-industrial

Dalam sistem ini, sebagian besar warga negaranya menganut budaya politik parokial. Mereka hidup di pedesaan dan buta huruf. Pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam kehidupan politik sangat kecil. Sementara itu, kelompok partisipan sangat sedikit jumlahnya, biasanya berasal dari kaum terpelajar, usahawan, dan tuan tanah. Demikian pula proporsi jumlah pendukung budaya politik subjek juga relatif kecil.



Gambar 1.7

Pengetahuan dan keterlibatan petani dalam kehidupan politik sangat kecil.

Tanggap Sosial

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Guru akan menentukan satu lokasi atau daerah yang harus diobservasi oleh semua kelompok.
3. Amatilah tipe budaya politik (apakah berupa budaya politik parokial, kaula, atau partisipan) yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut bersama kelompok Anda.



4. Susunlah hasil kerja kelompok Anda dalam bentuk paper. (Hasil kerja harus disertai alasan-alasan yang mendukung secara rinci dan jelas)
5. Bandingkan hasil kerja kelompok Anda dengan kelompok yang lain. Sama atau berbedakah hasil kerja kelompok Anda dengan kelompok yang lain? Diskusikan persamaan atau perbedaan tersebut dengan dimoderatori oleh guru.

Gelora Nasionalisme

1. Simak dan hayati terlebih dahulu syair puisi dari Chairil Anwar berikut.
2. Setelah itu, coba Anda baca puisi tersebut di depan kelas dengan ekspresi yang sesuai agar rasa nasionalisme teman-teman di kelas Anda menjadi tergugah.

Siap Sedia

Kepada Angkatanku

Tanganmu nanti tegang kaku
Jantungmu nanti berdebar berhenti
Tubuhmu nanti mengeras batu
Tapi kami sederap mengganti
Terus memahat ini Tugu

Matamu nanti kaca saja
Mulutmu nanti habis bicara
Darahmu nanti mengalir berhenti
Tapi kami sederap mengganti
Terus berdaya ke Masyarakat Jaya
Suaramu nanti diam ditekan
Namamu nanti terbang hilang
Langkahmu nanti enggan ke depan
Tapi kami sederap mengganti
Bersatu maju, ke Kemenangan

Darah kami panas selama
Badan kami tertempa baja

Jiwa kami gagah perkasa
Kami akan mewarnai di angkasa
Kami pembawa ke Bahgia Nyata

Kawan, kawan
Menepis segar angin terasa
Lalu menderu menyapu awan
Terus menembus surya cahaya
Memencar pencar ke penjuru segala
Riang menggelombang sawah dan hutan

Segala menyala-nyala!
Segala menyala-nyala!

Kawan, kawan
Dan kita bangkit dengan kesadaran
Mencucuk menerangkan hingga belulang
Kawan, kawan
Kita mengayun pedang ke Dunia Terang

(Chairil Anwar)

Sumber: *Memahami Puisi, Angkasa: Bandung, 1992.*

3. Di akhir pembacaan puisi, mintalah apresiasi dari teman-teman Anda.

2. Perkembangan Budaya Politik di Indonesia

Sebelum era kemerdekaan hingga reformasi sekarang ini, kecenderungan budaya politik yang terdapat di Indonesia adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa sebagai pengayom, pelindung atau penjamin kesejahteraan, serta keamanan dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan dijamin kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya.

Oleh karena itu, bertolak dari budaya politik di Indonesia yang lebih mengarah pada nilai-nilai patrimonial, maka jenis sistem politik dan demokrasi yang berkembang pun adalah sistem politik dan demokrasi patrimonial. Sistem politik jenis ini mengandaikan kondisi di mana para pemegang kebijakan mengeksploitasi posisi mereka hanya untuk tujuan-tujuan dan kepentingan pribadi, bukan kepentingan universal.



Contoh konkretnya adalah, pada era sebelum kemerdekaan, kerajaan-kerajaan Jawa tradisional menggunakan legitimasi kekuasaannya atas dasar patrimonialisme. Dalam hal ini, para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki.

Pola patrimonial ini mulai menyusut seiring berkurangnya kekuasaan raja-raja Jawa akibat masuknya Belanda dan Jepang ke Indonesia. Pada masa itu legitimasi kekuasaan hampir mutlak di tangan Belanda dan Jepang, di mana legitimasi tersebut diperoleh dengan cara-cara kekerasan (penjajahan). Oleh karenanya, budaya politik masyarakat Indonesia pada waktu itu dapat dikatakan mengiyakan apa pun yang dikehendaki tuannya (Belanda dan Jepang). Melalui segala cara, para penjajah, khususnya Belanda, menerapkan birokrasi rasional-legal terhadap masyarakat Indonesia.



Gambar 1.8

Kekuasaan raja-raja (patrimonial) menyusut seiring kedatangan bangsa penjajah.

Setelah era penjajahan Belanda dan Jepang, pola budaya patrimonial muncul kembali di Indonesia. Hal ini lebih disebabkan karena pola tersebut merupakan pola yang khas dan turun-menurun sejak zaman dulu, sehingga sulit dihilangkan. Faktor yang lain adalah, dalam kekacauan ekonomi tahun 1950-an (Orde Lama), birokrasi rasional-legal yang diwariskan oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan. Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi kepengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (*trickle-down effect*) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.

Pola patrimonialisme pada masa Orde Baru membentuk semacam piramida kekuasaan yang puncaknya dihuni oleh Soeharto sebagai patron tertinggi dari rezim ini, yang di bawahnya ditopang oleh seluruh elemen politik di kantor birokrasi,

sayap militer, organisasi sosial-kemasyarakatan dan partai politik. Pembangkangan terhadap sistem politik patrimonial Orde Baru merupakan bentuk resistensi yang akan dilawan oleh rezim penguasa dengan tekanan politik, pemangkasan hak serta peminggiran peran-peran sosial-politik yang seharusnya dinikmati oleh segenap warga negara. Pada kenyataannya, sistem oposisi tidak diperkenankan pada masa ini, karena yang demikian ini bisa mengancam “zona kenyamanan” (*comfort-zone*) para penguasa beserta pihak-pihak yang turut menopang keberlangsungan rezim Orde Baru. Sinergi elemen-elemen penopang tersebut menjadi mesin politik yang bekerja secara efektif dan masif atas dasar praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang keberadaannya menjalar dari tingkat atas (pemerintah pusat) hingga ke dasar piradima kekuasaan (pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa), dengan bantuan perangkat birokrasi, militer, hingga tokoh masyarakat dan agama.

Pada masa setelah Orde Baru, yaitu era Reformasi, watak dasar politik patrimonial tetap berlangsung, namun dengan format dan baju yang berbeda. Patrimonialisme mengalami metamorfosis menjadi “neo-patrimonialisme,” yang ditandai dengan menyebarnya simpul-simpul kekuasaan ke sejumlah titik yang lebih merata seiring dengan perubahan kebijakan desentralisasi politik. Seolah ingin menikmati kenyamanan ala penguasa Orde Baru, para penguasa lokal memerankan diri sebagai patron bagi komunitas yang dipimpinnya dengan imbalan loyalitas politik dan atau sumber daya ekonomi. Pemeran politik patrimonial bukan lagi terpusat pada individu, tetapi lembaga sosial politik, terutama partai politik (parpol). Slogan-slogan yang menjanjikan kesejahteraan rakyat dibuat untuk mengagregasi dukungan politik untuk memenangi proses kontestasi dalam Pemilu, tetapi individu atau parpol seringkali mengingkarinya setelah yang pertama naik ke tampuk kekuasaan.

Menurut Rusadi (1988: 37 - 39), budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti. Walaupun sistem politiknya sudah beberapa kali mengalami perubahan ditinjau dari pelembagaan formal. Misalnya, sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi terpimpin dan ke sistem politik demokrasi Pancasila. Budaya politik yang berlaku dalam sistem perpolitikan Indonesia relatif konstan. Hal ini dikarenakan upaya ke arah stabilitas politik tidak perlu tergesa-gesa agar diperoleh keseimbangan dan mengurangi konflik seminimal mungkin.

Bertolak dari pemaparan sejarah pola budaya politik masyarakat Indonesia di atas, Afan Gaffar (2002: 106) merumuskan bahwa ada tiga ciri dominan yang terdapat pada budaya politik Indonesia, yaitu sebagai berikut.

a. Hirarki yang tegar/ketat

Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hirarkis. Stratifikasi sosial yang hirarkis ini tampak dari adanya pemilahan yang tegas antara penguasa dengan rakyat biasa. Kedua strata tersebut terpisah oleh tatanan hirarkis yang sangat ketat.



Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain terlihat pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. Penguasa cenderung menganggap dirinya sebagai pengayom yang baik hati. Sebaliknya rakyat dianggap sebagai pihak yang rendah derajatnya.

Implikasi negatif lainnya dapat dilihat dalam soal kebijakan publik. Penguasa atau pemerintah adalah pihak yang berhak merumuskan dan menentukan kebijakan publik, sedangkan rakyat cenderung tidak diajak berdialog dan kurang didengar apresiasinya.

b. Kecenderungan patronage

Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Hubungan semacam ini oleh James Scott disebut sebagai pola hubungan *patron-client*. Pola hubungan ini sifatnya individual. Antara dua individu, yaitu *patron* dan *client*, terjadi interaksi timbal-balik dengan mempertukarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing. Pihak patron memiliki sumber daya berupa kekuasaan, kedudukan, dan materi, sedangkan pihak client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan kesetiaan.

Pola hubungan semacam ini akan tetap terjaga selama kedua belah pihak memiliki sumber daya tersebut. Kalau tidak demikian, masing-masing pihak akan mencari pihak lain yang akan dijadikan entah sebagai patron ataupun sebagai client. Meski demikian, karena pada umumnya pihak patron memiliki sumber daya yang lebih besar dan kuat, pola hubungan semacam ini cenderung lebih menguntungkan pihak patron.

c. Kecenderungan neo-patrimonialistik

Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neo-patrimonialistik, artinya, meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperlihatkan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial.

Syukur Abdullah (1991: 123) mengungkapkan bahwa ada empat ciri birokrasi modern yang dimaksud, di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya suatu struktur hirarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam birokrasi.
- 2) Adanya posisi-posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas.
- 3) Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi, dan standar-standar formal yang mengatur bekerjanya birokrasi dan tingkah laku anggotanya.
- 4) Adanya personil yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Max Weber (1968: 341) menuturkan bahwa dalam negara yang patrimonialistik, penyelenggaraan pemerintahan berada di bawah kontrol langsung pimpinan negara. Selain itu, negara patrimonialistik memiliki sejumlah karakteristik sebagai berikut (Afan Gaffar, 2002: 117).

- 1) Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
- 2) Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.
- 3) *Rule of law* lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (*rule of man*).
- 4) Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.



Gambar 1.9

SBY-Boediono dipilih secara langsung oleh partisipan untuk memimpin jalannya roda pemerintahan periode 2009-2014.

Sumber: www.yahoo.com

Di era reformasi sekarang ini sistem politik Indonesia mengalami perkembangan-perkembangan yang cukup bagus dan lebih demokratis dalam melibatkan partisipan dalam berbagai macam kegiatan politik seperti pemilu langsung untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat baik di tingkat pusat maupun daerah, pemilihan presiden dan walikota/bupati secara langsung, menurut peraturan perundangan yang telah mengalami amandemen.

Dalam pembentukan budaya politik nasional, terdapat beberapa unsur yang berpengaruh, yaitu sebagai berikut.

- a. Unsur subbudaya politik yang berbentuk budaya politik asal.
- b. Aneka rupa subbudaya politik yang berasal dari luar lingkungan tempat budaya politik asal itu berada.
- c. Budaya politik nasional itu sendiri.

Lebih jauh lagi pertumbuhan budaya politik nasional dapat dibagi dalam beberapa tahap.

- a. Budaya politik nasional yang sedang berada dalam proses pembentukannya.
- b. Budaya politik nasional yang tengah mengalami proses pematangan. Pada tahap ini, budaya politik nasional pada dasarnya sudah ada, akan tetapi masih belum matang.
- c. Budaya politik nasional yang sudah mapan, yaitu budaya politik yang telah diakui keberadaannya secara nasional.



Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses pematangan budaya politik Indonesia pada dasarnya melibatkan suatu tahap penyerasian antara subbudaya politik, yang berupa sekian banyak subbudaya politik dengan struktur politik nasional.

Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, maka semua kekuatan sosial politik (partai politik dan ormasnya) harus berupaya untuk melapangkan jalan menuju integrasi budaya politik nasional. Semua kekuatan sosial politik harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktik politik. Begitu pula dengan berkembangnya organisasi-organisasi profesi dan massa yang berwawasan kebangsaan harus mampu mewujudkan iklim yang kondusif dengan memperkecil/menyelesaikan konflik berbagai golongan dengan baik tanpa mempersoalkan asal-usul, etnik, agama, maupun politik.

Untuk itulah pemerintah harus benar-benar berwawasan kebangsaan, agar tahap proses pematangan budaya politik Indonesia lebih cepat, perlu melonggarkan, mengurangi pengelompokan-pengelompokan masyarakat atas dasar etnis, agama yang mempunyai tujuan politik.

Cerdas dan Kritis

1. Negara Indonesia telah mengalami beberapa pergantian kekuasaan/pemerintahan sejak Soekarno dan Hatta memproklamasikan negara ini menjadi negara yang merdeka. Dimulai dengan pemerintahan orde lama, lalu digantikan oleh orde baru, dan akhirnya direformasi oleh orde reformasi.
2. Nah, tugas Anda adalah menentukan ciri budaya politik (hirarki yang ketat atau patronage ataukah neo-patrimonialistik) yang terdapat pada setiap orde kekuasaan tersebut.
3. Sertakan pula alasan dan bukti yang mendukung hasil kerja Anda tersebut.
4. Susunlah dalam bentuk esai atau artikel (bila perlu sertakan teori-teori dari para ahli yang sekiranya dapat mendukung pernyataan Anda).
5. Kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk diberikan evaluasi.

Wawasan Hukum

Korupsi

Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut.

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Penyalahgunaan kewenangan dan kesempatan.
3. Sarana memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya sebagai berikut.

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan).
2. Penggelapan dalam jabatan.
3. Pemerasan dalam jabatan.
4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Sesungguhnya, semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas/kejahatan.

Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Setelah Anda menyimak **Wawasan Hukum** mengenai korupsi di atas, bagaimana sikap Anda mengetahui negara Indonesia termasuk negara yang paling korup di dunia? Lalu, mengapa budaya korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diberantas, padahal sejak kecil masyarakat Indonesia sudah ditanamkan doktrin-doktrin nilai keagamaan yang menyebutkan bahwa korupsi merupakan dosa besar bagi manusia? Hal-hal apa saja yang sekiranya perlu diperbaiki dalam budaya politik di Indonesia? Tulislah jawaban Anda dalam sebuah karangan singkat.

C. Sosialisasi Pengembangan Budaya Politik

Kita dapat melihat bahwa banyak ilmuwan politik yang menemukan hakikat pengertian dan batasan sosialisasi politik yang satu dengan lainnya tak jauh berbeda. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.



1. Gabriel A. Almond (1974: 44)

Almond mengungkapkan bahwa sosialisasi politik menunjuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.

2. Ramlan Surbakti (1992: 117)

Menurut Surbakti, sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.

3. Kenneth P. Langton (Haryanto, 1992: 36)

Langton menyatakan bahwa sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.

4. Richard E. Dawson (Haryanto, 1992: 37)

Dawson menyebutkan bahwa sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orangtua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.

Menurut Alfian (1993: 243), ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam memahami sosialisasi politik, yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi politik hendaknya dilihat sebagai suatu proses yang berjalan terus menerus selama peserta itu hidup.
2. Sosialisasi politik dapat berwujud transmisi yang berupa pengajaran secara langsung dengan melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara tegas. Proses itu berlangsung dalam keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, kelompok kerja, media massa, atau kontak politik langsung.

Beberapa definisi tersebut tampak memiliki kesamaan dan secara sama mengetengahkan segi pentingnya sosialisasi, yaitu sebagai berikut.

1. Sosialisasi itu tidak perlu dibatasi pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi sosialisasi berlangsung sepanjang hidup.
2. Bahwa sosialisasi merupakan prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial dan baik secara eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
3. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, di mana pembelajaran tersebut diperoleh dari pengalaman/pola-pola aksi.
4. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai), dan sikap-sikap.

Selain itu, sosialisasi politik juga bertujuan untuk memelihara sistem politik dan pemerintahan yang resmi. Apa jadinya suatu negara atau bangsa jika warga negaranya tidak tahu warna bendera sendiri, lagu kebangsaan sendiri, bahasa sendiri, ataupun pemerintah yang tengah memerintahnya sendiri? Mereka tentunya akan menjadi warga negara tanpa identitas.

Dalam melakukan kegiatan sosialisasi politik, Prof. Dr. Damsar (2010: 166-171) mengungkapkan, bahwa terdapat lima cara, yaitu sebagai berikut.

1. Imitasi

Peniruan (imitasi) merupakan mekanisme sosialisasi yang paling dikenal oleh umat manusia. Apa yang dikenal dan dipahami pertama kali dalam hidup seorang anak manusia didapatkan melalui proses peniruan. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan harapan, termasuk dalam aspek politik dari kehidupan kepada anak-anak oleh orang yang lebih dewasa, terutama orang tua dalam keluarga. Proses ini dikenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seorang anak menjadi pribadi atau diri (*self*).



Gambar 1.10

Gus Dur mendapatkan pengetahuan politik melalui cara imitasi, yaitu dari orang tuanya dan generasi NU sebelumnya.

2. Instruksi



Sumber: Tempo, 27 Mei 2007

Gambar 1.11

Siswa di IPDN mendapatkan pengetahuan tentang politik lewat instruksi yang didapatkan dari pengelola sekolah (penguasa).

Perintah (instruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan. Instruksi politik biasanya berlangsung pada institusi yang berkaitan dengan aspek politik dari kehidupan seperti negara dan partai politik.

3. Desiminasi

Desiminasi politik sering dilakukan oleh para anggota legislatif dan aparat birokrasi untuk memberitahu atau menyebarluaskan informasi tentang suatu agenda politik. Aparatur birokrasi, misalnya, melakukan desiminasi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah melalui pertemuan tatap muka (seminar



atau pelatihan), penyebaran pamflet, baliho, dan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi. Sedangkan anggota legislatif, misalnya, mendesiminasi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen ke berbagai unsur masyarakat di seluruh Indonesia. Desiminasi lebih bersifat penyebarluasan informasi politik, sehingga kelompok sasaran memiliki pengetahuan tentang apa yang didesiminasi.

4. Motivasi

Motivasi politik merupakan suatu mekanisme sosialisasi politik untuk membentuk sikap, kalau bisa pada tahap perilaku, seseorang atau kelompok orang tentang suatu nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik tertentu. Agen yang mampu melakukan motivasi adalah mereka yang memiliki suatu derajat kepercayaan tertentu terhadap orang atau kelompok orang yang dimotivasi seperti orang tua, pemimpin (formal dan informal), dan kelompok rujukan atau mereka yang memiliki keahlian dan kompetensi sebagai motivator seperti orator, konselor, konsultan, dan lainnya. Motivasi politik tidak hanya ditujukan untuk perubahan sikap tetapi juga perilaku seperti yang diharapkan.

5. Penataran

Pada masa Orde Baru dahulu, kita telah diperkenalkan dengan suatu mekanisme sosialisasi politik bernama penataran, yang dimasyhurkan dengan nama penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Sesuai dengan namanya, penataran P4 merupakan suatu bentuk sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Terdapat sekian butir tuntunan nilai, sikap, dan perilaku yang dipandang Pancasilais, ditatar dalam suatu pertemuan yang relatif panjang untuk diwujudkan atau diimplementasikan ke dalam sikap dan perilaku keseharian.

Berpijak pada pengertian sosialisasi politik dan cara-cara sosialisasi politik di atas, maka diperlukan sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik sebagai sarana pendidikan politik. Sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Keluarga

Keluarga merupakan primary group dan agen sosialisasi utama yang membentuk karakter politik individu oleh sebab mereka adalah lembaga sosial yang paling dekat. Peran ayah, ibu, saudara, memberi



Gambar 1.12

Keluarga adalah agen sosialisasi politik paling utama.

pengaruh yang tidak kecil terhadap pandangan politik satu individu. Tokoh Sukarno misalnya, mem-peroleh nilai-nilai penentangan terhadap Belanda melalui ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ibunya, yang merupakan keluarga bangsawan Bali menceritakan kepahlawanan raja-raja Bali dalam menentang Belanda di saat mereka tengah berbicara. Cerita-cerita tersebut menumbuhkan kesadaran dan semangat Sukarno untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi bangsanya yang terjajah oleh Belanda.

2. Sekolah

Sekolah sebagai suatu sarana sosialisasi politik sudah merupakan hal yang wajar. Sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan tentang dunia politik dan peranan para generasi muda di dalamnya. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak didik mengenai pentingnya hidup bernegara dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan. Rasa setia kepada negara juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol negara, seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional, serta berbagai lagu kebangsaan dan perjuangan.

Lebih jauh lagi, sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Siswa juga berlatih berorganisasi dan memimpin di sekolah. Hal-hal tersebut dapat menambah pengetahuan siswa terhadap dunia politik.



Gambar 1.13

Sosialisasi politik dapat dilakukan di lingkungan pendidikan.

3. Peer group



Gambar 1.14

Mohammad Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialisitik saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda.

Agen sosialisasi politik lainnya adalah peer group. Peer group masuk kategori agen sosialisasi politik primary group. Peer group adalah teman-teman sebaya yang mengelilingi seorang individu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sebaya tentu sangat memengaruhi beberapa tindakan individu di dalamnya. Tokoh semacam Mohammad Hatta banyak memiliki pandangan-pandangan yang sosialisitik saat ia bergaul dengan teman-temannya di bangku kuliah di Negeri Belanda. Melalui kegiatannya dengan kawan sebaya tersebut, Hatta mampu mengeluarkan konsep koperasi sebagai lembaga ekonomi khas Indonesia di kemudian hari. Demikian pula pandangannya atas sistem politik demokrasi yang bersimpangan jalan dengan Sukarno di masa kemudian.



4. Media massa

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group. Tidak perlu disebutkan lagi pengaruh media massa terhadap seorang individu. Berita-berita yang dikemas dalam media audio visual (televisi), surat kabar cetak, internet, ataupun radio, yang berisikan perilaku pemerintah ataupun partai politik banyak memengaruhi kita. Meskipun tidak memiliki kedalaman, tetapi media massa mampu menyita perhatian individu oleh sebab sifatnya yang terkadang menarik atau cenderung ‘berlebihan’.



Gambar 1.15

Media massa merupakan agen sosialisasi politik secondary group.

5. Pemerintah



Gambar 1.16

Pemerintah merupakan agen yang punya kepentingan langsung atas sosialisasi politik.

melakukan sosialisasi politik melalui tindakannya itu. Melalui tindakan pemerintah, orientasi afektif individu bisa terpengaruh dan memengaruhi budaya politiknya.

6. Partai politik

Partai politik adalah agen sosialisasi politik secondary group. Partai politik biasanya membawakan kepentingan nilai spesifik dari warga negara, seperti agama, kebudayaan, keadilan, nasionalisme, dan sejenisnya. Melalui partai politik dan kegiatannya, individu dapat mengetahui kegiatan politik di negara, pemimpin-pemimpin baru, dan kebijakan-kebijakan yang ada.



Gambar 1.17

Parpol memiliki kepentingan spesifik ketika menjadi agen sosialisasi politik.

Cerdas dan Kritis

1. Mengapa budaya politik perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya disosialisasikan kepada para pelajar, padahal ada anggapan umum bahwa segala hal yang berkaitan dengan politik itu negatif sifatnya?
2. Renungkan pertanyaan di atas, lalu tuangkan jawaban atau uraian Anda ke dalam sebuah bentuk karangan minimal tiga halaman folio.
3. Bacakan karangan Anda di depan kelas dan mintalah tanggapan dari teman-teman dan guru.

Bermusyawarah

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok membuat makalah mengenai peranan media cetak dan elektronik terhadap sosialisasi politik di Indonesia. (Isi makalah hendaknya juga mengulas apakah ada keberpihakan/ketidaknetralan media massa tertentu terhadap partai atau golongan tertentu, beserta dampak positif dan negatifnya)
3. Presentasikan makalah kelompok Anda secara bergantian dengan kelompok lain.
4. Adakan tanya jawab mengenai isi paper atau makalah sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang logis dan valid.
5. Mintalah guru untuk membimbing dan memberikan evaluasi akhir.

Semangat Kebangsaan

1. Semangat kebangsaan seseorang dapat ditumbuhkan melalui penanaman nilai-nilai cinta tanah air sejak kecil. Cara untuk menanamkan semangat kebangsaan tersebut di antaranya melalui ceramah, diskusi, pidato, dan sebagainya.
2. Nah, sekarang imajinasikan siswa di kelas Anda sebagai anggota dari sebuah partai politik yang salah satu tujuannya adalah menjunjung tinggi rasa cinta tanah air.
3. Kemudian, Anda yang berposisi sebagai ketua partai, berpidatolah di depan teman-teman Anda tanpa menggunakan teks (improvisasi/spontan) dengan tema **Pentingnya Cinta Tanah Air dalam Sebuah Partai Politik**.
4. Setelah selesai berpidato, mintalah kritik dan saran terhadap isi pidato Anda kepada teman-teman di kelas.
5. Guru akan memberikan penilaian pidato Anda.



D. Peran Budaya Politik Partisipan

Cara paling praktis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain adalah dengan menjadi anggota partai politik atau dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik untuk memilih lembaga perwakilan rakyat (MPR DPR, dan DPRD) maupun presiden dan wakil presiden. Selain itu, masyarakat dapat melibatkan diri, baik secara aktif maupun pasif, dalam bentuk diskusi politik atau kampanye politik.

1. Partai Politik

Ada beberapa pengertian dari beberapa ahli politik mengenai partai politik.

a. Prof. Dr. Miriam Budiardjo (1998: 16)

Partai politik adalah organisasi atau golongan yang berusaha untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan.

b. Sigmund Neuman (dalam Harry Eckstein dan David E. Apter (1963: 352)

Partai politik adalah organisasi tempat kegiatan politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

c. Carl J. Friedrich (dalam Budiardjo, 1998: 16)

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya sehingga penguasaan itu memberikan manfaat kepada anggota partainya baik yang bersifat ideal maupun material.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan kehendak rakyat, bangsa, dan negara sekaligus sebagai sarana kondensasi dan rekrutmen kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang penentuannya dilaksanakan

secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik atau kesepakatan antarpolitical politik yang bergabung.



Gambar 1.18

Partai politik merupakan saluran utama untuk memperjuangkan aspirasi rakyat.

Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat dalam aktivitas partai politik mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat berhak turut menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (*public policy*).

a. Fungsi partai politik

Dalam negara demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

1) Sebagai sarana komunikasi politik

Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai media atau perantara antara rakyat dengan pemerintah. Fungsi tersebut dilaksanakan dengan mendengarkan, menggabungkan, dan merumuskan aspirasi yang berasal dari masyarakat, lalu dituangkan dalam bentuk program partai. Perumusan dalam bentuk program tersebut mencerminkan inti dari aspirasi yang berasal dari masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum. Apabila fungsi ini tidak dapat terlaksana, maka akibatnya aspirasi dan kepentingan masyarakat akan hilang, atau bahkan dapat memunculkan konflik kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian, partai politik menjadi penyalur aspirasi yang datang dari bawah (masyarakat).

Adapun dari atas (pemerintah), partai politik berfungsi pula sebagai penyalur segala keputusan kebijakan yang telah dihasilkan dan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini partai politik merupakan partner pemerintah dalam mensukseskan kebijakan umum. Misalnya, dengan adanya Undang-Undang Perpajakan, partai politik dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara dan pajak yang dipungut tadi akan terhimpun sebagai modal masyarakat serta akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai dana pelayanan umum (*public service*).

2) Sebagai sarana sosialisasi politik

Dalam proses sosialisasi, partai politik berfungsi untuk menyebarluaskan dan menerangkan serta mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik. Melalui kegiatan ini partai politik ikut membina serta memantapkan norma-norma dan nilai-nilai politik yang berlaku di masyarakat. Usaha sosialisasi dapat diwujudkan melalui penerangan



Gambar 1.19

Partai politik dapat mengajak masyarakat menghayati norma-norma dan nilai-nilai politik melalui sosialisasi politik.



hak dan kewajiban warga negara, pentingnya ikut pemilihan umum, menyelenggarakan kursus-kursus kader, dan lain sebagainya.

3) Sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian, partai politik turut serta dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Contoh nyata dalam kehidupan bernegara adalah, adanya usaha untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi terdahulu kepada generasi muda melalui rekrutmen dan pembinaan generasi muda.

4) Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat

Dalam suasana demokratis, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan hal yang wajar. Namun apabila sampai terjadi konflik, partai politik wajib berusaha untuk mengatasinya. Dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya, perbedaan etnis, status, sosial ekonomi, ataupun agama, sangat mudah sekali mengundang konflik. Konflik-konflik yang timbul semacam itu dapat diatasi dengan bantuan partai politik, minimal dapat memperkecil akibat-akibat negatif yang timbul dari konflik-konflik tersebut.

b. Aktivitas partai politik

Kajian tentang politik, senantiasa dihadapkan pada realitas kehidupan organisasi negara (pemerintah) seperti aktivitas politik untuk mengatur kehidupan negara, proses pencapaian tujuan negara, dan untuk melaksanakan tujuan negara sebaik-baiknya. Pada negara demokrasi, rakyat diberikan hak untuk menyalurkan pendapat, keinginan, dan cita-cita kenegaraan yang dianggap baik.

Permasalahannya, politik yang diperankan oleh anggota-anggota partai politik sesungguhnya mempunyai misi yang sama, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagaimana cara memperoleh kekuasaan?
- 2) Bagaimana cara menggunakan kekuasaan yang ada?
- 3) Bagaimana cara memperoleh dukungan kekuasaan?
- 4) Bagaimana usaha-usaha mempertahankan kekuasaan?
- 5) Bagaimana caranya mengendalikan kekuasaan?

Untuk mencapai tingkat kekuasaan tertentu, diperlukan partai politik sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan. Partai politik juga merupakan wadah bagi penyaluran aspirasi rakyat melalui suatu sistem politik yang telah disepakati bersama (berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

2. Partisipasi Politik

Dalam sebuah masyarakat yang menganut sistem politik demokrasi, seperti halnya Indonesia, semestinya masyarakatnya turut aktif dalam partisipasi politik. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik demokrasi, rakyatlah yang harus berdaulat. Maka, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, lebih-lebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat harus ikut aktif terlibat di dalamnya.

Partisipasi politik dapat diartikan adanya keikutsertaan warga negara dalam kehidupan negara dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya, walaupun sering terjadi benturan-benturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan pemerintah.

Kegiatan warga negara dalam partisipasi politiknya dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan umum dan pelaksanaannya, serta ikut menentukan kepemimpinan seseorang penguasa negara. Benturan-benturan antara keinginan anggota warga negara (masyarakat) dengan kekuasaan pemerintah, mencakup seluruh kepentingan, termasuk keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.

Secara umum, wujud partisipasi politik masyarakat yang bersifat positif adalah turut aktif dalam pemilu, baik di tingkat daerah/lokal maupun nasional. Pemilu di tingkat daerah/lokal dapat diwujudkan melalui pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). Adapun pemilu di tingkat nasional dapat diwujudkan melalui pemilihan kepala dan wakil kepala negara (presiden dan wakil presiden).

Sejalan dengan pemaparan di atas, menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo (1998: 183), bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang dalam partai politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela seseorang untuk turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik antara lain sebagai berikut.

- a. Ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum, seperti hal-hal berikut.
 - 1) Mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin.
 - 2) Mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu.
 - 3) Mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum.
 - 4) Mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah.



Gambar 1.20

Ikut memilih wakil rakyat merupakan salah satu bentuk partisipasi politik.



- 5) Melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan.
- 6) Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
- b. Menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan (*pressure group*), maupun kelompok kepentingan tertentu.
- c. Duduk dalam lembaga politik, seperti MPR, DPR, presiden, atau menteri.
- d. Mengadakan komunikasi (dialog) dengan wakil-wakil rakyat.
- e. Berkampanye atau menghadiri kelompok diskusi.

Adapun Ramlan Surbakti (dalam Arifin Rahmat, 1998: 128) menyebutkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Ciri-ciri yang terdapat di dalamnya antara lain sebagai berikut.

- a. Berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku batiniah berupa sikap dan orientasi.
- b. Kegiatan itu diarahkan untuk memengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.
- c. Kegiatan yang berhasil (efektif) ataupun yang gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.
- d. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kegiatan langsung berarti individu memengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara. Sedangkan kegiatan tidak langsung berarti individu memengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah.
- e. Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan, baik melalui prosedur wajar (konvensional) dan tidak berupa kekerasan (*nonviolence*), seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka, dan menulis surat, maupun dengan kekerasan (*violence*), seperti demonstrasi, pembangkangan halus (seperti lebih memilih kotak kosong daripada memilih calon yang disodorkan pemerintah), huru-hara, mogok, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik serta revolusi.

Secara umum, partisipasi yang baik adalah partisipasi yang mendukung suksesnya usaha bersama. Kualifikasi atau sifat-sifat partisipasi yang baik adalah sebagai berikut.



Sumber: www.yahoo.com

Gambar 1.21

Demonstrasi merupakan salah satu cara untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.

a. Positif

Partisipasi dikatakan bersifat positif apabila partisipasi itu mendukung kelancaran usaha bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebaliknya partisipasi menjadi negatif apabila menjadi beban, menjadi penghalang atau memperlambat lajunya kegiatan atau usaha bersama. Contoh yang nyata adalah, seorang kader partai dikatakan berpartisipasi secara positif apabila ia menyumbangkan tenaga, materi, dan waktu untuk partainya pada masa Pemilu. Contoh lainnya adalah, masyarakat dapat terlibat secara langsung menjadi panitia pemilukada ataupun pemilu di lingkungan tempat tinggal mereka masing-masing.

b. Kreatif

Partisipasi dikatakan bersifat kreatif memiliki arti adanya keterlibatan yang berdaya cipta, tidak hanya mengikuti begitu saja suatu kegiatan yang direncanakan pihak lain, tidak hanya melaksanakan instruksi atasan, melainkan memikirkan sesuatu yang baru. Kreasi itu dapat berupa gagasan-gagasan baru, metode atau teknik baru, atau cara kerja baru yang lebih efektif dan lebih efisien yang menjadi faktor penting dalam suksesnya kegiatan bersama. Contohnya, seorang kader parpol dapat saja mengajukan usul yang orisinal kepada partainya mengenai cara berkampanye yang efektif dan tidak memakan biaya yang besar.

c. Kritis, korektif, dan konstruktif

Partisipasi dikatakan bersifat kritis, korektif, dan konstruktif berarti keterlibatan dilakukan dengan mengkaji suatu bentuk kegiatan, menunjukkan kekurangan atau kesalahan dan memberikan alternatif yang lebih baik. Dengan demikian, bukan saja proses usaha bersama akan lebih lancar, tetapi juga dapat mencegah dampak negatif yang akan muncul. Sifat partisipasi seperti ini sangat bermanfaat untuk menjaga agar perencanaan dan pelaksanaan suatu usaha bersama benar-benar berlangsung baik dan mencapai sasaran. Contohnya, LSM-LSM yang ada di Indonesia benar-benar mengawasi jalannya pemerintahan, sehingga dapat memberi saran dan kritik apabila terjadi ketidakberesan dalam program-program yang dijalankan pemerintah.

d. Realistis

Partisipasi dikatakan bersifat realistis berarti adanya keikutsertaan dengan mempertimbangkan kenyataan, baik kenyataan dalam masyarakat maupun kenyataan mengenai kemampuan pelaksanaan suatu kegiatan, waktu yang tersedia, kesempatan, dan keterampilan para pelaksana. Contohnya, masyarakat dapat saja mengusulkan pergantian suatu pejabat karena menganggap pejabat tersebut tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.



3. Debat Politik

Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung makna sebagai berikut.

- a. Makna politis, bahwa debat politik harus dapat menjadi wahana pendidikan politik masyarakat yang mengajarkan dan membentuk sikap serta perilaku politik masyarakat semakin rasional, mau menerima perbedaan, dan berpartisipasi atas dasar kesadaran bersama untuk membangun bangsa dan negara.
- b. Makna sosiologis, bahwa debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya, tanggung jawab moral, tertib sosial serta membentuk perilaku politik yang santun, kooperatif, saling menghormati dan tidak anarkis (merusak).

Pelaksanaan debat politik di masyarakat harus memerhatikan rambu-rambu “etis” dan “normatif”. Etis atau etika, merupakan tata laku dalam berpolitik yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya, adat, dan moral yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat, sedangkan normatif adalah tata laku dalam berpolitik yang didasarkan pada aturan-aturan baku yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila etika dan normatif dijadikan pedoman dalam pelaksanaan debat politik di dalam masyarakat, hal ini akan menjadi cermin bagi pendidikan politik masyarakat dalam berpolitik yang selalu mengedepankan struktur dan aturan.

Dasar hukum pelaksanaan debat politik di masyarakat adalah sebagai berikut.

a. UUD RI Tahun 1945 (Perubahan IV)

- 1) Pasal 28 yang menyebutkan, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- 2) Pasal 28E Ayat 3 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

b. UU Nomor 9 Tahun 1998

Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 adalah undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, yang menyebutkan “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.



Gambar 1.22

Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat.

c. UU Nomor 39 Tahun 1999

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 24 Ayat 1 yang menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai”.

Hal ini diperkuat dengan Pasal 25 yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Aktivitas politik masyarakat melalui debat politik, dapat membawa implikasi luas terhadap sikap, perilaku, dan isu-isu politik yang berkembang di dalam masyarakat. Manfaat debat politik bagi masyarakat antara lain sebagai berikut.

- a. Sebagai sarana pendidikan politik masyarakat.
- b. Membiasakan diri menanggapi isu-isu/opini publik dengan rasional dan proporsional.
- c. Tumbuh sikap kesadaran dan pengendalian diri dalam menerima perbedaan.
- d. Memahami dinamika kehidupan politik yang mengacu pada *the rule of law*.
- e. Menumbuhkan sikap yang mengedepankan kepentingan umum, bangsa, dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Di negara-negara demokrasi pada umumnya pelaksanaan debat politik adalah sesuatu hal yang familier (terbiasa/akrab). Hal ini dapat dimengerti, karena debat politik selama ini hanya ada pada lingkungan masyarakat kampus dan cendekia, sedangkan pada masyarakat level bawah (marginal) dan di pedesaan, debat politik relatif tidak pernah terjadi. Yang terkadang muncul hanyalah sebatas obrolan nonformal dari wacana atau opini publik yang berkembang pada saat itu dengan tema tidak fokus pada masalah politik tertentu.

Analisis

1. Simaklah wacana di bawah ini dengan cermat.

Sistem Politik Harus Direvitalisasi

JAKARTA - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Tommy Legowo mengatakan sekarang saat yang tepat untuk melakukan revitalisasi sistem politik. Kondisi politik yang sedang stabil saat ini membuat pengambil kebijakan lebih tenang menata sistem politik lewat perbaikan paket ITU Politik.

Salah satu yang penting, kata Tommy, adalah regulasi tentang parpol. Regulasi itu harus bisa memaksa institusi tersebut menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, terutama bisa menciptakan sistem keanggotaan yang sistemik dengan berbasis pada meritokrasi.”Pasalnya, sistem keanggotaan itu akan menjadi salah satu



faktor dalam menghasilkan kader yang mempunyai kapasitas. Dengan sistem keanggotaan berbasis pada meritokrasi, itu bisa mencegah kader karbitan, yang hanya karena bermodalkan popularitas dan uang, tiba-tiba diprioritaskan,” ujar Tommy Legowo di Jakarta, Minggu (2/5).

Dengan sistem keanggotaan yang masih buruk, tak heran jika partai kerap mengambil jalan pintas. Misalnya, dalam merekrut calon legislatif atau calon kepala daerah. Jalur regulasi yang bisa digunakan memaksa partai itu bersedia menerapkan sistem keanggotaan yang berkualitas.”Harus diingat prinsip demokrasi itu adalah meritokrasi. Jadi siapa yang berdedikasi, bekerja baik, dan mempunyai kapasitas lebih baik, mestinya itu yang diprioritaskan menduduki jabatan politis tertentu. Jadi ini membentuk budaya memilih yang lebih unggul dulu,” ujarnya.

Tommy melihat sistem keanggotaan partai di Indonesia, selain tak sistematis, juga terlalu sederhana. Sistem keanggotaan partai hanya terdiri atas anggota dan anggota luar biasa. Padahal baik-buruknya sistem keanggotaan itu sedikit banyak akan menentukan berkualitas atau tidaknya kader partai yang dihasilkan.”Sistem keanggotaan partai yang baik itu jenjangnya ada simpatisan, lalu setelah itu jenjangnya ke calon anggota, anggota muda, anggota senior, kader muda, dan kader senior,” ujar Tommy.

Sumber: *Koran Jakarta*, 3 Mei 2010

2. Setelah mencermati wacana di atas, setujukah Anda dengan pendapat Tommy Legowo di atas? Jika Anda setuju, berikanlah pendapat untuk menguatkan tulisan di atas. Kalau Anda tidak setuju, berikan alasan dan bukti-bukti untuk menolak pendapat Tommy tersebut.
4. Tulislah analisis Anda secara tertulis dan kumpulkan kepada guru untuk dievaluasi.

Cerdas dan Kritis

1. Setiap lima tahun sekali rakyat Indonesia merayakan pesta demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat di pemerintahan. Sarana merayakan pesta demokrasi tersebut salah satunya dengan melakukan kampanye. Kampanye merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam politik. Namun demikian, kampanye yang biasanya dilakukan oleh partai-partai politik sering menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya.
2. Setelah menyimak sedikit pengantar di atas, cobalah Anda mencari data-data berupa berita, artikel, atau opini (dapat juga disertai gambar/foto) di media massa mengenai pelaksanaan kampanye.
3. Susunlah berita, artikel, opini, serta gambar/foto tersebut menjadi sebuah kliping dan jilidlah dengan rapi. Kliping harus dilengkapi dengan judul utama, kata pengantar, daftar isi, dan yang paling penting adalah kesimpulan Anda (disertai saran dan kritik) setelah mengamati isi kliping.
4. Kumpulkan kliping Anda kepada guru untuk diberikan penilaian.

Politik dalam Pluralisme Budaya

Pemilihan umum yang lalu kian menunjukkan, demokrasi kita belum menjadi kebudayaan.

Mengikuti pendapat Alexis de Tocquville, *Democracy in America*, demokrasi adalah seperangkat nilai dan keyakinan yang terkandung dalam pikiran warga negara mengenai kesetaraan hak-hak mereka—dimaksud secara implisit tak lain adalah kebudayaan—maka demokrasi kita masih jauh dari cita-cita itu.

Dalam pengertian itu, demokrasi yang kini kita pahami masih demokrasi teknis, mekanistik, dan superfisial. Yang terjadi adalah demokrasi sekadar tempelan nama, direduksi menjadi uang dan kursi, koalisi pura-pura, slogan-slogan, janji-janji kosmetik, dan dominannya kepentingan kelompok elite politik. Ditengarai ada dua wajah politik yang kontras dan dominannya pluralisme budaya dalam kehidupan bangsa kita sebagai pencetus utama fenomena ini.

Dua wajah politik

Jarak yang jauh antara elite politik dan rakyat pemilih menampilkan dua wajah politik berbeda. Elite politik menampilkan perilaku berubah-ubah, tidak konsisten, selama masa menuju pemilu dan sesudahnya. Rencana koalisi yang dikabarkan melalui media cetak dan elektronik berubah-ubah setiap saat. Hampir tiap hari menjelang pemilu lalu, halaman depan koran menampilkan foto dua ketua umum partai berbeda-beda (bahkan diketahui selama ini berseberangan) saling berkunjung. Mereka berdampingan sambil bersalaman seolah menunjukkan kemauan untuk berkoalisi. Pascapemilu, tampilan foto-foto ini berganti topik dengan isu pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi dengan pola kelakuan elite yang sama.

Di kalangan rakyat pemilih, muncul kebingungan, khususnya karena kian tidak jelas bagi mereka calon anggota legislatif mana yang akan mereka pilih. Tidak hanya karena sebagian besar calon anggota legislatif tidak dikenal, tetapi juga sang caleg umumnya mengandalkan kampanye tokoh-tokoh puncak partai alias mereka tidak berkampanye sendiri dengan pemikiran dan program mereka.

Banyak warga berjubel di depan papan yang memasang gambar partai dan caleg pada tempat pemungutan suara (TPS) tanggal 9 April lalu, bingung untuk memilih siapa dan partai apa.

Pluralisme kebudayaan

Dalam pluralisme kebudayaan, tiap kebudayaan dipandang otonom dan ditanggapi apa adanya sehingga kebudayaan yang dominan dianggap selayaknya dominan karena pendukungnya yang mungkin lebih banyak. Hal ini sudah ditengarai hampir seabad lalu oleh JS Furnivall (1938), ahli kebijakan ekonomi Hindia Belanda, dalam *The Netherlands Indies: A Study in Political Economy*.

Dalam pikiran bangsa kita yang majemuk, hadir kotak-kotak kebudayaan yang tegas batas-batasnya dan kerap diwarnai stereotip dan prasangka. Kotak-kotak kebudayaan itu tidak hanya berbasis etnik atau agama, tetapi juga kepentingan politik berjangka pendek



maupun panjang. Hal ini mewujudkan wawasan pikiran yang sempit karena kurangnya ruang berpikir tentang keberadaan pihak lain di luar kelompok sendiri. Terbentuknya banyak partai politik adalah salah satu indikasi.

Pluralisme kebudayaan adalah tantangan besar dalam membangun demokrasi. Demokrasi adalah proses kebudayaan yang menuntut keyakinan tiap warga negara untuk saling menghargai, membangun, dan memelihara toleransi, kesediaan untuk menerima kebenaran pihak lain, dan mengaku kalah dalam pemilu jika memang kalah.

Demokrasi bukan konsep hitam-putih, tetapi proses dialog antarkebudayaan. Mewujudkan demokrasi dalam pluralisme kebudayaan itu amat mungkin karena banyak bangsa lain yang juga pluralistik berhasil membangun demokrasi.

Fenomena menjelang dan pascapemilu lalu menunjukkan, kita masih jauh dari budaya demokrasi yang dicitakan. Mungkin kita baru sebatas membaca sebagian buku teks tentang demokrasi Barat dan mempraktikkannya di negeri ini dan merasa seolah kita sudah mempraktikkan demokrasi. Kita baru sebatas menafsirkan demokrasi sebagai proporsi jumlah kursi di DPR dan rakyat datang ke TPS mencontreng gambar partai dan calon anggota legislatif.

Padahal, demokrasi sebagai kebudayaan adalah suatu sistem nilai dalam pikiran dan kehidupan tentang bagaimana memandang orang lain dalam kesetaraan, menghargai hak orang lain seperti menghargai hak sendiri, yang memandang negeri ini sebagai tempat kehidupan yang sama bagi tiap warga. Demokrasi sebagai suprastruktur, bukan sekadar infrastruktur dan struktur belaka. Kontras-kontras dalam politik tentu kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi.

Sumber: www.yahoo.com



Sumber: *Majalah Men's Obsession, Tahun 2005*

Gambar 1.23

Komunikasi politik akan memudahkan penguasa untuk menangkap aspirasi masyarakat.

Dalam dunia politik yang mengutamakan partisipasi, orang hendaknya memahami dua hal penting, yaitu mengenai komunikasi politik dan perilaku politik. Hal ini dikarenakan komunikasi politik merupakan salah satu input dari sistem politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik. Komunikasi politik menyajikan semua kegiatan dari sistem politik sehingga aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan.

Selain menghubungkan semua bagian dari sistem politik, komunikasi politik dapat pula menentukan kualitas tanggapan dari sistem politik itu sendiri. Apabila komunikasi itu berjalan dengan lancar, wajar, dan sehat, maka akan meningkatkan

kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan perubahan zaman.

Pada negara-negara yang sudah maju ipteknya akan menempatkan komunikasi politik pada posisi yang penting. Hal itu dikarenakan dengan komunikasi politik akan mampu memelihara dan meningkatkan kualitas keandalan suatu sistem politik yang sudah mapan. Selain itu, komunikasi politik akan mampu memelihara dan mengembangkan budaya politik yang berlaku dan telah menjadi landasan yang mantap dari sistem politik yang mapan dan handal itu.

Kesimpulannya, fungsi komunikasi politik antara lain sebagai berikut.

- a. Sebagai salah satu cara penyerahan sejumlah tuntutan dan dukungan sebagai masukan dalam satu politik.
- b. Sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat, dalam rangka mobilisasi sosial untuk implementasi tujuan, memperoleh dukungan, memperoleh kepatuhan, dan integritas politik.
- c. Sebagai umpan balik atas sejumlah kebijakan saran pemerintah.
- d. Sebagai sosialisasi politik kepada masyarakat.
- e. Sebagai kekuatan kontrol sosial yang memelihara idealisme sosial dan keseimbangan politik.

Unsur-unsur dalam komunikasi pada umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan (*message*), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Semua unsur tersebut berada pada dua struktur politik, yakni infrastruktur dan suprastruktur politik. Kerangka di atas, tidak lagi mengasumsikan bahwa komunikasi semata-mata sebagai alat (*tool*) untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Adapun perilaku politik adalah tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik. Hal ini tampak dalam dinamika kehidupan. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati perintah.

Dalam kenyataan, sebenarnya situasi politik memiliki ruang lingkup yang sangat luas, antara lain meliputi pengertian respon emosional berupa dukungan atau sikap apatis terhadap pemerintah (perundang-undangan). Sikap yang berbentuk apatis terhadap pemerintah ini termasuk dalam kategori menolak untuk berpartisipasi dalam politik.

Ada beberapa alasan mengapa orang berperilaku tidak mau melibatkan diri dalam politik (partisipasi). Robert Dahl menyebutkan alasan sebagai berikut.

- a. Orang mungkin kurang tertarik dalam politik jika mereka memandang rendah terhadap segala manfaat yang diharapkan dari keterlibatan politik, dibandingkan dengan manfaat yang akan diperoleh dari berbagai aktivitas lainnya.



- b. Orang merasa tidak melihat adanya perbedaan yang tegas antara keadaan sebelumnya, sehingga apa yang dilakukan seseorang tersebut tidaklah menjadi persoalan.
- c. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa tidak ada masalah terhadap hal yang dilakukan, karena ia tidak dapat mengubah dengan jelas hasilnya.
- d. Seseorang cenderung kurang terlibat dalam politik jika merasa bahwa hasil-hasilnya relatif akan memuaskan orang tersebut sekalipun ia tidak berperan di dalamnya.
- e. Jika pengetahuan seseorang tentang politik tersebut terlalu terbatas untuk dapat menjadi efektif.
- f. Semakin besar kendala yang dihadapi dalam perjalanan hidup, semakin kecil kemungkinannya bagi seseorang untuk terlibat dalam politik.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku politik warga negara pada umumnya ada dua hal, yaitu sebagai berikut.

- a. Perasaan puas atau tidak puas dengan kenyataan yang ada.
- b. Perilaku yang menginginkan atau menolak perubahan.

Orang yang sudah puas umumnya memiliki sikap perilaku politik yang positif terhadap pemerintah, sedangkan orang yang tidak puas memiliki sikap politik yang negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan sikap perilaku kelompok masyarakat tersebut dapat digolongkan sikap perilaku politiknya.

a. Radikal

Perilaku radikal adalah perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain serta cenderung maunya menang sendiri.

b. Moderat

Perilaku moderat adalah sikap perilaku politik masyarakat yang telah cukup puas dengan keadaan dan bersedia maju, tetapi tidak menerima sepenuhnya perubahan apalagi perubahan yang serba cepat seperti kelompok radikal.



Gambar 1.24

Warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada akan mampu berbuat radikal.

c. Status quo

Perilaku status quo adalah sikap politik dari warga negara yang sudah puas dengan keadaan yang ada/berlaku dan berusaha keadaan tersebut tetap dipertahankan.

d. Konservatif

Perilaku konservatif adalah sikap perilaku politik masyarakat yang sudah puas dengan keadaan yang sudah ada dan cenderung bertahan dari perubahan.

e. Liberal

Perilaku liberal adalah sikap perilaku politik masyarakat yang berpikir bebas dan ingin maju terus. Kaum liberal menginginkan perubahan progresif dan cepat. Perubahan yang diinginkan berdasarkan hukum atau kekuatan legal untuk mencapai tujuan.

Bagi bangsa Indonesia sendiri yang memiliki pandangan hidup Pancasila, perilaku dalam berpolitik harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Pancasila, antara lain sebagai berikut.

- a. Menghargai perbedaan dan kemajemukan serta keanekaragaman.
- b. Kritis, inovatif, dan konstruktif.
- c. Kemandirian dan kompetitif.
- d. Komitmen yang kuat dan tanggung jawab atas pilihannya.
- e. Santun, antikekerasan, dan mampu mengendalikan diri.
- f. Terbuka dan toleransi.
- g. Saling menghargai dan bekerja sama.
- h. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah.
- i. Lapang dada dan mau kompromi demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara.

Cerdas dan Kritis

1. Akhir-akhir ini beberapa stasiun televisi banyak menayangkan perilaku wakil rakyat dalam panggung politik, yang ironisnya banyak didominasi oleh tingkah laku yang negatif. Contoh paling konkret adalah ketika dalam sidang DPR terjadi adu mulut bahkan sampai terjadi aksi saling maki di antara anggota dewan perwakilan rakyat.
2. Nah, Anda sebagai siswa yang telah diajarkan etika dalam berpolitik, cobalah untuk menularkan ilmu politik yang telah Anda miliki kepada para anggota dewan tersebut.



3. Caranya, buatlah sebuah surat yang isinya memberikan wawasan, saran, dan kritik kepada para anggota dewan tersebut mengenai etika dalam berpolitik. (Teori-teori dari ahli politik dapat juga dimasukkan untuk menguatkan saran Anda)
4. Surat yang Anda tulis minimal lima halaman kertas folio dan dalam bentuk ketikan.
5. Mengenai dikirimkan atau tidak surat Anda tersebut ke gedung DPR di Jakarta, akan ditentukan oleh kebijakan guru dan sekolah. Minimal surat tersebut dikumpulkan kepada guru untuk diberikan evaluasi dan penilaian.

Bermusyawarah

1. Bagilah siswa di kelas menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok membuat esai atau artikel singkat yang mengulas pro dan kontra mengenai maraknya artis/selebriti yang mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh partai sebagai calon wakil rakyat akhir-akhir ini.
3. Bandingkan hasil tulisan kelompok Anda dengan kelompok yang lain dan adakan diskusi singkat.
4. Guru akan mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap hasil kerja Anda.

Telaah Konstitusi

1. Carilah referensi mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum di internet atau sumber-sumber lainnya.
2. Coba Anda simak pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, lalu berilah tanggapan terhadap isinya (misalnya, apakah keputusan tersebut sudah mempertimbangkan unsur kelayakan, keadilan, etika, dan sebagainya) dalam bentuk esai minimal tiga halaman folio.
3. Kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk mendapatkan penilaian.

Rangkuman

1. Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.
2. Dari beberapa pengertian mengenai budaya politik yang dikemukakan oleh para ahli politik, maka dapat dilihat bahwa budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik.
3. Salah satu makna dari budaya politik itu sendiri adalah orientasi masyarakat terhadap objek politik.
4. Objek politik adalah hal yang dijadikan sasaran dari orientasi masyarakat. Objek politik yang dijadikan sasaran tersebut meliputi tiga hal sebagai berikut.
 - a. Objek politik umum atau sistem politik secara keseluruhan.
 - b. Objek politik input, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses input dalam sistem politik.
 - c. Objek politik output, yaitu lembaga atau pranata politik yang termasuk proses output dalam sistem politik.
5. Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Sedangkan orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Adapun orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik.
6. Dengan memahami budaya politik, kita akan memperoleh paling tidak dua manfaat, yaitu sebagai berikut.
 - a. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, tanggapannya, dukungannya serta orientasinya terhadap sistem politik itu.
 - b. Dengan memahami hubungan antara budaya politik dengan sistem politik, dapat dimengerti maksud-maksud individu yang melakukan kegiatan sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik.
7. Almond dan Verba menyatakan bahwa orientasi masyarakat terhadap budaya politik dapat digolongkan menjadi tiga tipe, yaitu budaya politik parokial, kaula, dan partisipan.
8. Masoed dan MacAndrews menyatakan bahwa ada tiga model budaya politik berdasarkan proporsi ketiga tipe budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba, yaitu sistem demokratis industrial, sistem politik otoriter, dan sistem demokratis pra-industrial.



9. Menurut Rusadi, budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti.
10. Afan Gaffar menyebutkan bahwa ada tiga ciri dominan yang terdapat pada budaya politik Indonesia, yaitu hirarki yang tegar/ketat, kecenderungan patronage, dan kecenderungan neo-patrimonialistik.
11. Pengertian sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik ke dalam suatu masyarakat.
12. Dalam sosialisasi politik diperlukan sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik sebagai sarana pendidikan politik. Sarana-sarana atau agen-agen sosialisasi politik tersebut antara lain keluarga, sekolah, peer group, media massa, pemerintah, dan partai politik.
13. Cara paling praktis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik antara lain adalah dengan menjadi anggota partai politik atau dengan menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, baik untuk memilih lembaga perwakilan rakyat (MPR DPR, dan DPRD) maupun presiden dan wakil presiden. Selain itu, masyarakat dapat melibatkan diri, baik secara aktif maupun pasif, dalam bentuk diskusi politik atau kampanye politik.
14. Dalam sebuah masyarakat yang menganut sistem politik demokrasi, seperti halnya Indonesia, semestinya masyarakatnya turut aktif dalam partisipasi politik.
15. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya.
16. Kualifikasi atau sifat-sifat partisipasi yang baik antara lain positif, kreatif, kritis-korektif-konstruktif, dan realistis.
17. Debat politik merupakan proses pendewasaan politik masyarakat melalui tukar pikiran yang mengandung makna politis dan sosiologis.
18. Komunikasi politik merupakan salah satu input dari sistem politik, yang menggambarkan proses informasi-informasi politik.
19. Perilaku politik adalah tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara atau interaksi antara pemerintah dan masyarakat, lembaga lembaga pemerintah, dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Di bawah ini yang merupakan definisi budaya politik menurut Rusadi Sumintapura adalah
 - a. Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.
 - b. Budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

- c. Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.
 - d. Budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu.
 - e. Budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungan-kecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Ahli politik yang menyatakan bahwa masyarakat mengidentifikasikan diri mereka terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya adalah
 - a. Almond dan Powell
 - b. Rusadi Sumintapura
 - c. Larry Diamond
 - d. Almond dan Verba
 - e. Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews
 3. Anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya, merupakan ciri tipe budaya politik
 - a. kaula
 - b. partisipan
 - c. mixed political cultures
 - d. parochial-participant culture
 - e. parokial
 4. Kerabat dan saudara dari para pemegang kekuasaan yang memperoleh kemudahan dalam menjalankan usahanya karena adanya unsur nepotisme merupakan contoh dari budaya politik
 - a. unggul
 - b. partisipan
 - c. kaula
 - d. patrimonialistik
 - e. patronage
 5. Berikut yang bukan merupakan karakteristik yang terdapat pada negara patrimonialistik menurut Max Weber adalah
 - a. Kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa kepada teman-temannya.
 - b. Kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik.
 - c. Kebijakan seringkali lebih bersifat universalistik daripada bersifat partikularistik.
 - d. Rule of law lebih bersifat sekunder apabila dibandingkan dengan kekuasaan penguasa (rule of man).
 - e. Penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.



6. Berikut yang merupakan pengertian sosialisasi politik menurut Richard E. Dawson adalah
 - a. Sosialisasi politik adalah cara bagaimana masyarakat meneruskan kebudayaan politiknya.
 - b. Sosialisasi politik menunjuk pada proses di mana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
 - c. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat.
 - d. Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai, dan pandangan-pandangan politik dari orangtua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa.
 - e. Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku yang menanamkan pada individu-individu keterampilan-keterampilan, motif-motif, dan sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang atau yang tengah diantisipasi sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
7. Berikut yang tidak termasuk agen-agen sosialisasi politik adalah
 - a. keluarga
 - b. sekolah
 - c. pasar
 - d. tempat kerja
 - e. kelompok pergaulan
8. Cara paling praktis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam berpolitik adalah
 - a. mengajukan diri sebagai calon wakil rakyat di DPR
 - b. mendaftarkan diri ke dalam sebuah partai politik
 - c. memberikan penyuluhan tentang pentingnya politik kepada masyarakat
 - d. bergabung untuk menjadi tim sukses sebuah partai
 - e. mendirikan sebuah partai politik baru
9. Tindakan yang biasanya dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu untuk mendapatkan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan adalah
 - a. membubarkan partai, lalu bergabung dengan partai pemenang pemilu
 - b. bergabung dengan partai lain untuk menjadi oposisi
 - c. melakukan koalisi dengan partai pemenang pemilu
 - d. melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang baru
 - e. memboikot hasil pemilu dan meminta pemilu ulang
10. Adanya keikutsertaan warga negara dalam kehidupan negara dalam mewujudkan berbagai kebutuhan dan kepentingannya, walaupun sering terjadi benturan-benturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan pemerintah, merupakan defisini dari

- a. budaya politik
 - b. sistem politik
 - c. sosialisasi politik
 - d. bargaining politik
 - e. partisipasi politik
11. Debat politik harus mampu mewujudkan kehidupan masyarakat yang semakin sadar akan hak dan kewajibannya, tanggung jawab moral, tertib sosial serta membentuk perilaku politik yang santun, kooperatif, saling menghormati dan tidak anarkis (merusak), merupakan pernyataan dari debat politik yang memiliki makna
- a. politis
 - b. sosiologis
 - c. demokratis
 - d. hirarkis
 - e. demografis
12. Di bawah ini yang bukan termasuk manfaat debat politik bagi masyarakat adalah
- a. sebagai sarana pendidikan politik masyarakat
 - b. membiasakan diri menanggapi isu-isu/opini publik dengan rasional dan proporsional
 - c. tumbuh sikap kesadaran dan pengendalian diri dalam menerima perbedaan.
 - d. memahami dinamika kehidupan politik yang mengacu pada the rule of law
 - e. sebagai alat propaganda bagi suatu partai tertentu
13. Pada negara-negara yang sudah maju ipteknya akan menempatkan komunikasi politik pada posisi yang
- a. penting
 - b. tidak penting
 - c. sekunder
 - d. tidak terlalu elementer
 - e. tidak terlalu rendah
14. Perilaku warga negara yang tidak puas terhadap keadaan yang ada serta menginginkan perubahan yang cepat dan mendasar. Orang yang bersifat radikal biasanya tidak mengenal kompromi dan tidak mengindahkan orang lain serta cenderung maunya menang sendiri, merupakan pengertian dari perilaku
- a. moderat
 - b. konservatif
 - c. radikal
 - d. status quo
 - e. liberal
15. Bagi bangsa Indonesia, perilaku dalam berpolitik harus sesuai dengan
- a. budaya dan nilai-nilai Pancasila
 - b. budaya dan nilai-nilai moral dalam partai
 - c. situasi yang dianggap menguntungkan
 - d. amanat dari pimpinan partai atau golongan tertentu
 - e. perkembangan situasi politik



B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Mengapa dalam budaya politik, masyarakat mengidentifikasikan diri mereka terhadap simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang dimilikinya?
2. Menurut Anda, mana yang lebih baik diterapkan di Indonesia, antara budaya politik parokial, kaula, atau partisipan? Jelaskan alasan Anda dengan logis!
3. Mengapa menurut Rusadi, budaya politik Indonesia hingga dewasa ini belum banyak mengalami perubahan/pergeseran dan perpindahan yang berarti?
4. Mengapa lembaga sekolah dianggap penting sebagai wadah sosialisasi politik?
5. Di televisi tentu Anda sering melihat acara debat politik yang akhirnya tampak seperti debat kusir. Bagaimana sikap dan saran Anda melihat fenomena seperti itu? Kemudian, kira-kira format apa yang paling tepat diterapkan dalam sebuah debat politik di televisi? Jelaskan alasannya!

Profil

Tan Malaka

Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Tan Malaka, lahir di Nagari Pandan Gadang, Suliki, Sumatera Barat, 19 Februari 1896 dan meninggal di Desa Selopanggung, Kediri, Jawa Timur, 16 April 1949 pada umur 53 tahun, adalah seorang aktivis pejuang nasionalis Indonesia, seorang pemimpin komunis, dan politisi yang mendirikan Partai Murba. Pejuang yang militan, radikal dan revolusioner ini banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berbobot dan berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan perjuangan yang gigih maka ia dikenal sebagai tokoh revolusioner yang legendaris.

Dia kukuh mengkritik terhadap pemerintah kolonial Hindia-Belanda maupun pemerintahan republik di bawah Soekarno pasca-revolusi kemerdekaan Indonesia. Walaupun berpandangan komunis, ia juga sering terlibat konflik dengan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Tan Malaka menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pembuangan di luar Indonesia, dan secara tak henti-hentinya terancam dengan penahanan oleh penguasa Belanda dan sekutu-sekutu mereka. Walaupun secara jelas disingkirkan, Tan Malaka dapat memainkan peran intelektual penting dalam membangun jaringan gerakan komunis internasional untuk gerakan anti penjajahan di Asia Tenggara. Ia dinyatakan sebagai “Pahlawan revolusi nasional” melalui ketetapan parlemen dalam sebuah undang-undang tahun 1963.



Sumber: www.yahoo.com

Sumber: www.wikipedia.com

BAB 2

BUDAYA DEMOKRASI



Sumber:

<http://iwandahnial.files.wordpress.com/2009/04/pemilu-1.jpg>
<http://dinatropika.files.wordpress.com/2009/11/reformasi98.jpg>
<http://www.swaberita.com/wp-content/uploads/2008/12/pemilu.jpg>

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi;
2. mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani;
3. menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi;
4. menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.


Menurut penelitian UNESCO pada tahun 1949, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kata demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang paling berpengaruh.

Namun demikian, meskipun demokrasi telah digunakan sebagai dasar bagi sistem politik oleh kebanyakan negara-negara di dunia ini, tetapi sebenarnya terdapat perbedaan dan aliran di dalamnya. Akan tetapi, meskipun banyak aliran dan perbedaan di dalamnya, hanya terdapat dua kelompok aliran yang dianggap paling penting, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi yang pada hakikatnya mendasarkan atas komunisme (*proletar*).

Perbedaan yang fundamental dari kedua aliran di atas adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan suatu pemerintah yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) yang tunduk kepada aturan hukum (*rule of law*). Adapun demokrasi yang mendasarkan pada komunisme mencita-citakan suatu pemerintahan yang tidak demokratis, yang sering bersifat totaliter.

Kata Kunci: demokrasi, masyarakat madani, orde lama, orde baru, transisi, reformasi, pemilu, perilaku demokratis

Peta Konsep



A. Budaya Demokrasi

1. Pengertian Budaya Demokrasi

Dalam politik, demokrasi diartikan sebagai kekuasaan yang berasal dari rakyat. Lebih rinci lagi, demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan rakyat atau rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Ini berarti pemerintahan yang terbentuk adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Berpijak dari pengertian demokrasi tersebut, maka budaya (politik) demokrasi dapat diartikan sebagai pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber pada nilai-nilai dasar demokrasi dan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem politik demokrasi.

Sesungguhnya, demokrasi langsung sudah berkembang sejak masa Yunani kuno. Ini berarti bahwa seluruh rakyat Yunani kuno pada waktu itu sudah terlibat secara langsung dalam masalah kenegaraan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena wilayah negara Yunani kuno pada waktu itu yang masih relatif tidak luas dan penduduknya masih sedikit. Oleh karena itu, pada zaman modern seperti sekarang ini, demokrasi langsung tidak dapat diterapkan dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya perkembangan wilayah negara yang semakin luas dan jumlah penduduk yang semakin banyak. Maka, negara-negara yang menganut pola demokrasi, dalam sistem pemerintahannya akan membentuk badan perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi rakyat.

Pada tahun 1863, presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln, mempopulerkan istilah demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*). Pemerintahan dari rakyat berarti pemerintah negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Rakyat adalah pemegang kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi. Apabila pemerintah telah mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan negara, maka pemerintah tersebut dianggap sah.



Gambar 2.1

Pemerintah yang mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin negara, maka pemerintah tersebut dianggap sah.

Pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Meskipun pada praktiknya yang menjalankan penyelenggaraan negara itu adalah pemerintah, tetapi pemerintah tersebut pada hakikatnya telah dipilih



oleh rakyat. Ini mengindikasikan bahwa pemerintahan negara tersebut diawasi oleh rakyat. Dalam negara demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat. Wakil rakyat inilah yang akan memilih dan menentukan pemerintahan negara sekaligus akan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Inilah yang disebut dengan demokrasi tidak langsung.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.2

Pemerintah harus menjalankan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Adapun pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, pemerintahan untuk rakyat berarti pemerintahan yang dijalankan berdasarkan aspirasi dari rakyat.

Bentuk pemerintahan demokrasi telah mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan teknologi dan budaya masyarakatnya. Menurut paham demokrasi kuno (zaman Yunani kuno),

bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terletak pada sekelompok orang yang dianggap penting dalam masyarakat disebabkan oleh pendidikan, kekayaan, dan keturunan. Dalam demokrasi modern terdapat ciri khusus, yaitu mengakui rakyat dalam suatu pemerintahan. Namun, meskipun banyak negara mengaku sebagai negara demokrasi dan turut mengkampanyekan demokrasi, tetapi belum tentu menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik dan benar.

Menurut Wade dan Phillips (1965: 50-51), prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan dasar untuk menjalankan negara demokrasi antara lain sebagai berikut.

- a. Adanya jaminan hak asasi. Hal ini didasarkan oleh anggapan yang menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir yang sering disebut dengan hak asasi manusia. Hak ini merupakan pemberian dari Sang Pencipta, sehingga tidak ada seorang pun yang boleh mengambilnya. Oleh karena itu, negara wajib menjamin secara penuh hak asasi setiap warga berdasarkan hukum yang berlaku.
- b. Persamaan kedudukan di depan hukum. Perlakuan yang sama ini penting agar tidak terjadi suatu tindakan diskriminasi dan ketidakadilan. Siapa pun warga negara yang melanggar hukum harus mendapatkan sanksi hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul dan beroposisi, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat. Berserikat atau berorganisasi dan mengeluarkan pendapat merupakan hak warga negara yang dijamin pemerintah sebagai wujud dari pemerintahan demokratis.

- d. Pengawasan atau kontrol dari rakyat terhadap pemerintah. Dengan demikian, dapat menjadi sarana yang baik untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah.
- e. Pemerintahan berdasarkan konstitusi. Dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan harus dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat.
- f. Pemerintah membiarkan segala kebijakannya untuk diberi penilaian. Saran atau kritik rakyat dijadikan sebagai penilaian bagi kinerja pemerintah sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan dengan baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada. Pers atau media massa dapat digunakan sebagai alat penyalur aspirasi.
- g. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Pejabat-pejabat hasil pemilihan umum harus terpilih secara bebas dari tekanan, jujur, dan adil untuk memastikan sistem demokrasi berjalan baik.
- h. Adanya kedaulatan rakyat.

Adapun beberapa tipe budaya demokrasi modern antara lain sebagai berikut.

a. Budaya demokrasi dengan sistem parlementer

Budaya demokrasi dengan sistem parlementer berarti kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (DPR) yang memiliki kedudukan kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif. Para menteri dalam bertugas memiliki tanggung jawab kepada parlemen dan jatuh bangunnya kabinet sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen. Ini berarti, mosi tidak percaya dapat menjatuhkan kabinet atau menteri-menteri.



Gambar 2.3

Parlemen (DPR) memiliki kedudukan yang kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif dalam budaya demokrasi.

b. Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan

Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan berarti lembaga eksekutif sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang tidak dapat dijalankan oleh parlemen, sehingga tidak akan terjadi krisis kabinet.

c. Budaya demokrasi dengan sistem referendum

Adapun budaya demokrasi dengan sistem referendum berarti tugas badan legislatif berada dalam pengawasan langsung oleh rakyat. Referendum terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut.





Kata Bijak

Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya.

Lord Acton

1) *Referendum abligatoire*, yaitu setiap pembuatan UUD atau UU oleh badan legislatif, berlaku apabila mendapatkan persetujuan dari rakyat secara langsung.

2) *Referendum fakultatif*, yaitu legislatif langsung dapat membuat UU yang dianggap kurang penting tanpa persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Akan tetapi, apabila sewaktu-waktu rakyat merasa dirugikan dengan adanya

UU tersebut dan tidak menyetujuinya, maka diadakan referendum (persetujuan dari rakyat).

Dalam tingkatan kehidupan individu sebagai warga negara, Branson menyebutkan bahwa setiap warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki *civics virtues* atau kebajikan-kebajikan kewarganegaraan, sebab tanpa hal itu sistem pemerintahan demokrasi tidak mungkin berjalan sebagaimana mestinya. Inti kebajikan kewarganegaraan adalah tuntutan agar semua warga negara menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi. Hal itu meliputi dua aspek, yaitu sebagai berikut.

a. Disposisi kewarganegaraan

Disposisi kewarganegaraan adalah sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan warga negara yang menopang perwujudan kebaikan bersama serta berfungsinya sistem demokrasi secara sehat. Sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan semacam itu antara lain sebagai berikut.

- 1) Keadaban (*civility*, termasuk hormat kepada orang lain dan penggunaan wacana yang beradab).
- 2) Tanggung jawab pribadi dan kesediaan untuk menerima tanggung jawab bagi dirinya sendiri serta konsekuensi dari tindakan-tindakannya.
- 3) Disiplin diri dan kesetiaan pada aturan-aturan yang diperlukan untuk memelihara pemerintahan demokratis tanpa tekanan dari otoritas di luar dirinya sendiri.
- 4) Sikap batin dan kehendak untuk menempatkan kebaikan bersama di atas kepentingan pribadi.
- 5) Keterbukaan pikiran, termasuk sikap skeptis yang sehat dan pengakuan terhadap sifat *ambiguitas* (dua arti) kenyataan sosial dan politik.
- 6) Kesediaan untuk berkompromi dan menerima kenyataan bahwa nilai-nilai dan prinsip-prinsip kadangkala saling bertentangan.
- 7) Toleransi terhadap keanekaragaman.
- 8) Sabar dan gigih dalam mengejar tujuan bersama.
- 9) Mengasihi sesama.
- 10) Murah hati terhadap sesama dan masyarakat luas.

b. Komitmen kewarganegaraan

Sedangkan komitmen kewarganegaraan adalah kesetiaan kritis warga negara terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Adapun Quiqley menyebutkan, contoh kebajikan kenegaraan adalah hormat pada harkat dan martabat setiap orang, keberadaban, integritas, disiplin diri, toleransi, kasih sayang, dan patriotisme. Sedangkan komitmen-komitmen kenegaraan antara lain mencakup dedikasi kepada hak asasi manusia, kebaikan bersama, kesamaderajatan, dan *rule of law*.

Cerdas dan Kritis

1. Carilah data atau referensi mengenai makna demokrasi yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln di Amerika pada tahun 1863.
2. Pelajari dan simpulkan data atau referensi yang telah Anda dapatkan tersebut.
3. Bandingkan, apakah ada kesamaan atau perbedaan, dengan makna demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia.
4. Simpulkan pendapat akhir Anda dalam sebuah karangan singkat dan berilah karangan tersebut judul yang sesuai.
5. Kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk diberi penilaian.

Wawasan Kewarganegaraan

International IDEA

Didirikan pada tahun 1995, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA) merupakan sebuah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk menyebarkan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia. International IDEA bertujuan untuk membantu meningkatkan demokratisasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai permasalahan yang memengaruhi kemajuan demokrasi. IDEA mempertemukan pihak-pihak yang menganalisis dan memonitor perkembangan demokrasi, sekaligus mereka yang berhubungan langsung dalam reformasi politik atau gerakan yang mendukung demokrasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. IDEA bekerjasama dengan negara-negara yang baru mengenal demokrasi maupun negara-negara yang demokrasinya telah berkembang untuk membantu pengembangan dan penguatan kelembagaan dan budaya demokrasi. IDEA bekerja dalam kemitraan dengan berbagai instansi, baik di tingkat internasional, regional, maupun nasional.

Sumber: www.wikipedia.com



Umpan Balik

Bagaimana pendapat Anda setelah membaca mengenai profil IDEA di atas? Lalu, apakah memang penting atau bermanfaat, membentuk sebuah organisasi antarpemerintah untuk menegakkan demokrasi di seluruh dunia? Bagaimana kalau ada komentar bahwa organisasi tersebut dianggap telah mencampuri urusan dalam negeri sebuah negara?

2. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

Telah dijelaskan sejak awal bahwa budaya demokrasi yang berlaku di dunia terdiri atas dua aliran, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi proletar.

Ciri khas demokrasi konstitusional menyebutkan bahwa pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan tersebut tercantum dalam sebuah konstitusi. Oleh karena itu, pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang berdasarkan konstitusi (*constitutional government*). Negara-negara yang menganut demokrasi konstitusional di antaranya Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, India, Pakistan, Filipina, dan negara-negara di Eropa Barat.

Adapun demokrasi proletar adalah demokrasi yang berlandaskan pada ajaran komunisme dan marxisme. Paham demokrasi ini tidak mengakui hak asasi warga negaranya. Karena itu ajaran demokrasi proletar bertentangan dengan ajaran demokrasi konstitusional. Beberapa negara yang menganut paham demokrasi proletar di antaranya Rusia, negara-negara di Eropa Timur, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan Cina.

Dalam pelaksanaannya, asas demokrasi ternyata diterapkan secara berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya meskipun sumber ajaran demokrasi tersebut adalah sama. Hal itu disebabkan penerapan asas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, falsafah bangsa, dan latar sejarah bangsa itu sendiri.

a. Prinsip-prinsip budaya demokrasi secara umum

1) Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab

Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Berbagai rencana, kebijakan, dan program pembangunan harus diberitahukan kepada masyarakat. Pemberitahuan ini berguna agar masyarakat mengetahui sehingga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, keterbukaan menjadikan rakyat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan juga merupakan pertanda bahwa pemerintah bersedia dan berani bertanggung jawab.



Gambar 2.4

Pemerintah hendaknya bersedia menyebarluaskan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

dijalankannya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi dengan perbuatan dan perilaku dalam memimpin negara.

2) Dewan perwakilan rakyat yang representative



Gambar 2.5

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan perwakilan rakyat harus bertindak secara representative.

representative, artinya benar-benar mewakili rakyat yang telah memilihnya. Apa yang menjadi kehendak dan aspirasi dewan perwakilan rakyat pada dasarnya adalah kehendak dan aspirasi dari rakyat yang harus dijalankan. Apabila dewan perwakilan rakyat tidak mampu bertindak sebagai penyalur aspirasi rakyat, maka dapat mengurangi kadar demokrasi negara tersebut.

3) Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka

Badan kehakiman atau peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara demokrasi adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. Hukum ditegakkan dan wajib ditaati oleh semua warga negara termasuk pemerintah. Agar hukum

Dengan pemerintahan yang terbuka berarti pula mekanisme untuk terpilih sebagai penyelenggara atau pejabat negara adalah terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat. Semua orang dan partai politik memiliki peluang yang sama untuk memimpin pemerintahan.

Dalam negara demokrasi, setiap penyelenggara negara yang dipilih rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang hendak dan telah

Dewan perwakilan rakyat merupakan pelembagaan dari demokrasi secara tidak langsung. Oleh karena rakyat tidak mungkin menjalankan kedaulatan, maka dilakukan melalui para wakil rakyat yang duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Dewan perwakilan rakyat memiliki tugas untuk membentuk peraturan perundangan, mengawasi jalannya pemerintahan, menetapkan anggaran, dan melaksanakan tugas perwakilan.

Dalam melaksanakan tugas perwakilan, dewan perwakilan rakyat harus dapat bertindak secara repre-





Sumber: www.yahoo.com

Gambar 2.6

Badan kehakiman atau peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum.

tegak dan kuat, maka lembaga peradilan dan kehakiman harus bersifat independen, bebas, dan merdeka, dari pengaruh lembaga negara lain.

Lembaga negara lain, seperti pemerintah dan dewan perwakilan rakyat, tidak boleh mencampuri atau memengaruhi kerja para hakim dan penegak hukum lainnya. Apabila sudah ada intervensi atau campur tangan lembaga lain dalam bidang hukum, maka hukum yang dikeluarkan pastilah bukan

hukum yang adil. Apabila hukum sudah tidak memenuhi rasa keadilan dan dilecehkan banyak orang, maka hancurlah negara hukum dan negara demokrasi.

Selain badan kehakiman dan peradilan yang bebas dan merdeka dari pengaruh lembaga lain, badan kehakiman atau peradilan juga tidak boleh memihak pada salah satu pihak yang bersengketa. Badan kehakiman atau peradilan harus bersifat netral agar benar-benar tercipta jaminan keadilan dan kepastian hukum.

4) Pers yang bebas

Pers yang bebas sering dikatakan sebagai pilar keempat dalam demokrasi. Lembaga pers merupakan cerminan dari adanya kebebasan berpendapat para warga negara. Pers dapat menciptakan iklim keterbukaan, sarana pendidikan, dan media partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara.

Pers yang bebas dapat turut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan, memberi masukan/kritik dan penilaian terhadap berbagai kebijakan yang dibuatnya. Pemerintah akan bertindak hati-hati terhadap kebijakannya sebab adanya pengawasan dari pers. Pers menjadi saluran komunikasi antara rakyat dengan pemerintah (komunikasi vertikal) dan antarmasyarakat (komunikasi horizontal).

5) Prinsip negara hukum

Negara hukum berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. Namun, bukan berarti negara hukum sama dengan negara demokrasi. Negara hukum tidak mesti demokratis. Prinsip negara hukum adalah salah satu ciri negara demokrasi.

Ciri-ciri dari tuntutan negara hukum adalah sebagai berikut.

- a) Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar.

- b) Undang-undang dasar menjamin hak asasi manusia yang paling penting sehingga pemerintah tidak dapat menyalahgunakan hukum untuk perbuatan yang tidak adil/tercela.
- c) Terhadap tindakan negara, rakyat dapat mengadu ke pengadilan. Putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan yang berwenang.
- d) Badan-badan negara menjalankan kekuasaan berdasar atas hukum yang berlaku.
- e) Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

6) Sistem dwipartai atau multipartai

Banyaknya kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung dalam partai politik. Negara demokrasi menghargai tumbuhnya partai politik sebagai sarana penampung aspirasi rakyat. Partai tunggal atau sistem satu partai dianggap tidak demokratis karena tidak dapat menampung berbagai aspirasi yang berbeda.

Sistem dwipartai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompetisi. Partai yang menang selanjutnya yang memimpin pemerintahan, sedangkan partai yang kalah dalam pemilu menjadi partai oposisi.

Sistem multipartai adalah sistem dengan banyak partai. Partai-partai itu saling bersaing untuk mendapatkan kemenangan dalam pemilu.



Gambar 2.7

Negara demokrasi menghargai tumbuhnya partai politik sebagai sarana penampung aspirasi rakyat.

7) Pemilihan umum yang demokratis



Gambar 2.8

Pemilu harus benar-benar dijalankan secara demokratis.

Pemilu adalah lembaga demokrasi. Namun, adanya pemilu belum dapat menunjukkan sebagai negara demokrasi. Agar negara dianggap benar-benar demokrasi, pemilu harus dijalankan dengan cara yang demokratis. Ada tiga ragam pemilu.

- a) *Pemilu yang kompetitif*, yaitu pemilu dalam sistem negara demokrasi.
- b) *Pemilu semikompetitif*, yaitu pemilu dalam sistem negara otoritarian.
- c) *Pemilu yang nonkompetitif*, yaitu pemilu dalam sistem negara totalitarian.



Negara demokrasi harus menjalankan pemilu yang demokratis, yaitu pemilu dengan corak yang kompetitif. Pemilu kompetitif memiliki ciri sebagai berikut.

- a) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal, artinya semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
- b) Ada keleluasaan untuk membentuk tempat penampungan aspirasi masyarakat yang beragam.
- c) Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis.
- d) Ada kebebasan memilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan sehingga pemilih tidak berada di bawah ancaman atau tekanan dari pihak mana pun.
- e) Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk bersaing secara sehat sehingga peluang kompetisi ini diberikan secara adil dan sama pada semua tahapan pemilu.
- f) Adanya komite atau panitia pemilihan yang *independen*, artinya komite pemilu tidak boleh memihak dan tidak merekayasa hasil akhir pemilu.
- g) Penghitungan suara yang jujur.
- h) Pemilu yang demokratis dan kompetitif memerlukan birokrasi yang netral dan tidak memihak, artinya birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangan salah satu kekuatan politik yang ikut dalam pemilu.

8) Prinsip mayoritas

Prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan, dan musyawarah. Kalau kesepakatan tersebut tidak tercapai, maka dilakukan dengan suara terbanyak. Dalam demokrasi, suara mayoritas memiliki kesempatan besar untuk memimpin jalannya pemerintahan.

Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan mayoritas (*rule of majority*). Pemerintahan mayoritas adalah pemerintahan yang mendapat persetujuan dari rakyat banyak. Rakyat banyak itu disebut mayoritas. Dalam demokrasi langsung, mayoritas merupakan jumlah rakyat terbanyak yang menyetujui secara langsung suatu aturan. Dalam demokrasi tidak langsung, pemerintahan mayoritas itu merupakan jumlah terbanyak dari wakil-wakil rakyat dari suatu golongan partai.

9) Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas

Dalam negara demokrasi, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Hak-hak dasar warga negara itu dijamin sepenuhnya dalam konstitusi negara. Pengaturan dan pembatasan hak



Sumber: Tempo, 27 Mei 2007

Gambar 2.9

Hak-hak minoritas harus diakui dan dipenuhi dalam negara yang demokratis.

hanya dilakukan demi terpenuhinya hak orang lain dan semata-mata untuk ketertiban dan keamanan bersama. Jaminan hak-hak dasar itu meliputi:

- a) hak asasi manusia;
- b) hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan kebebasan pers;
- c) hak mendapatkan informasi alternatif.

Selain jaminan hak dasar warga negara, juga harus ada pengakuan dan penghargaan sepenuhnya terhadap kelompok minoritas. Demokrasi memang berprinsip mayoritas, tetapi harus mengakui hak minoritas. Kaum minoritas itu dihargai haknya, baik berdasarkan ras, suku, agama, maupun kelompok politik. Jika kelompok mayoritas tidak mengindahkan, bahkan menekan hak-hak kaum minoritas, maka hal tersebut justru jauh dari

prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi hanya bisa berjalan baik apabila kelompok mayoritas mengakui hak-hak kaum minoritas.

b. Prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila

Pelaksanaan demokrasi Pancasila berarti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, saling menghargai serta selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Kegiatan sosial politik masyarakat atas dasar demokrasi Pancasila, bersumber pada kepribadian dan pandangan hidup bangsa. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945 alinea IV dan Pasal-pasal UUD RI Tahun 1945.

Dengan demikian, prinsip keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dalam mengambil suatu keputusan. Hal itu menyangkut harkat dan martabat manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi.

Pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah banyak dituangkan dalam pilar-pilar demokrasi yang menunjang kelangsungan hidup demokrasinya. Misalnya, adanya musyawarah desa, lembaga legislatif, partai politik, atau lembaga swadaya masyarakat. Pilar-pilar demokrasi ini harus dikembangkan dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta kehidupan masyarakat dan negara yang demokratis. Suatu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram serta stabil, akan membantu terciptanya masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pemerintahan negara serta mendukungnya dengan sekuat tenaga.

Pemerintahan negara dapat berjalan dengan baik apabila pelaksanaannya telah sesuai dengan cita-cita yang luhur, watak, dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila telah mewarnai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan dan diamalkan dalam





Sumber: www.yahoo.com

Gambar 2.10

Pancasila telah mewarnai seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia.

kehidupan sehari-hari. Kesadaran bernegara bagi bangsa Indonesia harus tumbuh dan dikembangkan. Hal ini berarti rakyat harus ikut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara adil dan merata, mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Berdasarkan uraian di atas, prinsip-prinsip budaya demokrasi Pancasila berkaitan erat dengan prinsip-prinsip budaya demokrasi secara umum. Kedua prinsip tersebut sama-sama menghormati dan mengakui hak asasi warga negaranya. Oleh karenanya, prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Kedaulatan di tangan rakyat.
- 2) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
- 3) Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi).
- 4) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 5) Pengambilan keputusan atas musyawarah.
- 6) Adanya partai politik dan organisasi sosial politik.
- 7) Pemilu yang demokratis.

Bertolak dari prinsip-prinsip itulah masyarakat pendukung demokrasi mengembangkan budaya politiknya. Prinsip-prinsip dasar itu kemudian dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam kehidupan berdemokrasi. Menurut Henry B. Mayo, ada sejumlah nilai operasional yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
- 2) Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai.
- 3) Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
- 4) Membatasi penggunaan kekerasan seminimal mungkin.
- 5) Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat, yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, dan tingkah laku.
- 6) Menjamin tegaknya keadilan.



Sumber: www.google.com

Gambar 2.11

Pergantian pemimpin yang teratur merupakan landasan pelaksanaan demokrasi.

Nilai-nilai itulah yang dijadikan pedoman bertindak, baik oleh pemerintah dan lembaga negara, maupun seluruh warga negara yang bersangkutan. Dengan demikian, akan terwujud budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat.

Namun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah negara yang hendak membangun demokrasi. Tantangan terberat adalah bagaimana mengembangkan budaya demokrasi dalam kehidupan bangsa yang bersangkutan. Dalam pembangunan demokrasi, paling tidak ada empat bidang yang hendaknya mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut.

1) Lembaga-lembaga negara, termasuk birokrasi pemerintah di dalamnya

Lembaga-lembaga negara harus dibangun agar menjadi lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Cara pengisian jabatan lembaga-lembaga negara harus demokratis, melalui pemilu atau pemilihan oleh wakil rakyat. Semua pejabat negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaannya kepada rakyat. Aparat birokrasi harus mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Mereka harus menerapkan asas keterbukaan/transparan, akuntabel/dapat dipertanggungjawabkan, dan partisipatif. Lebih dari itu, birokrasi pemerintahan harus mampu bekerja secara efektif dan efisien.

Termasuk dalam pembangunan lembaga-lembaga negara ini adalah pembangunan aparat penegak hukum. Mental dan keahlian aparat penegak hukum harus dibangun sehingga benar-benar mampu menerapkan prinsip *rule of law* yang sangat dibutuhkan dalam negara demokrasi. Jika pada pemerintahan otoriter hukum dibuat dan ditegakkan untuk mengabdikan kepada kepentingan penguasa, dalam proses demokratisasi, hukum harus dikembalikan ke fungsi dasarnya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, dan sarana mewujudkan keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bersama.

2) Partai-partai politik

Partai-partai politik harus dibangun agar benar-benar mampu berperan sebagai perumus dan pemadu aspirasi rakyat untuk kemudian memperjuangkannya melalui wakil-wakil rakyat di lembaga pemerintahan. Partai politik mana pun harus mampu melakukan kaderisasi sehingga mampu memasok calon-calon pemimpin bangsa yang benar-benar mewujudkan aspirasi rakyat berdaulat.

3) Pelaku ekonomi

Para pelaku ekonomi harus juga membangun dirinya agar mampu melakukan kegiatan ekonomi dalam suasana kehidupan demokrasi. Perilaku ekonomi yang merusak, seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dihindari agar kegiatan ekonomi benar-benar



3. Tunjukkan perbedaan penerapannya tersebut dalam bentuk paper atau makalah.
4. Presentasikan di depan kelas hasil kerja kelompok Anda tersebut dan adakan tanya jawab dengan kelompok yang lain.
5. Guru akan membimbing, mengevaluasi, dan memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok Anda.

B. Demokratisasi Menuju Masyarakat Madani (*Civil Society*)

Demokratisasi yang dijalankan di suatu negara bertujuan untuk membentuk suatu negara yang demokratis. Namun demikian, negara yang demokratis tersebut tidak hanya lembaga-lembaga negaranya dibentuk dan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi semata, tetapi masyarakat di negara tersebut hendaknya juga demokratis. Oleh karena itu, meskipun pemerintahan suatu negara dijalankan menurut prinsip demokrasi tetapi apabila masyarakatnya belum demokratis, maka demokrasi negara tersebut akan sulit diwujudkan. Demokrasi akan kuat dan kokoh apabila didukung oleh masyarakat demokratis yang memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan negara. Masyarakat demokratis tersebut kemudian diistilahkan dengan *civil society* atau masyarakat madani.

Masyarakat madani sendiri lebih populer di Indonesia untuk menerjemahkan istilah *civil society*. Istilah tersebut juga merupakan padanan lain yang sering digunakan untuk masyarakat warga, masyarakat beradab, masyarakat kota, masyarakat sipil dan masyarakat berbudaya. Secara sosiologis, jika merujuk pada istilah *society*, dalam bahasa Indonesia berarti masyarakat.

Sesungguhnya, istilah masyarakat madani merujuk pada pada kota Madinah, sebuah kota yang sebelumnya bernama Yatsrib di wilayah Arab, di mana masyarakat tersebut hidup di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad dan membangun sebuah peradaban yang tinggi pada zamannya. Menurut Nurcholis Majid, kata “Madinah” berasal dari bahasa Arab “madaniyah”, yang berarti peradaban. Karena itu masyarakat madani diasosiasikan dengan “masyarakat beradab”.

Menurut sejarah Islam, di tengah kemajemukan penghuni Madinah pada waktu itu, Nabi Muhammad berusaha membangun tatanan hidup



Sumber: www.google.com

Gambar 2.12

Kota Madinah, yang dulunya bernama Yatsrib.



bersama, mencakup semua golongan yang ada di kota tersebut. Sebagai langkah awal, Nabi Muhammad mempersaudarakan para Muslim Muhajirin dengan Anshar. Kemudian diadakan perjanjian hidup bersama secara damai di antara berbagai golongan yang ada di Madinah, baik antara golongan-golongan Islam maupun dengan golongan-golongan Yahudi.

Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Nabi Muhammad, oleh sebagian intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (*city state*). Lalu, dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa (*nation state*). Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan negara.

Dalam masyarakat muslim yang terbentuk itulah Nabi Muhammad menjadi pemimpin dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin masyarakat. Konsepsi Nabi Muhammad yang diilhami Al-Qur'an tersebut kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain berisikan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik modern disebut manifesto politik pertama dalam Islam.

Kesepakatan-kesepakatan antara golongan Muhajirin dan Anshar, serta perjanjian dengan golongan Yahudi itu, secara formal, ditulis dalam suatu naskah yang disebut shahifah. Shahifah dengan 47 pasal inilah yang kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Piagam yang menjadi payung kehidupan berbangsa dan bernegara dengan multi etnis dan agama ini, menurut sejumlah sumber, dibuat pada tahun pertama Hijrah dan sebelum Perang Badar.

Pandangan lain mengenai *civil society* mengemukakan bahwa sejarah konsep masyarakat madani berasal dari tradisi pemikiran barat di mana konsep ini pertama kali lahir sejak zaman Yunani kuno. Cohen dan Arato mengungkapkan bahwa versi awal konsep ini sebenarnya berasal dari Aristoteles ketika mengungkapkan istilah *politike koinonia* (dalam bahasa latin *societas civilis*) yang berarti masyarakat politik/komunitas politik. Istilah tersebut digunakan oleh Aristoteles untuk menggambarkan sebuah masyarakat politik dan etis di mana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum.

Konsep Aristoteles tersebut kemudian dikembangkan dengan sangat kuat oleh Cicero yang mengenalkan istilah *societas civilis*. Pada abad pertengahan, konsep tersebut kemudian dikembangkan lagi oleh beberapa tokoh, antara lain oleh Thomas Aquinas yang memahaminya dalam makna yang merujuk pada konsep negara kota (*city state*). Melalui pemikiran Otto Bruner, konsep ini digambarkan sebagai sesuatu yang merujuk pada dualisme, bukan antara *state* dan *society*, melainkan antara raja dan rakyat. Thomas Hobes dalam karyanya berjudul *Leviathan* (1651), memahami *civil/political society* sebagai ide normatif mengenai kebebasan dan persamaan warga negara sebagai kesatuan politik (dalam Adi Suryadi Culla, 2002: 4-6).

Menurut Cohen dan Arato (dalam Dawam Rahardjo, 1996: 8), munculnya berbagai versi pemikiran yang berbeda mengenai masyarakat madani, pada dasarnya dapat dilihat dari tiga domain, yaitu sebagai berikut.

1. Hubungan domain masyarakat madani dengan masyarakat politik.
2. Hubungan masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi.
3. Hubungan masyarakat madani dengan masyarakat ekonomi.

Henningsen (dalam Adi Suryadi Culla, 2002: 7) berpendapat bahwa masyarakat madani pada dasarnya identik dengan ruang publik (*public sphere*) dalam masyarakat modern yang berfungsi dengan baik. Dengan demikian, dihadapkannya domain negara dan masyarakat madani secara kontradiktif, tidak lagi relevan.

Menurut Gellner (1995: 23), masyarakat madani merupakan sekelompok institusi/ lembaga dan asosiasi yang cukup kuat untuk mencegah tirani politik, baik oleh negara maupun komunal/komunitas. Ciri lainnya yang menonjol adalah adanya kebebasan individu di dalamnya, di mana sebagai sebuah asosiasi dan institusi, ia dapat dimasuki serta ditinggalkan oleh individu dengan bebas.

Di Indonesia, gagasan mengenai masyarakat madani mulai hangat dibicarakan sebagai imbas dari perubahan politik di Eropa Timur. Pembicaraan mengenai gagasan masyarakat madani menandakan bahwa di Indonesia mulai tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengembangkan model gerakan sosial yang bersifat madani.

Menurut Ryaas Rasyid, relevansi masyarakat madani untuk Indonesia adalah didasarkan alasan bahwa karena kita juga memiliki keinginan membangun masyarakat yang mampu berkreasi secara maksimal. Di samping itu untuk membangun masyarakat yang dapat menyerap nilai-nilai demokrasi secara konstruksi, sehingga diharapkan suatu sistem politik dan pemerintahan yang lebih demokratis dari waktu ke waktu.

Dari sisi historis, gagasan masyarakat madani sebenarnya sudah lahir sejak awal kemerdekaan negeri Indonesia. Lahirnya gerakan-gerakan perlawanan sosial terhadap struktur otoritarian kolonialisme pada waktu itu, merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat madani sudah terbentuk dalam sejarah Indonesia.

Perlawanan terhadap kuatnya dominasi negara pada awal kemerdekaan tersebut kemudian terulang kembali pada tahun 1998, di mana masyarakat menumbangkan rezim orde baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto. Kalau kita mengamati dengan saksama, sebenarnya proses keruntuhan rezim orde baru banyak diwarnai oleh kehadiran kelompok-kelompok masyarakat madani yang



Gambar 2.13

Mahasiswa adalah kunci masyarakat madani ketika menumbangkan rezim Orde Baru.



dipimpin oleh kaum mahasiswa untuk melakukan perlawanan dan tekanan terhadap negara. Gerakan mahasiswa pada waktu itu merupakan representasi kebangkitan masyarakat madani yang eksplosif, di mana mahasiswa menjadi aktor terdepan yang berperan sebagai ujung tombak perubahan sejarah tersebut.

Gerakan yang eksplosif tersebut merupakan puncak dari kemarahan masyarakat yang menganggap bahwa di bawah kekuasaan rezim orde baru, potensi kekuatan masyarakat untuk berdemokratis (madani) telah dilemahkan melalui berbagai bentuk represi, teror, dan kooptasi. Dalam berbagai sektor kehidupan politik, partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan kebijakan negara yang menyangkut nasib mereka amat dibatasi. Dalam konteks demokrasi, kekuatan politik masyarakat madani hanya menjadi alat pengabsahan kekuasaan rezim yang dalam berbagai pemilu telah direkayasa pemenangnya.

Sepanjang rezim orde baru berkuasa, program pembangunan menempatkan pembangunan ekonomi sebagai prioritas utama, sementara stabilitas politik dan keamanan dijadikan sebagai syarat penunjang. Salah satu tujuan penting orde baru adalah menciptakan masyarakat yang merasa aman dan mengejar kemajuan pembangunan dalam iklim stabilitas.

Pandangan pembangunan yang mementingkan stabilitas tersebut melahirkan pembangunan format politik orde baru yang diarahkan pada pembentukan model negara yang kuat (*strong state*). Kekuatan-kekuatan masyarakat madani dikooptasi melalui perwakilan kepentingan secara sistematis melalui wadah-wadah, seperti PWI, SPSI, KNPI, dan sebagainya. Dengan kooptasi ini, pemerintah orde baru memiliki kekuasaan yang besar untuk mengendalikan kelompok masyarakat. Wadah-wadah sosial dan politik yang lahir berdasarkan inisiatif masyarakat dan berusaha memperjuangkan otonomi dalam aktivitas mereka dibatasi ruang geraknya, bahkan dihambat pertumbuhannya.

Adi Suryadi Culla (2002: 52) menilai bahwa rezim orde baru telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi dengan melakukan empat hal. *Pertama*, seluruh organisasi sosial dan politik dikontrol secara ketat melalui sejumlah regulasi, sehingga membuat mereka tidak mungkin menjadi ancaman berbahaya bagi negara. *Kedua*, dalam upaya memobilisasi konflik-konflik politik dan ideologi, negara menjadikan ideologi Pancasila sebagai basis diskursus politik untuk mendapatkan konsensus melalui hegemoni ideologi. *Ketiga*, negara memantapkan peran militer dengan fungsinya sebagai penyangga utama kekuasaan negara bekerjasama dengan teknokrat dan birokrat sipil. *Keempat*, dominasi lembaga kepresidenan yang berada di tangan Soeharto.



Gambar 2.14

Rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dianggap telah mengkhianati nilai-nilai demokrasi.

menyejahterakan rakyat banyak, bukan hanya segelintir konglomerat dan para penguasa negara.

4) Masyarakat madani (*civil society*)

Kehidupan masyarakat juga harus dibangun agar mampu menjadi kekuatan pengontrol terhadap penyelenggara negara. Jika di masa pemerintahan otoriter rakyat sama sekali takut menghadapi penguasa, sehingga kekuasaan penguasa tidak terkontrol sama sekali, maka dalam proses demokratisasi masyarakat harus dibangun kesadarannya untuk selalu mengawasi jalannya pemerintahan negara melalui *civil society*.

Membangun masyarakat madani merupakan bagian dari upaya melewati masa transisi menuju demokrasi melalui pengembangan budaya politik demokratis. Jika budaya demokratis mengakar pada sanubari setiap warga negara, cita-cita akan adanya *civil society* yang kuat dan efektif dapat diwujudkan.

Cerdas dan Kritis

1. Setelah Anda mempelajari prinsip-prinsip demokrasi, baik prinsip-prinsip demokrasi dalam arti umum maupun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, adakah perbedaan mendasar yang terdapat pada kedua prinsip tersebut?
2. Jika ada, tunjukkan letak perbedaan tersebut. Jika tidak, mengapa bangsa Indonesia harus menggunakan prinsip-prinsip demokrasi yang berlandaskan Pancasila, sedangkan prinsip-prinsip demokrasi secara umum telah mampu mewadahi?
3. Tulislah jawaban Anda dalam bentuk esai minimal dua halaman folio.
4. Bandingkan hasil kerja Anda dengan teman-teman yang lain untuk melengkapi esai Anda jika masih terdapat kekurangan.

Bermusyawarah

Cermatilah uraian berikut ini.

Dalam pelaksanaannya, asas demokrasi ternyata diterapkan secara berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya meskipun sumber ajaran demokrasi tersebut adalah sama. Hal itu disebabkan penerapan asas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, falsafah bangsa, dan latar sejarah bangsa itu sendiri.

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok (setiap kelompok dapat terdiri atas 5 – 6 siswa).
2. Carilah referensi mengenai beberapa negara yang menerapkan asas demokrasi secara berbeda dengan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Padahal, secara universal, nilai-nilai masyarakat madani merupakan sebuah aspirasi kebebasan yang bergejolak di dalam diri seluruh umat manusia. Tidak akan ada yang dapat membendung jika kesadaran itu telah menuju titik akumulatif. Berbagai tekanan yang bertemu dengan kesadaran politik, pada akhirnya akan mendorong lahirnya gelombang tuntutan perubahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tumbangannya rezim orde baru lebih disebabkan karena tekanan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat. Jadi, pertemuan antara tekanan politik dan kesadaran politik telah menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat madani yang diharapkan menjadi jalan terwujudnya kesejahteraan Indonesia.

Setelah jalan mewujudkan masyarakat madani terbuka, tugas berat berikutnya bagi bangsa Indonesia adalah mengoptimalkan masyarakat madani tersebut untuk mencapai kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia.

Ryaas Rasyid (1997: 26) mengemukakan bahwa untuk membangun pemerintahan yang demokratis atau mengakhiri dominasi sistem otoriter, perlu terlebih dahulu dibangun masyarakat madani. Asumsi ini berpijak pada keyakinan bahwa hanya dengan melalui penciptaan masyarakat madani maka peluang bagi munculnya otoritarianisme dapat dicegah dan kemungkinan meledaknya revolusi sosial dapat dicegah.

Soeseno mengemukakan bahwa terwujudnya masyarakat madani sebagian berjalan dengan sendirinya, tetapi sebagian juga tergantung pada keputusan-keputusan politik di tingkat struktural. Karena itu perlu penciptaan kondisi yang kondusif, meliputi tiga hal berikut ini.

1. Deregulasi ekonomi yang mengarah pada penghapusan hal-hal seperti kartel, monopoli, dominasi, dan sistem koneksi atas prestasi ekonomi.
2. Keterbukaan politik.
3. Perwujudan negara hukum secara efektif, termasuk jaminan hak-hak asasi manusia di dalamnya.



Kata Bijak

Landasan negara yang demokratis adalah kebebasan.

Aristoteles

Pengaruh negara yang begitu kuat terhadap masyarakat selama puluhan tahun telah melemahkan kekuatan masyarakat madani yang ditandai dengan ketergantungan masyarakat terhadap negara.

Dalam konteks upaya membangun masyarakat mandiri, gagasan masyarakat madani menurut A.S. Hikam, tidak dapat dipisahkan dengan demokratisasi, sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah berkembangnya partisipasi masyarakat sebagai karakteristik masyarakat madani. Karenanya terbentuknya ruang-ruang publik sangat diperlukan untuk mengimbangi kekuatan negara.

Berbagai ruang publik yang tumbuh subur pasca tumbangannya kekuasaan rezim orde baru melalui momentum reformasi 1998, harus menjadi titik balik untuk menciptakan keseimbangan antara domain negara dan domain lainnya, di mana masyarakat madani menjadi *balancing force* maupun *morality force* di tengah-



tengahnya, sehingga terjadi hubungan yang sinergis dalam sebuah usaha bersama untuk kehidupan yang lebih baik.

Upaya untuk mengoptimalkan masyarakat madani menjadi sebuah kebutuhan mengingat pilihan yang telah kita ambil untuk keluar dari tekanan rezim orde baru adalah agar kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Untuk itu, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi, yaitu sebagai berikut.

1. Perubahan politik secara struktural

Berbagai hambatan yang sekiranya akan dapat mengikis demokrasi harus dihapus. Berbagai bentuk penataan politik yang dilakukan melalui perubahan dan penyusunan perundang-undangan baru harus diarahkan untuk menjamin terbentuknya pemerintahan yang transparan dan menjamin berkembangnya masyarakat yang demokratis dan mandiri.

2. Perubahan politik secara kultural

Ketertekanan yang dirasakan oleh masyarakat selama puluhan tahun, telah mengkondisikan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada negara. Namun untungnya pendidikan yang telah berkembang luas turut mengembangkan masyarakat yang kian rasional. Peran negara yang kondusif juga berpengaruh positif terhadap peningkatan kesadaran politik rakyat dalam mengaktualisasikan hak-hak politik dan kemandirian sebagai warga negara.

3. Modal ekonomi mandiri

Masyarakat madani memerlukan modal ekonomi mandiri yang memungkinkan mereka memiliki *bargaining position* dan pengaruh politik yang kuat dalam interaksi dengan negara, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam menunjukkan eksistensinya. Dalam hal ini, pemberdayaan ekonomi merupakan syarat yang harus dipenuhi agar terbangun masyarakat madani yang kuat.



Gambar 2.15

Masyarakat madani memerlukan modal ekonomi mandiri yang memungkinkan mereka memiliki *bargaining position* dan pengaruh politik yang kuat dalam interaksi dengan negara.

4. Kesadaran politik

Diperlukan kesadaran politik untuk menjaga kohesi sosial dan integrasi politik di kalangan elemen-elemen masyarakat madani. Setelah keruntuhan sistem totaliter, terdapat ancaman kehancuran sendi-sendi nasionalisme, seperti persatuan, toleransi, dan saling menghargai antarkelompok yang berbeda.

Upaya untuk mengoptimalisasikan masyarakat madani tersebut dapat dimulai dengan melakukan pelibatan partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan.

Paradigma yang perlu kita bangun dalam mengoptimalkan masyarakat madani tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri.
2. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami.
3. Upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan.
4. Masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran-peran pembangunan mereka.

Dalam praktiknya, optimalisasi masyarakat madani dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut.

1. Menggunakan pendekatan partisipatif

Masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan. Partisipasi dari masyarakat akan menumbuhkan rasa saling memiliki dan menjaga setiap upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Partisipasi memungkinkan terciptanya program tepat guna dan tepat sasaran sehingga upaya peningkatan kesejahteraan dapat lebih efektif dan efisien.

2. Pendampingan yang intensif dan berkelanjutan

Masyarakat yang telah terlibat secara aktif dalam program peningkatan kesejahteraan, harus mendapatkan pendampingan secara intensif dan berkelanjutan agar tercipta pendidikan yang dialogis antara masyarakat dengan fasilitator (pendamping).

3. Mengembangkan media komunikasi yang murah, mudah, dan bisa dimanfaatkan

Media komunikasi yang murah dan mudah, memungkinkan masyarakat dapat membagi dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dengan lebih cepat. Setiap orang memiliki akses untuk mencari dan memberi solusi bagi setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat lainnya.

4. Mengutamakan potensi masyarakat setempat

Kemandirian masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat madani, nilai-nilainya sesungguhnya telah tertanam dalam masyarakat. Pembangunan harus berangkat dari apa yang ada dan dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat harus dikenalkan dengan potensi sumber daya yang mereka miliki dan mengetahui cara untuk mengoptimalkan sumber daya tersebut sehingga mereka pula yang akan menikmati hasil kerja mereka. Dengan demikian kesejahteraan dapat tercipta di tengah-tengah mereka terlebih dahulu dan bukan tercipta di tempat lain.



Semangat Kebangsaan

1. Pelajari kembali materi tentang masyarakat madani di atas dengan cermat.
2. Tulislah sebuah naskah pidato dengan tema **Memadankan Masyarakat Indonesia yang Berlandaskan Demokrasi Pancasila** (minimal lima halaman folio). Anda dapat memasukkan teori-teori mengenai masyarakat madani di atas untuk memperkuat isi pidato.
3. Bacakan naskah pidato Anda tersebut di depan kelas dengan ekspresi yang tepat.
4. Teman-teman dan guru akan memberikan saran dan kritik terhadap isi pidato Anda.

Tanggap Sosial

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Lakukan observasi ke beberapa daerah di dekat sekolah Anda.
3. Amati dan catatlah segala aktivitas masyarakat daerah tersebut, mulai dari aktivitas keseharian hingga aktivitas politiknya.
4. Dari beberapa daerah yang dikunjungi oleh kelompok Anda, tentukan daerah mana yang masyarakatnya sudah atau belum dapat disebut sebagai masyarakat madani. Tunjukkan alasan dan bukti-buktinya dengan membandingkan data aktivitas masyarakat yang Anda dimiliki dengan teori-teori mengenai masyarakat madani.
5. Susunlah dalam bentuk laporan dan kumpulkan kepada guru untuk diberi penilaian.

C. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Seperti telah diketahui sebelumnya, bangsa Indonesia menganut aliran demokrasi konstitusional. Dalam pelaksanaan demokrasinya, sampai sekarang telah terjadi perubahan, baik di dalam landasan konstitusionalnya maupun praktik penyelenggaraan pemerintahannya. Dipandang dari sudut ini bangsa Indonesia telah menggunakan beberapa undang-undang dasar sebagai landasan konstitusionalnya, yaitu UUD RI Tahun 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD RI Tahun 1945 yang diamandemen sebanyak empat kali (tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002).

Dalam pelaksanaan demokrasinya, bangsa Indonesia menghadapi beberapa masalah pokok, di antaranya adalah bagaimana dalam masyarakat yang beranekaragam pola budayanya dapat mempertinggi tingkat kehidupan ekonominya dan bagaimana membina kehidupan sosial politik yang demokratis.

Hingga sekarang, perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut. Oleh karena itu, membicarakan pelaksanaan demokrasi tidak akan terlepas dari periodisasi demokrasi yang pernah dan berlaku dalam sejarah Indonesia.

1. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Revolusi

Dalam rentang tahun 1945 – 1950, bangsa Indonesia masih berjuang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali di Indonesia. Pada masa itu penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi di Indonesia belum dapat berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia masih disibukkan oleh revolusi fisik. Pada masa itu para pemimpin negara memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk pemerintahan demokratis yang berlandaskan pada konstitusi negara, yaitu UUD RI Tahun 1945.



Gambar 2.16

Demokrasi belum berjalan dengan baik pada masa revolusi.

Pada awalnya, pemerintahan Indonesia menunjukkan adanya sentralisasi kekuasaan pada diri presiden. Hal ini dapat terjadi karena pada masa itu lembaga-lembaga politik demokrasi, misalnya MPR atau DPR, belum terbentuk. Kondisi tersebut sangat nyata terlihat pada Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan, "Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional".

Oleh karena itu, untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia bukan negara yang demokratis atau absolut, pemerintah melakukan serangkaian kebijakan untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut.

- Maklumat Pemerintah No. X Tanggal 16 Oktober 1945 tentang Perubahan Fungsi KNIP menjadi Fungsi Parlemen.
- Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 mengenai Pembentukan Partai Politik.
- Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 mengenai Perubahan dari Kabinet Presidensial ke Kabinet Parlementer.

Serangkaian kebijakan tersebut pada akhirnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia pada waktu itu. Sistem pemerintahan yang



semula presidensial pun akhirnya berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada masa-masa kritis tersebut, kepemimpinan Soekarno dan Hatta akhirnya berperan kembali dalam pemerintahan nasional. Pada akhir tahun 1949, pemerintahan kembali ke sistem presidensial.

2. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Orde Lama

a. Masa Demokrasi Parlementer/Liberal



Gambar 2.17

Pada masa Demokrasi Parlementer, Soekarno dan Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara.

Masa antara tahun 1950 – 1959 diwarnai dengan suasana dan semangat yang ultra-demokratis. Kabinet dalam pemerintahan berubah ke sistem parlementer, sedangkan Soekarno dan Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara. Demokrasi yang digunakan pada waktu itu adalah demokrasi parlementer atau liberal. Adapun undang-undang dasar yang dipergunakan pada waktu itu adalah UUDS 1950.

Cara kerja sistem pemerintahan parlementer di Indonesia pada waktu itu

adalah sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, yang dibentuk melalui pemilu multipartai. Partai politik yang menguasai mayoritas kursi DPR membentuk kabinet sebagai penyelenggara pemerintahan negara.
- 2) Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinet/dewan menteri, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPR.
- 3) Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Adapun kepala pemerintahan dijabat oleh perdana menteri.
- 4) Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh badan pengadilan yang bebas.
- 5) Jika DPR menilai kinerja menteri/beberapa menteri/kabinet kurang atau bahkan tidak baik, DPR dapat memberi mosi tidak percaya kepada seseorang atau beberapa menteri atau bahkan kabinet secara keseluruhan. Jika diberi mosi tidak percaya, menteri, para menteri, atau kabinet itu harus mengundurkan diri/membubarkan diri.
- 6) Jika kabinet bubar, presiden akan menunjuk formatur kabinet untuk menyusun kabinet baru.
- 7) Jika DPR mengajukan mosi tidak percaya lagi kepada kabinet yang baru itu, maka DPR dibubarkan dan diadakan pemilihan umum.

Dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi parlementer/liberal ini menimbulkan ketidakstabilan politik karena sering berganti-gantinya kabinet/dewan menteri. Oleh sebab itu timbul beberapa dampak negatif selama Indonesia menggunakan demokrasi parlementer, yaitu di antaranya sebagai berikut.

- 1) Usia (masa kerja) rata-rata kabinet yang pendek menyebabkan banyak kebijakan pemerintahan jangka panjang tidak dapat terlaksana. Pada masa itu telah terjadi tujuh kali pembentukan kabinet baru. Jadi, usia kerja rata-rata tiap kabinet pada waktu itu kurang lebih hanya satu tahun.
- 2) Terjadi ketidakserasian hubungan dalam tubuh angkatan bersenjata setelah terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952. Anggota ABRI mulai terbelah dua, di satu sisi memihak Wilopo, di sisi lain ada yang memihak Presiden Soekarno. Hal inilah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Terjadi perdebatan terbuka antara Isa Anshary (tokoh Masyumi) dengan Presiden Soekarno mengenai penggantian Pancasila dengan dasar negara yang lebih Islami, sehingga mengganggu konsensus tentang tujuan-tujuan negara. Setelah kejadian tersebut timbul kesan bahwa terjadi ketegangan antara umat Islam dengan penguasa.
- 4) Kebijakan beberapa menteri yang lebih mementingkan partai/golongannya sendiri sering menimbulkan kerugian perekonomian secara nasional. Selain itu, jabatan pemerintahan telah menjadi ajang rebutan pengaruh bagi partai-partai yang berkuasa. Oleh karenanya, pada masa tersebut pergantian pejabat pemerintahan sering terjadi bukan dikarenakan atas dasar prestasi kerja atau kebutuhan, melainkan atas dasar pertimbangan memenuhi kepentingan partai politik yang sedang berkuasa.
- 5) Beberapa kelompok melakukan pemberontakan terhadap negara, misalnya, PRRI dan Permesta, sehingga menimbulkan masalah baru bagi pemerintahan.

Namun demikian, masa demokrasi parlementer yang dianut bangsa Indonesia pada waktu itu tidak hanya memiliki dampak negatif semata. Menurut Herbert Feith, pada masa itu juga memiliki dampak positif, baik dari segi cita-cita negara hukum, negara demokrasi, maupun negara republik yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Hal-hal positif yang diungkapkan oleh Feith antara lain sebagai berikut.

- 1) Badan-badan pengadilan memiliki kebebasan dalam menjalankan fungsinya, termasuk dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut para menteri, petinggi militer, maupun pemimpin partai.
- 2) Pemerintah dianggap berhasil dalam melaksanakan program di bidang pendidikan, peningkatan produksi, ekspor, ataupun dalam hal mengendalikan inflasi.



- 3) Pemerintah dan rakyat Indonesia pada waktu itu mendapat apresiasi yang baik dari dunia internasional karena berpartisipasi dalam memimpin gerakan Non-Blok. Hal ini ditunjukkan oleh bangsa Indonesia saat menggelar Konferensi Asia-Afrika (KAA) di Bandung pada bulan April 1955.
- 4) Banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan baik oleh DPR dan pemerintah.
- 5) Peningkatan status sosial di kalangan masyarakat karena pesatnya jumlah pertumbuhan sekolah-sekolah.
- 6) Antarumat beragama jarang terjadi gesekan atau ketegangan.
- 7) Kaum Tionghoa mendapat perlindungan dari pemerintah.
- 8) Pers mendapatkan kebebasan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

b. Masa Demokrasi Terpimpin

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, masa demokrasi parlementer atau liberal secara resmi berakhir. Sejak saat itu, pemerintahan Indonesia mulai menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Istilah demokrasi terpimpin diperkenalkan oleh Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin timbul dikarenakan ketidaksenangan Presiden Soekarno terhadap partai-partai politik pada waktu itu yang dinilai lebih mementingkan kepentingan partai



Sumber: www.google.com

Gambar 2.18

Masa demokrasi parlementer berakhir saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

dan ideologinya masing-masing dibandingkan kepentingan yang lebih luas. Di samping itu, Presiden Soekarno juga menganggap bahwa demokrasi parlementer yang digunakan pemerintahan Indonesia tidak sesuai dengan kepribadian bangsa yang pada dasarnya berjiwa kekeluargaan.

Demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Presiden Soekarno tersebut memberlakukan kembali UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu, sistem demokrasi terpimpin dilaksanakan atas

dasar Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Menurut Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965, pengertian dasar demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang *progresif revolusioner* dengan berporoskan pada Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunis).

Pada kenyataannya, pelaksanaan demokrasi terpimpin justru menyimpang dari prinsip negara hukum dan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berbagai penyimpangan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Kekuasaan peradilan tidak memiliki kebebasan

Kekuasaan peradilan pada waktu itu dijadikan alat oleh pemerintah untuk menghukum pemimpin politik yang menentang atau memprotes kebijakan pemerintah. Hal itu tampak dengan adanya UU No. 19 Tahun 1964 yang menentukan bahwa demi kepentingan revolusi, presiden berhak untuk mencampuri proses peradilan. Kebijakan tersebut sangatlah bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945.

2) Adanya pengekan hak-hak asasi warga negara di bidang politik

Pengekan tersebut terutama terjadi pada kebebasan pers. Liputan atau ulasan pers sangat dibatasi, dalam arti tidak boleh menentang kebijakan pemerintah. Surat kabar yang berani bertindak demikian akan diberangus, dalam arti izin terbitnya akan dicabut. Tokoh-tokoh politik juga dilarang mengeluarkan pendapat yang melawan pemerintah. Partai politik yang berani mengeluarkan pendapat yang berlainan dengan keinginan pemerintah akan dicap kontrarevolusi atau antipemerintah.

3) Kekuasaan presiden melampaui batas kewenangan

Pada masa itu, presiden banyak membuat kebijakan yang melebihi kewenangannya. Banyak hal yang seharusnya diatur dalam bentuk undang-undang dan harus disetujui terlebih dahulu oleh DPR, ternyata hanya diatur oleh presiden sendiri dalam bentuk Penetapan Presiden.

4) Pembentukan lembaga negara ekstrakonstitusional

Presiden juga membentuk lembaga kenegaraan yang tidak tertera dalam UUD RI Tahun 1945, seperti Front Nasional, yang kemudian ternyata malah dimanfaatkan oleh pihak komunis untuk mempersiapkan pembentukan negara komunis di Indonesia.

5) Pengutamaan fungsi pimpinan (presiden)

Pada masa itu fungsi presiden sangat diutamakan, yang mengakibatkan mekanisme formal kenegaraan yang sudah diatur dalam UUD RI Tahun 1945 menjadi lemah.

Namun demikian, ada beberapa catatan positif yang terdapat pada sistem demokrasi dipimpin pada waktu itu. Misalnya saja keberhasilan pemerintah dalam menumpas pemberontakan DI/TII yang telah berlangsung selama 14 tahun dan keberhasilan menyatukan Irian Barat (Irian Jaya/Papua) dengan Indonesia setelah cukup lama bersengketa dengan pihak Belanda.

Akhirnya, sistem demokrasi dipimpin berakhir dengan tragis. Pada tahun 1965 terjadi usaha kudeta terhadap pemerintahan negara oleh PKI. Usaha kudeta tersebut berhasil digagalkan oleh kaum pelajar, mahasiswa, ABRI, dan partai-partai politik yang tidak ingin melihat negara Indonesia jatuh ke tangan komunis. Pemberontakan PKI tersebut dapat ditumpas dengan diikuti



oleh krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itulah bangsa Indonesia memasuki babak baru yang kemudian dikenal dengan masa orde baru.

3. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Orde Baru

Masa orde baru dimulai pada tahun 1966. Pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, mengawali jalannya pemerintahan dengan tekad melaksanakan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

Berdasarkan pengalaman di masa orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. Orde baru menganggap bahwa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 adalah sebab utama kegagalan dari pemerintahan sebelumnya. Orde baru merupakan tatatan perikehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia atas dasar pelaksanaan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Demokrasi yang dijalankan dinamakan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai dari sila-sila yang terdapat pada Pancasila.

Namun, pada praktiknya, cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang demokratis tersebut justru runtuh dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, terutama oleh presiden. Pada masa orde baru, bangsa Indonesia seakan-akan malah terjatuh menjadi negara yang totaliter. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa hal berikut.

a. Hak-hak politik rakyat sangat dibatasi

Sejak tahun 1973, jumlah partai politik di Indonesia dibatasi hanya ada tiga. Pegawai pemerintahan dan ABRI diharuskan mendukung partai penguasa. Pertemuan-pertemuan politik harus mendapatkan izin dari penguasa. Para pengkritik pemerintah dikucilkan secara politik, bahkan ada yang disingkirkan secara paksa. Meskipun pers dinyatakan bebas, pada kenyataannya pemerintah dapat memberangus/membreidel penerbitan pers yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Di samping itu, ada perlakuan diskriminatif terhadap anak keturunan orang yang dianggap terlibat G30S/PKI.

b. Pemusatan kekuasaan di tangan presiden

Meskipun pada masa orde baru kekuasaan negara dibagi menjadi berbagai lembaga negara yang formal (MPR, DPR, DPA, MA, dan sebagainya), pada praktiknya lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dikendalikan oleh presiden.

c. Pemilu yang tidak demokratis

Pada masa orde baru, pemilu memang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemilu tersebut tidak berlangsung

secara demokratis. Partai penguasa melakukan berbagai cara agar dapat memenangkan pemilu.

d. Pembentukan lembaga ekstrakonstitusional

Pemerintah membentuk Kopkamtib (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban), yang berfungsi untuk mengamankan pihak-pihak yang potensial menjadi oposisi penguasa dengan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya.

e. Diskriminatif terhadap etnis tertentu

Pada masa orde baru juga terjadi diskriminatif terhadap etnis tertentu. Misalnya saja, warga keturunan Tionghoa dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka.

Pemerintah orde baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih lima juta dari keseluruhan rakyat Indonesia, dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di tanah air. Padahal, pada kenyataannya, kebanyakan dari keturunan Tionghoa berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan.

f. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela

Pelaksanaan pemerintahan negara yang terlalu sentralistik pada masa orde baru berakibat merajalelanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di segala bidang. Hal ini mengakibatkan rakyat semakin sengsara, hingga timbul sebuah istilah yang mengatakan bahwa yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Meskipun dalam pelaksanaannya dianggap tidak demokratis, pada masa orde baru juga mencatat beberapa keberhasilan di berbagai bidang, antara lain sebagai berikut.

- Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS\$70, pada tahun 1996 telah mencapai lebih dari AS\$1.000.
- Berhasil melaksanakan program transmigrasi, meskipun menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan tertentu.
- Berhasil melaksanakan program Keluarga Berencana (KB).
- Berhasil memerangi buta huruf di kalangan masyarakat.
- Swasembada pangan di kalangan masyarakat Indonesia berhasil diwujudkan.



Gambar 2.19

Pembentukan Kopkamtib semakin melanggengkan kekuasaan Orde Baru.



- f. Pengangguran dapat ditekan pada angka minimum.
- g. Suksesnya pelaksanaan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), meskipun dengan menggunakan utang dari luar negeri.
- h. Gerakan Wajib Belajar berhasil diterapkan di bidang pendidikan.
- i. Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh juga sukses ditumbuhkan di kalangan masyarakat.
- j. Terjaminnya keamanan dalam negeri, meskipun dengan menggunakan cara yang otoriter.
- k. Investor asing berkenan menanamkan modal di Indonesia.
- l. Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.

Masa orde baru yang berjalan selama 32 tahun berakhir setelah berbagai kelompok masyarakat madani yang dipimpin oleh kaum mahasiswa berhasil menekan Presiden Soeharto untuk menandatangani surat pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998.



Gambar 2.20

Masa Orde Baru resmi berakhir dengan adanya pengunduran diri Presiden Soeharto.

4. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Transisi



Gambar 2.21

Perkembangan demokratis mengalami kemajuan semasa pemerintahan Habibie.

Masa transisi ini berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yaitu antara tahun 1998 – 1999. Presiden Soeharto yang meletakkan jabatannya akhirnya digantikan oleh wakil presiden yang pada waktu dijabat oleh B.J. Habibie. Dengan mundurnya presiden dan digantikan oleh wakil presiden yang sesuai dengan Pasal 8 UUD RI Tahun 1945, bangsa Indonesia dihadapkan pada masa transisi. Disebut masa transisi karena pada masa itu merupakan masa perpindahan kekuasaan. Presiden B.J. Habibie sendiri menyatakan

bahwa pemerintahannya adalah pemerintahan transisional, di mana selanjutnya akan dibentuk pemerintahan baru yang demokratis dan berdasarkan kehendak rakyat melalui pemilu.

Pada masa transisi ini banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara yang demokratis. Contoh pembangunan ke arah demokrasi

di antaranya adalah dengan serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu sebagai berikut.

- a. Keluarnya ketetapan-ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa bulan November 1998 sebagai awal perubahan sistem demokrasi konstitusional.
- b. Ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Keluarnya Undang-Undang Politik, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
- d. Melakukan proses peradilan bagi para pejabat negara dan pejabat lainnya yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta penyalahgunaan kekuasaan.
- e. Adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas.
- f. Pembebasan sejumlah tahanan politik semasa orde baru.
- g. Melaksanakan pemilihan umum tahun 1999 yang bebas dan demokratis dengan diikuti oleh banyak partai politik.
- h. Kebebasan pers yang luas, termasuk tidak adanya pencabutan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers).
- i. Terbukanya kesempatan yang luas dan bebas untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang.

Demokrasi di masa transisi berakhir dengan adanya pemilu pada tahun 1999, di mana Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai memasuki masa reformasi.

5. Pelaksanaan Demokrasi di Masa Reformasi

Pemilu yang relatif demokratis dan tertib pada akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, yang diikuti sebanyak 48 partai politik. Melalui proses pemilu tersebut terpilihlah anggota DPR/MPR. Dalam sidang MPR hasil pemilu 1999, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden.

Di bawah kepemimpinan Gus Dur, pembangunan demokrasi dilanjutkan dan dikembangkan secara luas. Beberapa reformasi diupayakan penyelesaiannya, seperti:

- a. pengadilan bagi para pejabat negara yang melakukan KKN;
- b. pemberian prinsip otonomi yang luas kepada daerah otonom;
- c. pengadilan bagi para pelaku pelanggaran hak asasi manusia.





Sumber: www.google.com

Gambar 2.22

Demokrasi mengalami perkembangan yang luas di zaman Gus Dur dan Megawati.

Pada masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang penting, misalnya, adanya jaminan penegakan hak asasi manusia dan dicabutnya larangan etnis Tionghoa untuk berpartisipasi dalam politik dan budaya. Berkat kebijakan-kebijakan tersebut, maka tumbuh subur lembaga-lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan. Etnis Tionghoa pun mulai dapat berpartisipasi aktif dalam dunia politik, serta dapat merayakan Imlek (hari raya kaum Tionghoa) karena hari raya Imlek secara resmi diakui dan ditetapkan oleh pemerintah.

Pada bulan Juli 2001 melalui Sidang Istimewa MPR, Presiden Abdurrahman Wahid dicopot dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh wakilnya saat itu, yaitu Megawati Soekarnoputri. Jabatan wakil presiden sendiri akhirnya dipegang oleh Hamzah Haz. Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz membentuk Kabinet Gotong Royong untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berlangsung dari tahun 2001 sampai dengan 2004. Pada masa itu, tuntutan dan aspirasi demokrasi masih banyak disuarakan oleh masyarakat. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya perubahan terhadap UUD RI Tahun 1945 sebanyak empat kali. Dengan perubahan tersebut, berarti keseluruhan lembaga negara dan mekanisme penyelenggaraan negara disesuaikan dan berdasarkan pada UUD RI Tahun 1945 yang telah diubah.

Masa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz resmi berakhir pada tahun 2004. Di akhir kepemimpinannya, duet pemimpin tersebut banyak meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Masalah yang paling menonjol adalah merebaknya aksi terorisme di Indonesia pada masa itu.

Sementara itu, setelah melalui dua tahapan pemilihan umum secara langsung, terpilihlah Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004 – 2009. Selama kepemimpinan SBY dan JK ini, proses demokratisasi banyak mengalami ujian dan hambatan. Berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia banyak terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah terbunuhnya aktivis HAM, yaitu Munir. Sampai sekarang kasus tersebut belum terselesaikan secara hukum di pengadilan. Di samping itu, kebebasan yang dimiliki oleh warga negara, kadang sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini menimbulkan kehidupan rakyat menjadi terpuruk, karena banyak kalangan elit politik (penguasa) yang lebih mementingkan partai dan golongannya daripada kepentingan rakyat secara luas.

Di sisi lain, banyak juga keberhasilan yang dicatat selama pemerintahan SBY-JK tersebut. Di antaranya adalah berakhirnya perseteruan antara TNI dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) di meja perundingan yang menghasilkan kesepakatan damai. Berbagai kerusuhan di daerah juga dapat dipadamkan melalui dialog antartokoh agama di daerah tersebut. Aksi terorisme yang marak terjadi juga dapat dikikis tahap demi tahap, terbukti dengan terbunuh dan tertangkapnya beberapa tokoh teroris oleh aparat negara.



Gambar 2.23

SBY-Boediono dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin negara.

Pada pemilu berikutnya, yaitu tahun 2009, berlangsung pemilu satu putaran yang kembali memilih Susilo Bambang Yudoyono sebagai presiden Indonesia. Adapun wakil presidennya dijabat oleh Boediono (mantan Gubernur Bank Indonesia 2004 – 2009). Akhir tahun 2009 hingga awal tahun 2010, berbagai permasalahan politik dan demokrasi menerpa pemerintahan SBY-Boediono tersebut. Banyaknya aksi demonstrasi yang menyuarakan aspirasi dari berbagai

pihak mulai bermunculan, baik tujuannya mendukung atau menolak pemerintahan yang dipimpin SBY-Boediono tersebut. Konflik kepentingan politik di kalangan elit mulai tumbuh subur. Berbagai kepentingan politik yang ‘mengatasnamakan’ kepentingan rakyat mulai muncul seakan-akan tidak terkendali. Salah satu kasus politik yang paling menghebohkan adalah adanya dugaan skandal Bank Century yang melibatkan wakil presiden dan salah seorang menteri di jajaran kabinet. Bahkan DPR pun sampai mengajukan hak angket untuk membongkar skandal Bank Century. Hingga sekarang kasus tersebut belum terselesaikan secara transparan. Hal ini dikarenakan adanya tarik-ulur kepentingan-kepentingan politik di kalangan penguasa dalam penyelesaiannya. Akibatnya, rakyatlah yang kembali menjadi korban peperangan politik tersebut.

Cerdas dan Kritis

1. Coba Anda cermati kembali pelaksanaan demokrasi di masa revolusi, di masa orde lama, di masa orde baru, di masa transisi, dan di masa reformasi pada materi di atas.
2. Berdasarkan uraian di atas, Anda dapat melihat bahwa dalam pelaksanaan demokrasi di tiap masa/periode pemerintahan, selalu ada penyimpangan dalam prosesnya. Nah, tugas Anda adalah mencoba untuk meneliti/mencari tahu dan menyimpulkan di mana sebenarnya letak permasalahannya sehingga sistem demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia sampai saat ini tidak pernah berjalan dengan semestinya.



3. Anda dapat menggunakan referensi lain tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang sekiranya lebih detail sebagai acuan.
4. Susunlah tugas Anda tersebut dalam bentuk artikel lepas. Lengkapi artikel Anda dengan saran-saran.
5. Kumpulkan artikel Anda kepada guru untuk dibandingkan dengan artikel teman-teman yang lain.

Wawasan Kebhinekaan

Demokrasi Kesukuan

Demokrasi kesukuan adalah sebuah sistem atau bentuk pemerintahan setempat yang diselenggarakan di dalam batas-batas: wilayah atau ulayat, jangkauan hukum adat, dan sistem kepemimpinan, serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukumannya (tribal properties). Demokrasi kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah.

Demokrasi kesukuan adalah sebuah demokrasi yang tidak mengenal partai politik, karena partai politik pada dasarnya dibentuk untuk membangun aliansi, afiliasi, dan asosiasi satu orang dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan masyarakat adat di dalam suku-suku sudah memiliki aliansi, afiliasi, dan asosiasi secara turun-temurun sejak zaman dulu (sebelum demokrasi modern diperkenalkan di Indonesia).

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Bagaimana pendapat Anda mengenai demokrasi kesukuan di atas? Perlukah demokrasi kesukuan semacam itu dilestarikan di Indonesia? Atau, perlukah demokrasi semacam itu dihapus dari suku-suku yang ada di Indonesia dan secara formal digantikan dengan demokrasi Pancasila? Berilah alasannya.

Telaah Konstitusi

1. Coba Anda simak wacana di bawah ini dengan cermat.

Dorong RUU Kerukunan Umat Beragama

Jakarta - Keberadaan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 yang populer dengan sebutan SKB dua menteri dianggap sumber potensi konflik antarumat beragama. Karena itu, PDIP mendesak pemerintah segera mencabut SKB yang mengatur pendirian tempat peribadatan itu.

“Di tingkat bawah, esensi aturan yang sebenarnya ingin mempermudah tiap-tiap warga negara untuk beribadah ternyata malah mempersulit,” kata Wasekjen DPP PDIP

Achmad Basarah di Kantor DPP PDIP, Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, kemarin (15/9). Tampak juga Ketua Bidang Kehormatan Sidharto Danusubroto dan Wakil Bendahara Bidang Internal DPP PDIP Rudyanto Tjen.

Tragedi kekerasan fisik terhadap pengurus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HK-BP) Pondok Timur Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 12 September lalu merupakan efek dari keberadaan SKB tersebut. Karena itu, tegas Basarah, PDIP mendesak pencabutan SKB dua menteri dan meminta segera dirumuskan peraturan yang lebih legitimate dalam bentuk undang-undang.

“Jadi, (perumusannya, Red) melibatkan DPR sebagai representasi rakyat,” katanya. Dengan begini, lanjut dia, undang-undang tersebut akan menjadi sarana bagi semua pihak untuk memastikan adanya jaminan kesetaraan dalam kesempatan beribadah. “Namanya UU Kerukunan Umat Beragama,” usul Basarah.

Sumber: Jawa Pos, 16 September 2010

2. Bagaimana? Apakah Anda termasuk warga negara yang menyetujui atau menolak SKB dua menteri tersebut? Apa alasannya?
3. Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai usul pembentukan UU Kerukunan Umat Beragama dari tokoh PDIP tersebut?
4. Tugas ini dapat dikerjakan secara lisan maupun tertulis.

Wawasan Hukum

Rezim

Rezim adalah serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, konstitusi) maupun informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dan lain-lain) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.

Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan ilmuwan politik menggunakannya sebagai sebuah istilah yang netral. Namun istilah ini sering digunakan dalam budaya populer dengan pengertian negatif atau menghina, sebagai rujukan kepada pemerintah yang dianggap menindas, tidak demokratis atau tidak sah. Sehingga dalam konteks ini, kata tersebut mengandung makna penolakan moral ataupun oposisi politik.

Sumber: www.wikipedia.com

D. Perilaku Budaya Demokrasi

Perilaku budaya demokratis adalah perilaku warga negara yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi tidak hanya dalam bentuk pemerintahan negara, melainkan juga dijadikan pedoman hidup sehari-hari oleh warga negara. Dari peleburan kedua hal tersebut maka akan tercipta masyarakat demokratis dalam suatu negara demokrasi.



Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal tersebut haruslah menjadi komitmen untuk dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat agar demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 berjalan langgeng. Di samping itu, kontrol sosial masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawasi agar proses demokrasi tidak menyimpang dalam pelaksanaannya. Hal lainnya yang perlu dikembangkan dalam masyarakat Indonesia adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Hal-hal tersebut dapat diterapkan di berbagai lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, sampai lingkungan bangsa dan negara.

1. Di Lingkungan Keluarga

Perilaku demokrasi, yang tercermin dalam budaya musyawarah untuk memecahkan berbagai masalah, sangatlah dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Kepala keluarga harus dapat menampung aspirasi dari anggota keluarganya untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Manfaat musyawarah dalam lingkungan keluarga adalah sebagai berikut.

- Semua anggota keluarga merasa memiliki peranan atau arti yang sama.
- Semua anggota keluarga merasa dilibatkan dan tidak ada yang merasa ditinggalkan.
- Tanggung jawab atas keputusan bersama ditanggung semua anggota keluarga.
- Semangat keterbukaan dan kebersamaan dalam keluarga semakin kokoh.

2. Di Lingkungan Sekolah

Di lingkungan sekolah, di mana pelaku-pelakunya lebih kompleks, perilaku demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan penghuninya.

Beberapa perilaku demokrasi yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah antara lain sebagai berikut.

- Tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap orang lain, baik diskriminatif terhadap suku, budaya, ras, atau agama tertentu.



Gambar 2.24

Kepala keluarga harus dapat menampung aspirasi dari anggota keluarganya untuk mencapai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.



Gambar 2.25

Di lingkungan sekolah, perilaku demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan penghuninya.

Misalnya, tidak menjelek-jelekan penganut agama lain ataupun memusuhi teman yang tidak berasal dari satu suku.

- b. Dalam menyelesaikan masalah, budaya musyawarah yang melibatkan semua pihak harus diutamakan untuk mencapai mufakat. Misalnya, musyawarah untuk mufakat dapat digunakan dalam pemilihan pengurus kelas atau OSIS.
- c. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, apapun keputusannya. Misalnya, kita harus berbesar hati menerima hasil keputusan dalam suatu rapat kelas meskipun hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita.
- d. Menghargai pendapat orang lain yang berbeda terhadap sesuatu hal. Misalnya, memberi waktu dan kesempatan kepada semua peserta musyawarah di sekolah untuk menyalurkan aspirasinya.

3. Di Lingkungan Masyarakat



Gambar 2.26

Budaya musyawarah untuk mufakat juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat.

Di lingkungan masyarakat, anggota masyarakat dituntut untuk menerapkan perilaku demokrasi agar tujuan mewujudkan kesejahteraan bersama dapat tercapai. Oleh sebab itu, setiap anggota masyarakat hendaknya selalu memerhatikan, mempertimbangkan, dan memikirkan kepentingan orang lain ataupun kepentingan bersama dalam segala tindakannya. Apabila setiap anggota masyarakat dapat menerapkan perilaku seperti itu, kemungkinan terjadinya perselisihan, konflik, ataupun perpecahan di dalam masyarakat dapat dihindari.

Budaya musyawarah untuk mufakat juga sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat agar masalah-masalah kemasyarakatan dapat diselesaikan dengan baik. Budaya musyawarah dapat diterapkan dalam penetapan program-program pengembangan masyarakat atau lingkungan. Pemilihan ketua RT atau RW pun dapat dilakukan melalui budaya pemungutan suara (voting) secara sederhana.

4. Di Lingkungan Bangsa dan Negara

Pelaksanaan pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Oleh karena itu, dengan adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pemilu, berarti masyarakat telah berperilaku untuk mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.

Dalam pesta demokrasi, partisipasi masyarakat tidak hanya berhenti pada memilih wakil rakyat saja, tetapi harus dilanjutkan dengan mengawasi secara aktif kinerja para wakil rakyat tersebut. Dengan demikian, diharapkan proses



demokrasi berjalan sesuai harapan yang diinginkan. Para wakil rakyat yang terpilih pun memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan budaya demokrasi dalam lingkup kerjanya. Mereka harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi di antara sesama wakil rakyat. Apabila perilaku tersebut dapat dijalankan dengan benar, maka pertikaian, konflik, atau perpecahan di kalangan wakil rakyat dapat dicegah. Hasilnya, para wakil rakyat akan memiliki satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur di segala bidang.

Cerdas dan Kritis

1. Coba ingat dan renungkan kembali pengalaman-pengalaman yang Anda lihat, alami, dan rasakan selama menimba ilmu di lingkungan sekolah.
2. Adakah di antara pengalaman-pengalaman tersebut yang menunjukkan adanya perilaku demokrasi di lingkungan sekolah Anda?
3. Hal-hal apa saja yang sekiranya perlu diperbaiki di lingkungan sekolah Anda untuk mengembangkan budaya demokrasi?
4. Ungkapkan jawaban Anda secara lisan di depan kelas dalam bentuk cerita.

Analisis

1. Coba Anda cermati peristiwa berikut ini.

Tragedi Open House Istana

Keinginan Joni Malela untuk menjabat tangan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak akan pernah kesampaian. Sebab, ketika dirinya antre untuk bisa bersilahturahmi dengan SBY dalam open house Idul Fitri 1431 H di Istana, ajal menjemput dirinya sebelum keinginan itu tercapai.

Open house kali ini sebenarnya oleh Joni Malela dan ribuan orang lain merupakan kesempatan yang ditunggu-tunggu. Sebab, mereka akan bisa bertemu langsung dengan presiden. Bertemu presiden oleh sebagian masyarakat merupakan sebuah harapan dan keinginan yang diidam-idamkan. Lain dengan menteri, pejabat lembaga negara, dan orang-orang di sekitar persiden, bertemu dengan presiden secara langsung adalah sesuatu yang sulit tercapai oleh masyarakat kalangan bawah.

Panjangnya antrean dan tewasnya Joni Malela saat open house menjadi sebuah pelajaran dan petunjuk bagi kita semua bahwa selama ini ada saluran-saluran yang mampet atau buntu untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Selain itu, terkesan sebuah citra bahwa selama ini terbentang jarak yang lebar antara istana dan rakyat jelata. Sehingga, ketika ada sebuah kesempatan bertemu presiden di Istana, rakyat berduyun-duyun pergi ke sana dan rela mengantri.

Jauhnya presiden dan Istana dengan rakyat ini bisa terjadi karena beberapa hal. Pertama, Presiden SBY selama ini justru lebih banyak mencurahkan masalah yang

dihadapi kepada rakyat. Kita lihat SBY sedikit-sedikit mengeluh. Seringnya SBY mengeluh kepada rakyat inilah yang membuat SBY lupa akan tugasnya yang seharusnya menerima keluhan dari rakyat.

Kedua, mampetnya saluran kepada presiden bisa jadi disebabkan institusi-institusi yang seharusnya membantu dirinya tidak berfungsi secara maksimal. Institusi yang membantu presiden, kementerian, sepertinya lebih cenderung mengurus diri sendiri daripada mengurus rakyat. Para menteri dari beragam partai politik selama ini lebih disibukkan dengan urusan dengan partai politiknya. Mereka mengurus rakyat, tetapi rakyat yang berada di sekitar kekuasaan dan rakyat yang bernaung di bawah bendera partai politiknya.

Ketiga, jarak fisik yang begitu jauh antara presiden dan rakyat bisa terjadi karena pola pengamanan yang diterapkan Paspampres selama ini terlalu ketat, kaku, tidak ramah, dan arogan. Dalam kondisi demikian, seolah-olah rakyat diposisikan sebagai ancaman bagi keselamatan presiden. Presiden harus diamankan dari kerumunan massa dan rakyat harus disingkirkan dari jarak dekat dengan presiden.

Keempat, rakyat rela mengantri panjang saat open house dengan presiden menunjukkan bahwa rakyat lebih percaya kepada pemerintah daripada kepada lembaga legislatif, DPR. Adakah antrian panjang di Senayan? Sepertinya tidak ada. Rakyat semakin jengkel dengan anggota DPR sehingga tidak mau lagi mencurahkan segala permasalahannya kepada wakil rakyat itu.

Sumber: *Jawa Pos*, 13 September 2010 (diambil seperlunya)

2. Coba Anda renungkan peristiwa dan pendapat penulis pada wacana di atas.
3. Apa yang dapat Anda simpulkan dari peristiwa tersebut? Setujukah Anda dengan pendapat penulis di atas terhadap peristiwa tersebut?
4. Berikan jawaban secara lisan sehingga teman-teman yang lain dapat mendebat secara langsung jawaban Anda.
5. Guru akan memoderatori acara debat tersebut. Bila perlu, seaturilah ruang kelas Anda untuk digunakan sebagai ruang debat seperti acara-acara debat di stasiun televisi.

Gelora Nasionalisme

Habibie Centre

Habibie Centre adalah suatu yayasan yang berusaha memajukan modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya serta nilai-nilai agama. *Habibie Centre* didirikan pada tanggal 10 November 1998 oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie, mantan presiden Republik Indonesia ke-3. Ada dua misi *Habibie Centre*, yakni: *Pertama*, untuk menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. *Kedua*, untuk memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.



Kegiatan yang diselenggarakan meliputi: kegiatan seminar; pemberian beasiswa, baik di dalam negeri dan luar negeri; pemberian Anugerah Habibie (Habibie Award); dan kegiatan diskusi dengan topik yang berkaitan dengan bidang sumber daya manusia pada umumnya, maupun yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) di sini tidak diartikan sebagai teknologi semata, namun diartikan sebagai ilmu dalam arti luas, yaitu ilmu dasar, kedokteran dan bioteknologi, rekayasa, sosial, politik, ekonomi, hukum, filsafat, agama, serta budaya.

Sumber: www.wikipedia.com

Rangkuman

1. Budaya demokrasi dapat diartikan sebagai pola-pola sikap dan orientasi politik yang bersumber pada nilai-nilai dasar demokrasi dan yang seharusnya dimiliki oleh setiap warga negara dari sistem politik demokrasi.
2. Prinsip-prinsip demokrasi antara lain sebagai berikut.
 - a. Adanya jaminan hak asasi.
 - b. Persamaan kedudukan di depan hukum.
 - c. Pengakuan terhadap hak-hak politik.
 - d. Pengawasan atau kontrol dari rakyat terhadap pemerintah.
 - e. Pemerintahan berdasarkan konstitusi.
 - f. Pemerintah membiarkan segala kebijakannya untuk diberi penilaian.
 - g. Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.
 - h. Adanya kedaulatan rakyat.
3. Beberapa tipe budaya demokrasi modern antara lain sebagai berikut.
 - a. Budaya demokrasi dengan sistem parlementer
 - b. Budaya demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan
 - c. Budaya demokrasi dengan sistem referendum
4. Prinsip-prinsip budaya demokrasi secara umum adalah sebagai berikut.
 - a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.
 - b. Dewan perwakilan rakyat yang representative.
 - c. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan merdeka.
 - d. Pers yang bebas.
 - e. Prinsip negara hukum.
 - f. Sistem dwipartai atau multipartai.
 - g. Pemilihan umum yang demokratis.
 - h. Prinsip mayoritas.
 - i. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.

5. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dapat dirumuskan sebagai berikut.
 - a. Kedaulatan di tangan rakyat.
 - b. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.
 - c. Pemerintahan berdasar hukum (konstitusi).
 - d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
 - e. Pengambilan keputusan atas musyawarah.
 - f. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik.
 - g. Pemilu yang demokratis.
6. Masyarakat madani adalah masyarakat demokratis yang memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan negara.
7. Paradigma yang perlu dibangun dalam mengoptimalkan masyarakat madani antara lain sebagai berikut.
 - a. Masyarakat memiliki daya dan upaya untuk membangun kehidupannya sendiri.
 - b. Masyarakat memiliki pengetahuan dan kearifan tersendiri dalam menjalani kehidupannya secara alami.
 - c. Upaya pembangunan masyarakat akan efektif apabila melibatkan secara aktif seluruh komponen masyarakat sebagai pelaku sekaligus penikmat pembangunan.
 - d. Masyarakat memiliki kemampuan membagi diri sedemikian rupa dalam peran-peran pembangunan mereka.
8. Optimalisasi masyarakat madani dapat dilakukan dengan jalan sebagai berikut.
 - a. Menggunakan pendekatan partisipatif.
 - b. Pendampingan yang intensif dan berkelanjutan.
 - c. Mengembangkan media komunikasi yang murah, mudah, dan bisa dimanfaatkan.
 - d. Mengutamakan potensi masyarakat setempat.
9. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi lima periode, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan demokrasi di masa revolusi.
 - b. Pelaksanaan demokrasi di masa orde lama.
 - c. Pelaksanaan demokrasi di masa orde baru.
 - d. Pelaksanaan demokrasi di masa transisi.
 - e. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi.
10. Pemilihan umum (pemilu) merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam kehidupan bernegara.
11. Fungsi pemilu dalam negara demokrasi adalah sebagai berikut.
 - a. Prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi pemerintahan.



- b. Legitimasi politik.
 - c. Mekanisme pergantian elit politik.
 - d. Pendidikan politik.
12. Kriteria pokok yang terdapat pada pemilu demokratis adalah sebagai berikut.
- a. Hak pilih umum.
 - b. Kesetaraan bobot suara.
 - c. Tersedianya pilihan yang signifikan.
 - d. Kebebasan nominasi.
 - e. Persamaan hak kampanye.
 - f. Kebebasan dalam memberikan suara.
 - g. Kejujuran dalam penghitungan suara.
 - h. Penyelenggaraan secara periodik.
13. Pemilu-pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut.
- a. Pemilu di masa orde lama, yaitu tahun 1955.
 - b. Pemilu di masa orde baru, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
 - c. Pemilu di masa reformasi, yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009.
14. Perilaku budaya demokratis adalah perilaku warga negara yang dilandasi oleh prinsip-prinsip demokrasi.
15. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
16. Kontrol sosial masyarakat dibutuhkan untuk mengawasi agar proses demokrasi tidak menyimpang dalam pelaksanaannya.
17. Perilaku budaya demokrasi dapat diterapkan di lingkungan sosial, seperti lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara.
-

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Dalam bahasa Yunani, istilah yang berarti kekuasaan atau negara adalah
 - a. demos
 - b. cratos
 - c. demon
 - d. cratoin
 - e. demos-cratos
2. Istilah demokrasi yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln di Amerika Serikat memiliki makna
 - a. *government by the people, for the people, of the people*
 - b. *government of the people, for the people, by the people*

- c. *government for the people, by the people, of the people*
 - d. *government of the people, by the people, for the people*
 - e. *government for the people, of the people, by the people*
3. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip demokrasi sebagai dasar untuk menjalankan suatu negara adalah
 - a. persamaan kedudukan di depan hukum
 - b. jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas
 - c. pengakuan terhadap hak-hak politik, seperti berkumpul dan beroposisi, bebas berserikat dan mengeluarkan pendapat
 - d. pengawasan atau kontrol dari rakyat terhadap pemerintah
 - e. pemerintah membiarkan segala kebijakannya untuk diberi penilaian
 4. Agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, dalam melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan harus dibatasi oleh
 - a. undang-undang peradilan
 - b. tata tertib lembaga negara
 - c. konstitusi atau undang-undang dasar
 - d. peraturan pemerintah
 - e. undang-undang pemilu
 5. Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen (DPR) yang memiliki kedudukan kuat dibanding dengan kekuasaan eksekutif. Para menteri dalam bertugas memiliki tanggung jawab kepada parlemen dan jatuh bangunnya kabinet sangat bergantung pada kepercayaan yang diberikan oleh parlemen. Ini berarti negara tersebut menggunakan budaya demokrasi yang bersistem
 - a. presidensial
 - b. parlementer
 - c. pemisahan kekuasaan
 - d. referendum
 - e. referendum fakultatif
 6. Dalam tingkatan kehidupan individu sebagai warga negara, Branson menyebutkan bahwa setiap warga negara dalam negara demokrasi semestinya memiliki
 - a. tanggung jawab
 - b. kesadaran berpolitik
 - c. partisipasi aktif dalam demokrasi
 - d. peran arti dalam sebuah negara
 - e. kebajikan-kebajikan kewarganegaraan
 7. Salah satu ciri khas pemerintahan yang demokratis adalah
 - a. pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang sejajar peranannya
 - b. pemerintah memiliki kekuasaan yang terbatas
 - c. lembaga tertinggi pemerintahan menentukan jabatan presiden dan wakilnya
 - d. anggota dewan perwakilan rakyat wajib mendapatkan tunjangan operasional dalam menjalankan fungsinya
 - e. rakyat dapat secara langsung menentukan kebijakan-kebijakan negara



8. Dalam pelaksanaannya, asas demokrasi ternyata diterapkan secara berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya meskipun sumber ajaran demokrasi tersebut adalah sama. Hal itu disebabkan penerapan asas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh
- sejarah pembentukan negara, tujuan para penguasa pemerintahan, dan budaya normatif yang berkembang di negara itu
 - semangat para rakyatnya, pertimbangan di sisi perekonomian, dan pergaulan negara itu dengan negara lain
 - pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, falsafah bangsa, dan latar sejarah bangsa itu sendiri
 - mayoritas status sosial masyarakatnya, kebijakan pemerintahannya, dan konstitusi yang dimiliki negara itu sendiri
 - interpretasi yang berbeda, sistem negara yang berbeda, dan budaya masyarakatnya yang berbeda
9. Istilah masyarakat madani pertama kali dipopulerkan oleh
- Abraham Lincoln
 - Anwar Ibrahim
 - Soekarno
 - Mohammad Hatta
 - Sutan Syahrir
10. Cohen dan Arato mengungkapkan bahwa versi awal konsep masyarakat madani sebenarnya berasal dari
- Aristoteles
 - Plato
 - Cicero
 - Thomas Aquinas
 - Thomas Hobes
11. Sistem demokrasi yang paling cocok diterapkan di negara Indonesia adalah demokrasi
- parlementer
 - madani
 - semikompetitif
 - nonkompetitif
 - Pancasila
12. Pemilu bermakna mengalihkan perbedaan dan konflik kepentingan dari tingkat rakyat ke tingkat parlemen sehingga integrasi di tingkat bawah terjaga. Pernyataan tersebut merupakan definisi pemilu yang berfungsi sebagai
- legitimasi politik
 - pendidikan politik
 - mekanisme pergantian elit politik
 - prosedur rakyat dalam memilih dan mengawasi pemerintahan
 - perwakilan politik
13. Pemilu pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu pada tahun 1955, merupakan pemilu untuk memilih
- presiden dan wakil presiden
 - anggota DPR dan Dewan Konstituante
 - perdana menteri dan DPR

- d. perdana menteri dan Dewan Konstituante
 - e. presiden dan perdana menteri
14. Agar proses demokrasi tidak menyimpang dalam pelaksanaannya, maka masyarakat perlu dilibatkan sebagai
- a. kontrol sosial
 - b. pengadilan publik
 - c. negosiator politik
 - d. legitimasi politik
 - e. partner demokrasi
15. Salah satu perilaku budaya demokrasi yang hendaknya selalu diterapkan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara adalah
- a. partisipasi aktif dalam pemilu
 - b. partisipasi aktif dalam partai
 - c. musyawarah untuk mufakat
 - d. menyalurkan aspirasi melalui suatu perwakilan
 - e. melakukan kerja sama untuk kepentingan golongan

B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Apa pendapat Anda mengenai demokrasi yang diterapkan pada negara-negara proletar? Uraikan dampak positif dan negatifnya!
2. Menurut Anda, apa jadinya apabila sebuah negara tidak memiliki suatu sistem pemerintahan? Lalu, apa pentingnya sebuah negara memiliki konstitusi?
3. Pemilu tahun 2009 lalu diikuti oleh multipartai sebagai peserta. Jelaskan dampak positif dan negatifnya apabila suatu negara memiliki banyak partai politik!
4. Mengapa bentuk masyarakat madani dianggap sebagai perwujudan dari negara yang demokratis?
5. Dalam pelaksanaan pemilu, sering ditemukan warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut?



Profil

Mohammad Hatta

Dr.(H.C.) Drs. H. Mohammad Hatta (populer sebagai Bung Hatta, lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, 12 Agustus 1902 – meninggal di Jakarta, 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun) adalah pejuang, negarawan, dan juga Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Jakarta menggunakan namanya sebagai penghormatan terhadap jasanya sebagai salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia.



Hatta lahir dari keluarga ulama Minangkabau, Sumatera Barat. Ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu, Bukittinggi, dan pada tahun 1913-1916 melanjutkan studinya ke *Europeesche Lagere School* (ELS) di Padang. Saat usia 13 tahun, sebenarnya ia telah lulus ujian masuk ke HBS (setingkat SMA) di Batavia (kini Jakarta), namun ibunya menginginkan Hatta agar tetap di Padang dahulu, mengingat usianya yang masih muda. Akhirnya Bung Hatta melanjutkan studi ke MULO di Padang. Baru pada tahun 1919 ia pergi ke Batavia untuk studi di Sekolah Tinggi Dagang “Prins Hendrik School”. Ia menyelesaikan studinya dengan hasil sangat baik, dan pada tahun 1921, Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan/bisnis di *Nederland Handelshogeschool* (bahasa Inggris: Rotterdam School of Commerce, kini menjadi Universitas Erasmus). Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun.

Saat berusia 15 tahun, Hatta merintis karir sebagai aktivis organisasi, sebagai bendahara Jong Sumatranen Bond (JSB) Cabang Padang. Di kota ini Hatta mulai menimbun pengetahuan perihal perkembangan masyarakat dan politik, salah satunya lewat membaca berbagai koran, bukan saja koran terbitan Padang tetapi juga Batavia. Lewat itulah Hatta mengenal pemikiran Tjokroaminoto dalam surat kabar Utusan Hindia, dan Agus Salim dalam Neratja.

Hatta mengawali karir pergerakannya di Indische Vereeniging pada 1922, lagi-lagi, sebagai Bendahara. Penunjukkan itu berlangsung pada 19 Februari 1922, ketika terjadi pergantian pengurus Indische Vereeniging. Ketua lama dr. Soetomo diganti oleh Hermen Kartawisastra. Momentum suksesi kala itu punya arti penting bagi mereka di masa mendatang, sebab ketika itulah mereka memutuskan untuk mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging dan kelanjutannya mengganti nama *Nederland Indie* menjadi Indonesia. Sebuah pilihan nama bangsa yang sarat bermuatan politik. Dalam forum itu pula, salah seorang anggota Indonesische Vereeniging mengatakan bahwa dari sekarang kita mulai membangun Indonesia dan meniadakan Hindia atau *Nederland Indie*.

Pada tahun 1945, Hatta secara aklamasi diangkat sebagai wakil presiden pertama RI, bersama Bung Karno yang menjadi presiden RI sehari setelah ia dan Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena peran tersebut maka keduanya disebut Bapak Proklamator Indonesia.

Sumber: www.wikipedia.com

BAB 3

KETERBUKAAN DAN KEADILAN



Sumber:

<http://foto.detik.com/images/content/2009/10/01/157/ham1.jpg>

<http://foto.detik.com/images/content/2009/08/08/157/sby-jumpa-pers01.jpg>

Tempo No. 13/XXXV/21–27 Mei 2007

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan;
3. menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu syarat agar terwujud suatu negara yang stabil, kuat, dan demokratis adalah adanya keterbukaan dan keadilan, baik dari segi pelaksana pemerintahan maupun dari masyarakatnya sendiri. Pemerintahan yang terbuka dan adil akan mampu menjaga kestabilan masyarakat, tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, fondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, dan keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi, di mana masyarakatnya bisa ikut turut andil dalam pembangunan pemerintahan tersebut (*good governance*).

Adapun masyarakat yang terbuka dan adil dapat mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan suatu negara yang demokratis, sehingga berkembang menjadi negara yang sejahtera, adil, dan makmur di segala bidang. Ironisnya, hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan paham keterbukaan dan keadilan semacam itu secara menyeluruh.

Kata Kunci: pemerintahan, transparan, adil, korupsi, kolusi, nepotisme, *good governance*, dampak, asas

Peta Konsep



A. Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

1. Pengertian Keterbukaan

Istilah *keterbukaan* atau *transparansi* merupakan pengembangan dari kata dasar *terbuka*. Istilah tersebut memiliki arti jernih, nyata, jelas, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, keterbukaan atau transparansi mengacu pada tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi kebenarannya.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, istilah ini memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Keterbukaan pemerintah ini akan memiliki dampak positif bagi masyarakat, yaitu masyarakat menjadi paham terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana pemerintahan sehingga dapat ikut berpartisipasi secara aktif di dalam pelaksanaannya. Di samping itu, masyarakat dapat melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, sehingga memperkecil peluang kekuasaan yang ada disalahgunakan oleh pemerintah.

Adapun kaitannya dengan masyarakat, keterbukaan akan membentuk karakter masyarakat yang terbuka dan kritis, sehingga menjadi sebuah komunitas masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang terbuka akan mudah menerima perubahan yang sifatnya positif tanpa dilingkupi oleh sikap curiga. Di antara masyarakat pun dapat saling mempelajari kekurangan dan kelebihan komunitasnya dengan sikap lapang, sehingga tidak terjadi kompetisi yang tidak sehat di antara mereka. Oleh karena itu, karakter masyarakat yang terbuka semacam ini akan dapat mendorong kemajuan pembangunan di segala bidang.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.1

Kebijakan-kebijakan pemerintah perlu diinformasikan kepada rakyat melalui konferensi pers.

2. Pengertian Keadilan

Istilah *keadilan* berasal dari kata dasar *adil*, yang berarti seimbang, tidak berat sebelah, tidak memihak yang salah atau benar.

Berkaitan dengan istilah *keadilan*, ada lima jenis keadilan menurut Aristoteles (dalam Joko Widodo, 2001: 37), yaitu sebagai berikut.

- a. *Keadilan komutatif*, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya, seseorang akan menerima sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang dibuatnya tanpa memandang kedudukan atau jabatannya.



- b. *Keadilan distributif*, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. Contohnya, seorang karyawan akan diberi gaji sesuai dengan masa kerja, jenis pekerjaan, dan jabatannya.
- c. *Keadilan kodrat alam*, yaitu perlakuan terhadap seseorang atau lebih sesuai dengan hukum alam. Contohnya, seseorang akan memperlakukan orang lain dengan baik apabila orang lain tersebut juga memperlakukannya dengan baik.
- d. *Keadilan konvensional*, yaitu keadilan yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus. Contohnya, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang telah diberlakukan.
- e. *Keadilan perbaikan*, yaitu keadilan yang diberlakukan terhadap seseorang yang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya, permintaan maaf melalui media massa karena telah mencemarkan nama baik seseorang.

Teori keadilan Aristoteles di atas mendapat dukungan dari Prof. Dr. Notoganoro, S.H. Di sisi lain, Notoganoro menambahkan satu lagi definisi keadilan, yaitu keadilan legalitas. Keadilan legalitas adalah keadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun menurut Plato, keadilan dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sedangkan keadilan prosedural yaitu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial, yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang, sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu pada perilaku masyarakat yang menerapkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis.

Cerdas dan Kritis

1. Coba Anda cari referensi lain tentang ahli-ahli politik yang mengupas makna keterbukaan dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara.
2. Catat dan pelajaryliah pendapat-pendapat para ahli politik tersebut.
3. Temukan persamaan dan perbedaan yang sekiranya ada dalam berbagai pendapat mengenai keterbukaan dan keadilan tersebut.
4. Setelah Anda memahami persamaan dan perbedaan yang sekiranya ditemukan, simpulkan dengan bahasa Anda sendiri makna keterbukaan dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara.

3. Makna Penting Keterbukaan dan Keadilan dalam Pemerintahan

Keterbukaan dalam pengertian sikap dan perilaku yang dilakukan pemerintah, dewasa ini merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh adalah keterbukaan arus informasi di bidang hukum. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum penting agar setiap warga negara mendapatkan suatu jaminan keadilan.

Sikap keterbukaan juga menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur fisik dan mental aparat sangat menentukan jalannya jaminan keadilan.

Sesungguhnya, keadilan bermula dari adanya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Pertentangan kepentingan akan menyebabkan pertikaian, bahkan peperangan antara sesama manusia. Oleh sebab itu, keberadaan keadilan adalah untuk mempertimbangkan pertentangan secara teliti melalui perangkat peraturan-peraturan (hukum) untuk mewujudkan suatu perdamaian. Dengan kata lain, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara, keadilan merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara. Pemerintah harus mampu menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Keadilan tersebut harus menyangkut semua aspek kehidupan, baik keadilan hukum, politik, maupun kesejahteraan ekonomi.

Dengan keterbukaan dan jaminan keadilan, masyarakat akan lebih mudah dalam menyampaikan aspirasi dan pendapat yang membangun. Aspirasi dan pendapat itu ditampung dan diseleksi, kemudian dijadikan suatu keputusan bersama yang bermanfaat. Berbagai aspirasi yang telah menjadi keputusan bersama dapat menjadikan bangsa ini mudah mencapai suatu keadilan. Jika masyarakat suatu bangsa telah ikut berperan menyumbangkan aspirasi dan pendapatnya, maka persatuan akan lebih mudah terwujud. Hal itu dikarenakan mereka merasa mempunyai cita-cita, tujuan, dan peranan yang sama dalam negara pluralitas.

Pada dasarnya kebijakan publik dan peraturan pelaksanaan yang mengikutinya memuat arahan umum serta ketentuan yang mengatur masyarakat. Sehubungan dengan itu, semua kebijakan publik dan peraturannya membutuhkan dukungan masyarakat untuk bisa efektif. Penentangan oleh masyarakat terhadap sejumlah kebijakan dan peraturan yang ada, secara empirik lebih banyak dikarenakan oleh



Gambar 3.2

Penyelesaian kasus pembunuhan Munir yang belum tuntas menunjukkan belum terciptanya keadilan di bidang hukum.



kurangnya keterlibatan publik dalam tahap penyusunan kebijakan. Jika hal itu dibiarkan begitu saja, maka makin besar keinginan rakyat untuk selalu mengadakan pembaharuan. Rakyat cenderung ingin membentuk suatu wadah dengan kebijakan sendiri. Akibatnya, timbul konflik yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sebaliknya, jika keterbukaan dan jaminan keadilan selalu dipupuk dan diperhatikan akan menghasilkan suatu kebijakan publik dan peraturan umum yang mengatur masyarakat dengan baik.

Salah satu upaya mewujudkan keterbukaan dan keadilan adalah membentuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan yang cenderung sentralistik serta kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik masyarakat harus ditinggalkan. Pola-pola penyelenggaraan pemerintah harus diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Tuntutan masyarakat tersebut antara lain sebagai berikut.



Gambar 3.3

Studi mengenai *good governance* sering dilakukan oleh mahasiswa yang notabene merupakan calon-calon pemimpin negara di masa mendatang.

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabel.
- b. Pemerintahan yang menghormati hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi.
- c. Pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi.
- d. Pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat.

Tuntutan masyarakat yang tergambar di atas dapat terwujud apabila tercipta suatu sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif di antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga unsur sistem pemerintahan tersebut diperlukan untuk mendukung pembangunan masyarakat berkelanjutan. Menurut UNDP, fungsi masing-masing unsur tersebut dapat dipilah-pilah sebagai berikut.

- a. Negara berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif.
- b. Swasta mendorong terciptanya lapangan kerja dan pendapatan masyarakat.

- c. Masyarakat mewadahi interaksi sosial politik dan memobilisasi kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik.

Oleh karena itu, negara-negara yang menganut paham demokratis telah berupaya untuk mempraktikkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance*.

Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP mencakup hal-hal sebagai berikut.

- a. *Partisipasi*, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Aturan hukum*, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
- c. *Transparan*, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
- d. *Daya tanggap*, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.
- e. *Berorientasi konsensus*, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
- f. *Berkeadilan*, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. *Efektivitas dan efisiensi*, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
- h. *Akuntabilitas*, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
- i. *Bervisi strategis*, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
- j. *Saling keterkaitan*, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.

Sedangkan menurut UN-ESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*), ada delapan prinsip yang dimiliki oleh *good governance*, yaitu partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, kepedulian, berorientasi pada konsensus, kewajaran dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.



Adapun MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Menurut MTI, ada sembilan hal yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*, yaitu sebagai berikut.

a. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah).

b. Tegaknya supremasi hukum

Segala hukum, termasuk hukum HAM, harus bersikap adil dan berlaku sama terhadap setiap orang atau warga negara.

c. Keterbukaan

Seluruh informasi, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan serta informasi lain, harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

d. Peduli pada stakeholder

Pelayanan semua pihak yang berkepentingan harus dilakukan tanpa diskriminasi atau perbedaan proses birokrasi.

e. Berorientasi pada konsensus

Berusaha seoptimal mungkin menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya konsensus yang disepakati bersama.

f. Kesetaraan

Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan sewajarnya (inklusivitas).

g. Efektivitas dan efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga mampu mengorganisasikan dan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan, baik di pemerintahan, swasta, ataupun organisasi-organisasi di masyarakat, bertanggungjawab kepada masyarakat maupun lembaga-lembaga yang berkepentingan.

i. Visi strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, kepekaan terhadap apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan perspektif tersebut, memahami atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial.

Meskipun terdapat sedikit perbedaan dari UNDP, UN-ESCAP, dan MTI, namun dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dan keadilan merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, keterbukaan menghendaki agar penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara terbuka atau transparan. Ini berarti, berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Oleh karenanya, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya harus bisa diketahui oleh masyarakat.

Hal ini selaras dengan beberapa alasan mengenai pentingnya sikap keterbukaan tersebut, yakni sebagai berikut.

- a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyelewengan kekuasaan. Pada umumnya penyelewengan kekuasaan tersebut terjadi dan semakin merajalela apabila tidak ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itulah sebabnya negara-negara demokratis sangat menekankan pentingnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.



Sumber: *Majalah Men's Obsession*, Tahun 2005

Gambar 3.4

Kekuasaan yang dipegang para pejabat sangat rawan untuk diselewengkan.

- b. Dasar penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah di negara demokratis pada hakikatnya adalah sebagai pihak yang dipilih oleh rakyat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Karena itu, berbagai aturan hukum di negara demokratis, sebisa mungkin diusahakan ada keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Itu dilakukan untuk menjamin bahwa jalannya pemerintahan senantiasa berada di jalur yang benar, yaitu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.
- c. Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bagi setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi. Hal itu akan menjadikan warga negara memiliki pemahaman yang jernih mengenai berbagai hal berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan pemahaman yang jernih tersebut, pada gilirannya warga negara akan mampu berpartisipasi aktif dalam memengaruhi agenda publik. Keterbukaan merupakan prasyarat mutlak bagi adanya partisipasi yang konstruktif dan rasional.



Makna keterbukaan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dalam teori demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur di antara empat unsur utama pemerintahan demokrasi.

Lebih jauh lagi, menurut David Beetham dan Kevin Boyle (2000: 98), pemerintahan yang terbuka paling tidak memiliki empat ciri sebagai berikut.

- a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya. Informasi aktual tersebut meliputi dasar-dasar yang mendukung kebijakan tersebut, dampak yang muncul dari kebijakan tersebut, biaya (secara ekonomi, sosial, maupun politik) yang harus ditanggung akibat adanya kebijakan tersebut, apa saja yang menjadi aturan pelaksanaan dari kebijakan tersebut, di mana berbagai informasi itu bisa diperoleh, dan sebagainya.
- b. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah. Akses itu bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (misal, melalui parlemen). Akses tersebut termasuk berbagai arsip pribadi mengenai individu-individu yang menduduki berbagai jabatan pemerintahan atau publik.
- c. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers. Hal ini termasuk pula rapat-rapat parlemen beserta berbagai komisi dan alat kelengkapan lainnya, serta notulen rapat-rapat lembaga pemerintahan dan rapat-rapat pemerintah daerah.
- d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah. Konsultasi publik itu terutama mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Termasuk dalam hal itu, publikasi mengenai berbagai informasi dan nasihat yang diterima oleh pemerintah.

Meskipun demikian, prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak serta merta membolehkan publik dapat mengakses informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan tanpa batas. Dalam pemerintahan yang terbuka juga ada pengecualian kebebasan informasi atau batas-batas keterbukaan. Artinya, ada informasi-informasi tertentu tentang penyelenggaraan pemerintahan yang boleh dirahasiakan oleh pemerintah, sehingga tidak perlu dipublikasikan. Batas-batas keterbukaan tersebut harus ditentukan oleh lembaga legislatif dalam bentuk



Gambar 3.5

Masyarakat tidak menyetujui pemerintahan yang tidak terbuka dan serba rahasia.

perundang-undangan. Namun demikian, penafsiran atas hal-hal yang belum atau tidak jelas dalam perundang-undangan tersebut merupakan hak lembaga pengadilan, bukan hak pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk memberikan akses informasi publik, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Mengenai informasi yang dikategorikan sebagai pengecualian kebebasan informasi (informasi rahasia) tersebut, menurut Beetham dan Boyle (2000: 101), ada lima macam. Kelima informasi itu menyangkut hal-hal berikut ini.

- a. Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
- b. Nasihat politis yang diberikan kepada para menteri.
- c. Informasi tertentu yang apabila dipublikasikan justru merugikan pertahanan nasional, kelangsungan hidup sistem demokrasi itu sendiri, atau keselamatan individu-individu warga masyarakat.
- d. Rahasia-rahasia perdagangan dari perusahaan-perusahaan swasta.
- e. Arsip-arsip pribadi, kecuali arsip-arsip pribadi dari individu yang memang sangat dibutuhkan.

Kelima informasi tersebut tidak berarti bahwa dalam setiap negara demokratis harus ditetapkan oleh perundang-undangan yang ada sebagai informasi rahasia. Ada kalanya beberapa negara demokratis hanya menetapkan tiga atau empat hal saja sebagai informasi rahasia. Semakin matang demokrasi di sebuah negara, umumnya akan semakin sedikit pengecualian-kecualian yang diberlakukan terhadap kebebasan informasi.

Di samping terpenuhi penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, harus dipenuhi pula rasa keadilan. Keadilan adalah hal mendasar dan salah satu ukuran keabsahan suatu tatanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diwujudkan jaminan terhadap tegaknya keadilan.

Menurut John Rawls, jaminan terhadap keadilan harus dimulai dengan memberlakukan dua prinsip dasar keadilan, yaitu sebagai berikut.

- a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of the greatest equal liberty*). Berdasarkan prinsip ini, setiap orang memiliki hak yang sama atas seluruh sistem kebebasan yang ada dan yang sesuai dengan kebebasan tersebut. Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara/kebebasan pers, kebebasan berkeyakinan atau beragama, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Berdasarkan prinsip tersebut, perbedaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling kurang beruntung.



Agar kedua prinsip tersebut dapat berjalan diperlukan adanya upaya sistematis dan terlembagakan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan adanya jaminan keadilan diperlukan adanya lembaga-lembaga tertentu yang berfungsi memperjuangkan berlakunya kedua prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang diperlukan untuk mengupayakan adanya jaminan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima lembaga tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.
- b. Dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat, yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Dewan ini mengadakan pengawasan, oposisi konstruktif, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah secara kontinu.
- c. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang kontinu antara masyarakat pada umumnya dan pemimpin-pemimpinnya.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Kinerja kelima lembaga tersebut perlu dipantau dan dikontrol oleh masyarakat. Hal ini diperlukan agar kelima lembaga tersebut benar-benar memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan.

Cerdas dan Kritis

Prinsip keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara telah menjadi idaman setiap manusia di dunia sejak lama. Rakyat Indonesia, terutama di kalangan rakyat bawah, juga tak luput memimpikan bahwa suatu saat nanti bangsa Indonesia akan mampu menjadi bangsa yang terbuka dan adil di segala bidang.

1. Menurut Anda pribadi, mampukah suatu saat nanti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka dan adil?
2. Tuangkan pendapat Anda dalam suatu esai atau artikel minimal tiga halaman folio.
3. Dalam tulisan tersebut, sertakan alasan mengapa Anda yakin atau tidak yakin bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang terbuka dan adil di segala bidang.
4. Kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk diberi penilaian.

Analisis

1. Coba Anda cermati artikel di bawah ini.

RUU Rahasia dan Kebebasan Pers

“*Rahasia negara!*” Kata ini begitu familiar di telinga komunitas wartawan, sekaligus sangat problematis dalam konteks proses penggalian informasi jurnalistik. Kata itu sering dilontarkan pejabat atau pegawai badan publik sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi, dokumen, atau data yang diminta pers. Alasan yang seringkali, bahkan hampir selalu, diutarakan tanpa penjelasan masuk akal mengapa suatu informasi dirahasiakan dan apa pertimbangan yang mendasarinya.

Klaim rahasia negara tidak benar-benar untuk melindungi informasi-informasi yang jika dibuka memang menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Klaim itu secara latah juga dilakukan terhadap informasi yang justru harus diberitahukan kepada masyarakat, diwacanakan melalui ruang media. Misalnya informasi tentang RAPBN/RAPBD, kebijakan badan publik, rencana kebijakan, rencana proyek, rencana kunjungan pejabat, belanja rutin, aktivitas internal badan publik, dan persidangan DPR/DPRD. Karena menyangkut pelaksanaan mandat pemerintahan dan penggunaan dana negara, jelas sekali bahwa informasi-informasi itu harus terbuka bagi masyarakat. Namun, pemerintah sering menghambat akses media atas informasi-informasi tersebut dengan alasan melindungi rahasia negara.

Reformasi memang telah berlangsung lama. Transparansi dan akuntabilitas menjadi matra yang selalu didengungkan pejabat pemerintah. Pemerintah terus menegaskan komitmen untuk mentransformasi diri menuju tata pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Namun, fakta menunjukkan, terkait dengan prinsip transparansi, kondisi birokrasi kita belum banyak berubah. Klaim rahasia negara, rahasia instansi, dan rahasia jabatan masih sering secara sepihak dilontarkan pejabat publik untuk menghambat akses masyarakat atas informasi pemerintahan. Tanpa jaminan hak publik atas informasi, transparansi, dan akuntabilitas jelas hanya jadi slogan semata. Tanpa keterbukaan informasi, good governance hanya jadi jargon tanpa esensi.

Rahasia negara bukan hanya problem dalam konteks *news gathering*, tapi juga ancaman nyata bagi kaum profesional media. Gerakan reformasi belum berhasil merevisi 10 pasal pembocoran rahasia negara dengan sanksi pidana yang berat dalam KUHP. Maka, sama kondisinya dengan era Orde Baru, pasal-pasal tersebut dapat menyeret wartawan masuk bui karena menyebarkan informasi yang memojokkan pemerintah atau pejabat tertentu, meskipun tidak benar-benar merugikan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta ini, semestinya komunitas pers memerhatikan benar proses legislasi Undang-Undang Rahasia Negara. Jika tak ada tekanan publik yang berarti, pada Agustus nanti mungkin DPR sudah akan memparipurnakan UU Rahasia Negara. Pemerintah sangat berambisi menyelesaikan pembahasan RUU ini sebelum pergantian pemerintahan. Adapun DPR bersikap fleksibel terhadap keinginan pemerintah itu, meskipun konsentrasi DPR sebenarnya sedemikian



rupa terfokus pada proses pemilu. Di saat energi dan perhatian publik, pers, serta unsur-unsur politik hampir sepenuhnya terpusat pada penyelenggaraan pemilu, di DPR sedang berlangsung percepatan pembahasan RUU Rahasia Negara yang sangat riskan terhadap agenda-agenda reformasi.

Persoalan utama, RUU Rahasia Negara tidak dimaksudkan untuk menertibkan dan mereduksi klaim rahasia negara yang semena-mena dan bermuatan kebohongan publik seperti di atas. Sebaliknya, RUU Rahasia Negara justru berpotensi untuk melegitimasi klaim-klaim rahasia negara itu. Membaca Pasal 6 RUU Rahasia Negara, kita akan menemukan bahwa ruang lingkup rahasia negara sangat luas, elastis, yang tidak hanya mengacu kepada rumusan UU Rahasia Negara tapi juga mengacu kepada ketentuan dalam undang-undang yang lain. Ruang lingkup rahasia negara tidak sebatas pada informasi strategis pertahanan, intelijen, persandingan negara, hubungan luar negeri, fungsi diplomatik, dan ketahanan ekonomi nasional, namun sangat mungkin juga mencakup rahasia instansi, rahasia birokrasi, rahasia jabatan, dan seterusnya sebagaimana diatur undang-undang yang lain. Otoritas untuk menetapkan rahasia negara juga tidak cukup jelas, sehingga bisa jadi setiap lembaga pemerintah berwenang melakukan klaim rahasia negara.

Dengan rumusan yang seperti ini, tak pelak RUU Rahasia Negara justru akan melegitimasi klaim-klaim rahasia negara yang bermuatan kebohongan publik. RUU Rahasia Negara tidak mengantisipasi bahwa problem yang harus dipecahkan terkait dengan kerahasiaan negara bukan hanya praktik pembocoran rahasia negara, tapi juga klaim-klaim rahasia negara yang mengandung kebohongan publik itu. Problem kedua ini secara faktual justru lebih sering terjadi dalam pemerintahan kita saat ini. Namun, ironisnya, tidak ada rumusan sanksi sama sekali untuk jenis kesalahan ini dalam RUU Rahasia Negara. RUU Rahasia Negara hanya berkonsentrasi pada pelanggaran pembocoran rahasia negara.

Pemerintah menempatkan RUU Rahasia Negara dalam kerangka perlindungan kepentingan masyarakat versus kepentingan individu. Perlindungan rahasia negara dilakukan untuk melindungi kepentingan negara. Pemerintah lupa, kepentingan negara ini dalam praktiknya sering dipelesetkan menjadi kepentingan birokrasi atau kepentingan pejabat pemerintah. Pemerintah juga lupa bahwa keterbukaan informasi juga kepentingan masyarakat, yang bahkan jauh lebih urgen untuk Indonesia saat ini. Bahwa media menggali informasi-informasi pemerintahan, lalu menyampaikannya kepada masyarakat, juga untuk melindungi kepentingan publik dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan praktik pemerintahan yang tidak bertanggungjawab.

RUU Rahasia Negara hanya *concern* terhadap kebutuhan kerahasiaan negara dan mengesampingkan keniscayaan keterbukaan informasi. RUU Rahasia Negara mengabaikan kewajiban negara untuk transparan dan akuntabel, serta hak warga negara melakukan “counter of intelligence” terhadap penyelenggaraan negara. Dalam konteks ini, RUU Rahasia Negara jelas secara langsung mengancam fungsi pers yang justru memfasilitasi masyarakat untuk melakukan counter of intelligence itu. Tugas pers adalah senantiasa menjalankan fungsi alarm sosial, memberikan sinyal kepada masyarakat akan terjadinya berbagai penyimpangan penyelenggaraan kekuasaan: korupsi, malpraktik birokrasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan lain-lain.

Sumber: Koran Tempo, 20 Juni 2009

2. Peristiwa yang ditulis oleh penulis di atas terjadi pada tahun 2009. Coba Anda menggali informasi status RUU Rahasia Negara tersebut sekarang ini, sudah disahkan atau belum atau tidak jadi.
3. Apakah memang RUU Rahasia Negara seperti yang telah disebutkan oleh penulis di atas dapat merugikan insan pers dan masyarakat pada umumnya? Kajilah secara objektif dampak positif dan negatifnya dari sudut pandang pemerintah, insan pers, dan masyarakat umum.
4. Tulislah dalam bentuk artikel atau esai dan berilah kesimpulan pada akhir tulisan Anda.
5. Bandingkan hasil tulisan Anda dengan teman-teman sekelas dan diskusikan secara informal.
6. Guru akan menilai kreativitas dan kekritisannya Anda.

Semangat Kebangsaan

Presiden Pilihan Saya

Saya memiliki kriteria presiden yang bisa mengubah dan melepaskan Indonesia dari keruwetan persoalannya.

1. Bisa mengubah mental bangsa terjajah, koruptif, lemah, menjadi bangsa yang bekerja keras, jujur, malu jika korupsi dan meminta bantuan bangsa lain.
2. Mengubah paradigma laut dari pemisah menjadi pemersatu. Mengubah visi Indonesia dari berpusat pada daratan menjadi maritim.
3. Penataan lingkungan. Indonesia banyak sungai. Mengubah budaya membuat rumah membelakangi sungai dengan menghadap ke sungai. Sebab sungai bukan tempat buang hajat.
4. Memindahkan pusat pemerintahan dan industri. Ibukota pindah atau industri yang pindah.
5. Mengembangkan politik luar negeri yang mandiri dan terhormat.

Bagaimana kriteria presiden pilihan Anda? Samakah atau berbeda? Tak apa. Negara kita adalah negara demokrasi. Beda pendapat dan pendapatan adalah hal yang lumrah.

Sumber: *Tempo (Surat Pembaca), 22 Februari 2009*
(Diambil seperlunya dengan sedikit penambahan)



B. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Dalam mewujudkan suatu pemerintahan atau pemerintahan yang demokratis maka hal yang paling utama yang harus diwujudkan oleh pemerintah adalah transparansi (keterbukaan). Adapun indikasi dari suatu pemerintahan atau pemerintahan yang transparan (terbuka) adalah apabila di dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan. Berbagai informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Pemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat cenderung akan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau diktator.

1. Pengertian Penyelenggara Pemerintahan

Istilah *pemerintah* (*government*) dapat dibedakan dengan *pemerintahan* (*governance*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemerintah merujuk pada lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Sedangkan pemerintahan adalah hal, cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya. Di dalam alinea IV pembukaan UUD RI Tahun 1945 berbunyi, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...*" Pemerintah negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan penyelenggara pemerintah negara.

Pemerintah negara memiliki makna yang sama dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Jadi penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif).

Penyelenggara negara menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara negara adalah sebagai berikut.

- a. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
- b. Menteri
- c. Gubernur
- d. Hakim

- e. Pejabat negara lain, misalnya kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota
- f. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, misalnya direksi, komisaris, pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon I, dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, kepolisian negara RI, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, serta pemimpin dan bendahara proyek.

Penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

2. Asas Penyelenggaraan Negara

Penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya berpijak pada asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik, yaitu asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatuhan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun asas-asas penyelenggaraan negara adalah sebagai berikut.

a. Kepastian hukum

Adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Tertib penyelenggaraan negara

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Kepentingan umum

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Keterbukaan

Adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Proporsionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.



f. Profesionalitas

Adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Akuntabilitas

Adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan asas-asas umum penyelenggaraan negara tersebut, diharapkan muncul penyelenggara negara yang baik. Penyelenggara negara yang baik akan dapat menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* dilandasi pemikiran bahwa penyelenggara negara adalah berasal dari rakyat dan sebagai pelayan rakyat, sehingga harus dapat memberikan service (pelayanan) yang baik kepada rakyat. Penyelenggara negara tidak boleh menganggap dirinya sebagai penguasa sehingga minta dilayani.

Wawasan Kewarganegaraan

Misi dan Program Kerja Pasangan SBY-Boediono 2009-2014

Visi **SBY-Boediono 2009-2014** adalah terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur (sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2007).

Usaha-usaha Perwujudan visi Indonesia 2014 akan dijabarkan dalam misi pemerintah tahun 2009-2010 sebagai berikut.

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Pasangan **Capres-Cawapres SBY-Boediono** telah merancang lima strategi pokok sebagai berikut.

1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Melanjutkan upaya menciptakan *good governance* dan *good corporate governance*.
3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi.
5. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa.

Untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas, maka telah dirancang 13 pokok-pokok program kerja, yaitu sebagai berikut.

1. Program aksi bidang pendidikan
2. Program aksi bidang kesehatan
3. Program aksi bidang penanggulangan kemiskinan
4. Program aksi penciptaan lapangan kerja
5. Program aksi pembangunan infrastruktur dasar
6. Program aksi ketahanan pangan
7. Program aksi ketahanan dan kemandirian energi
8. Program aksi perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik
9. Program aksi penegakan pilar demokrasi
10. Program aksi penegakan hukum
11. Program aksi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan
12. Program aksi bidang lingkungan hidup
13. Program aksi pengembangan kebudayaan

Sumber: *www.yahoo.com (Diambil seperlunya)*

Umpan Balik

Menurut Anda, apakah misi dan program pasangan SBY-Boediono di atas sudah menjawab kepentingan dasar rakyat di Indonesia? Lalu, dalam pemerintahan kedua pasangan di atas yang tergolong masih pendek sampai tahun 2010 ini, sudah adakah misi dan program tersebut yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh rakyat Indonesia? Coba Anda tunjukkan buktinya.

Gelora Nasionalisme

1. Coba Anda simak peristiwa di bawah ini.

Kini Tutup Mata Dewi Keadilan Sudah Terbuka

Dewi Keadilan dalam mitologi Romawi digambarkan dengan seorang perempuan yang membawa pedang, mata tertutup kain, dan memegang timbangan. Itu gambaran penegakan hukum yang keras seharusnya diterapkan dengan adil dan tanpa pandang bulu atau tebang pilih.

Akan tetapi, penggambaran itu sulit ditemukan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Hal itu setidaknya terungkap dalam diskusi bertema "Karut-Marut Hukum, Orang Lemah Jadi Korban" yang digelar Forum Kajian Sosial Kemasyarakatan (FKSK) di Jakarta, Kamis (25/2). Berbagai kepentingan, baik politik, bisnis, kekuasaan, atau



uang, pada akhirnya ikut menentukan proses hukum dan upaya mendapatkan keadilan. Status seseorang ikut berpengaruh dalam penanganan kasus hukum.

Dalam diskusi itu, pengacara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, Ari Yusuf Amir, mengaku setengah frustrasi dengan lembaga penegakan hukum, khususnya peradilan. "Lembaga penegakan hukum sudah rusak. Mau teriak, ke mana? Namun, kondisi sekarang makin menjadi-jadi," katanya.

Ari mencontohkan, Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum pernah menemukan sel tahanan terpidana kasus suap Artalyta Suryani alias Ayin yang mewah. Apakah setelah temuan itu tak ada praktik jual beli kamar sel di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan? "Dua minggu setelah itu, penempatan kamar atau beli kamar masih saja terjadi," katanya.

Dari kasus itu terlihat keadilan mudah dibeli. Perlakuan khusus terhadap orang yang terkena kasus hukum tetap dapat diberikan. Penerapan hukum pada akhirnya melihat status sosial seseorang. Ibarat tutup mata Dewi Keadilan sudah terbuka.

Kasus hukum sering kali juga sarat berbagai kepentingan politik. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, yang tampil sebagai pembicara, mengakui ada kepentingan politik di balik kasus hukum yang dialaminya. "Ada beberapa mantan menteri kabinet era Megawati Soekarnoputri yang terkena kasus hukum," katanya.

Kepentingan politis dalam kasus hukum juga terlihat dalam kasus Bank Century. Secara hukum, KPK terkesan lambat mengusut kasus ini. Di sisi lain, secara politis, Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century, dengan berbagai kepentingan parpol terus mengusut kasus itu siang dan malam, menggelinding bagaikan bola salju.

Penegakan hukum yang karut-marut, tebang pilih, dan tidak konsisten pada akhirnya semakin membuat masyarakat apatis. Sikap apatis juga diungkapkan seorang peserta diskusi.

Lalu, bagaimana memperbaiki sistem dan lembaga penegakan hukum, dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan? Memang, tidak mudah.

Jawaban yang cukup liberal diungkapkan advokat Wirawan Adnan. Ia mengusulkan adanya outsourcing (mengambil dari luar) sumber daya manusia aparat penegak hukum. "Untuk memperbaiki sumber daya manusia aparat penegak hukum dan sistem penegakan hukum diperlukan outsourcing aparat penegak hukum dari luar negeri," katanya lagi.

Dengan orang asing yang menjadi penegak hukum, diharapkan mereka tak lagi melihat status orang. Itu artinya, mata Dewi Keadilan seharusnya tetap tertutup.

Sumber: Kompas, 1 Maret 2010

2. Setelah Anda menyimak peristiwa di atas, sebagai generasi muda yang berjiwa nasionalis, tentu ada rasa sedih, gusar, marah, dan muak terhadap penerapan keadilan di negara kita, bukan? Ternyata, di negara Indonesia, makna keadilan yang hakiki sudah dipelintir dengan berbagai kepentingan bisnis, politik, dan sebagainya. Nah, cobalah untuk menuangkan atau mentransfer perasaan Anda tersebut ke dalam bentuk karya cipta sesuai bakat atau kegemaran Anda. Misalnya saja, Anda dapat mengapresiasi peristiwa tersebut dalam bentuk teks pidato, puisi, cerita pendek, syair lagu, lukisan, dan sebagainya.

3. Tunjukkan hasil karya Anda di depan kelas sehingga teman-teman dapat memberikan apresiasi. (Misalnya, pidatikan teks pidato yang Anda tulis, pamerkan lukisan Anda, atau nyanyikan syair lagu yang Anda buat, dan seterusnya.)

3. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan

Penyelenggaraan negara yang tidak transparan berarti ketidakediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak tersebar dan hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara. Akibatnya rakyat tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk berpartisipasi dalam bernegara. Ketidakterbukaan atau tertutupan dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu ketidakterbukaan menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak berani bertanggungjawab atas apa saja yang telah dan akan dilakukan kepada rakyatnya.

Penyelenggaraan negara yang tidak transparan dapat merenggangkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akibat hubungan yang tidak baik ini akan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, yaitu rakyat makin tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan, sehingga melemahkan persatuan dan proses kemajuan bangsa.

Bertolak dari pengertian di atas, maka kita dapat mengenali suatu pemerintahan yang tidak transparan dari ciri-ciri berikut ini.

- a. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.
- b. Mereka menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat.
- c. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitar lapisan elite.
- d. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan.
- e. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.
- f. Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas.

Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sangat bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis.



Di dalam suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara tidak terbuka akan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah ini.

a. Bidang politik

Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal. Lembaga eksekutif sangat sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Setiap kali ada kebijakan yang diusulkan menjadi proyek sering disalahgunakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat. Legislatif jarang menghasilkan perundang-undangan yang sungguh-sungguh konsisten dengan pesan konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Itu terjadi karena proses pembahasan perundang-undangan diwarnai kompromi-kompromi dengan imbalan uang. Lembaga yudikatif juga sering menghasilkan putusan-putusan kontroversial, yang bertentangan dengan rasa keadilan rakyat.

b. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup



Sumber: www.google.com

Gambar 3.6

Salah satu dampak ketidaktransparanan pemerintah di bidang ekonomi adalah kemelaratan dan pengangguran.

Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sebagian besar diwarnai dengan uang pelicin. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di mana-mana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan.

Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik *illegal logging* terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknya *illegal fishing*.

c. Bidang sosial budaya dan keagamaan

Dalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi. Hidup hanya diarahkan untuk memperoleh

kekayaan sebesar-besarnya dan kenikmatan hidup, tanpa mempedulikan moral dan etika. Keagamaan pun hanya bersifat formalistik, di mana di satu sisi seseorang rajin beribadah dan menyukai simbol-simbol keagamaan, tetapi ia pun tidak merasa bersalah apabila melakukan tindakan-tindakan menyimpang untuk memperkaya diri sendiri.

d. Bidang pertahanan dan keamanan

Profesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Akibatnya aparat tidak mampu mendeteksi secara dini, mencegah dan mengatasi berbagai gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya kekerasan pun menjadi peristiwa yang wajar di mana-mana. Dalam hal ini, korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat atau orang yang memiliki modal besar. Akibatnya banyak pihak yang tidak puas, sehingga rawan timbul disintegrasi bangsa.

Menurut UNDP tahun 1997, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, beberapa indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan serta akibatnya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1
Dampak Pemerintahan yang Tidak Transparan Menurut UNDP 1997

No.	Karakteristik	Indikator Penyelenggaraan	Akibat
1.	Partisipasi	<ul style="list-style-type: none"> - Warga masyarakat dibatasi atau tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan. - Informasi hanya sepihak (<i>top down</i>) dan lebih bersifat instruktif. - Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik (partai tunggal). - Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi. 	Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik (unjuk rasa), masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik (partai tunggal).
2.	Aturan hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Hukum dan peraturan perundangan lebih berpihak kepada penguasa. 	Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah dan lebih banyak

		<ul style="list-style-type: none"> - Penegakan hukum (<i>law enforcement</i>) lebih banyak berlaku bagi masyarakat bawah, baik secara politik maupun ekonomi. - Peraturan tentang hak-hak asasi manusia terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara. 	hidup dalam ketakutan serta tertekan.
3.	Transparan	<ul style="list-style-type: none"> - Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah. - Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi. - Tidak ada atau sulit bagi masyarakat untuk memonitor atau mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 	Pemerintah sangat tertutup dengan segala keburukannya, sehingga masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya.
4.	Daya tanggap	<ul style="list-style-type: none"> - Proses pelayanan sentralistik dan kaku. - Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa. - Layanan kepada masyarakat masih diskriminatif, konvensional, dan bertele-tele (tidak responsif). 	Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5.	Berorientasi konsensus	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara. - Lebih banyak bersifat komando dan instruksi. - Segala macam bentuk prosedur lebih bersifat formalitas. - Tidak diberikannya peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah. 	Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

6.	Berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya diskriminasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Menutup peluang bagi dibentuknya organisasi nonpemerintah atau LSM yang menuntut keadilan dalam berbagai segi kehidupan. - Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. 	Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan.
7.	Efektivitas dan efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat (<i>up down</i>). - Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak digunakan untuk acara-acara seremonial. - Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak berdasarkan prinsip kebutuhan. 	Negara cenderung salah urus dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga banyak pengangguran dan tidak memiliki daya saing.
8.	Akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah. - Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintah. - Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis. - Masyarakat dan pers tidak diberi kesempatan untuk menilai jalannya pemerintahan. 	Dominasinya pemerintah dalam semua lini kehidupan, menjadikan masyarakatnya tidak berdaya mengontrol apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya.



9.	Bervisi strategis	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah lebih puas dengan keamanan yang telah dicapai. - Sulit menerima perubahan terutama berkaitan dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. - Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, historis, dan kompleksitas sosial masyarakatnya. - Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. 	Banyaknya penguasa yang <i>pro status quo</i> dan keamanan sehingga tidak mempedulikan terjadinya perubahan, baik internal maupun eksternal negaranya.
10.	Kesalingterkaitan	<ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya penguasa yang arogan dan mengabaikan peran swasta atau masyarakat. - Pemerintah merasa diri paling benar dan paling pintar dalam menentukan jalannya pemerintahan. - Masukan atau kritik dianggap provokator antikemampuan dan stabilitas. - Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara. 	Para pejabat pemerintahan sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyarakat tidak merasakan atau tidak punya keinginan untuk bersinergi dalam membangun negaranya.

Contoh paling nyata pelaksanaan pemerintahan yang tidak transparan di Indonesia adalah pada masa orde baru. Meskipun secara formal pelaksanaan pemerintahan pada masa orde baru berlandaskan prinsip keterbukaan, namun dalam praktiknya tidaklah demikian adanya. Pelaksanaan pemerintahan pada masa itu dapat dikatakan sebagai sistem pemerintahan yang tertutup. Ketertutupan tersebut dapat dilihat dari berbagai bidang berikut ini.

a. Bidang politik

- 1) Masih kentalnya budaya masyarakat yang bersifat paternalistik dan kultur neofeodalisme dalam kehidupan politik, sehingga menimbulkan corak pemerintahan seperti di bawah ini.



Sumber: www.google.com

Gambar 3.7

Unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merebak di zaman pemerintahan Soeharto.

- a) Sikap mental yang segala sesuatunya selalu ditentukan dari atas. Sikap mental seperti ini mengakibatkan masyarakat menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu menunggu petunjuk atau perintah dari atas. Masyarakat menjadi kurang berani mengambil inisiatif dan menghadapi risiko. Bangsa seperti ini tak mungkin bisa maju karena daya kreativitasnya menjadi tumpul.
 - b) Sikap mental suka menyenangkan pihak atasan (menjilat) merupakan konsekuensi budaya feodalisme sehingga dalam masyarakat berkembang budaya “asal bapak senang” yang mengakibatkan setiap kegiatan atau aktivitas penuh rekayasa dan kamufase, jauh dari kenyataan yang sebenarnya.
 - c) Sikap mental mengesampingkan kritik apalagi oposisi karena beranggapan pimpinan sebagai figur yang dituakan sehingga harus dianggap paling benar dan paling baik, sehingga pimpinan bersikap antikritik walaupun melakukan penyimpangan. Sikap seperti inilah yang akhirnya melahirkan dan mengembangkan budaya KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di segala bidang dan lapisan.
 - d) Sikap mental apatis. Hal ini dapat terjadi karena segala sesuatu ditentukan dari atas, usul serta kritik dianggap musuh, maka akibatnya masyarakat menjadi apatis, acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi dalam pemerintahan.
- 2) Kekuasaan eksekutif terpusat dan tertutup di bawah kontrol lembaga kepresidenan yang mengakibatkan krisis struktural dan sistemik, sehingga tidak mendukung berkembangnya fungsi lembaga kenegaraan, politik, dan sosial secara proporsional dan optimal. Hal ini terlihat dalam pelaksanaan pemilu, menetapkan anggota MPR dan DPR, atau dalam mengambil keputusan pemerintahan.
 - 3) Mekanisme hubungan antara pusat dan daerah yang bersifat sentralistik mengakibatkan pengambilan putusan yang diberlakukan untuk daerah kadang tidak sesuai dengan kondisi setempat. Di samping itu, daerah yang mempunyai kekayaan melimpah kurang bisa dirasakan oleh penduduk setempat.

b. Bidang ekonomi

Sistem ekonomi yang secara formal ditentukan dengan sistem demokrasi ekonomi dalam praktiknya dilakukan oleh sekelompok orang yang dekat dengan kekuasaan dan bersifat monopoli. Akibatnya terjadilah berbagai penyimpangan seperti di bawah ini.



- 1) Perekonomian dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan dan mendapatkan perlakuan khusus sehingga melahirkan kesenjangan dan ketidakadilan.
- 2) Munculnya konglomerat dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh jiwa nasionalisme dan kewirausahaan sejati.
- 3) Sistem perbankan yang tidak mandiri karena intervensi pemerintah terhadap bank sentral terlalu kuat sehingga melemahkan perekonomian nasional.

c. Bidang agama dan sosial budaya

Pada masa orde baru, kehidupan beragama dan sosial budaya dapat digambarkan sebagai berikut.

- 1) Kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, serta moral dan etika masyarakat Indonesia cenderung mengalami penurunan.
- 2) Krisis ekonomi membalikkan situasi, yang semula penduduk miskin sudah dapat dikurangi dan pendapatan per kapita dapat ditingkatkan, akhirnya bertambah besar kembali.
- 3) Kondisi sosial ekonomi rakyat makin memprihatinkan, harga sembako dan obat-obatan tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat. Taraf hidup masyarakat menurun dengan tajam dan kualitas sumber daya manusia rendah.
- 4) Jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan, bahkan cenderung menurun.
- 5) Ketimpangan, kecemburuan, ketegangan, dan penyakit sosial lainnya makin menggejala, di samping kurangnya rasa kepedulian dan kesetiakawanan masyarakat.

d. Bidang hukum

Dalam bidang hukum kondisinya juga sangat memprihatinkan. Istilah negara Indonesia adalah negara hukum hanya menjadi slogan semata. Pembangunan hukum sangat tidak diperhatikan, khususnya pembatasan kekuasaan presiden sama sekali belum dikerjakan. Penegakan hukum sangat lemah sehingga lahir istilah mafia pengadilan, jual beli perkara, dan lain-lain.

Telaah Konstitusi

1. Coba Anda simak undang-undang tentang penyelenggara negara berikut ini.

*Penyelenggara negara menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang **Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi,***

dan Nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Terangkan secara lisan makna undang-undang di atas terkait dengan asas keterbukaan di negara Indonesia. Gunakan kalimat yang runtut dan komunikatif agar teman-teman di kelas dapat memahami hasil interpretasi Anda terhadap undang-undang tersebut.

Bermusyawarah

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok membuat satu makalah mengenai ketidaktransparan pemerintah pada masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sekarang ini.
3. Gunakan referensi sebanyak mungkin untuk mendukung isi makalah kelompok Anda.
4. Presentasikan makalah tersebut di depan kelas sebagai ajang diskusi.
5. Guru akan mengevaluasi dan menilai hasil kerja kelompok Anda.

Wawasan Kebhinekaan

Feminisme

Feminisme (tokohnya disebut feminis) adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria.

Feminisme sebagai filsafat dan gerakan dapat dilacak dalam sejarah kelahirannya dengan kelahiran Era Pencerahan di Eropa yang dipelopori oleh Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Perkumpulan masyarakat ilmiah untuk perempuan pertama kali didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda pada tahun 1785. Menjelang abad 19 feminisme lahir menjadi gerakan yang cukup mendapatkan perhatian dari para perempuan kulit putih di Eropa. Perempuan di negara-negara penjajah Eropa memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *universal sisterhood*.

Kata *feminisme* dikreasikan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis, Charles Fourier, pada tahun 1837. Pergerakan center Eropa ini berpindah ke Amerika dan berkembang



pesat sejak publikasi John Stuart Mill, *The Subjection of Women* (1869). Perjuangan mereka menandai kelahiran feminisme gelombang pertama.

Pada awalnya gerakan ini memang diperlukan pada masa itu, di mana ada masa-masa pemasungan terhadap kebebasan perempuan. Sejarah dunia menunjukkan bahwa secara umum kaum perempuan (feminim) merasa dirugikan dalam semua bidang dan dinomorduakan oleh kaum laki-laki (maskulin), khususnya dalam masyarakat yang patriarki sifatnya. Dalam bidang-bidang sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lebih-lebih politik, hak-hak kaum ini biasanya memang lebih inferior ketimbang apa yang dapat dinikmati oleh laki-laki. Apalagi masyarakat tradisional yang berorientasi agraris cenderung menempatkan kaum laki-laki di depan (di luar rumah) dan kaum perempuan di rumah. Situasi ini mulai mengalami perubahan ketika datangnya era Liberalisme di Eropa dan terjadinya Revolusi Perancis di abad XVIII yang gemanya kemudian melanda Amerika Serikat dan seluruh dunia.

Suasana demikian diperparah dengan adanya fundamentalisme agama yang cenderung melakukan operasi terhadap kaum perempuan. Di lingkungan agama Kristen pun ada praktik-praktik dan khotbah-khotbah yang menunjang situasi demikian. Hal ini terlihat dalam fakta bahwa banyak gereja menolak adanya pendeta perempuan bahkan tua-tua jemaat pun hanya dapat dijabat oleh pria. Banyak khotbah-khotbah mimbar menempatkan perempuan sebagai makhluk yang harus 'tunduk kepada suami'.

Dari latar belakang demikianlah di Eropa berkembang gerakan untuk 'menaikkan derajat kaum perempuan' tetapi gaungnya kurang keras. Barulah setelah di Amerika Serikat terjadi revolusi sosial dan politik, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Di tahun 1792, Mary Wollstonecraft membuat karya tulis berjudul *Vindication of the Right of Woman* yang isinya dapat dikatakan meletakkan dasar prinsip-prinsip feminisme di kemudian hari. Pada tahun 1830-1840, sejalan terhadap pemberantasan praktik perbudakan, hak-hak kaum perempuan mulai diperhatikan. Contohnya, jam kerja dan gaji kaum ini mulai diperbaiki dan mereka diberi kesempatan ikut dalam pendidikan dan diberi hak pilih, sesuatu yang selama ini hanya dinikmati oleh kaum laki-laki.

Secara umum pada gelombang pertama dan kedua hal-hal berikut ini yang menjadi momentum perjuangannya: *gender inequality*, hak-hak perempuan, hak reproduksi, hak berpolitik, peran gender, identitas gender, dan seksualitas. Gerakan feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari: rasisme, stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phallogosentrisme.

Setelah berakhirnya perang dunia kedua, ditandai dengan lahirnya negara-negara baru yang terbebas dari penjajah Eropa, lahirlah feminisme gelombang kedua pada tahun 1960. Puncaknya adalah dengan diikutsertakannya perempuan dalam hak suara parlemen. Pada tahun ini merupakan awal bagi perempuan mendapatkan hak pilih dan selanjutnya ikut mendiami ranah politik kenegaraan.

Dalam gelombang kedua ini dipelopori oleh para feminis Perancis, seperti Helene Cixous (seorang Yahudi kelahiran Aljazair yang kemudian menetap di Perancis) dan Julia Kristeva (seorang Bulgaria yang kemudian menetap di Perancis), bersamaan dengan kelahiran dekonstruksionis, Derrida. Dalam *The Laugh of the Medusa*, Cixous mengkritik logosentrisme yang banyak didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Sebagai bukan white-Anglo-American-Feminist, dia menolak esensialisme yang sedang marak di Amerika pada

waktu itu. Julia Kristeva memiliki pengaruh kuat dalam wacana pos-strukturalis yang sangat dipengaruhi oleh Foucault dan Derrida.

Secara lebih spesifik, banyak feminis-individualis kulit putih, meskipun tidak semua, mengarahkan obyek penelitiannya pada perempuan-perempuan dunia ketiga, meliputi Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. Dalam berbagai penelitian tersebut, telah terjadi pretensi universalisme perempuan sebelum memasuki konteks relasi sosial, agama, ras, dan budaya. Misalnya saja, Spivak membongkar tiga teks karya sastra Barat yang identik dengan tidak adanya kesadaran sejarah kolonialisme. Sedangkan Mohanty membongkar beberapa peneliti feminis barat yang menjebak perempuan sebagai objek. Adapun Bell Hooks mengkritik teori feminisme Amerika sebagai sekedar kebangkitan anglo-white-american-feminism karena tidak mampu mengakomodir kehadiran black-female dalam kelahirannya.

Banyak kasus menempatkan perempuan dunia ketiga dalam konteks “*all women*”, dengan apropriasi bahwa semua perempuan adalah sama. Dalam beberapa karya sastra, novelis perempuan kulit putih yang ikut dalam perjuangan feminisme masih terdapat lubang hitam, yaitu tidak adanya representasi perempuan budak dari tanah jajahan sebagai subjek. Penggambaran pejuang feminisme adalah yang masih mempertahankan posisi budak sebagai yang mengasuh bayi dan budak pembantu di rumah-rumah kulit putih.

Perempuan dunia ketiga tenggelam sebagai *subaltern* yang tidak memiliki politik agensi selama sebelum dan sesudah perang dunia kedua. Selama sebelum PD II, banyak pejuang tanah terjajah Eropa yang lebih mementingkan kemerdekaan bagi laki-laki saja. Terbukti kebangkitan semua negara terjajah dipimpin oleh elit nasionalis dari kalangan pendidikan, politik, dan militer, yang kesemuanya adalah laki-laki. Pada era itu kelahiran feminisme gelombang kedua mengalami puncaknya. Sebaliknya, perempuan dunia ketiga masih dalam kelompok yang bisu.

Dengan keberhasilan gelombang kedua ini, perempuan dunia pertama melihat bahwa mereka perlu menyelamatkan perempuan-perempuan dunia ketiga, dengan asumsi bahwa semua perempuan adalah sama. Dengan asumsi ini, perempuan dunia ketiga menjadi objek analisis yang dipisah dari sejarah kolonialisasi, rasisme, seksisme, dan relasi sosial.

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Menurut Anda, masih adakah ketidakadilan yang terjadi dari segi gender, ras, suku, atau agama di negara Indonesia? Apabila memang masih ada, coba Anda menggali latar belakangnya mengapa ketidakadilan tersebut masih terjadi. Setelah itu, ungkapkan pendapat, saran, dan solusi Anda terhadap peristiwa tersebut. Susunlah dalam bentuk karangan minimal lima halaman. (Gunakan referensi yang sesuai untuk mendukung tulisan Anda)



C. Upaya Mewujudkan Keterbukaan dan Keadilan di Indonesia

Prinsip keterbukaan dan keadilan dalam segala hal sebenarnya akan mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang madani (*civil society*) di negara Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dituntut apresiasi dan partisipasinya secara aktif dalam rangka untuk mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan.

Di dalam iklim demokrasi saat ini, sikap terbuka penting untuk dilaksanakan. Sikap terbuka ini akan mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap terbuka harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, termasuk oleh pemerintah. Hal ini penting agar keterbukaan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat tetapi lebih jauh lagi keterbukaan harus juga berjalan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau oleh warga negara. Dengan dilakukannya hal ini, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan negara dapat diperkecil.

Sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia memberitahukan dan sikap untuk bersedia menerima pengetahuan atau informasi dari pihak lain. Sikap terbuka ini dapat ditunjukkan dengan dukungan pemerintah terhadap kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers diharapkan akses informasi warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan lebih mudah. Oleh karena itu setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipantau terus oleh warga negara. Di sisi lain, pers sendiri diharapkan dapat memberikan informasi yang aktual dan tepat kepada warga negara. Namun demikian, dalam memberikan informasi kepada warga negara, sikap netral harus dimiliki oleh pers. Pers diharapkan tidak menjadi alat bagi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya.

Adapun ketidakadilan dapat menciptakan kecemburuan, pertentangan, kesenjangan, dan disintegrasi bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa, ketidakadilan dapat menimbulkan perilaku anarkis dan pertikaian antargolongan. Pertikaian ini dapat menyebabkan perpecahan wilayah di Indonesia. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, perbuatan tidak adil dapat menyebabkan negara mengalami hambatan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga mengalami keterpurukan dan berdampak pada penderitaan rakyat. Dengan demikian, keadilan adalah persyaratan bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan negara Indonesia.



Gambar 3.8

Ketidakadilan akan menimbulkan kesenjangan sosial yang dapat memicu disintegrasi bangsa.

Pada akhirnya diperlukan upaya yang konkret dan tepat untuk menghindari ketidaktransparanan dan ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Formal pemerintah/kekuasaan

- a. Pemerintah dan pejabat publik perlu pengawasan melekat (waskat) dari aparat berwenang, DPR, dan masyarakat luas sehingga yang terbukti bersalah diberikan sanksi yang tegas tanpa diskriminasi.
- b. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, para hakim, serta komisi pemberantas korupsi.
- c. Pembekalan secara intensif dan sistematis terhadap aparatur pemerintah dan pejabat publik dalam hal nilai-nilai agama dan sosial budaya.
- d. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan bertanggungjawab serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia.
- e. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum dan perundang-undangan.
- f. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan dalam berbagai tingkat struktur politik dan hubungan kekuasaan dapat berlangsung dengan seimbang.
- g. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara konstruktif dan efektif.

2. Organisasi nonpemerintah dan media massa

- a. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau NGO (*Non-Government Organization*) dalam mengawasi setiap kebijakan publik yang dibuat pelaksana pemerintahan, seperti ICW, MTI, GOWA, dan sebagainya.
- b. Adanya kontrol sosial untuk perbaikan komunikasi yang berimbang antara pemerintah dan rakyat melalui berbagai media massa elektronik maupun cetak.

3. Pendidikan dan masyarakat

- a. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang pentingnya pemerintah yang transparan dan adil melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.
- b. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat sehingga dapat menjawab tantangan yang dihadapi sesuai dengan visi Indonesia di masa depan.
- c. Meningkatkan kekurangan sosial antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi, dan saling menghormati.
- d. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.



Wawasan Hukum

Keadilan publik

Semua kasus hukum di negeri ini bersangkutpaut dengan keadilan publik. Ketika seorang buruh disangka mencuri sandal jepit lalu ia dihukum, secara hukum legal formal barangkali benar bahwa ia harus dijatuhi hukuman karena mencuri. Namun pada saat yang sama hukum dinilai bersifat sangat tidak adil ketika ia begitu tegas menjatuhkan hukuman kepada pencuri kecil, namun membiarkan para pencuri besar lainnya berkeliaran tak tersentuh hukum. Begitu banyak masalah ketaatan hukum di negeri kita menyangkut rasa ketidakadilan ini.

Dalam banyak kasus yang identik seperti ini dan menyangkut orang-orang kuat, kita memetik pelajaran utama. Kendatipun pejabat pemerintah menyatakan sebagai sesuatu yang absah menurut hukum, namun apakah keputusan yang demikian sudah dijiwai oleh semangat keadilan, transparansi, akuntabilitas dan seterusnya. Itulah yang mendasari publik seringkali mempertanyakan inti semua ini, yakni keadilan.

Berikutnya tentu yang menjadi pertanyaan mendasar ialah bukan soal formal sah atau tidak sahnya, melainkan sejauh mana keputusan yang bersangkutan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik berdasarkan suara-suara empati dan keadilan. Dan apakah juga bisa disangkal dalam konteks keadilan peraturan bahwa keputusan tersebut benar-benar tidak merugikan rakyat.

Sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa semata-mata hanya didasarkan pada rasionalisasi legal formal belaka. Tetapi keputusan yang tidak membawa persoalan di kemudian hari terkait dengan urusan adil dan tidak adil ini. Sungguh benar bahwa sebagai negara demokrasi kita harus bertindak untuk mengedepankan hukum dan peraturan. Namun dalam implementasi di lapangan, hukum yang diberlakukan secara terpisah dari moralitas keadilan sosial seringkali menegaskan suara hati itu sendiri. Ia akan menegaskan moralitas dan keadilan publik.

Berbagai macam proyek pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengusir lahan-lahan rakyat kecil juga berhadapan dengan masalah sensitif seperti ini. Para pedagang kecil digusur dan dikucilkan atas nama keputusan pemerintah yang menyatakan demikian. Akibatnya keadilan yang tercipta bersifat timpang, ia lebih banyak berguna untuk membela mereka-mereka yang 'kuat' daripada yang 'lemah'.

Rakyat miskin tiada daya untuk menentang itu semua karena mereka terjebak dalam rasionalisasi penerapan peraturan yang diterapkan tanpa melihat situasi dan konteks moral serta pembelaannya terhadap kaum lemah yang sering ditindas dan dimanipulasi. Siapa yang diuntungkan dan dirugikan bukan hal penting lagi untuk diperbincangkan. Singkat kata, hal-hal seperti inilah yang membuat kita terus mengritik mengapa hukum selalu berpihak kepada yang kuat dan bersikap tidak adil kepada yang lemah.

Keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak harus melalui banyak pertimbangan. Sejauh mana ia diyakini akan menguntungkan negara dan memberi nilai tambah bagi masyarakat luas. Selain itu apakah kebijakan tersebut bisa dipertimbangkan secara moral bila diperkirakan yang diuntungkan hanya beberapa orang atau kelompok saja.

Mengedepankan aspek perasaan publik merupakan faktor utama sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan-keputusan penting, apalagi jika sifatnya sangat sensitif.

Sumber: *www.yahoo.com (Diambil seperlunya dengan sedikit pengubahan)*

Umpan Balik

Menurut Anda, tindakan konkret seperti apa yang harus dilakukan rakyat untuk menyikapi keadilan yang ternyata tidak adil di negara ini? Pernahkah Anda mengalami atau melihat peristiwa ketidakadilan seperti yang diungkapkan dalam artikel di atas? Coba Anda ceritakan pengalaman tersebut di hadapan teman-teman dan mintalah tanggapan dari mereka.

Tanggap Sosial

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setelah Anda mempelajari materi Keterbukaan dan Keadilan dalam Berbangsa dan Bernegara, tiba saatnya Anda menularkan ilmu tersebut kepada masyarakat. Bersama kelompok Anda, sosialisasikan materi tersebut kepada masyarakat di dekat sekolah dalam bentuk penyuluhan.
3. Kelompok Anda dapat membuat ringkasan atau kisi-kisi secara tertulis tentang isi materi untuk mempermudah sosialisasi tersebut. Gunakan ringkasan atau kisi-kisi tersebut sebagai pegangan saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Setiap anggota kelompok wajib ikut aktif dalam memberikan penyuluhan. Adakan juga acara tanya jawab dengan masyarakat sehingga proses sosialisasi lebih efektif.
4. Setiap kelompok harus menentukan lokasi yang berbeda. Mintalah guru untuk mendapatkan izin dari sekolah dan pejabat daerah yang hendak dituju.
5. Tulislah pengalaman yang Anda lakukan, amati, dan rasakan tersebut secara individu dalam bentuk narasi atau cerita.
6. Guru akan memberikan pendampingan, evaluasi, dan penilaian di akhir kegiatan.
7. Tugas ini dapat dikembangkan atau disederhanakan sesuai kondisi dengan kebijaksanaan guru.



Rangkuman

1. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, istilah keterbukaan memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ada lima jenis keadilan menurut Aristoteles, yaitu sebagai berikut.
 - a. *Keadilan komutatif*, yaitu perlakuan terhadap seseorang tanpa melihat jasa-jasanya. Contohnya, seseorang akan menerima sanksi sebagai akibat dari pelanggaran yang dibuatnya tanpa memandang kedudukan atau jabatannya.
 - b. *Keadilan distributif*, yaitu perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang diberikannya. Contohnya, seorang karyawan akan diberi gaji sesuai dengan masa kerja, jenis pekerjaan, dan jabatannya.
 - c. *Keadilan kodrat alam*, yaitu perlakuan terhadap seseorang atau lebih sesuai dengan hukum alam. Contohnya, seseorang akan memperlakukan orang lain dengan baik apabila orang lain tersebut juga memperlakukannya dengan baik.
 - d. *Keadilan konvensional*, yaitu keadilan yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus. Contohnya, setiap warga negara wajib mematuhi peraturan yang telah diberlakukan.
 - e. *Keadilan perbaikan*, yaitu keadilan yang diberlakukan terhadap seseorang yang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya, permintaan maaf melalui media massa karena telah mencemarkan nama baik seseorang.
3. Keadilan menurut Plato dapat dirumuskan menjadi dua, yaitu keadilan moral dan keadilan prosedural. Keadilan moral yaitu mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Sedangkan keadilan prosedural yaitu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.
4. Salah satu upaya mewujudkan keterbukaan dan keadilan adalah membentuk tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
5. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menurut UNDP mencakup hal-hal sebagai berikut.
 - a. *Partisipasi*, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.
 - b. *Aturan hukum*, yaitu hukum harus adil, tanpa pandang bulu, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
 - c. *Transparan*, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan.
 - d. *Daya tanggap*, yaitu proses yang dilakukan di setiap institusi harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan.

- e. *Berorientasi konsensus*, yaitu bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan.
 - f. *Berkeadilan*, yaitu memberikan kesempatan yang sama terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
 - g. *Efektivitas dan efisiensi*, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya terhadap sumber yang ada.
 - h. *Akuntabilitas*, yaitu para pengambil keputusan harus bertanggung jawab kepada publik sesuai dengan jenis keputusan, baik internal maupun eksternal.
 - i. *Bervisi strategis*, yaitu para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.
 - j. *Saling keterkaitan*, yaitu adanya kebijaksanaan yang saling memperkuat dan terkait serta tidak bisa berdiri sendiri.
6. Menurut UN-ESCAP (*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*), ada delapan prinsip yang dimiliki oleh *good governance*, yaitu partisipasi, supremasi hukum, keterbukaan, kepedulian, berorientasi pada konsensus, kewajaran dan inklusivitas, efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
 7. MTI (Masyarakat Transparansi Indonesia) menyebutkan ada sembilan hal yang terdapat dalam prinsip-prinsip *good governance*, yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, keterbukaan, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
 8. Beberapa alasan mengenai pentingnya sikap keterbukaan adalah sebagai berikut.
 - a. Kekuasaan pada dasarnya cenderung diselewengkan.
 - b. Dasar penyelenggaraan pemerintahan di negara demokratis adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
 - c. Keterbukaan memungkinkan adanya akses bebas bagi setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi.
 9. Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, pemerintahan yang terbuka paling tidak memiliki empat ciri sebagai berikut.
 - a. Pemerintah menyediakan berbagai informasi aktual mengenai kebijakan-kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.
 - b. Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah.
 - c. Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers.
 - d. Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah.



10. Dalam pemerintahan yang terbuka juga ada pengecualian kebebasan informasi atau batas-batas keterbukaan.
11. Mengenai informasi yang dikategorikan sebagai pengecualian kebebasan informasi (informasi rahasia), menurut Beetham dan Boyle, ada lima macam.
 - a. Pertimbangan-pertimbangan kabinet.
 - b. Nasihat politis yang diberikan kepada para menteri.
 - c. Informasi tertentu yang apabila dipublikasikan justru merugikan pertahanan nasional, kelangsungan hidup sistem demokrasi itu sendiri, atau keselamatan individu-individu warga masyarakat.
 - d. Rahasia-rahasia perdagangan dari perusahaan-perusahaan swasta.
 - e. Arsip-arsip pribadi, kecuali arsip-arsip pribadi dari individu yang memang sangat dibutuhkan.
12. Menurut John Rawls, jaminan terhadap keadilan harus dimulai dengan memberlakukan dua prinsip dasar keadilan, yaitu sebagai berikut.
 - a. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of the greatest equal liberty*).
 - b. Prinsip perbedaan (*the difference principle*) serta prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).
13. Menurut Miriam Budiardjo, ada lima lembaga yang diperlukan untuk mengupayakan adanya jaminan keadilan, yaitu sebagai berikut.
 - a. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab.
 - b. Dewan perwakilan rakyat.
 - c. Organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
 - d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
 - e. Sistem peradilan yang bebas.
14. Asas-asas penyelenggaraan negara antara lain adalah kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
15. Ciri-ciri suatu pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut.
 - a. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.
 - b. Mereka menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat.
 - c. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitar lapisan elite.
 - d. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan.

- e. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.
 - f. Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas.
16. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan.
17. Prinsip keterbukaan dan keadilan dalam segala hal sebenarnya akan mendorong terwujudnya suatu kehidupan masyarakat yang madani (civil society) di negara Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia dituntut apresiasi dan partisipasinya secara aktif dalam rangka untuk mewujudkan prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Untuk dapat berbuat adil dan terbuka, kita harus mengetahui prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan. Di bawah ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip keadilan dan keterbukaan adalah
 - a. selalu menghormati hak-hak orang lain
 - b. selalu berbuat/bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku
 - c. mampu menjauhkan diri dan meluruskan kekeliruan dan kesalahan
 - d. selalu memberikan perlakuan yang berbeda terhadap semua orang dalam persoalan yang sama
 - e. mampu memperlihatkan setiap yang benar itu sebagai kebenaran yang sesungguhnya
2. Pola-pola penyelenggaraan pemerintah harus diarahkan seiring dengan tuntutan masyarakat. Berikut yang tidak termasuk tuntutan masyarakat tersebut adalah
 - a. penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional, dan akuntabel
 - b. pemerintahan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi
 - c. pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi
 - d. pemerintahan yang mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat
 - e. pemerintahan yang berkuasa penuh dalam segala bidang kehidupan
3. Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea

a. keempat	d. kedua dan keempat
b. pertama	e. ketiga
c. kedua	



4. Di bawah ini bukan upaya untuk mendukung prinsip kepastian hukum adalah
 - a. sistem hukum yang benar dan adil
 - b. pemberdayaan sumber daya manusia
 - c. pemberdayaan pranata hukum
 - d. desentralisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
 - e. pengawasan masyarakat yang dilakukan oleh DPR, dunia pers, dan masyarakat umum secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Contoh keterbukaan bagi setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah
 - a. mencurigai orang lain
 - b. menghargai pendapat orang lain
 - c. mendirikan organisasi politik
 - d. bersahabat dengan orang yang menguntungkan
 - e. pintu rumah terbuka bagi siapa saja
6. Ada tiga peran dalam pemerintahan yang masing-masing saling mengisi dan saling tergantung, sehingga perlu adanya hubungan yang sinergis. Peran-peran tersebut adalah
 - a. sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat madani
 - b. sektor negara, partai politik, dan swasta
 - c. sektor negara, lembaga non departemen, dan swasta
 - d. pemerintahan, sektor negara, dan civil society
 - e. partai politik, pemerintah, dan lembaga negara
7. Upaya mewujudkan jaminan keadilan di berbagai bidang sangat diperlukan guna memperkuat persatuan dan kesatuan. Berikut yang bukan contoh upaya mewujudkan jaminan keadilan di bidang hukum adalah
 - a. menyediakan pengacara bagi terdakwa yang tidak mampu
 - b. mengutamakan asas praduga tak bersalah
 - c. memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum
 - d. menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
 - e. memberi hukum yang setimpal terhadap pelanggar hukum
8. Konsep keadilan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea II mempunyai makna
 - a. bangsa Indonesia menghendaki kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan
 - b. tujuan nasional mengandung keadilan
 - c. perjuangan melalui proses panjang
 - d. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - e. keadilan bagi pemerintah yang berkuasa
9. Pemerintahan yang mampu menciptakan hubungan yang sinergis antarnegara, sektor swasta dan masyarakat adalah pengertian pemerintahan yang baik menurut

- a. Modul sosialisasi AKIP
 - b. UNDP
 - c. PP No. 101 Tahun 2000
 - d. Bagir Manan
 - e. World Bank
10. Hubungan hukum dengan jaminan keadilan sangat erat, karena hukum
- a. merupakan ciri sistem pemerintahan RI
 - b. saling mempengaruhi dengan keadilan
 - c. alat untuk menerapkan jaminan keadilan
 - d. menyangkut keadilan moral dan spiritual
 - e. sebagai peraturan yang mengikat
11. Keadilan yang didekritkan melalui suatu kekuasaan khusus merupakan definisi dari keadilan
- a. komutatif
 - b. perbaikan
 - c. konvensional
 - d. kodrat alam
 - e. distributif
12. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri-ciri pemerintahan yang tidak transparan adalah
- a. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif.
 - b. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitar lapisan elite.
 - c. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan.
 - d. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter.
 - e. Sistem informasi politik yang ada tidak terbatas pada penyampaian pesan-pesan dari atas.
13. Dalam bidang politik, upaya mewujudkan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan
- a. menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
 - b. mengutamakan asas praduga tak bersalah
 - c. menyantuni fakir miskin dan anak terlantar
 - d. memberi subsidi kepada penduduk dan daerah yang tidak mampu
 - e. memberi hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum
14. Dalam bidang sosial budaya upaya meningkatkan jaminan keadilan dapat dilakukan dengan cara
- a. memberikan tunjangan khusus bagi setiap guru
 - b. memberikan kesempatan yang sama setiap daerah untuk mengembangkan kebudayaannya
 - c. menghargai hak-hak kaum atau kelompok minoritas
 - d. pembangunan gedung sekolah di daerah terpencil
 - e. memberikan santunan terhadap anak yang pandai



15. Di bawah ini bukan merupakan upaya menumbuhkembangkan sikap keterbukaan antarkomponen bangsa adalah....
- a. mengadakan perjalanan ke wilayah di seluruh Indonesia
 - b. mengadakan reuni mantan siswa dari suatu sekolah
 - c. membentuk kelompok atau organisasi lintas budaya
 - d. mengadakan dialog antar tokoh-tokoh agama
 - e. mengadakan kunjungan antardaerah dan antarbudaya

B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Apakah transparansi dalam berbangsa dan bernegara memiliki dampak negatif? Tunjukkan bukti-buktinya!
2. Menurut Anda, apakah pelaksanaan pemerintahan di Indonesia saat ini sudah cukup mewakili prinsip keterbukaan dan keadilan? Jelaskan pendapat Anda dengan bukti-bukti yang mendukung!
3. Apakah suatu negara yang menganut sistem pemerintahan tertutup tidak memiliki prinsip keadilan? Jelaskan!
4. Keterbukaan akan menjadi bumerang apabila disalahgunakan dalam proses pelaksanaannya. Menurut Anda, benarkah pendapat tersebut? Mengapa demikian?
5. Tunjukkan bukti bahwa prinsip keterbukaan dan keadilan dalam berbangsa dan bernegara sudah terwadahi dalam Pancasila dan UUD 1945!

Latihan Ulangan Semester 1

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo, yang bukan termasuk konsep-konsep pokok dalam politik adalah
 - a. kekuasaan
 - b. kebijakan umum
 - c. negara
 - d. pengambilan keputusan
 - e. partai politik
2. Ciri negara demokrasi yang menonjol adalah diakuinya partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang perwujudannya antara lain dapat berupa
 - a. berdemo untuk memaksakan kehendak
 - b. menuntut adanya kebebasan yang mutlak
 - c. memberikan dukungan kepada TNI dan Polri
 - d. memberikan simpati kepada pemerintah
 - e. penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah
3. Demokrasi Pancasila mempunyai karakteristik khusus sehingga berbeda dengan demokrasi lain, contohnya adalah
 - a. menonjolkan hak individu
 - b. menonjolkan kewajiban sebagai warga negara
 - c. mengutamakan hak daripada kewajiban
 - d. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
 - e. selalu mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
4. Di bawah ini bukan salah satu karakteristik negara patrimonialistik menurut Weber, yaitu
 - a. *rule of law* merupakan sesuatu yang sifatnya sekunder bila dibandingkan dengan kekuasaan dari seorang penguasa (*rule of man*)
 - b. kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik
 - c. kekuasaan menjadi terkontrol sehingga negara menjadi yang paling kuat
 - d. kecenderungan untuk mempertukarkan sumber daya yang dimiliki seorang peng kepada teman-temannya
 - e. kebijaksanaan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada bersifat universalistik
5. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan), perang gerilya, dan revolusi, termasuk bentuk partisipasi politik
 - a. partisipan
 - b. nonkonvensional
 - c. militan
 - d. konvensional
 - e. parokial



6. Berikut yang bukan peranan sekolah terhadap pewarisan nilai-nilai budaya politik bangsa adalah
 - a. sekolah merupakan “saluran pewarisan” nilai dan sikap masyarakatnya
 - b. sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik”
 - c. sekolah memberikan bekal pengetahuan sebagai bekal untuk hidup
 - d. sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya
 - e. sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik
7. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal dan demokrasi sosialisasi, karena prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu
 - a. mengutamakan persatuan dan kekeluargaan dalam mengambil keputusan
 - b. selalu berupaya agar mendapat penghargaan dari masyarakat
 - c. mengembangkan semua bakat dan kemampuan dengan cara apapun
 - d. bebas berusaha dengan cara apapun asal tidak mengganggu orang lain
 - e. setiap usaha dan kegiatan tidak boleh merugikan orang lain
8. Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif, atas suara rakyat. Pendapat ini dikemukakan oleh

a. Abraham Lincoln	d. Henry B. Mayo
b. Joseph A. Schmeter	e. Moh. Mahfud MD
c. Sidney Hook	
9. Berikut bukan merupakan karakter masyarakat madani antara lain adalah
 - a. masyarakat yang kritis
 - b. masyarakat egaliter
 - c. masyarakat yang majemuk
 - d. masyarakat madani dicirikan dengan masyarakat terbuka
 - e. masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan negara
10. Berikut yang bukan alasan mengapa media massa memainkan peranan yang amat penting dalam proses transisi menuju demokrasi adalah
 - a. media massa sebagai sarana komunikasi timbal balik antara masyarakat dan pemerintah
 - b. fungsi politisi yang duduk dalam DPR/DPRD kadang kurang maksimal untuk menjadi sarana penyalur aspirasi masyarakat.
 - c. media massa merupakan sumber bacaan yang sangat murah
 - d. mampu melakukan pendidikan politik rakyat
 - e. menumbuhkan kekritisian masyarakat melalui berbagai informasi yang disajikan
11. Asas utama dari sistem demokrasi ialah
 - a. kedaulatan rakyat dipegang negara
 - b. kekeluargaan dengan permufakatan

- c. adanya hak dan kewajiban manusia pada umumnya
 - d. diakuinya partisipasi rakyat dalam kehidupan negara
 - e. musyawarah untuk mencapai kesatuan pendapat
12. Keunggulan demokrasi Pancasila dibandingkan demokrasi lain adalah
- a. adanya keselarasan antara kepentingan individu dan kepentingan umum
 - b. mengakui adanya persaingan bebas antara individu dengan kelompok
 - c. sangat mengutamakan kepentingan umum
 - d. mengakui kepentingan individu
 - e. menghargai adanya kebebasan
13. Perwujudan demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi kekuasaan rakyat dapat dilakukan melalui
- a. pemilihan umum setiap lima tahun sekali
 - b. musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat untuk menentukan APBN
 - c. program nyata yang dapat dilaksanakan
 - d. kebijakan yang bersifat transparan
 - e. wakil-wakil rakyat hasil pemilu di DPR
14. Ciri masyarakat dan pemerintahan terbuka adalah adanya kesempatan untuk
- a. menuliskan di media massa masalah pribadi dengan pejabat negara
 - b. membicarakan secara terbuka masalah penting tentang kehidupan bersama
 - c. mengkritik presiden sebagai seorang pribadi
 - d. mengadakan pertemuan rahasia untuk menggulingkan pemerintahan yang sah
 - e. memunculkan kasak-kusuk yang meresahkan masyarakat
15. Fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah adalah untuk
- a. menguasai aset negara
 - b. mengatur prioritas pembangunan
 - c. membuka peluang mendapatkan kedudukan di pemerintahan
 - d. menjaga pemerintah agar tetap pada fungsinya
 - e. menjaga agar tetap mendapat proyek dari pemerintah
16. Hak DPR meminta keterangan tentang kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat disebut hak
- a. angket
 - b. petisi
 - c. interpelasi
 - d. bertanya
 - e. budget
17. Seseorang memperoleh keadilan atau tidak, tidak hanya tergantung dari kemauan individu yang langsung bersangkutan, melainkan juga dari
- a. struktur masyarakat
 - b. hubungan individu dengan pemimpin/penguasa
 - c. kesamaan agama dengan mayoritas masyarakat
 - d. kemampuan dalam memengaruhi masyarakat
 - e. jumlah anggota masyarakat



18. Bagi masyarakat, media massa dan pers adalah wahana mewujudkan hak
 - a. menyatakan pendapat
 - b. mendapatkan jaminan hukum
 - c. memiliki sesuatu
 - d. memperoleh pekerjaan yang layak
 - e. memeluk agama atau kepercayaan
19. Keterbukaan di dalam masyarakat yang pendidikannya kurang ternyata mengalami hambatan, karena
 - a. masyarakat lebih terbiasa untuk berbicara daripada membaca dan menulis
 - b. masyarakat masih bergantung kepada pemuka agama
 - c. hanya kaum bangsawan saja yang bersekolah
 - d. hanya sedikit orang yang mampu membaca dan menulis
 - e. isu kemasyarakatan menjadi monopoli sekelompok orang
20. Tiga peran dalam pemerintahan yang saling mengisi dan saling tergantung adalah
 - a. sektor negara, sektor swasta, dan masyarakat madani
 - b. sektor negara, partai politik, dan swasta
 - c. sektor negara, lembaga non departemen, dan swasta
 - d. pemerintahan, sektor negara, dan civil society
 - e. partai politik, pemerintah, dan lembaga negara

B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Apa fungsi partai politik dalam budaya politik di suatu bangsa demokrasi?
2. Menurut Almond bentuk partisipasi warga negara dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan nonkonvensional. Coba sebutkan bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara secara konvensional dan nonkonvensional!
3. Jelaskan sikap perilaku politik yang baik! Jelaskan alasannya!
4. Mengapa budaya politik partisipatif merupakan budaya politik unggul?
5. Jelaskan pengertian dan manfaat terwujudnya masyarakat madani di sebuah negara demokrasi!
6. Menurut ketentuan UUD 1945, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Coba buktikan pernyataan tersebut!
7. Sebutkan minimal tiga contoh penyimpangan terhadap UUD 1945 yang dilakukan pemerintah Orde Lama!
8. Jelaskan bagaimana upaya menumbuhkan/kembangkan sikap keterbukaan antar komponen bangsa sehingga terwujud persatuan dan kesatuan!
9. Sebut dan jelaskan beberapa dampak negatif dari pemerintahan yang tidak transparan!
10. Mengapa faktor toleransi dalam kehidupan beragama, keterbukaan dan jaminan keadilan berpengaruh terhadap kesuksesan pembangunan nasional?

BAB 4

HUBUNGAN INTERNASIONAL



Sumber:

<http://maulanusantara.files.wordpress.com/2008/12/websoeveriteitsoverdracht271.jpg>

<http://indonesian.cri.cn/mmsource/images/2005/04/13/zel2.jpg>

http://farm1.static.flickr.com/143/365219901_ce789ce1c1.jpg

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara;
2. menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional;
3. menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik;
4. mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam meningkatkan hubungan internasional;
5. menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.


Sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya setiap manusia membutuhkan kerja sama dengan manusia lainnya. Demikian pula halnya manusia di dalam lingkup negara akan dapat mempertahankan hidupnya apabila bekerja sama dengan manusia di negara lain. Oleh karena itulah, dalam kehidupan bernegara di dunia, setiap negara membutuhkan kerja sama dengan negara lain. Bertolak dari dasar pengertian inilah maka muncullah istilah hubungan internasional.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, hubungan internasional sudah merupakan prinsip yang penting dalam bernegara. Dalam hal ini, negara Indonesia menghendaki hubungan antarbangsa yang toleran, berperikemanusiaan, tidak merendahkan derajat bangsa lain, tidak saling menyerang, dan tidak dilandasi oleh *chauvinisme*.

Kesadaran akan prinsip hubungan internasional semacam itu menegaskan perlunya kerja sama dengan bangsa lain. Hal itu juga memengaruhi sepak terjang bangsa Indonesia dalam masyarakat internasional, baik dalam melaksanakan politik luar negeri membuat perjanjian internasional, maupun keterlibatannya dalam berbagai organisasi internasional.

Kata Kunci: kerja sama, perjanjian, organisasi, internasional, diplomatik, konsuler, PBB, AA, ASEAN, manfaat

Peta Konsep



A. Pengertian, Arti Penting, dan Sarana-Sarana Hubungan Internasional

1. Pengertian Hubungan Internasional

Secara sederhana, para ahli hukum internasional mengartikan hubungan internasional sebagai hubungan antar negara. Hubungan internasional ini dapat dilakukan baik melalui kontak langsung maupun komunikasi tidak langsung.

Namun dewasa ini, hubungan internasional tidak hanya terbatas antara dua negara atau antar negara-negara saja. Hubungan internasional dapat terjadi antara negara dengan pihak lain yang berada di luar wilayah teritorialnya, di mana kedudukan pihak lain tersebut sederajat dengan negara pada umumnya. Pihak lain yang bisa mengadakan hubungan internasional di luar negara biasa disebut aktor nonnegara.



Gambar 4.1

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam.

Hubungan internasional merupakan hubungan antar negara atau antar individu dari negara yang berbeda-beda, baik berupa hubungan politis, budaya, ekonomi, ataupun hankam. Hubungan internasional menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (RENSTRA) adalah hubungan antar negara dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara tersebut.

Hubungan internasional dapat dipandang sebagai fenomena sosial maupun sebagai disiplin ilmu atau bidang studi. Sebagai fenomena sosial, hubungan internasional mencakup aspek yang

sangat luas, yaitu kehidupan sosial umat manusia yang bersifat internasional dan kompleks. Fenomena hubungan internasional dapat menyangkut konferensi-konferensi internasional, kedatangan dan kepergian para diplomat, penandatanganan perjanjian-perjanjian, pengembangan kekuatan militer, dan arus perdagangan internasional.

Fenomena-fenomena yang merupakan ruang lingkup hubungan internasional di antaranya perang, konferensi internasional, diplomasi, spionase, olimpiade, perdagangan, bantuan luar negeri, imigrasi, pariwisata, pembajakan, penyakit menular, revolusi kekerasan. Sebagai fenomena sosial, ruang lingkup hubungan internasional sangat jamak, alias tidak berurusan dengan masalah-masalah politik saja. Namun seiring perkembangan zaman ruang lingkup hubungan internasional juga berkembang yaitu menyangkut masalah-masalah lingkungan hidup, hak asasi manusia, alih teknologi, kebudayaan, kerja sama keamanan dan kejahatan internasional.



Hubungan internasional sebagai disiplin ilmu atau bidang studi, di antaranya meliputi berbagai spesialisasi seperti politik internasional, politik luar negeri, ekonomi internasional, ekonomi politik internasional, organisasi internasional, hukum internasional, komunikasi internasional, administrasi internasional, kriminologi internasional, sejarah diplomasi, studi wilayah, military science, manajemen internasional, kebudayaan antar bangsa, dan lain sebagainya.

Bangsa Indonesia dalam membina hubungan internasional menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip bebas artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan pandangannya terhadap masalah-masalah internasional dan terlepas dari ikatan kekuatan-kekuatan raksasa dunia yang secara ideologis bertentangan (Timur dengan komunisnya dan Barat dengan liberalnya). Adapun prinsip aktif berarti Indonesia aktif memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan, aktif memperjuangkan ketertiban dunia dan aktif ikut serta menciptakan keadilan sosial dunia.

Dalam membina hubungan internasional Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan persahabatan, dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, negara kita harus tetap melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Hubungan internasional ditandai dengan dimulainya pembukaan utusan (konsuler atau diplomatik) yang bersifat bilateral. Hubungan internasional diselenggarakan oleh korps diplomatik sebagai unsur Departemen Luar Negeri yang harus mampu menjabarkan aspirasi nasional luar negeri. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif, Indonesia memiliki kebijakan tersendiri yang mengatur hubungan internasional, yaitu hubungan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain.

Dalam melaksanakan hubungan internasional presiden sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara membentuk Departemen Luar Negeri serta mengangkat duta dan konsul.

a. Departemen Luar Negeri

Presiden selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara membentuk Departemen Luar Negeri melalui Keppres No. 44 Tahun 1974 untuk melaksanakan hubungan internasional. Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintahan negara dipimpin oleh seorang menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang politik dan hubungan dengan luar negeri.

Susunan organisasi departemen luar negeri adalah sebagai berikut.



Sumber: www.yahoo.com

Gambar 4.2

Presiden selaku kepala pemerintahan maupun sebagai kepala negara membentuk Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan hubungan internasional.

- 1) Pimpinan: Menteri Luar Negeri
- 2) Pembantu: Sekretaris Jenderal
- 3) Pengawasan: Inspektoral Jenderal
- 4) Pelaksana:
 - a) Direktorat Jenderal Politik
 - b) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri
 - c) Direktorat Jenderal Hubungan Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri
 - d) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler
 - e) Badan Penelitian dan Pengembangan Usaha Luar Negeri

f) Sekeretariat Nasional ASEAN

g) Pusat-pusat, seperti pusat pendidikan dan latihan pegawai

b. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Dalam menjalin hubungan internasional, baik dalam arti politis maupun non politis, perwakilan RI di luar negeri menjadi wakil pemerintah RI. Dalam arti politis semua tindakan atau kebijakan yang diambil oleh KBRI, harus berdasarkan pada politik luar negeri bebas aktif yang diarahkan pada kepentingan nasional terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang, sedangkan arti nonpolitis peranan perwakilan RI juga harus proaktif membuka jalur komunikasi dengan negara lain. Mereka bertugas untuk memberikan informasi tentang negara Indonesia.

Cerdas dan Kritis

1. Coba Anda beri contoh secara lisan bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM dengan negara lain.
2. Lalu, coba Anda jelaskan apa saja manfaat yang dapat diambil oleh Indonesia dari hubungan-hubungan internasional tersebut. Jelaskan juga kerugian-kerugian yang menimpa pihak Indonesia ketika melakukan hubungan internasional pada bidang-bidang tersebut.
3. Apabila belum dapat menjawab pertanyaan poin kedua secara lisan, Anda dapat mengerjakannya sebagai tugas tertulis dan silakan dikerjakan di rumah. Carilah referensi yang dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut.
4. Susunlah dalam bentuk esai singkat dan kumpulkan kepada guru untuk diberi penilaian.



Wawasan Kewarganegaraan

Hegemoni

Hegemoni pada awalnya merujuk pada dominasi (kepemimpinan) suatu negara-kota Yunani terhadap negara-kota lain dan berkembang menjadi dominasi negara terhadap negara lain. Ahli politik Antonio Gramsci mengembangkan makna awal tersebut untuk merujuk dominasi suatu kelas sosial terhadap kelas sosial lain dalam masyarakat melalui hegemoni budaya. Hegemoni juga merupakan suatu bentuk kekaisaran yang mengendalikan negara-negara bawahannya dengan *kekuasaan* (persepsi bahwa ia dapat memaksakan tujuan politiknya), dan bukannya dengan *kekuatan* (tindakan fisik langsung untuk memaksakan tujuan politiknya).

Dalam hubungan internasional, *hegemon* (pemimpin) menentukan politik negara bawahannya melalui imperialisme budaya, misalnya bahasa (*lingua franca* penguasa) dan birokrasi (sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan), untuk memformalkan dominasinya. Hal ini membuat kekuasaan tidak bergantung pada seseorang, melainkan pada aturan tindakan.

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Masih adakah bentuk hegemoni kekuasaan antarnegara di zaman sekarang ini? Coba Anda tunjukkan contoh-contohnya dan alasan mengapa hal tersebut dapat terjadi!

2. Arti Penting Hubungan Internasional



Sumber: www.yahoo.com

Gambar 4.3

Hubungan internasional timbul karena ada kepentingan bersama untuk mengatur dan memelihara hubungan yang bermanfaat.

Pada dasarnya, bentuk hubungan internasional timbul karena adanya keinginan antarnegara untuk bekerja sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, tidak ada satu negara pun di dunia ini dapat membebaskan diri dari keterlibatan dengan negara lain. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hubungan dan kerja sama tersebut timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan antara lain oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia.

Jadi, ada saling ketergantungan dan membutuhkan antarnegara. Ketergantungan tersebut terjadi di pelbagai bidang kehidupan, baik perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, keagamaan, sosial, maupun olah raga. Hal itu

mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus-menerus antarnegara, yang menumbuhkan kesadaran untuk memelihara dan mengatur hubungan tersebut. Karena sifatnya yang timbal balik, maka ada kepentingan bersama untuk mengatur dan memelihara hubungan yang bermanfaat tersebut.

Pengaturan tersebut dimaksudkan agar tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antarnegara di dunia. Di samping itu, hubungan dan kerja sama internasional juga penting untuk hal-hal berikut.

- a. Memelihara dan menciptakan hidup berdampingan secara damai dan adil dengan negara lain.
- b. Mencegah dan menyelesaikan konflik, perselisihan, permusuhan, atau persengketaan yang mengancam perdamaian dunia sebagai akibat adanya kepentingan nasional yang berbeda di antara negara-negara di dunia.
- c. Mengembangkan cara penyelesaian masalah secara damai melalui perundingan dan diplomasi yang lazim ditempuh negara-negara beradab, cinta damai, dan berpegang pada nilai-nilai etik dalam pergaulan antarnegara.
- d. Membangun solidaritas dan sikap saling menghormati antarnegara.
- e. Membantu bangsa lain yang terancam keberadaannya sebagai akibat pelanggaran atas hak-hak kemerdekaan yang dimiliki.
- f. Berpartisipasi dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- g. Menjamin kelangsungan hidup suatu negara, kelangsungan keberadaan dan kehadirannya di tengah-tengah negara lain.

Wawasan Kewarganegaraan

Studi Hubungan internasional

Pada mulanya, hubungan internasional sebagai bidang studi yang tersendiri hampir secara keseluruhan berkiblat ke Inggris. Pada 1919, Dewan Politik internasional dibentuk di University of Wales, Aberystwyth, lewat dukungan yang diberikan oleh David Davies, menjadi posisi akademis pertama yang didedikasikan untuk HI. Pada awal 1920-an, jurusan Hubungan Internasional dari London School of Economics didirikan atas perintah seorang pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Phillip Noel-Baker. Pada 1927, Graduate Institute of International Studies (Institut universitaire de hautes Études internationales), didirikan di Jenewa, Swiss; institut ini berusaha menghasilkan sekelompok personel khusus untuk Liga Bangsa-bangsa.

Program HI tertua di Amerika Serikat ada di Edmund A. Walsh School of Foreign Service yang merupakan bagian dari Georgetown University. Sekolah tinggi pertama jurusan hubungan internasional yang menghasilkan lulusan bergelar sarjana adalah Fletcher School di Tufts. Meskipun pelbagai sekolah tinggi yang didedikasikan untuk studi HI telah didirikan di Asia dan Amerika Selatan, HI sebagai suatu bidang ilmu tetap terutama berpusat di Eropa dan Amerika Utara.

Sumber: www.wikipedia.com



Tanggap Sosial

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok melakukan survei tentang arti penting hubungan internasional bagi negara Indonesia dari sudut pandang investasi ekonomi di kota Anda.
3. Orang yang disurvei adalah para pengusaha, baik pengusaha barang maupun jasa, yang memiliki jaringan di tingkat lokal dan internasional yang terdapat di kota Anda. Gunakan contoh tabel survei di bawah ini. (Sebelum diwawancarai, catatlah nama, umur, latar belakang pendidikan, dan pengalamannya dalam dunia usaha narasumber tersebut.)

No.	Nama Pengusaha dan Perusahaan yang Disurvei	Pendapat tentang Arti Penting Hubungan Internasional bagi Indonesia

4. Apakah terdapat perbedaan pendapat yang signifikan di antara para pengusaha tersebut? Jika ya, cobalah kelompok Anda untuk menganalisis faktor perbedaan pendapat tersebut. Mungkin data dari narasumber yang telah Anda catat sebelumnya (faktor umur, latar belakang pendidikan, lamanya berkecimpung dalam dunia usaha) akan membantu kelompok Anda dalam menganalisis.
5. Simpulkan hasil survei dan analisis kelompok Anda dalam bentuk laporan pengamatan. Kumpulkan kepada guru untuk dievaluasi dan diberi penilaian.

3. Sarana-Sarana Hubungan Internasional

J. Frankel (1980: 73-88) mengungkapkan, bahwa ada beberapa sarana yang dapat digunakan oleh negara-negara di dunia dalam hubungan internasional, yaitu sebagai berikut.

a. Diplomasi



Sumber: www.google.com

Gambar 4.4

Diplomasi merupakan salah satu sarana menjalin hubungan internasional.

Diplomasi merupakan segala bentuk kegiatan untuk menentukan tujuan dengan menggunakan kemampuannya untuk mencapai tujuan tersebut, menyesuaikan kepentingan nasional dengan negara lain, menyelaraskan tujuan nasional agar berjalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain, serta menggunakan sarana dan kesempatan sebaik-baiknya.

Peranan diplomasi dilakukan oleh Deplu yang berkedudukan di ibukota negara pengirim dan

perwakilan diplomatik yang berkedudukan di ibukota negara penerima. Petugas yang mewakili negara di perwakilan diplomatik disebut diplomat.

b. Propaganda

Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum, bukan kepada pemerintahannya. Informasi apapun dapat dijadikan bahan propaganda, tanpa ada batasan media.

c. Ekonomi, sosial, dan budaya

Sarana ekonomi digunakan oleh perwakilan diplomatik secara luas, baik di masa damai maupun masa perang. Dalam masa damai bisa dalam bentuk perdagangan atau bantuan internasional. Dalam masa perang bisa dalam tindakan perang ekonomi. Bidang sosial budaya pun dapat menjadi pendukung bidang ekonomi sekaligus sarana untuk mempererat hubungan internasional.

d. Kekuatan militer

Sarana ini mampu memberikan kepercayaan diri suatu negara untuk menghadapi berbagai tekanan dan ancaman yang mungkin dilancarkan oleh negara lain. Kadang diperlukan unjuk kekuatan atau latihan bersama untuk dapat diperhitungkan oleh negara lain.



Sumber: www.google.com

Gambar 4.5

Pamer kekuatan militer kadang diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan diri suatu negara.



Semangat Kebangsaan

Buatlah sebuah propaganda dalam bentuk naskah pidato yang bertemakan kekuatan militer Indonesia tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan kekuatan militer negara lain. Bacakan naskah pidato Anda di depan kelas dengan ekspresi penuh keyakinan dan kebanggaan!

B. Perjanjian Internasional

1. Memahami Pengertian, Asas, Istilah, dan Macam Perjanjian Internasional

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja (1982: 41), menyatakan, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu. Di sini yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, termasuk lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.



Kata Bijak

Persatuan yang sekuat-kuatnya harus ada, barulah pemerintah dapat mencapai hasil yang sebaik-baiknya dari diplomasi yang dijalankan.

Bung Hatta

Dr. B. Schwarzenberger (dalam Mochtar Kusumaatdja, 1982: 42) merumuskan bahwa perjanjian internasional adalah sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional, yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Di sini yang dapat mengadakan perjanjian internasional adalah subjek-subjek hukum internasional, seperti negara, dan atau organisasi-organisasi internasional, takhta suci, palang merah internasional, dan lain-lain.

Menurut Konvensi Wina 1969, bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu. Di sini yang dapat mengadakan perjanjian internasional adalah hanya negara saja.

Dalam proses perjanjian internasional dikenal beberapa asas. Tujuan pembuatan asas-asas ini adalah untuk mengikat negara-negara yang melakukan perjanjian internasional. Adapun jika terjadi pelanggaran, maka negara yang melanggar harus bersedia menerima konsekuensinya. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Pacta sunt servada*, bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan.

- b. *Reciprositas*, bahwa tindakan sesuatu negara terhadap negara lain itu dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.
- c. *Courtesy*, artinya saling mengormati dan saling menjaga kehormatan negara.
- d. *Kesamaan hak*, bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan harus saling hormat-menghormati.

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional, dinyatakan, bahwa perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersangkutan. Berkenaan dengan pasal tersebut, maka setiap negara yang mengadakan suatu perjanjian harus menjunjung tinggi dan menaati ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. Ini disebabkan salah satu asas yang dipakai dalam perjanjian internasional adalah asas *pacta sunt servada*, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan.

Adapun istilah dalam perjanjian internasional menurut Whisnu Situni (1989: 32-36), ada bermacam-macam, seperti berikut ini.

- a. *Traktat (treaty)*, yaitu suatu perjanjian antara dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum (kepentingan) yang sama. Dalam hal ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang mengikat dan mutlak, dan harus diratifikasi. Istilah traktat digunakan dalam perjanjian internasional yang bersifat politis. Misalnya, *Treaty Contract* tentang penyelesaian masalah dwi kewarganegaraan tahun 1955, antara pihak Indonesia-RRC. Dan pada tahun 1990 antara RI dengan Australia juga menandatangani suatu traktat tentang batas landas kontinen dan eksplorasi di celah Timor, yang dikenal dengan perjanjian “Celah Timor”.
- b. *Agreement*, yaitu suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih, yang mempunyai akibat hukum seperti dalam treaty. Namun dalam agreement lebih bersifat eksekutif/teknis administrative (non politis), dan tidak mutlak harus diratifikasi, yaitu tidak perlu diundangkan dan disahkan oleh pemerintah/kepala negara. Walaupun ada agreement yang dilakukan oleh kepala negara, namun pada prinsipnya cukup dilakukan dengan ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu ratifikasi. Misalnya, agreement tentang ekspor impor komoditas tertentu.
- c. *Konvensi*, yaitu suatu perjanjian/persetujuan yang lazim digunakan dalam perjanjian multilateral. Ketentuan-ketentuannya berlaku bagi masyarakat internasional secara keseluruhan (*lawmaking treaty*). Misalnya, Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 di Montego-Jamaica.
- d. *Protokol*, yaitu suatu perjanjian/persetujuan yang kurang resmi dibandingkan dengan traktat dan konvensi, sebab protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan, seperti penafsiran klausul-klausul atau persyaratan perjanjian tertentu. Oleh karena itu, lazimnya tidak dibuat oleh kepala negara. Contohnya,



protokol Den Haag tahun 1930 tentang perselisihan penafsiran undang-undang nasionalitas tentang wilayah perwalian, dan lain-lain.

- e. *Piagam (statuta)*, yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan internasional, baik mengenai lapangan-lapangan kerja internasional maupun mengenai anggaran dasar suatu lembaga. Misalnya *Statuta of The International Court of Justice* pada tahun 1945. Adakalanya piagam itu digunakan untuk alat tambahan/lampiran pada konvensi. Umpamanya Piagam Kebebasan Transit yang dilampirkan pada *Convention of Barcelona* tahun 1921.
- f. *Charter*, yaitu piagam yang digunakan untuk membentuk badan tertentu. Misalnya, *The Charter of The United Nation* tahun 1945 dan *Atlantic Charter* tahun 1941.
- g. *Deklarasi (declaration)*, yaitu suatu perjanjian yang bertujuan untuk memperjelas atau menyatakan adanya hukum yang berlaku atau untuk menciptakan hukum baru. Misalnya *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Menurut Mr. Ali Sastroamidjojo (dalam Whisnu Situni, 1989: 35), deklarasi dibagi menjadi tiga jenis pengertian, yaitu sebagai berikut.
 - 1) Deklarasi sebagai bagian dari suatu perjanjian yang mengikat para penandatangannya. Misalnya, Deklarasi ASEAN di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.
 - 2) Deklarasi sebagai pernyataan sepihak. Misalnya, *Declaration of War* (pernyataan perang).
 - 3) Deklarasi sebagai dokumen tidak resmi yang dilampirkan pada traktat atau konvensi, yang merupakan suatu penjelasan.
- h. *Covenant*, yaitu suatu istilah yang digunakan dalam pakta Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1920, yang bertujuan untuk menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan kerja sama internasional, dan mencegah terjadinya peperangan.
- i. *Ketentuan penutup (final act)*, yaitu suatu dokumen yang mencatat ringkasan hasil konferensi. Di sini disebutkan tentang negara-negara peserta dan nama-nama utusan yang ikut berunding serta tentang hal-hal yang disetujui dalam konferensi itu, termasuk interpretasi ketentuan-ketentuan hasil konferensi.



Gambar 4.6

Naskah perjanjian *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948.

- j. *Modus vivendi*, yaitu suatu dokumen yang mencatat hasil-hasil persetujuan internasional yang bersifat sementara, dituangkan ke dalam ketentuan-ketentuan yang bersifat yuridis dan sistematis.
- k. *Pakta (pact)*, yaitu suatu perjanjian oleh beberapa negara secara khusus. Misalnya, *Pact of Mutual Assistance and United Command* (Pakta Warsawa) tahun 1955.

Secara formal hukum perjanjian internasional tidak mengenal penggolongan. Namun demikian suatu perjanjian internasional dapat dikelompokkan dalam bermacam-macam penggolongan yang didasarkan atas hal-hal sebagai berikut.

a. Klasifikasi dari segi subjek yang mengadakan perjanjian

- 1) Perjanjian antarnegara, merupakan jenis perjanjian yang paling banyak. Hal ini dikarenakan negara merupakan subjek hukum yang paling utama, sehingga negara dianggap satu-satunya subjek hukum internasional. Contohnya, antara Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Cina, dan Indonesia dengan Malaysia.
- 2) Perjanjian antarnegara dengan subjek hukum, misalnya dengan organisasi internasional atau dengan Takhta Suci (Vatikan). Contohnya, antara Indonesia dengan ASEAN, Indonesia dengan PBB, dan Indonesia dengan WHO.
- 3) Perjanjian antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Contohnya, antara PBB dengan ASEAN, antara ASEAN dengan NATO, dan NATO dengan Pakta Warsawa.

b. Klasifikasi dari segi jumlah yang mengadakan perjanjian

- 1) Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua pihak negara yang mengatur kepentingan dua pihak. Contohnya, perjanjian antara Indonesia dengan Australia pada tanggal 9 Oktober 1973, tentang batas dasar laut selatan Pulau Tanimbar dan Pulau Timor.
- 2) Perjanjian multilateral, artinya perjanjian antara banyak pihak negara yang mengatur kepentingan semua pihak. Contohnya, konvensi hukum laut di Montego Bay Jamaica tanggal 10 Desember 1982, tentang ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif).



Gambar 4.7

Peta perairan Nusantara dengan laut teritorial, batas landas kontinen, dan batas ZEE setelah adanya konvensi hukum laut di Montego Bay Jamaica, 10 Desember 1982.



c. Klasifikasi dari segi corak/bentuk perjanjian

- 1) Perjanjian antarnegara

Contoh:

- a) Indonesia (presiden) dengan India (presiden).
- b) Indonesia (presiden) dengan Inggris (raja).

- 2) Perjanjian antarpemerintah

Contoh:

- a) Indonesia (presiden) dengan India (perdana menteri).
- b) Indonesia (presiden) dengan Inggris (perdana menteri).

- 3) Perjanjian antarwakil negara

Contoh:

Perjanjian antara Indonesia dengan India. Indonesia bisa diwakili oleh menteri luar negeri maupun duta besar. Sedangkan dari India juga bisa diwakili oleh menteri luar negeri maupun duta besar.

d. Klasifikasi dari segi proses/tahap pembentukan perjanjian

- 1) Perjanjian yang diadakan menurut tiga tahap, yaitu tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap ratifikasi. Ratifikasi perlu ada bagi hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan-badan perwakilan rakyat.

Contoh:

- a) Perjanjian antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tahun 1955 tentang dwi kewarganegaraan.
- b) Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia tahun 1974.

- 2) Perjanjian yang hanya melewati dua tahap pembentukan, yaitu perundingan dan penandatanganan. Perjanjian ini sifatnya lebih sederhana dan diadakan untuk hal-hal yang kurang begitu penting, dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan. Untuk golongan ini dinamakan persetujuan.

Contoh:

- a) Persetujuan antara Indonesia dengan Malaysia tentang batas laut teritorial di Selat Malaka.
- b) Persetujuan antara Indonesia dengan Singapura tentang garis batas laut teritorial di Selat Singapura.

e. Klasifikasi dari segi pelaksanaan perjanjian

- 1) Perjanjian yang menentukan (*dispositive treaties*), yaitu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai melalui isi perjanjian itu. Misalnya, perjanjian tentang tapal batas negara dan penyerahan wilayah kedaulatan.

- 2) Perjanjian yang dilaksanakan (*executory treaties*), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan harus dilanjutkan terus menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku. Misalnya, perjanjian perdagangan.

f. Klasifikasi dari segi fungsi dalam pembentukan hukum

- 1) Perjanjian yang membentuk/menciptakan hukum (*law making treaties/ law creating treaties*). Perjanjian ini meletakkan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan, yang pada umumnya merupakan perjanjian multilateral.

Contoh:

- a) Konvensi hukum laut tahun 1958.
- b) Konvensi Jenewa 1959 tentang perlindungan korban perang.
- 2) Perjanjian yang bersifat kontrak (*treaty contract*). Pada umumnya perjanjian ini merupakan perjanjian bilateral karena dalam perjanjian ini hanya menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian saja. Dan perjanjian ini hanya menyangkut soal-soal khusus, jadi lebih layak kalau diadakan secara tertutup, yang tidak membuka kemungkinan bagi pihak ketiga untuk ikut sebagai pihak peserta perjanjian.

Contohnya, Australia tidak akan ikut serta dalam perjanjian antara Indonesia dengan Philipina tentang pemberantasan penyelundupan dan bajak laut. Dengan demikian, maka *treaty contract* dapat secara tidak langsung membentuk kaidah-kaidah (hukum) yang berlaku umum, melalui proses hukum kebiasaan.

g. Klasifikasi dari segi akibat perjanjian internasional yang dibuat

Pada dasarnya perjanjian internasional yang dibuat akan memiliki konsekuensi yang mengikat, baik dalam segi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian internasional harus mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian tersebut. Sedangkan negara-negara yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut tidak diharuskan mematuhi. Akan tetapi bila perjanjian tersebut bersifat multilateral (misalnya dalam lingkup PBB) atau objeknya besar (misalnya menyangkut Terusan Suez, Selat Malaka) yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada negara-negara yang tidak terlibat perjanjian, maka negara-negara tersebut dapat juga menjadi terikat dengan kondisi sebagai berikut.

- 1) Negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu.
- 2) Negara tersebut dikehendaki oleh para peserta.



Telaah Konstitusi

Pembuatan Perjanjian Internasional

Dalam Pasal 11 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 disebutkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan negara lain. Dalam hal bahwa suatu perjanjian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang, maka pembuatan perjanjian internasional tersebut harus dengan persetujuan DPR. Ketentuan lebih lanjut tentang pembuatan perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000.

Umpan Balik

Dapatkah Anda menjelaskan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 tersebut? Coba Anda terangkan secara lisan isi undang-undang tersebut kepada teman-teman di kelas!

Wawasan Kebhinekaan

Efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam Menghapus Diskriminasi bagi Warga Keturunan Tionghoa

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 dianggap telah gagal memberikan perlindungan terhadap warga keturunan Tionghoa sebagai warga negara Indonesia dari perlakuan diskriminasi. Secara historis, diskriminasi warga keturunan Tionghoa berawal dari adanya penggolongan penduduk warisan Kolonial Belanda. Pembedaan bagi golongan penduduk Indonesia pada saat Hindia Belanda didasarkan pada Indische Staatsregeling 1927 Pasal 163, dibagi menjadi 3 (tiga golongan), yaitu:

1. Golongan Eropa, terdiri dari:
 - a. Bangsa Belanda;
 - b. Bukan bangsa Belanda tetapi orang Eropa; dan
 - c. Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa.
2. Golongan Timur Asing, terdiri dari:
 - a. Golongan Tionghoa; dan
 - b. Golongan Timur Asing bukan Cina.
3. Golongan Bumiputera atau Pribumi, terdiri dari:
 - a. Orang Indonesia asli dan keturunannya; dan
 - b. Orang lain yang menyesuaikan diri dengan yang pertama.

Diskriminasi tersebut masih dirasakan hingga saat ini. Selain itu, bagi warga keturunan Tionghoa juga disyaratkan untuk menyertakan SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) untuk mengurus paspor atau dokumen sipil lainnya. Surat Bukti

Kewarganegaraan Republik Indonesia atau biasa disingkat SBKRI adalah kartu identitas yang menyatakan bahwa pemiliknya adalah warganegara Republik Indonesia. Walaupun demikian, SBKRI hanya diberikan kepada warganegara Indonesia keturunan, terutama keturunan Tionghoa. Kepemilikan SBKRI adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk mengurus berbagai keperluan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), memasuki dunia pendidikan, permohonan paspor, pendaftaran Pemilihan Umum, menikah, meninggal dunia dan lain-lain. SBKRI ini telah melanggar hak seseorang untuk mendapatkan pengakuan yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Pada saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menggantikan posisi Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Undang-Undang Kewarganegaraan ini mengelompokkan warga negara dalam dua kelompok yaitu (1) Warga Negara Indonesia asli yaitu orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, dan (2) orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia melalui proses pewarganegaraan. Jadi, hanya ada dua jenis penggolongan kewarganegaraan di Indonesia yaitu Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

Lebih tegas dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 disebutkan dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, sehingga dalam undang-undang ini, warga keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia termasuk orang Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya.

Istilah kewarganegaraan (citizenship) mempunyai arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan antara negara dengan warga negara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan definisi kewarganegaraan sebagai segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dapat dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu kewarganegaraan dalam arti yuridis, sosiologis, formil, dan materiil. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara negara dengan warga negara yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Tanda dari ikatan hukum tersebut antara lain: akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dan lainnya. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan yang ditandai dengan ikatan perasaan, ikatan nasib, ikatan sejarah, ikatan keturunan, ikatan tanah air. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan, yaitu pada ranah hukum publik. Kewarganegaraan dalam arti materiil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Melalui pengertian ini, maka warga keturunan Tionghoa yang berada di Indonesia sejak lahir dan bertahun-tahun lamanya bertempat tinggal di Indonesia secara turun temurun adalah warga negara Indonesia secara sosiologis. Mengikuti perkembangan dan tuntutan kebutuhan pada saat ini, keberadaan kewarganegaraan hanya secara sosiologis sudah tidak dimungkinkan lagi. Hubungan antar warga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara perlu diatur secara yuridis untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Hal ini sesuai dengan asas khusus penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu asas perlindungan maksimum.



2. Tahap-Tahap Perjanjian Internasional

Pembuatan perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, biasanya melalui beberapa tahapan. Berikut ini pembahasan tahapan-tahapan tersebut.

a. Tahap perundingan (*negotiation*)

Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antara pihak/negara tentang objek sesuatu yang sebelumnya belum pernah diadakan perjanjian. Oleh karena itu, diadakan peninjauan terlebih dahulu atau pembicaraan pendahuluan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan.

Menurut tata cara yang berlaku, suatu perundingan dapat diwakili dengan membawa surat kuasa penuh (*full power*). Surat kuasa penuh adalah surat dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang dalam suatu negara, untuk menentukan seorang pejabat yang mewakili negara tersebut, baik mengadakan perundingan, menerima, maupun mengesahkan suatu naskah perjanjian, atau menyatakan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian tersebut. Perundingan dapat juga diwakili oleh kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta besar. Bagi mereka ini tidak diharuskan menunjukkan surat kuasa penuh.

Perundingan dalam perjanjian bilateral biasanya disebut *talk*, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral disebut *diplomasi conference* atau konferensi.

b. Tahap penandatanganan (*signature*)



Gambar 4.8

Perdana Menteri Sutan Sjahrir sebagai wakil dari pihak Indonesia ketika menandatangani Perjanjian Linggarjati dengan pihak Belanda di Linggarjati, Cirebon, 10 November 1946.

Lazimnya, penandatanganan dilakukan oleh para menteri luar negeri atau kepala pemerintahan. Untuk perundingan yang bersifat multilateral, penandatanganan teks perjanjian sudah dianggap sah apabila dua per tiga suara peserta yang hadir memberikan suara, kecuali ditentukan lain. Namun, perjanjian belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara sebelum diratifikasi oleh masing-masing negaranya atau perjanjian akan berlaku setelah ditandatangani pada tanggal waktu diumumkan atau mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian itu sendiri.

c. Tahap pengesahan (*ratification*)

Setelah perjanjian ditandatangani oleh wakil-wakil negara yang turut serta dalam perundingan, naskah perjanjian itu dibawa ke masing-masing negara

untuk dipelajari, apakah isi/materi sudah memenuhi kehendak atau tidak atau apakah utusan yang telah diberi kuasa penuh tidak melampaui batas-batas wewenangnya. Jika isi/materi itu telah dianggap memenuhi atau sesuai dengan kepentingan nasional dari negara yang bersangkutan, maka negara dengan persetujuan Badan Perwakilan Rakyat mengesahkan atau menguatkan perjanjian yang telah ditandatangani oleh wakil-wakil yang berkuasa penuh itu. Tindakan pengesahan/penguatan disebut ratifikasi

Pada intinya, ratifikasi mengandung dua pengertian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Persetujuan secara formal terhadap perjanjian yang mengeluarkan kewajiban-kewajiban internasional setelah ditandatangani.
- 2) Persetujuan terhadap rencana perjanjian supaya menjadi suatu perjanjian yang berlaku bagi masing-masing negara peserta.

Tujuan dilakukan ratifikasi adalah memberi kesempatan kepada negara-negara peserta guna mengadakan perjanjian serta pengamatan secara saksama, apakah negaranya dapat diikat oleh perjanjian itu atau tidak. Ratifikasi sebagai suatu tindakan dari negara untuk menguatkan atau mengesahkan isi perjanjian yang telah ditandatangani. Hal tersebut melalui prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Prosedur ratifikasi ada dua tahap, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penandatanganan naskah perjanjian oleh badan eksekutif, kemudian disampaikan kepada legislatif untuk meminta persetujuan.
- 2) Selanjutnya oleh badan eksekutif dibuat piagam ratifikasi. Bagi perjanjian bilateral, diadakan pertukaran piagam ratifikasi. Sedangkan perjanjian multilateral, piagam ratifikasi diserahkan kepada pihak (negara) penyimpan yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan undang-undang. Hal ini kemudian yang menjadi alasan perlunya perjanjian internasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000.

Dalam Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2000 itu disebutkan bahwa pembuatan perjanjian internasional antara Pemerintah RI dengan negara lain dan organisasi internasional dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan dengan itikad baik. Selain itu, Pemerintah RI berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memerhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Dalam undang-undang itu ditegaskan pula bahwa



pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Kemudian diikuti dengan pengesahan perjanjian internasional, jika memang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.

3. Pembatalan Perjanjian Internasional

Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dapat batal karena hal-hal seperti berikut ini.

- a. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu peserta (pasal 46 dan 47).
- b. Jika terdapat unsur kesalahan berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian itu dibuat (pasal 48).
- c. Jika terdapat unsur penipuan oleh salah satu peserta terhadap peserta lain (pasal 49).
- d. Jika terdapat kecurangan terhadap mereka yang menjadi kuasa penuh dari negara peserta (pasal 50).
- e. Jika terdapat unsur paksaan kepada seorang peserta kuasa penuh (pasal 51 dan 52).
- f. Jika pada waktu pembuatan perjanjian tersebut ada ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar (asas *ius cogent*) (pasal 53).

4. Berakhirnya Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dinyatakan berakhir karena sebagai berikut.

- a. Telah tercapai tujuan perjanjian.
- b. Habis masa berlakunya.
- c. Salah satu pihak peserta perjanjian punah.
- d. Persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian itu.
- e. Diadakan perjanjian baru antarpeserta dan isinya meniadakan perjanjian terdahulu.
- f. Telah dipenuhi syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian itu sendiri.
- g. Perjanjian diakhiri secara sepihak oleh salah satu peserta dan diterima pihak lain.

Selain tersebut di atas, masih ada beberapa hal atau kejadian yang dapat memengaruhi/hapusnya suatu perjanjian karena tidak diatur secara tegas dalam perjanjian yang dibuat. Kejadian tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut.

- a. Pembatalan sepihak atau pengunduran diri atas suatu perjanjian. Dalam Konvensi Wina 1969 dinyatakan, “Pembatalan atau pengunduran diri dapat dilakukan oleh salah satu peserta, asalkan telah disepakati oleh peserta lainnya.” Dalam hal ini, peserta yang mengundurkan diri harus

memberitahukan maksudnya itu, sekurang-kurangnya satu tahun sebelum tanggal pembatalan. Bagi perjanjian bilateral, maka berakhirilah perjanjian mereka yang dibuat. Akan tetapi, pada perjanjian multilateral hanya berakhir bagi peserta yang mengundurkan diri.

- b. Pelanggaran perjanjian oleh salah satu pihak adalah pelanggaran yang cukup berat. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat diperlukan bagi tercapainya tujuan perjanjian sehingga menimbulkan beberapa persoalan.
- c. Perubahan yang mendasar terhadap keadaan (asas *rebus sigstantibus*), yaitu perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu. Hal tersebut jika tiba-tiba terjadi perubahan yang berkaitan dengan perjanjian, padahal sebelumnya tidak menduga sama sekali pada waktu pembuatan perjanjian. Akibat dari keadaan itu, dapat mengakhiri perjanjian yang mengikatnya.

Bermusyawarah

1. Bentuklah siswa di kelompok Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Tiap kelompok membuat paper atau makalah yang bertemakan ***Pentingnya Perjanjian Ekstradisi Pelaku Kejahatan Internasional bagi Suatu Negara***.
3. Presentasikan makalah kelompok Anda dan adakan diskusi formal dengan kelompok lain sebagai peserta diskusi.
4. Catatlah kritik dan saran dari peserta diskusi sebagai bahan perbaikan makalah kelompok Anda.
5. Setelah makalah selesai diperbaiki, kumpulkan kepada guru untuk dinilai.

C. Perwakilan Negara di Luar Negeri

Seluruh kegiatan dalam hubungan antarbangsa/antarnegara pada hakikatnya adalah diplomasi, yaitu usaha memelihara hubungan antarnegara. Kegiatan diplomasi dilaksanakan oleh para diplomat, yaitu orang-orang yang menjadi wakil resmi suatu negara dalam hubungan resmi dengan negara lain.

Para diplomat tersebut dalam mengadakan hubungan internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perwakilan dalam arti politik (dilaksanakan oleh perwakilan diplomatik) dan perwakilan dalam arti nonpolitik (dilaksanakan oleh perwakilan konsuler). Dalam menjalankan tugasnya, para wakil resmi suatu negara tersebut memiliki kekebalan diplomatik.



1. Perwakilan Diplomatik

a. Pembukaan Perwakilan Diplomatik



Sumber: www.yahoo.com

Gambar 4.9

Seluruh kegiatan dalam hubungan antar-bangsa/antarnegara pada hakikatnya adalah diplomasi.

Proses pembukaan perwakilan/wakil-wakil diplomatik antarnegara, secara garis besar melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

- 1) Kedua belah pihak/negara melakukan kegiatan pendahuluan, diawali dengan tukar menukar informasi tentang kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kepala negara atau departemen luar negeri masing-masing.
- 2) Masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan persetujuan (*agreement*) untuk menempatkan duta besar/duta yang dicalonkan oleh masing-masing pihak/negara.

Hal ini belum tentu membuat setiap pencalonan tersebut dapat diterima oleh negara yang bersangkutan, karena akan tergantung kepada penilaian negara yang akan menerimanya. Apabila dianggap *persona nongrata*, maka biasanya calon tersebut ditolak. Dengan demikian, harus diajukan calon lain sampai mendapat persetujuan.
- 3) Setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk mendapatkan diplomat, mereka (diplomat) itu menerima surat kepercayaan (*lettre de creance*) dari departemen luar negeri negara masing-masing, yang telah ditandatangani oleh kepala negara. Surat kepercayaan itu menerangkan kebenaran identitas calon diplomat tersebut. Di samping itu, surat kepercayaan tersebut merupakan dokumen resmi.
- 4) Para penerima surat kepercayaan (diplomat) harus menemui direktur protokol departemen luar negeri untuk memperoleh keterangan ketentuan apa yang mereka lakukan saat bertugas.
- 5) Penyerahan surat kepercayaan diplomat kepada pihak/negara yang akan menerima. Surat kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada kepala negara tempat bertugas. Sedangkan surat kepercayaan kuasa usaha, diberikan kepada menteri luar negeri tempat bertugas. Dalam upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, diplomat (duta besar) mengucapkan pidato di hadapan kepala negara yang menerima mereka. Isi pidato tersebut harus sudah diketahui oleh menteri luar negeri yang bersangkutan.

Meskipun demikian, dalam kenyataannya terdapat banyak kesukaran, terutama bagi negara-negara kecil. Alasannya adalah sebagai berikut.

- 1) Bagi negara-negara kecil terlalu besar biayanya yang harus ditanggung, juga kurangnya personal-personal yang terampil untuk mengembangkan tugas misi diplomatik ataupun konsuler.
- 2) Negara-negara kecil tersebut mungkin hanya memiliki sedikit kepentingan saja yang harus dilindungi di negara penerima yang bersangkutan.
- 3) Keengganan untuk membuka perwakilan diplomatik atau konsuler secara tetap di beberapa negara tertentu.

b. Pengangkatan dan penerimaan Perwakilan Diplomatik

Menurut Oppenheim, hukum internasional tidak menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi duta atau konsul. Semua persyaratan ditentukan sendiri oleh tiap-tiap negara. Namun menurut Sir H. Nicholson dalam bukunya *Diplomacy* menyebutkan bahwa seorang diplomat harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- 1) Kejujuran (*truthfulness*).
- 2) Ketelitian (*precision*).
- 3) Ketenangan (*calm*).
- 4) Temperamen yang baik (*good temper*).
- 5) Kesabaran dan kesederhanaan (*patience*).
- 6) Kesetiaan (*loyalty*).



Gambar 4.10

Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Bangkok, Thailand.

Seseorang yang dicalonkan untuk menjadi kepala misi diplomatik dari negara pengirim terlebih dahulu harus mengusahakan persetujuan dari negara penerima.

Feltham R.G. menyatakan, bahwa seorang duta besar dianggap mewakili kepala negara pengirim, tetapi adakalanya negara penerima menolak dan tidak setuju akan pengangkatan duta yang dicalonkan. Setiap negara berhak untuk menolak suatu perwakilan diplomatik. Jika terjadi penolakan, maka negara penerima tidak diharuskan untuk

memberitahukan alasan penolakan tersebut kepada negara pengirim.

Negara pengirim dapat mengajukan calon lain. Akan tetapi, kadang-kadang negara pengirim tetap membiarkan jabatan itu kosong beberapa lama, dan tugasnya diserahkan kepada kuasa (*charge d'affairs ad interim*).

Selanjutnya apabila negara penerima menyetujuinya, maka duta tersebut dapat datang ke negara penerima dengan membawa surat kepercayaan



(*letters of credence* atau *letters de creance*) yang telah ditandatangani oleh kepala negaranya.

Surat kepercayaan yang sudah disegel dan sebuah salinan harus diberikan kepada kepala negara penerima. Selain surat kepercayaan tersebut, duta tersebut juga membawa dokumen-dokumen lainnya.



Kata Bijak

Politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia mestilah sejalan dengan politik dalam negeri.

Bung Hatta

Pengangkatan wakil-wakil diplomat dapat diperinci dalam dua kategori berikut.

- 1) Duta keliling, dimulai pada abad pertengahan yang sifatnya *ad hoc*. Perwakilan keliling bertugas sebagai delegasi ke konferensi internasional. Di samping itu, perwakilan keliling ini diakreditasikan pada perwakilan tertentu, dengan tugas mengadakan suatu perundingan khusus tentang masalah tertentu.
- 2) Duta tetap, dimulai pada abad 15 oleh negara Italia. Dengan adanya kedutaan tetap, maka misi diplomatik secara tetap juga telah resmi berlangsung antara negara-negara sampai sekarang.

c. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik

1) Klasifikasi menurut Kongres Wina 1815

Ali Sastomidjojo menyatakan bahwa, Kongres Wina tanggal 19 Maret 1815 menyetujui dibentuknya tiga kelas pejabat diplomatik. Berikut ini tiga kelas pejabat diplomatik tersebut.

- a) Duta besar serta perwakilan kursi suci (*ambassador papa lagates nuncios*).
- b) Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (*envoy extra ordinary and minister plenipotentiary*).
- c) Kuasa usaha (*charge d'affairs*).

Duta besar serta perwakilan kursi suci (*ambassador papa lagates nuncios*) adalah bukan sebagai wakil pribadi kepala negara. Oleh karena itu, mereka tidak berhak untuk mengadakan pertemuan dengan kepala negara secara pribadi, meskipun menurut kebiasaan dapat berunding dengan kepala negara. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh berhak atas titel *excellency* berdasarkan komitas belaka.

Kuasa usaha (*charge d'affairs*) tidak ditempatkan oleh kepala negara pengirim kepada kepala negara penerima, tetapi ditempatkan oleh menteri luar negeri pengirim kepada menteri luar negeri penerima.

2) Klasifikasi menurut Kongres Aix La Chapelle 1818

Pada tanggal 21 Nopember 1818 diadakan kongres Aix La Chapelle yang dikenal sebagai “Kongres Achen”. Kongres ini dilaksanakan tiga tahun

setelah Kongres Wina I. Kongres Achen ini menghasilkan suatu protokol yang dikenal sebagai “Protokol Achen”. Protokol Achen merupakan *appendix amandemen* pada akta final yang mengatur masalah pangkat jabatan diplomatik.

Urut-urutan pangkat diplomatik menurut Kongres Aix La Chapelle adalah sebagai berikut.

- a) Ambassador and legates, or nuncios.
- b) Envoy and minister plenipotentiary.
- c) Charge d'affaires.

Menurut Oppenheim, yang disebut *nuncios* adalah klasifikasi pangkat diplomatik dari tahta suci (*Vatikan*) pada tingkat kedutaan besar, sedangkan yang disebut *inter nuncios* adalah klasifikasi pangkat diplomatik pada tingkat kedutaan (*legation*). *Internuncios* ini sama dengan *envoys minister plenipotentiary*.

3) **Klasifikasi Perwakilan Diplomatik menurut Konvensi Wina 1961**

Dalam Pasal 14 Konvensi Wina, ditentukan bahwa kepala-kepala misi diplomatik dibedakan menjadi tiga kelas. Berikut ini adalah kelas-kelas tersebut.

- a) *Ambasador atau nuncios*, diakreditasikan pada kepala negara dan kepala misi lain yang sederajat.
- b) *Envoys, minister, dan internuncios*, diakreditasikan kepada kepala negara.
- c) *Charge d'affaires*, diakreditasikan kepada menteri luar negeri.

Dalam prosesnya, tidak akan diadakan perbedaan di antara kepala-kepala perwakilan berdasarkan kelasnya, kecuali mengenai urutan kehadiran dan etiket.

d. **Tugas Perwakilan Diplomatik**

Sebelum membahas tentang tugas perwakilan diplomatik, terlebih dahulu dikemukakan tujuan diadakan perwakilan diplomatik. Tujuannya adalah sebagai berikut.

- 1) Memelihara kepentingan negara di negara penerima, sehingga jika terjadi sesuatu urusan, perwakilan diplomatik dapat mengambil langkah untuk menyelesaikannya.
- 2) Melindungi warga negara sendiri yang berdomisili di negara penerima.
- 3) Menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara pengirim.

Tugas perwakilan diplomatik menurut Wiryono Prodjodikoro, S.H. adalah sebagai berikut.



1) *Representasi*

Ada beberapa batasan mengenai tugas representasi, antara lain dikemukakan oleh Gerhand Van Glahn dalam bukunya *Law Among Nations*. Ia menyatakan bahwa seorang diplomat tidak hanya bertindak di dalam kesempatan *ceremonial* saja, tetapi juga melakukan protes atau mengadakan penyelidikan (*inquirens*) atau pertanyaan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.

2) *Negosiasi*

Negosiasi adalah bentuk hubungan antarnegara berupa perlindungan atau pembicaraan, baik negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya. Perundingan atau pembicaraan merupakan salah satu tugas diplomat dalam mewakili negaranya. Dalam perundingan, seorang diplomat harus mengemukakan sikap negaranya kepada negara penerima yang menyangkut kepentingan dari kedua negara. Selain itu, juga mengemukakan sikap yang diambil oleh negaranya mengenai perkembangan internasional.

3) *Observasi*

Observasi dimaksudkan untuk menelaah dengan sangat teliti setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi di negara penerima, yang mungkin dapat memengaruhi kepentingan negaranya. Selanjutnya, apabila dianggap perlu, maka pejabat diplomatik mengirimkan laporan kepada pemerintahnya.

4) *Proteksi*

Proteksi atau perlindungan adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri. Hukum internasional telah memberikan wewenang kepada negara pengirim dalam bentuk perlindungan warga negaranya yang berada di negara tersebut, tetapi hal ini bukan merupakan kewajiban/wajib. Kewajiban ini timbul berdasarkan asas hukum nasional negara pengirim.

5) *Meningkatkan hubungan persahabatan antarnegara*

Konvensi Wina 1961 menyebutkan bahwa tugas perwakilan diplomatik adalah untuk meningkatkan hubungan persahabatan, mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan di antara negara penerima dengan pengirim.

e. Fungsi Perwakilan Diplomatik

Fungsi perwakilan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 adalah mewakili negara pengirim di negara penerima untuk hal-hal berikut.

- 1) Melindungi segala kepentingan negara pengirim dan warganegaranya di negara penerima dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.

- 2) Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
- 3) Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima dengan cara yang diizinkan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.
- 4) Memelihara hubungan persahabatan antara negara pengirim dan negara penerima dan mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.

2. Perwakilan Konsuler

Dalam membina hubungan dengan negara lain yang bersifat nonpolitis, tugas tersebut dilaksanakan oleh suatu perangkat korps konsuler, yang terdiri dari konsul jenderal, konsul, konsul muda, dan agen konsul. Secara garis besar, perwakilan konsuler bertugas di bidang berikut.

- a. *Ekonomi*, khususnya dalam menciptakan tata ekonomi dunia baru, misalnya menggalakkan ekspor komoditas nonmigas, promosi perjanjian perdagangan, dan lain-lain.
- b. *Kebudayaan dan ilmu pengetahuan*, yaitu tukar-menukar pelajar, mahasiswa, dan lain-lain.

Tugas-tugas perwakilan konsuler antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada negara pengirim dan visa atau dokumen kepada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim.
- b. Bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil, serta menyelenggarakan fungsi administrasi lainnya.
- c. Bertindak sebagai subjek dalam praktik dan prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima.

Korps konsuler mempunyai kepangkatan bertingkat sebagai berikut.

- a. *Konsul jenderal*, yaitu mengepalai Kantor Konsulat Jenderal yang dapat membawahi beberapa konsuler.
- b. *Konsul*, yaitu mengepalai kantor konsulat yang membawahi satu daerah kekonsulan. Dapat saja seorang konsul diperbantukan kepada konsul jenderal.
- c. *Konsul muda*, yaitu mengepalai kantor wakil konsulat yang ada di dalam satu daerah kekonsulan. Dapat seorang konsul muda diperbantukan kepada konsul jenderal atau konsul.
- d. *Agen konsul*, yang diangkat oleh konsul jenderal atau konsul dan mempunyai tugas untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas yang ada hubungannya dengan kekonsulan. Agen konsul ini ditugaskan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.



Selain sebagai agen konsul juga terdapat konsul kehormatan (konsul honoris) yang diangkat oleh konsul jenderal atau konsul. Konsul kehormatan itu dapat diangkat dari bangsa asing atau bangsanya sendiri. Ia dapat melaksanakan tugasnya (menghubungkan perdagangan) dan tidak mendapat upah, melainkan mendapat tanda kehormatan atas jasa-jasanya.

Jika perwakilan diplomatik belum ada, sedangkan perwakilan konsuler sudah ada di negara tertentu, maka hubungan kenegaraan dilaksanakan oleh perwakilan konsuler sambil menunggu dibukanya perwakilan diplomatik.

Cerdas dan Kritis

1. Daftirlah di negara mana saja Indonesia sudah dan belum menempatkan perwakilan diplomatiknya.
2. Galilah informasi mengenai alasan Indonesia belum menempatkan perwakilan diplomatiknya pada beberapa negara saat ini.
3. Menurut Anda, apakah memang perlu Indonesia menempatkan perwakilan diplomatiknya di semua negara yang ada di dunia ini? Mengapa?
4. Kerjakan tugas ini pada buku tugas Anda, kemudian adakan acara debat dengan siswa yang lain mengenai topik tersebut. Setiap siswa mendapat giliran untuk menjadi narasumber dalam acara debat.
5. Guru akan membimbing dan mengevaluasi kreativitas Anda.

3. Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Berdasarkan atas asas *ekteritoriality* (seorang duta besar atau diplomat harus dianggap berada di luar wilayah negara tempat ia ditempatkan), maka akibatnya para diplomat beserta para pegawainya mempunyai hak istimewa. Dengan kata lain, hak istimewa ini disebut hak *ekteritoriality*, yaitu mereka tidak tunduk kepada kekuasaan peradilan sipil dan peradilan perdana tempat mereka ditempatkan.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukanlah hanya untuk kepentingan individu semata, melainkan untuk menjamin pelaksanaan tugas negara yang diwakili. Selain itu,



Gambar 4.11

Para diplomat dan pegawainya mendapatkan hak kekebalan diplomatik di luar wilayah di mana ia ditempatkan.

kekebalan dan keistimewaan diplomatik juga diberikan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.

Mengenai ketentuan pengklasifikasian kekebalan dan keistimewaan diplomatik di Indonesia, telah diatur dalam buku *Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokoler*, yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud kekebalan dan keistimewaan diplomatik mencakup dua pengertian. Kedua pengertian tersebut diuraikan sebagai berikut.

a. *Inviolability* (tidak dapat diganggu gugat)

Inviolability (tidak dapat diganggu gugat) adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan para pejabat diplomatik. Dengan demikian terkandung makna bahwa pejabat diplomatik yang bersangkutan memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari alat-alat perlengkapan negara penerima. Pengertian dalam pedoman tertib diplomatik dan protokoler, *inviolability* merupakan terjemahan dari “*inviolabel*”, yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961, yang menyatakan bahwa pejabat diplomatik adalah *inviolabel*, artinya ia tidak dapat ditangkap maupun ditahan oleh alat negara, atau alat perlengkapan negara penerima. Dan sebaliknya, negara penerima berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah demi mencegah serangan atas kehormatan dan kekebalan dari pejabat diplomatik yang bersangkutan.

b. *Immunity* (kekebalan)

Immunity (kekebalan) adalah pejabat diplomatik kebal terhadap yuridiksi dari hukum negara penerima, baik hukum pidana, perdata, maupun hukum administrasi.

Sedangkan pengertian *immunity* dalam pedoman tertib diplomatik yang terdapat pada Konvensi Wina 1968, yaitu pejabat diplomatik akan menikmati kekebalan dari yuridiksi kriminal, sipil, serta administrasi dari negara penerima. Kekebalan yang terdapat dalam buku tertib diplomatik dan tertib protokoler diperinci menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1) *Kekebalan pribadi*

Kekebalan pribadi (imunitas perorangan) dapat diperinci lagi sebagai berikut.

- a) Berhak atas perlindungan istimewa atas pribadi dan atas harta bendanya.
- b) Bebas dari alat-alat paksaan, baik soal perdata maupun soal pidana.
- c) Bebas dari kewajiban menjadi saksi.
- d) Bebas dari semua pajak langsung, kecuali pajak tanah, retribusi, dan bea materai.



Kata Bijak

Kekuatanlah yang mengatur dunia, bukan pendapat; tetapi pendapat yang membuat kita menggunakan kekuatan.

Blaise Pascal



2) ***Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman***

Kantor perwakilan diplomatik dan rumah kediamannya tidak boleh dimasuki tanpa izin oleh negara penerima, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya ada kebakaran, banjir, dan sebagainya. Bendera asing bebas berkibar di atas gedung kedutaan dengan tidak perlu didampingi bendera negara penerima di sebelah kanannya. Kekebalan kantor perwakilan dan rumah kediaman (*immunitas tempat tinggal*) menimbulkan *hak asy* atau hak suaka politik. Hak suaka politik adalah hak untuk mencari dan mendapatkan perlindungan dari suatu kedutaan asing oleh seorang *delliguent* politik maupun kriminal.

3) ***Kekebalan terhadap koresponden (immunitas surat menyurat)***

Kekebalan ini memungkinkan surat menyurat tidak boleh disensor. Ini tidak berarti bahwa duta dan pengikutnya tersebut dapat berbuat sewenang-wenang. Mereka diharuskan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Pelanggaran dapat menyebabkan pemerintah mengajukan protes kepada kementerian luar negeri negara pengirim. Jika perlu dengan permintaan kembali atau dipersonanongratakan.

Analisis

1. Coba Anda simak berita berikut.

RI Batasi Kekebalan Diplomatik bagi Staf NAMRU-2

Pemerintah RI bersikeras untuk membatasi pemberian kekebalan diplomatik bagi staf laboratorium riset Angkatan Laut Amerika Serikat, *Naval Medical Research Unit 2* (NAMRU-2).

“Hingga kini kita masih berketetapan agar tidak semua staf NAMRU-2 mendapat kekebalan diplomatik. Dari 20 orang hanya dua yang akan kita berikan,” kata Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono usai menerima Panglima Angkatan Bersenjata (AB) Kerajaan Inggris Marsekal Jock Stirrup di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan, selain membatasi pemberian kekebalan diplomatik, pemerintah RI juga meminta agar dokter TNI Angkatan Laut ditempatkan sebagai staf NAMRU-2 sebagai pengawas mengingat selama ini kegiatan riset yang dilakukan NAMRU-2 terkesan tidak transparan.

“NAMRU-2`kan di bawah Angkatan Laut AS, maka perlu ada perwira atau dokter TNI AL yang menjadi staf sekaligus pengawas dalam seluruh kegiatan NAMRU-2,” kata Juwono.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, penentuan status NAMRU-2 di Indonesia masih ditunda.

“Masih `pending`,” kata Menteri Luar Negeri kepada wartawan di Jakarta pada Senin, saat ditanya mengenai status lembaga penelitian milik pemerintah Amerika Serikat itu.

Menurut dia, pemerintah Indonesia telah mengajukan rancangan nota kesepahaman (MoU) pada Nopember 2007, yang sedang dibahas pihak Amerika Serikat.

Mengenai kekebalan diplomatik, yang diberikan kepada penelitiannya, Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa kekebalan diplomatik itu akan bersifat selektif.

Sedangkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengungkapkan, NAMRU-2 sudah mulai melakukan penelitian tentang penyakit menular di Indonesia sejak tahun 1970-an. Namun demikian, hasilnya belum berdampak nyata terhadap perkembangan metode pemberantasan penyakit menular di Indonesia.

Karena itu, menurut dia, perpanjangan kesepakatan kerja sama itu mesti dipertimbangkan dengan matang mungkin dan walaupun tetap dilanjutkan, pemerintah harus punya sikap tegas terkait batasan dalam kerja sama baru.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) berkomitmen tetap mempertahankan keberadaan lembaga riset medis Angkatan Laut-nya di Jakarta (Naval Medical Research Unit No.2/Namru-2) dan melanjutkan perundingan mengenai rancangan Nota Kesepahaman (MoU) baru dengan pemerintah Indonesia.

Sumber: Antara News, 24 April 2008 (Diambil seperlunya)

2. Nah, Anda tentu masih ingat tentang berita di atas yang sempat menimbulkan isu negatif tentang status NAMRU di Indonesia. Tugas Anda sekarang adalah mencoba menganalisis mengenai perlu tidaknya staf NAMRU diberi kekebalan diplomatik. Selain itu, Anda analisis juga mengenai keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dengan adanya lembaga riset medis Angkatan Laut milik Amerika tersebut.
3. Susunlah tugas ini dalam bentuk artikel. Setelah itu, guru akan memilih dua orang siswa sebagai pembicara dalam acara debat di depan kelas. Gunakan artikel Anda sebagai bahan perdebatan tersebut. Siswa yang lain dapat ikut berpartisipasi sebagai peserta debat yang aktif.
4. Di akhir kegiatan, guru akan memberikan penilaian.

D. Peranan Organisasi Internasional

Hubungan kerja sama internasional dapat dilakukan melalui berbagai cara. Perjanjian internasional atau saling menukar pengiriman korps diplomati atau konsuler seperti dijelaskan di atas termasuk cara melakukan hubungan internasional. Selain itu, kerja sama juga dapat dilakukan melalui organisasi-organisasi internasional.

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

a. Sejarah berdirinya PBB

Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dimulai dengan adanya peristiwa pada tanggal 1 September 1939, ketika tentara Jerman menyerbu Polandia sehingga pecah Perang Dunia II. Pecahnya Perang Dunia II membuktikan bahwa Liga Bangsa-Bangsa (LBB), yakni organisasi internasional (sebelum



berdirinya PBB) yang dibentuk oleh Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat semasa Perang Dunia I, tidak mampu mencegah perang dan memenuhi harapan dunia untuk menciptakan perdamaian abadi di muka bumi ini.

Kerusakan dan kesengsaraan yang terjadi sesudah Perang Dunia II menyebabkan umat manusia insaf terhadap akibat buruk yang ditimbulkan perang. Hal ini mendorong usaha-usaha untuk mewujudkan perdamaian antarbangsa di dunia ini.

Beberapa peristiwa penting yang merupakan dasar cita-cita pendirian PBB antara lain sebagai berikut.

1) *Piagam Atlantic (Atlantic Charter)*

Piagam ini hasil rundingan antara presiden Amerika Serikat (F.D. Roosevelt) dengan Perdana Menteri Inggris (Winston Churchill) tanggal 14 Agustus 1941, yang isinya antara lain sebagai berikut.

- a) Tidak boleh ada perluasan wilayah jika tidak ada kemauan penduduk aslinya.
- b) Segala bangsa berhak menentukan bentuk dan corak pemerintahannya sendiri.
- c) Semua negara diperkenankan ikut serta dalam perdagangan internasional.
- d) Membentuk perdamaian dunia supaya setiap bangsa dapat bebas dari rasa ketakutan dan kekurangan.



Gambar 4.12

Atlantic Charter, piagam hasil rundingan antara presiden Amerika Serikat (F.D. Roosevelt) dengan Perdana Menteri Inggris (Winston Churchill) tanggal 14 Agustus 1941.

2) *Maklumat Bangsa-Bangsa (Declaration of The United Nations)*

Pertemuan yang diadakan di Washington, ibu kota Amerika Serikat dihadiri oleh 26 negara, yang kemudian melahirkan “Maklumat Bangsa-Bangsa”.

Dalam maklumat tersebut disetujui program-program sebagaimana tercantum dalam Atlantic Charter. Maklumat ini ditandatangani pada tanggal 1 Januari 1942 oleh empat orang pimpinan negara, yakni Maxim Letvinov dari Uni Soviet, F.D. Roosevelt dari Amerika Serikat, Winston Churchill dari Inggris, dan T.V. Soong dari Cina Nasional.

Pada esok harinya, 22 negara lainnya ikut menandatangani naskah tersebut, sehingga 26 negara itu dianggap sebagai anggota pertama dari organisasi yang akan didirikan. Dari bulan Juni 1942 hingga Maret 1945, jumlah negara yang menyetujui maklumat bangsa-bangsa bertambah 21 negara sehingga jumlah seluruhnya 47 negara. Ke-47 negara itulah yang dianggap sebagai modal dasar anggota organisasi yang akan dibentuk. Semua negara tersebut diundang dalam konferensi di San Fransisco.

3) *Maklumat Moskow*

Maklumat bangsa-bangsa telah mencapai suatu persesuaian paham dan asa, untuk memulai melaksanakan cita-cita dunia yang damai. Sebagai tindak lanjut, diadakannya permusyawaratan antarmenteri luar negeri empat negara perintis, yaitu V. Molotov dari Uni Soviet, Cordell Hull dari Amerika Serikat, Anthony Eden dari Inggris, dan Foo Ping-sjen dari Cina. Permusyawaratan ini diadakan di ibu kota Uni Soviet, Moskow. Permusyawaratan tersebut berhasil mengeluarkan maklumat yang dikenal dengan “Maklumat Moskow”. Penandatungannya dilaksanakan tanggal 30 Oktober 1943. Maklumat tersebut menegaskan bahwa keempat negeri itu mengakui perlunya perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu, perlu didirikan organisasi internasional yang berdasar pada persamaan kedaulatan negara yang damai dan terbuka bagi tiap-tiap negara, baik negara besar maupun negara kecil.

4) *Dumbarton Oaks Proposals*

Keempat negara yang menandatangani Maklumat Moskow setahun kemudian mengadakan tukar pikiran di Dumbarton Oaks, dekat Washington. Hasil persetujuannya dikenal dengan “Dumbarton Oaks Proposals” (usulan-usulan Dumbarton Oaks) tertanggal 7 Oktober 1944. dari Dumbarton Oaks Proposals, nampaklah kerangka dan asas-asas organisasi dunia akan didirikan.

Menurut Dumbarton Oaks Proposals, organisasi dunia yang akan berdiri mempunyai lima alat kelengkapan, yaitu:

- a) *General Assembly* (Sidang Umum),
- b) *Security Council* (Dewan Keamanan),
- c) *Economic and Social Council* (Dewan Ekonomi dan Sosial),
- d) *International Court and Justice* (Mahkamah Internasional), dan
- e) *Secretariat General* (Sekretaris Jenderal).

5) *Konferensi Yalta*

Konferensi Yalta dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan tentang suara-suara di dalam dewan keamanan. Dewan tersebut mempunyai tugas menegaskan keamanan dunia. Kesepakatan “harga suara” di dalam dewan keamanan yang diputuskan dalam konferensi tersebut termaktub



dalam pasal 27 Piagam Perdamaian. Dalam konferensi ini diputuskan pula bahwa pada tanggal 25 April 1945 akan diadakan konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertempat di San Fransisco. Pengundangnya adalah pemerintah Amerika Serikat atas nama pemerintah Uni Soviet, Inggris, dan Tiongkok. Permusyawaratan di Yalta tersebut (Februari 1945) dihadiri oleh tiga pimpinan negara besar, yaitu Roosevelt (Presiden Amerika Serikat), Jenderal Besar Stalin (Uni Soviet), dan Winston Churchill (Perdana Menteri Inggris).

6) *Konferensi San Fransisco*



Gambar 4.13

Konferensi San Fransisco berhasil merumuskan Piagam Perdamaian atau *Charter for Peace* (Piagam PBB).

Konferensi San Fransisco dibuka pada tanggal 25 April 1945, bertempat di gedung komedi. Konferensi dihadiri oleh 50 negara. Konferensi berlangsung sampai dengan 26 Juni 1945 dan berhasil merumuskan Piagam Perdamaian atau *Charter for Peace* (Piagam PBB) yang terdiri dari 19 bab, 111 pasal. Piagam perdamaian ini menjadi dasar/pedoman bagi PBB dalam melaksanakan tugasnya. Piagam tersebut mulai berlaku tanggal 24 Oktober 1945. Tanggal tersebut diperingati sebagai hari PBB (*United Nations Day*).

b. Tujuan dan asas PBB

Tujuan PBB terdapat dalam Mukadimah Piagam PBB, dan dipertegas lagi dalam Pasal 1 Piagam PBB, yaitu sebagai berikut.

- 1) Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- 2) Memajukan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan mencampuri urusan dalam negara lain.
- 3) Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
- 4) Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan.

Untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam Pasal 1, PBB menganut tujuh asas seperti tertuang dalam Pasal 2 Piagam Perdamaian berikut ini.

- 1) PBB didirikan atas dasar persamaan kedaulatan dari semua anggota.
- 2) Semua anggota dengan iktikad baik harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan Piagam.

- 3) Sengketa-sengketa internasional akan diselesaikan dengan cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional.
- 4) Dalam melaksanakan hubungan internasional, semua anggota harus mencegah tindakan-tindakan yang berupa ancaman atau kekerasan terhadap hak kedaulatan atau kemerdekaan politik negara lain.
- 5) Semua anggota harus membantu PBB dalam tindakan-tindakannya yang diambil berdasarkan ketentuan Piagam.
- 6) PBB akan menjaga agar negara-negara yang bukan anggota bertindak sesuai dengan asas-asas yang ditetapkan oleh PBB.
- 7) PBB tidak akan mengadakan campur tangan dalam masalah-masalah dalam negeri dari setiap anggota atau mengharuskan penyelesaian masalah itu menurut Piagam.

c. Keanggotaan PBB

Keanggotaan PBB dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

- 1) Anggota asli atau anggota pangkal atau *original members* (Pasal 3 Piagam PBB), terdiri dari 51 negara, yaitu negara-negara yang ikut ambil bagian dalam Konferensi San Fransisco 25 April – 26 Juni 1945.
- 2) Anggota atau *members* (Pasal 4, 5, dan 6 Piagam PBB), yaitu negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun syarat-syarat untuk diterima sebagai anggota PBB antara lain sebagai berikut.

- 1) Negara yang merdeka.
- 2) Negara itu mencintai perdamaian.
- 3) Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai anggota PBB.
- 4) Mendapat persetujuan dari dewan keamanan PBB dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Negara yang ingin menjadi anggota PBB, terlebih dahulu harus disetujui oleh dewan keamanan PBB. Persetujuan ini sekurang-kurangnya tujuh suara, yang di dalamnya termasuk semua anggota tetap dewan keamanan. Keputusan diterima atau tidaknya sebagai anggota, sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Umum PBB. Pengambilan keputusan di dalam majelis berjalan secara demokratis, yaitu dengan suara 2/3 dari anggota yang hadir menyetujui. Negara anggota yang berulang kali melanggar asas-asas dan Piagam PBB dapat dikeluarkan sebagai anggota oleh majelis umum atas anjuran Dewan Keamanan (Pasal 6 Piagam Perdamaian)



d. Struktur dan peranan organisasi PBB

Sampai saat ini terdapat belasan organisasi internasional yang memperoleh kedudukan sebagai badan khusus PBB, setelah membuat persetujuan dengan PBB sesuai ketentuan Pasal 63 Piagam PBB. Badan-badan khusus PBB yang terpenting adalah sebagai berikut.

- 1) Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO)
- 2) Organisasi Bahan Makanan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (Food and Agriculture Organization of the United Nation/FAO)
- 3) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO)
- 4) Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO)
- 5) Bank Pembangunan dan Perkembangan Internasional (International Bank of Reconstruction and Development/IBRD)
- 6) Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF)

Dalam Bab II Pasal 7 Piagam Perdamaian, disebutkan enam badan pokok PBB, yaitu sebagai berikut.

1) *Majelis Umum (General Assembly)*



Gambar 4.14

Gedung Majelis Umum PBB di New York.

Majelis Umum PBB merupakan badan tertinggi PBB, yang anggotanya terdiri dari semua negara anggota PBB (sampai 1 Januari 1985 berjumlah 159 negara).

Struktur majelis umum terdiri dari badan berikut ini.

- a) Ketua sidang majelis umum dipilih untuk memimpin selama sidang berlangsung dengan masa jabatan satu masa persidangan.
- b) Anggota majelis, adalah wakil semua anggota PBB yang masing-masing anggota dapat diwakili oleh sebanyak-banyaknya lima orang utusan dengan satu hak suara.

Dalam sidang umum, keputusan diambil dengan kelebihan suara biasa (Pasal 18 ayat 3).

Namun ada enam hal yang keputusannya hanya boleh diambil apabila 2/3 dari jumlah anggota yang hadir menyetujui. Enam hal tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Anjuran mengenai usaha perdamaian dan keamanan.
- b) Pemilihan anggota tidak tetap dewan keamanan.

- c) Pemilihan anggota dewan ekonomi dan sosial.
- d) Penerimaan anggota baru PBB.
- e) Urusan anggaran belanja.
- f) Pengangkatan sekretaris jenderal.

Majelis umum bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, akan tetapi sewaktu-waktu dapat pula diadakan sidang istimewa dengan syarat sebagai berikut.

- a) Atas usul sekretaris jenderal dan disetujui oleh dewan keamanan.
- b) Atas usul sebagai besar anggota PBB.

Di dalam sidang, bahasa yang dipergunakan oleh seorang utusan dapat memilih salah satu dari bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, atau bahasa Cina. Sementara itu, dalam rapat-rapat kerja hanya bahasa Inggris dan Prancis saja yang dapat dipergunakan.

Setiap negara anggota wajib membayar iuran. Apabila selama dua tahun atau lebih lalai membayar iuran, akan kehilangan hak suaranya dalam majelis umum sampai negara yang bersangkutan melunasi kewajibannya. Tugas utama majelis umum ialah memajukan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi, kultural, dan pendidikan.

2) Dewan Keamanan (Security Council)



Gambar 4.15

Para anggota Dewan Keamanan PBB ketika sedang menghadiri sidang.

Sumber: www.yahoo.com

Dewan keamanan PBB merupakan badan yang sangat penting dari organisasi PBB. Badan ini diberi tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dewan ini dapat bersidang setiap saat apabila dipandang perlu, terutama apabila terjadi sengketa internasional.

Pada mulanya Dewan Keamanan PBB beranggota 11 negara. Lima anggota tetap mempunyai hak veto, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan RRC. Enam anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dipilih oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan dua tahun. Setiap tahun tiga anggota tak tetap diganti dengan anggota baru. Sejak tahun 1965 anggota Dewan Keamanan dinaikkan menjadi 15 negara. Tiap-tiap negara anggota mengirimkan satu orang utusan saja.

Tugas Dewan Keamanan PBB adalah sebagai berikut.



- a) Dewan Keamanan menyelesaikan sengketa internasional secara damai.
 - (1) Didasarkan atas persetujuan sukarela melalui perundingan, penyelidikan, perdamaian, dan perantara atau jasa-jasa baik.
 - (2) Berdasarkan paksaan hukum dalam persetujuan melalui perwasitan dan keputusan.
- b) Dewan Keamanan mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
- c) Dewan Keamanan mengawasi wilayah yang sedang disengketakan.
- d) Dewan Keamanan bersama-sama majelis umum memilih hakim Mahkamah Internasional.

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Keamanan dibantu tiga panitia, yaitu panitia staf militer, pelucutan senjata, dan pasukan PBB.

3) *Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)*

Dewan Ekonomi dan Sosial (*Ecosoc*) mempunyai anggota 54 negara. Dewan ini bersidang sekurang-kurangnya tiga kali setahun di New York atau di tempat lain yang ditentukan.

Tugas Ecosoc adalah sebagai berikut.

- a) Membahas, mengkaji, dan menyusun rekomendasi kepada Majelis Umum yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, masalah lingkungan, dan hak-hak asasi manusia.
- b) Mengkoordinir pekerjaan Komisi-Komisi dan Badan-badan Khusus PBB seperti WHO, ILO, FAO, dan UNICEF.
- c) Melaksanakan kegiatan ekonomi dan sosial di bawah wewenang PBB.
- d) Memajukan rasa hormat-menghormati terhadap hak-hak manusia dan kemerdekaan asasi, dan lain-lain.

4) *Dewan Perwalian (Trusteeship Council)*

Anggota Dewan Perwalian terdiri atas tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

- a) Negara-negara yang menguasai daerah perwalian.
- b) Anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
- c) Sejumlah negara anggota PBB yang dipilih oleh sidang umum untuk masa tiga tahun.

Daerah yang termasuk daerah perwalian adalah sebagai berikut.

- a) Daerah-daerah mandat dari LBB dahulu.



Kata Bijak

*Aku membela keadilan,
tidak peduli itu untuk siapa
atau melawan siapa.*

Malcolm X

- b) Daerah-daerah lain yang dicabut dari negara poros (Jerman, Itali, dan Jepang).
- c) Daerah-daerah lain yang dengan sukarela menyerahkan diri di bawah pengawasan internasional.

Tugas dari Dewan Perwalian adalah membimbing, mendorong, dan membantu mengusahakan kemajuan penduduk daerah perwalian dalam rangka mencapai kemerdekaan sendiri. Dengan makin banyaknya daerah-daerah perwalian yang telah mencapai kemerdekaan makin kecil pula peranan daerah perwalian.

5) *Mahkamah Internasional (International Court of Justice)*

Mahkamah Internasional PBB berkedudukan di Den Haag (Belanda). Anggotanya terdiri dari dewan keamanan. Hakim-hakim tersebut mamangku jabatan untuk masa tugas sembilan tahun.

Tugas mahkamah Internasional PBB antara lain sebagai berikut.

- a) Memeriksa perselisihan di antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya.
- b) Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota PBB.
- c) Mendesak dewan keamanan untuk bertindak terhadap salah satu pihak yang berselisih apabila negara tersebut tidak menghiraukan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional.
- d) Memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan dewan keamanan.

Sumber-sumber hukum yang digunakan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut.

- a) Konvensi-konvensi internasional.
- b) Kebiasaan internasional.
- c) Asas-asas umum yang diakui oleh negara yang mempunyai peradaban.
- d) Keputusan-keputusan kehakiman dari berbagai negara sebagai cara tambahan untuk menentukan peraturan-peraturan hukum.

Mahkamah Internasional dapat membuat keputusan sesuai dengan apa yang dianggap adil, apabila pihak-pihak yang bersangkutan menyetujui.

6) *Sekretariat (Secretariat)*

Sekretariat PBB bertugas melayani badan-badan PBB lainnya serta melaksanakan program-programnya.





Sumber: www.google.com

Gambar 4.16

Ban Ki Moon (kanan) ketika resmi dilantik menjadi Sekretaris Jenderal PBB.

a) Sekretariat PBB terdiri atas jabatan-jabatan berikut.

- (1) Sekretaris Jenderal sebagai pimpinan yang dipilih dalam sidang majelis umum dengan rekomendasi dari dewan keamanan. Masa tugas sekretaris jenderal lima tahun dan dapat dipilih kembali.
- (2) Wakil sekretaris jenderal atau *under secretary* sebanyak delapan orang.
- (3) Staf.

b) Tugas utama Sekretaris Jenderal PBB adalah sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan tugas-tugas administratif PBB dan melaksanakan program-program dan kebijaksanaan badan-badan di lingkungan PBB.
- (2) Membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB mengenai seluruh kegiatan PBB.
- (3) Meminta kepada Dewan Keamanan untuk memerhatikan masalah yang menurut Sekretaris Jenderal PBB dapat menimbulkan gejolak yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Cerdas dan Kritis

1. Daftirlah badan-badan yang berada di bawah naungan Majelis Umum serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB secara lengkap dan terperinci beserta tugasnya masing-masing.
2. Susunlah dalam bentuk kliping dan jilidlah dengan rapi.
3. Pelajarilah isi kliping yang Anda buat tersebut kemudian simaklah pernyataan berikut.

Di bidang ekonomi, akhir-akhir ini pemerintah Indonesia sedang menggiatkan prinsip kemandirian dalam perekonomian. Berkali-kali pemerintah, melalui menteri keuangan, menyatakan bahwa Indonesia sebaiknya tidak meminta bantuan kepada IMF.

Nah, menurut Anda, kenapa pemerintah berusaha menghindari campur tangan IMF dalam perekonomian Indonesia? Bukankah IMF merupakan salah satu badan ekonomi PBB yang bertugas membantu perekonomian negara-negara yang sedang bermasalah?

4. Coba Anda jawab pertanyaan nomor tiga di atas secara lisan dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

Wawasan Hukum

Daftar Negara dengan Pengakuan Terbatas

Daftar negara dengan pengakuan terbatas memberikan suatu gambaran mengenai entitas geopolitik saat ini, yang ingin diakui sebagai negara berdaulat di bawah hukum internasional namun tidak atau belum mendapatkan pengakuan diplomatik dunia secara penuh.

Entitas seperti ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Pertama, entitas yang memiliki penguasaan penuh atau sebagian atas wilayah yang diklaimnya yang memerintah sendiri secara *de facto* dan telah menyatakan suatu keinginan untuk merdeka penuh. Kedua, entitas yang tidak memiliki penguasaan penuh atas wilayah yang diklaimnya, tetapi diakui memiliki klaim *de jure* atas wilayahnya oleh setidaknya satu negara lain yang diakui secara luas. Beberapa negara dalam daftar ini, seperti Siprus dan Republik Korea, diakui oleh mayoritas negara-negara lain dan merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi dimasukkan ke dalam daftar ini karena sejumlah kecil negara lain menarik pengakuannya.

Sumber: www.wikipedia.com

2. Konferensi Asia-Afrika (AA)

Pada awal tahun 1950-an, situasi dunia mulai genting dengan adanya adu kekuatan antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Kedua negara besar tersebut ingin memasukkan pengaruhnya pada negara lain, terutama negara berkembang. Pada saat itu, negara-negara di dunia memang terpengaruh oleh blok Amerika Serikat dan blok Uni Soviet yang mulai memasuki era Perang Dingin.

a. Jalannya Konferensi Asia-Afrika

Konferensi Asia-Afrika pertama kali diadakan di Bandung tahun 1955 oleh negara-negara Asia dan Afrika yang merupakan bekas negara-negara jajahan. Sebelumnya diadakan pertemuan atau Konferensi Colombo pada tanggal 28 April 1954 oleh lima negara, yaitu Pakistan, India, Burma (sekarang Myanmar), Srilanka, dan Indonesia yang dilanjutkan dengan pertemuan Bogor. Hasil pertemuan Bogor oleh kelima negara adalah penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.

Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (KTT Asia-Afrika) atau juga disebut Konferensi Bandung adalah sebuah konferensi tingkat tinggi antara negara-negara Asia dan Afrika. KTT Asia-Afrika tahun 1955 ini diselenggarakan oleh Indonesia, Myanmar, Srilanka, India, dan Pakistan. KTT ini dikoordinasi oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Roeslan Abdulgani. Pertemuan berlangsung antara 18 April – 24 April 1955, di Gedung Merdeka,





Sumber: www.yahoo.com

Gambar 4.17

Jalannya Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika di Bandung Tahun 1955.

Bandung, Indonesia. Tujuan konferensi adalah mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya. Ada 29 negara yang mengirimkan wakilnya untuk mengikuti acara besar tersebut.

Negara-negara kolonial Barat pada umumnya meragukan kemampuan negara-negara baru itu untuk menyelenggarakan suatu

konferensi politik. Akan tetapi, sambutan-sambutan dan dorongan-dorongan positif telah terdengar dari pihak negara-negara sosialis. Dengan semakin kuatnya usaha negara-negara sosialis dan negara-negara lain untuk menonjolkan *peaceful-coexistence*, maka terbentuklah agenda Konferensi Asia-Afrika. Lima pokok acara yang dibicarakan dalam konferensi tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kerja sama ekonomi.
- 2) Kerja sama budaya.
- 3) Hak-hak asasi manusia dan hak menentukan nasib sendiri, termasuk di antaranya soal Palestina dan rasialisme.
- 4) Masalah-masalah bangsa-bangsa yang tidak merdeka, termasuk di antaranya soal Irian Barat dan Afrika Utara.
- 5) Masalah perdamaian dunia dan kerja sama internasional, termasuk di antaranya beberapa aspek tentang PBB, soal *co-existence* (hidup berdampingan) masalah Indo-Cina, Aden, serta masalah pengurangan persenjataan (disarmament) serta masalah-masalah senjata pemusnah massal.

Dalam pidato pembukaannya mengenai keadaan dunia, Presiden Soekarno mengingatkan antara lain bahwa kolonialisme belum mati. Pidato-pidato sambutan, baik dari Indonesia maupun dari para ketua delegasi negara peserta selain telah menimbulkan suasana yang membesarkan semangat persaudaraan dan persahabatan di antara para peserta konferensi, juga merupakan suatu pernyataan lahirnya Asia-Afrika yang baru.

Sesuai dengan keterangan pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Sementara pada tanggal 14 Juni 1955 mengenai hasil-hasil Konferensi Asia-Afrika, antara lain dikemukakan sebagai berikut.

- 1) Konferensi dapat mengelakkan diri menjadi medan pertentangan Perang Dingin.
- 2) Beberapa ketegangan yang timbul di beberapa bagian Benua Asia-Afrika dapat diredakan.
- 3) Konferensi dapat menerima cara pendekatan tradisional bangsa Indonesia, yaitu musyawarah dan mufakat.
- 4) Sistem musyawarah dan mufakat ternyata dapat diterapkan pada konferensi tersebut dengan hasil yang baik.

Pada akhir konferensi dihasilkan beberapa dokumen, yaitu *Basic Paper on Racial Discrimination* dan *Basic Paper on Radio Activity*. Keduanya dianggap sebagai bagian dari keputusan konferensi yang dikenal dengan nama Dasasila Bandung. Dengan berkumpulnya 29 negara Asia-Afrika yang memiliki aneka warna dasar hidup kemasyarakatan, perekonomian, ketatanegaraan, sebenarnya telah diperlihatkan *co-existence* secara damai.

Adapun isi Dasasila Bandung adalah sebagai berikut.



Gambar 4.18

Monumen Dasasila Bandung.

- 1) Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam Piagam PBB.
- 2) Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.
- 3) Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar ataupun kecil.
- 4) Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soal-soal dalam negeri negara lain.
- 5) Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian ataupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.
- 6) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, dan tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
- 7) Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi ataupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.
- 8) Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrase, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.



- 9) Memajukan kepentingan bersama dan kerja sama.
- 10) Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Sedangkan manfaat Konferensi Asia-Afrika bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika adalah sebagai berikut.

- 1) Merupakan titik kulminasi dari solidaritas di kalangannya.
- 2) Awal kerja sama baru dan pemberian dukungan yang lebih tegas terhadap perjuangan kemerdekaan.

Bagi bangsa Indonesia sendiri, manfaat Konferensi Asia-Afrika adalah membawa keuntungan seperti berikut.

- 1) Ditandatangani persetujuan dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. Seorang yang memegang dwi kewarganegaraan harus memilih salah satu, yaitu menjadi negara Indonesia atau RRC. Warga negara yang tidak memilih dapat mengikuti kewarganegaraan ayahnya.
- 2) Memperoleh dukungan berupa putusan Konferensi Asia-Afrika mengenai perjuangan merebut Irian Barat.

b. Peranan Asia-Afrika bagi Hubungan Internasional

Negara-negara yang tergabung dalam Asia-Afrika terbukti telah mampu mengembangkan hubungan internasional yang damai dan menguntungkan negara-negara anggota. Pada mulanya gerakan ini dimaksudkan sebagai imbalan negara-negara berkembang (Asia dan Afrika) dalam berkompetisi dengan dua kekuatan besar waktu itu, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Mereka tidak ingin terlibat dalam perseteruan dan ingin netral dari kedua kekuatan tersebut. Di sisi lain, negara-negara anggota berkeinginan besar untuk tetap berdaulat, berkembang, maju, dan bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Asia-Afrika mampu menumbuhkan hubungan damai dan kerja sama yang saling bermanfaat, khususnya bagi negara-negara anggota. Bersamaan dengan berakhirnya Perang Dingin, peran Asia-Afrika seakan menjadi berkurang. Namun dewasa ini, telah dijalin hubungan dan kerja sama ekonomi dalam upaya saling memenuhi kebutuhan dalam rangka kesejahteraan rakyat. Hal ini dibuktikan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). Konferensi Tingkat Tinggi lebih membicarakan masalah pembangunan dan kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara-negara anggota.

Adanya Konferensi Asia-Afrika menunjukkan hubungan yang semakin erat antarbangsa-bangsa di wilayah Asia dan Afrika. Bagi Indonesia sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika, keikutsertaan dalam pertemuan tersebut merupakan wujud nyata dari tujuan nasional, yaitu ikut serta menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan berkeadilan sosial.

3. ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asian Nation* atau perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. ASEAN dibentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi itu ditandatangani oleh lima tokoh pendiri ASEAN, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Rajaratnam (Singapura), dan Narsico R. Ramos (Filipina).



Gambar 4.19

Pertemuan para delegasi negara di ASEAN Summit.

Beberapa pikiran yang melatarbelakangi Deklarasi Bangkok tersebut adalah sebagai berikut.

- Semua negara anggota ASEAN bertanggungjawab untuk memperkokoh stabilitas ekonomi dan sosial budaya di wilayah Asia Tenggara.
- Semua negara anggota ASEAN menjamin bahwa pembangunan nasional mereka masing-masing akan berlangsung secara damai dan progresif.
- Semua negara anggota ASEAN akan menjaga stabilitas dan keamanan nasional mereka dari campur tangan pihak luar dalam segala bentuk manifestasinya.
- Semua pangkalan militer asing hanya bersifat sementara dan tidak akan dipergunakan untuk melakukan subversi terhadap kemerdekaan dan kebebasan nasional negara anggota ASEAN.

Kemudian, dari keempat pokok pikiran itu dijadikan tolok ukur bagi negara-negara pendiri dan hasilnya tertuang dalam Deklarasi Bangkok, yaitu sebagai berikut.

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial serta pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara melalui usaha bersama dalam semangat persamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan suatu masyarakat Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
- Untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
- Untuk meningkatkan kerja sama yang efektif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi untuk pengkajian bersama.



- d. Untuk meningkatkan pengkajian wilayah Asia Tenggara.
- e. Untuk memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional lainnya.

Kini jumlah anggota ASEAN ada 10 negara. Brunei Darussalam menjadi anggota keenam ASEAN sejak tanggal 7 Januari 1984. Vietnam menjadi anggota ketujuh sejak tahun 1995. Laos dan Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. Sejak 30 April 1999, Kamboja resmi menjadi anggota ke-10 ASEAN.

a. Struktur organisasi ASEAN

Susunan organisasi ASEAN kini telah banyak mengalami pengembangan dan penyempurnaan dibanding pada masa awal berdirinya. Pada awalnya, struktur organisasi ASEAN yang didasarkan pada Deklarasi Bangkok terdiri atas Sidang Tahunan Para Menteri, *Standing Committee*, Komisi-komisi Tetap dan Komisi-komisi Khusus, dan Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibukota negara-negara anggota.

Namun setelah KTT ASEAN di Bali tahun 1976, struktur organisasi ASEAN diubah menjadi berikut ini.

- 1) ASEAN Summit.
- 2) ASEAN Ministerial Meeting (AMM), yaitu sidang para Menteri Luar Negeri ASEAN.
- 3) ASEAN Economic Ministers (AEM), yaitu sidang para Menteri Ekonomi.
- 4) ASEAN Finance Ministers Meeting (AFMM), yaitu sidang Menteri Keuangan ASEAN.
- 5) Others ASEAN Ministerial Meeting, yaitu sidang para Menteri nonekonomi.
- 6) ASEAN Standing Committee (ASC).
- 7) Senior Economic Officials Meeting (SEOM), Senior Officials Meeting (SOM), ASEAN Senior Financials Officials Meeting (ASFOM), dan Committees.
- 8) Sub-Committees and Working Groups, yaitu sub-sub komisi dan kelompok-kelompok kerja ASEAN.
- 9) ASEAN Secretariat, yaitu sekretariat ASEAN.

b. Tujuan ASEAN

Sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Bangkok, tujuan pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut.

- 1) Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

- 2) Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
- 3) Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
- 4) Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.
- 5) Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri mereka, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan akan taraf hidup rakyat-rakyat mereka.
- 6) Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.

Bermusyawarah

1. Bentuklah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok membuat paper atau makalah mengenai pengaruh dan dampak Konferensi Asia-Afrika dan ASEAN bagi dunia internasional pada era sekarang.
3. Kembangkan paper atau makalah kelompok Anda seluas-luasnya untuk dijadikan bahan diskusi dengan kelompok lain.
4. Mintalah guru untuk mengevaluasi dan menilai hasil kerja kelompok Anda.

E. Menghargai Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia

1. Manfaat Kerja Sama Internasional bagi Indonesia

Manfaat kerja sama internasional bagi Indonesia antara lain sebagai berikut.

- a. Masalah politik dan keamanan Indonesia dapat diselesaikan dalam Lembaga Internasional. Misalnya, saat Agresi Militer Belanda tanggal 21 Juli 1947, wakil-wakil India dan Australia mengajukan usul agar masalah Indonesia dibicarakan dalam Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan usul tersebut kemudian PBB sebagai perantara antara Indonesia-Belanda membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). Dengan dibentuknya KTN, akhirnya Indonesia – Belanda melakukan perundingan di kapal Amerika yaitu kapal Renville.



- b. Melalui kerja sama internasional (PBB), lembaga internasional tersebut dapat berperan sebagai pihak penengah dan sebagai pihak yang menghentikan perselisihan antarnegara. Misalnya, pada Agresi Militer Belanda yang kedua, PBB mengeluarkan resolusi agar Indonesia – Belanda:
 - 1) menghentikan saling menyerang;
 - 2) membebaskan segala tawanan;
 - 3) berunding lagi atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville;
 - 4) pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta.

Selain itu Dewan Keamanan PBB juga membantu mengadakan perdamaian secepat-cepatnya, yaitu menetapkan tanggal, waktu, serta syarat untuk mengadakan KMB (Konferensi Meja Bundar).

- c. Masalah wilayah pemerintahan Indonesia dapat diselesaikan dengan adanya PBB. Misalnya, Irian Barat dikembalikan kepada Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1962.
- d. Dengan adanya kerja sama internasional (PBB) dapat melahirkan dokumen-dokumen yang bermanfaat bagi kehidupan kenegaraan Indonesia terutama dalam penegakan HAM, misalnya:
 - 1) Universal Declaration of Human Right, 10 Desember 1948;
 - 2) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, tahun 1966;
 - 3) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan politik, tahun 1966.
- e. Dengan kerja sama internasional yang terwujud dalam organisasi internasional di bawah PBB, masalah politik, sosial, budaya, ekonomi, maupun hukum dapat terselesaikan, antara lain dengan lahirnya organisasi seperti berikut.
 - 1) OPEC (*Organization of Petroleum Exporting Country*)
 - 2) CGI (*Consultative Group of Indonesia*)
 - 3) GNB (Gerakan Non Blok)
 - 4) NATO (*North Atlantic Treaty Organisation*)
 - 5) OIC (*Organization of the Islamic Conference*)

2. Manfaat Perjanjian Internasional bagi Indonesia

Dengan adanya perjanjian internasional, Indonesia dapat mengatasi masalah wilayah kedaulatan. Misalnya, setelah sidang hukum laut di Geneva tahun 1958 dapat menghasilkan beberapa konvensi sebagai berikut.

- a. *Convention on the territorial sea and the contiguous zone*
Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan teritorial. Sehingga dengan konvensi ini Indonesia belum dapat mewujudkan kesatuan wilayah.

- b. *Convention on the high sea*
Konvensi ini berkaitan dengan kedaulatan atas sumber alam, begitu juga konvensi yang ketiga.
- c. *Convention on finishing and conservation of the living resources of the high sea.*

Sedangkan konvensi yang lain diratifikasi Indonesia dengan UU No. 19 tahun 1981. Namun, karena permasalahan reservating, akhirnya PBB menolak untuk mendeposit instrument of ratification. Konsekuensinya, Indonesia hanya menjadi anggota sah dari satu konvensi saja (*Convention on the high sea*).

Walaupun demikian, Indonesia tetap dapat menerapkan ketentuan konvensi tersebut. Akhirnya Konvensi tersebut dijadikan dasar oleh Indonesia untuk membagi wilayah sumber alam di landas kontinen dengan negara-negara tetangga, yaitu dengan mengukurnya dari titik-titik terluar pulau-pulau Indonesia.

Dengan konvensi tersebut Indonesia dapat menanamkan asas teritorial Negara Kepulauan melalui konsepsi kewilayahan sumber daya. Selain itu perjuangan pengakuan atas prinsip negara kapulauan dilakukan dalam Konvensi Hukum Laut 1982, yang hasilnya sebagai berikut.

- a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan.
- b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif.
- c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

3. Menghargai Prinsip Kerja Sama dan Perjanjian Internasional

Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabadikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia dituntut untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional.

Perwujudan hubungan luar negeri tersebut diimplementasikan pada sikap menghargai prinsip kerja sama dan perjanjian internasional. Sikap menghargai bangsa Indonesia ditunjukkan dengan adanya keikutsertaan Indonesia di berbagai organisasi dan forum global. Misalnya, menjadi anggota PBB, pemrakarsa KAA dan GNB, pemrakarsa ASEAN, menjadi anggota OPEC, dan lain sebagainya.

Selain menghargai prinsip luar negeri dan mendukung kerja sama dan perjanjian internasional, bangsa Indonesia perlu melakukan upaya-upaya untuk membangun citra positif di dalam pergaulan dunia. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut.



1. Memperkenalkan kebudayaan nasional, hasil-hasil pembangunan, dan daerah-daerah tujuan wisata.
2. Pertukaran pelajar, mahasiswa, pemuda, dan kegiatan olahraga dalam skala internasional.
3. Berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
4. Konstruktif dan konsisten dalam memperjuangkan masalah dunia yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
5. Kemampuan antisipasi dan penyesuaian terhadap perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia melalui jalur diplomasi disertai dengan pendekatan yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional. Termasuk di dalamnya aktif mengawasi jalannya kerja sama internasional, baik melalui LSM, media massa, atau lembaga lainnya.
6. Penggalangan dan pemupukan solidaritas, kesatuan, dan sikap kerja sama di antara negara-negara berkembang maupun negara maju, dilakukan dengan memanfaatkan forum organisasi internasional.
7. Tidak membuat isu negatif dari proses dan hasil kerja sama, tetapi berpartisipasi aktif dalam upaya mendukung kerja sama yang positif.
8. Jujur dan terbuka dalam menjelaskan kerja sama dan hasil-hasilnya kepada masyarakat, tidak untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.
9. Meningkatkan kegiatan ekonomi, tukar-menukar ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperkuat persatuan dan ketahanan nasional masing-masing negara serta terwujudnya kawasan dunia yang aman, damai, bebas, netral, sejahtera, dan bebas dari bahaya senjata nuklir.



Gambar 4.20

Pertukaran pelajar dapat membangun citra positif suatu negara.

Gelora Nasionalisme

Bersekolah di luar negeri telah menjadi idaman banyak pelajar di Indonesia. Banyak pelajar yang beranggapan bahwa sekolah-sekolah di luar negeri memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di dalam negeri. Di samping itu, bersekolah di luar negeri akan menaikkan gengsi dan *prestise* mereka. Dari sudut penghasilan, mereka juga beranggapan, bahwa dengan bersekolah di luar negeri akan memudahkan peluang mereka dalam mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan materi yang lebih besar. Pemikiran ini menjadikan mereka berlomba-lomba agar bisa bersekolah di luar negeri, baik melalui beasiswa maupun melalui dana pribadi.

Umpan Balik

Menurut Anda, benarkah pernyataan di atas? Lalu, apabila ada yang menawarkan beasiswa kepada Anda untuk bersekolah di luar negeri, negara mana yang akan Anda pilih untuk bersekolah? Apa alasan Anda memilih negara tersebut? Kemudian, upaya apa saja yang akan Anda lakukan ketika sudah bersekolah di negara tersebut untuk memperkenalkan negara Indonesia?

Rangkuman

1. Secara sederhana, para ahli hukum internasional mengartikan hubungan internasional sebagai hubungan antarbangsa.
2. Subjek hukum internasional adalah orang atau badan/lembaga yang dianggap mampu melakukan perbuatan atau tindakan hukum yang diatur dalam hukum internasional dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum internasional atas perbuatannya tersebut.
3. Subjek hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional, pihak yang bersengketa, perusahaan internasional, tahta suci, dan individu.
4. Pola hubungan antarbangsa dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu pola penjajahan, hubungan ketergantungan, dan hubungan sama derajat antarbangsa.
5. Beberapa sarana yang dapat digunakan oleh negara-negara di dunia dalam hubungan internasional, yaitu diplomasi, propaganda, ekonomi-sosial-budaya, dan kekuatan militer.
6. Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu.
7. Istilah dalam perjanjian internasional antara lain: *treaty, agreement, konvensi, protokol, statuta, charter, declaration, covenant, final act, modus vivendi*, dan *pact*.
8. Tahap-tahap dalam perjanjian internasional adalah perundingan, penandatanganan, dan pengesahan.
9. Peranan perwakilan diplomatik menurut Wiryono Prodjodikoro, S.H. adalah representasi, negosiasi, observasi, proteksi, dan meningkatkan hubungan persahabatan antarbangsa.
10. Berdasarkan atas asas *ekterritoriality* (seorang duta besar atau diplomat harus dianggap berada di luar wilayah negara tempat ia ditempatkan), maka akibatnya para diplomat beserta para pegawainya mempunyai hak kekebalan diplomatik.
11. Peranan PBB adalah sebagai berikut.
 - a. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional.



- b. Memajukan hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat, hak menentukan nasib sendiri, dan mencampuri urusan dalam negara lain.
 - c. Mewujudkan kerja sama internasional dalam memecahkan masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan kemanusiaan.
 - d. Menjadikan PBB sebagai pusat usaha dalam merealisasikan tujuan.
12. Peranan Konferensi Asia-Afrika adalah mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.
13. Peranan pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut.
- a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha bersama dalam semangat kesamaan dan persahabatan untuk memperkokoh landasan masyarakat bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.
 - b. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum di dalam hubungan antara negara-negara di kawasan ini serta mematuhi prinsip-prinsip Piagam PBB.
 - c. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu dalam masalah-masalah kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi.
 - d. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.
 - e. Bekerja sama dengan lebih efektif dalam meningkatkan penggunaan pertanian serta industri mereka, perluasan perdagangan komoditas internasional, perbaikan sarana-sarana pengangkutan dan komunikasi serta peningkatan taraf hidup rakyat-rakyat mereka.
 - f. Memelihara kerja sama yang erat dan berguna dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang ada, dan menjajaki segala kemungkinan untuk saling bekerja sama secara lebih erat di antara mereka sendiri.
-

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini yang bukan termasuk subjek hukum dalam perjanjian internasional adalah
 - a. negara
 - b. tahta suci
 - c. palang merah internasional
 - d. organisasi internasional
 - e. status kewarganegaraan seseorang
2. Hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Belanda ataupun Jepang pada waktu perang kemerdekaan merupakan sebuah pola hubungan
 - a. penjajahan
 - b. ketergantungan
 - c. sama derajat antarbangsa
 - d. mutualisme
 - e. multilateral
3. Usaha sistematis yang digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum, bukan kepada pemerintahannya, merupakan sarana hubungan internasional yang berwujud
 - a. diplomasi
 - b. propaganda
 - c. ekonomi, sosial, dan budaya
 - d. kekuatan militer
 - e. doktrin
4. Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu, merupakan definisi perjanjian internasional menurut
 - a. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
 - b. Dr. B. Schwarzenberger
 - c. Konvensi Wina 1969
 - d. Piagam PBB
 - e. Atlantic Centre
5. Setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan, merupakan proses perjanjian internasional yang berasaskan
 - a. reciprositas
 - b. kesamaan hak
 - c. kesamaan kewajiban
 - d. kesamaan status
 - e. pacta sunt servata
6. Suatu perjanjian/persetujuan antara dua negara atau lebih, yang mempunyai akibat hukum, namun lebih bersifat eksekutif/teknis administrative (non politis), dan tidak mutlak harus diratifikasi, merupakan pengertian dari
 - a. traktat
 - b. konvensi
 - c. protokol
 - d. agreement
 - e. statuta



7. Perwakilan suatu negara dalam arti nonpolitik diwakili oleh
 - a. diplomat
 - b. diplomatik
 - c. perwakilan diplomatik
 - d. duta besar
 - e. perwakilan konsuler
8. Seorang yang dicalonkan menjadi kepala misi diplomatik dari negara pengirim, terlebih dahulu harus mengusahakan
 - a. surat perintah dari kepala negara asalnya
 - b. dukungan dari parlemen negaranya
 - c. persetujuan dari negara penerima
 - d. mendapat izin dari lembaga PBB
 - e. lebih banyak pengetahuan budaya negara tujuan
9. Dalam hal pengangkatan dan penerimaan perwakilan diplomatik, dikatakan bahwa negara penerima menolak untuk memberikan persetujuan (agreement) negara pengirim tidak diwajibkan mengemukakan alasan penolakannya. Hal tersebut berdasarkan
 - a. konvensi hukum laut internasional
 - b. persona nongrata
 - c. kongres Aix La Chapella 1818
 - d. pasal 4 Konvensi Wina
 - e. Kongres Wina 19 Maret 1815
10. Berikut ini yang bukan termasuk penyebab tugas wakil seorang diplomatik dinyatakan berakhir adalah
 - a. sudah habis masa jabatan yang diberikan kepadanya untuk menjalankan tugas
 - b. ia dilantik kembali oleh pemerintah negaranya
 - c. karena tidak disenangi lagi
 - d. kalau antara negara pengirim dan negara tempat ia diakreditasikan perang
 - e. saat kedatangan kepala misi yang bersangkutan
11. Di bawah ini yang merupakan tujuan didirikannya Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah
 - a. menjauhi penggunaan ancaman atau kekerasan pada negara lain
 - b. untuk hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan
 - c. mengakui kesamaan hak dan kedaulatan dari semua negara
 - d. untuk menghindari ancaman peperangan
 - e. memelihara perdamaian dan keamanan internasional
12. Setiap negara pasti mempunyai aspek kehidupan yang tidak sama dengan negara lainnya, oleh karena itu kita sebaiknya
 - a. membiarkan bangsa lain tergantung pada bangsa lainnya
 - b. membiarkan bangsa lain karena setiap bangsa sudah ditentukan nasibnya
 - c. berupaya memenuhi kebutuhan bangsa lain
 - d. mengajak bangsa lain untuk berupaya sendiri
 - e. mendidik bangsa lain agar tidak tergantung pada bangsa lain

13. Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan dari segala gangguan yang merugikan pejabat diplomatik, disebut
- a. immunity
 - b. hak asy
 - c. inviolability
 - d. deliguent
 - e. protokoler
14. Di bawah ini tidak termasuk lima pokok acara yang dibicarakan dalam Konferensi Asia-Afrika adalah
- a. kerja sama ekonomi
 - b. kerja sama budaya
 - c. kerja sama militer
 - d. hak-hak asasi manusia
 - e. masalah-masalah bangsa-bangsa yang tidak merdeka
15. Berikut yang tidak termasuk struktur ASEAN pada waktu berdirinya adalah
- a. Sidang Tahunan Para Menteri
 - b. *Standing Committee*
 - c. Komisi-komisi Tetap dan Komisi-komisi Khusus
 - d. Sekretariat Nasional ASEAN
 - e. ASEAN Senior Financials Officials Meeting

B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Hubungan internasional merupakan sarana penting dalam pergaulan di dunia. Menurut Anda, apa dampaknya bila tidak ada komunikasi antarnegara?
2. Apa pendapat Anda mengenai politik luar negeri Indonesia yang menganut prinsip bebas dan aktif? Adakah kerugian yang ditimbulkannya?
3. Pada dasarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan wadah kepentingan seluruh negara di dunia. Menurut Anda, sudahkah PBB melaksanakan fungsinya dengan baik? Terangkan alasan Anda!
4. Terangkan secara ringkas latar belakang dan tujuan diadakannya Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 serta peranannya di dunia internasional hingga saat ini!
5. *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Terangkan dampak positif dan negatifnya bagi negara Indonesia!



Profil

Soedjatmoko

Soedjatmoko (lahir di Sawahlunto, 10 Januari 1922 – meninggal di Yogyakarta, 21 Desember 1989 pada umur 67 tahun), akrab dipanggil **Koko**, adalah seorang intelektual terbesar Indonesia. Koko pernah menjabat sebagai Rektor kedua Universitas PBB yang berada di Tokyo, Jepang dari September 1980 sampai Oktober 1987.

Koko merupakan anak kedua dari 4 bersaudara yang mana keempat bersaudara ini memiliki kontribusi yang unik dalam sejarah Indonesia dan sejarah keilmuan di Indonesia. Keempat bersaudara itu adalah Mr. Siti Wahyunah Sjahrir (1920) istri dari Sutan Syahrir, Soedjatmoko (lahir 1920), Prof. Miriam Budiardjo (lahir 1923), dan terakhir Nugroho Wisnumurti (1940).



Sumber: www.yahoo.com

Sejak Indonesia baru berdiri, Koko, yang kemudian menjadi anggota Partai Sosialis Indonesia ini, terlibat dalam kegiatan internasional. Pada 1947-1951, ia anggota delegasi Indonesia di PBB. Pada Konferensi Asia Afrika (1955), ia penasihat delegasi negerinya. Berbagai pos diplomatik dipegangnya sejak 1947 sampai 1971. Pada 1969, ia menerima gelar *doctor honoris causa* bidang hukum dari Cedar Crest College Pennsylvania, dan pada 1970 doktor untuk bidang humaniora dari Universitas Yale, Connecticut, AS.

Sekolah formalnya di Sekolah Tinggi Kedokteran terhenti karena sikapnya yang tidak mau berkompromi dengan pemerintah pendudukan Jepang. Koko lantas memencilkan diri ke Solo, dan tenggelam dalam keasyikan membaca buku-buku loan yang ia dapatkan dari Pasar Klewer, Solo. Di masa pengucilan itu pula Koko, di samping menekuni buku-buku karya Bergson, Max Scheler, Karl Jasper, dan Martin Heidegger, juga mempelajari mistik Islam, Katolik, India, dan alam kebatinan Jawa. Di kota itu pula ia sempat berdialog dengan Ki Ageng Suryomentaram, tokoh pemikiran Jawa.

Pada akhirnya, seperti dikatakan Aswab Mahasin ketika memberikan pengantar untuk buku Koko, *Dimensi Manusia dalam Pembangunan* (LP3ES, 1983), *Susah menunjukkan kotak di mana Koko berada*. Dalam menguraikan gagasan-gagasannya, Koko memang merambah segala batasan disiplin ilmu tertentu. Pemikirannya multidimensional.

Soedjatmoko sebetulnya punya peluang untuk menjadi Dirjen UNESCO, tapi Presiden Soeharto mirip Ne Win, tidak suka ada orang Indonesia menonjol di dunia melebihi pamor Soeharto. Karena itu Indonesia malah tidak aktif mencalonkan Soedjatmoko. Karena itu jabatan Dirjen UNESCO jatuh ke tangan diplomat Senegal, Amadou Mahtar Mbow (1974-1987) yang kelak terbukti banyak melakukan praktik KKN yang memalukan Dunia Ketiga. Soedjatmoko hanya kebagian jabatan Rektor United Nations University (1980-1986), yang merupakan *think tank* hasil prakarsa U Thant.

Sumber: www.wikipedia.com

BAB 5

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL



Sumber:

<http://hizbut-tahrir.or.id/wp-content/uploads/2009/03/icc1.bmp>

http://www.unisa.edu.au/crma/images/criminal_justice_jurisprudence.jpg

http://news.bbc.co.uk/olmedia/1420000/images/_1420066_milosevic300afp.jpg

Tujuan Pembelajaran:

Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat:

1. mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional;
2. menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh Mahkamah Internasional;
3. menghargai putusan Mahkamah Internasional.


Pada dasarnya hukum internasional muncul akibat desakan masyarakat internasional yang menginginkan adanya penyelesaian masalah internasional secara damai dan adil. Masalah internasional itu sendiri dapat timbul oleh adanya hubungan antarnegara yang berlangsung di dunia sehingga tercipta suatu konflik.

Ada dua cara untuk menyelesaikan konflik di antara negara-negara tersebut, yakni dengan cara damai dan cara kekerasan/militer. Dari dua pilihan tersebut, mayoritas negara di dunia menghendaki cara yang pertama, yaitu penyelesaian konflik secara damai. Mayoritas negara di dunia tersebut beranggapan bahwa penyelesaian konflik secara militer justru akan menimbulkan kehancuran peradaban manusia.

Oleh karena itulah, untuk menyelesaikan konflik antarnegara di dunia melalui cara-cara yang beradab dan damai, maka diperlukan adanya suatu hukum internasional untuk mengaturnya. Di samping itu diperlukan pula suatu perangkat peradilan internasional untuk mengadili negara-negara yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional.

Kata Kunci: internasional, hukum, peradilan, mahkamah, sengketa, penyelesaian, yurisdiksi

Peta Konsep



A. Sistem Hukum Internasional

1. Makna Hukum Internasional

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan persoalan batas-batas negara. Persoalan batas-batas negara dapat meliputi hal berikut.

- a. Negara dengan negara.
- b. Negara dengan subjek hukum internasional lainnya (bukan negara) atau subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya.

Menurut Prof. Dr.J.G. Starke, hukum internasional adalah sekumpulan hukum (*body of law*) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antarnegara.

Adapun Wirjono Prodjodikoro mengatakan, bahwa hukum internasional adalah hukum yang mengatur perhubungan hukum antarbangsa di berbagai negara.

Hukum internasional sebenarnya merupakan hukum yang telah tua usianya, yaitu sudah ada sejak zaman Romawi. Ini dibuktikan dengan adanya istilah *ius gentium*, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman (*volkerrecht*), Perancis (*droit degens*), dan Inggris (*law of nations/international law*).

Dalam hukum Romawi Kuno, istilah *ius gentium* itu dipergunakan untuk menyatakan dua pengertian yang berbeda. Pengertian tersebut adalah sebagai berikut.

- a. *Ius gentium* adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua warga kota Roma dengan orang asing, yakni orang bukan warga kota Roma.
- b. *Ius gentium* adalah hukum yang diturunkan dari tata tertib alam yang mengatur masyarakat segala bangsa, yaitu hukum alam.

Perlu diketahui bahwa hukum alam itu sudah menjadi dasar perkembangan hukum internasional di Eropa sejak abad XV sampai abad XIX. Secara umum hukum internasional digolongkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a. *Hukum perdata internasional*, adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional/hubungan antarbangsa.
- b. *Hukum publik internasional/hukum antarnegara*, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.

Dalam perkembangan selanjutnya, jika orang berbicara tentang hukum internasional, maka hampir selalu yang dimaksudkan adalah hukum publik internasional. Dengan demikian, dalam bab ini bila kita membicarakan tentang hukum internasional, maka yang kita maksud adalah hukum publik internasional.



Cerdas dan Kritis

1. Silakan Anda cari referensi mengenai teori-teori hukum internasional dari para tokoh hukum nasional dan internasional.
2. Anda dapat mencari referensi tersebut di perpustakaan sekolah ataupun internet.
3. Rangkumlah ke dalam buku tugas dan pelajaryl hingga Anda benar-benar memahami.
4. Setelah itu paparkan rangkuman Anda secara lisan di depan kelas. Usahakan Anda tidak membuka buku tugas ketika memaparkannya.
5. Teman-teman yang lain akan memberi komentar terhadap paparan Anda, sekaligus akan memberikan penilaian secara lisan.
6. Guru akan mendampingi dan mengarahkan kegiatan ini.

2. Asas-Asas Hukum Internasional

Menurut konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional, yaitu sebagai berikut.

- a. *Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.*

Asas ini menekankan bahwa dalam hubungan internasional, setiap negara mempunyai kewajiban sebagai berikut.

- 1) Tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu bangsa.
- 2) Tidak melakukan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.



Gambar 5.1

Penggunaan kekuatan militer melanggar hukum internasional dan piagam PBB.

Atas dasar tujuan dan prinsip PBB, setiap negara bertanggungjawab untuk tidak melakukan propaganda perang dan agresi terhadap negara lain. Ancaman agresi atau penggunaan kekuatan militer, misalnya, merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Perang dan agresi merupakan sebuah kejahatan melawan perdamaian. Oleh karena itu, tindakan tersebut membawa konsekuensi berupa pertanggungjawaban sesuai dengan hukum internasional.

b. *Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai.*

Asas ini menekankan, bahwa setiap negara diharapkan menyelesaikan masalah internasionalnya dengan negara atau pihak lain melalui cara-cara damai. Cara menyelesaikan masalah internasional tersebut dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrase, dan penyelesaian yudisial. Setiap negara yang mempunyai masalah internasional mempunyai kewajiban untuk mencari solusi damai dalam menyelesaikan perselisihan antarnegara. Untuk itu, setiap negara harus mengendalikan diri dari tindakan-tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Mereka pun harus bertindak sesuai tujuan dan prinsip PBB.

c. *Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.*

Berdasarkan asas ini, tidak ada negara/kelompok yang berhak mengintervensi negara lain mengenai urusan dalam dan luar negeri sebuah negara, baik itu intervensi secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apa pun. Sebagai konsekuensinya, apabila suatu negara melakukan intervensi atau melakukan ancaman terhadap suatu negara, maka hal itu merupakan kejahatan dalam hukum internasional. Setiap negara mempunyai hak yang tidak dapat dicabut untuk memilih keputusan politik, ekonomi, sosial, dan sistem kebudayaan tanpa intervensi dalam bentuk apa pun oleh negara lain.

d. *Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB.*

Asas ini menegaskan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama satu sama lain dalam berbagai bidang. Kerja sama internasional yang bebas dari diskriminasi perlu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, serta untuk mewujudkan stabilitas ekonomi dan kemakmuran bagi seluruh bangsa. Oleh karena itu, hal-hal mendasar yang hendaknya dilakukan oleh setiap negara adalah sebagai berikut.



Sumber: *Majalah Men's Obsession*, Tahun 2005

Gambar 5.2

Kerja sama internasional yang bebas dari diskriminasi perlu dilakukan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.

- 1) Negara-negara harus bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.



- 2) Negara-negara harus bekerja sama dalam mewujudkan hak-hak asasi dan kebebasan manusia dan membebaskan diri dari diskriminasi ras serta saling bertoleransi antarumat beragama.
- 3) Negara-negara harus mengadakan kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, teknik, dan perdagangan.
- 4) Negara-negara anggota PBB mempunyai kewajiban untuk mengambil bagian dan tindakan untuk bekerja sama dalam organisasi PBB berdasarkan piagam PBB.

e. *Persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.*

Asas ini menegaskan bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk secara bebas menentukan nasibnya, tanpa adanya campur tangan dari pihak lain. Setiap negara berkewajiban untuk menyebarluaskan prinsip tersebut melalui kerja sama maupun tindakan sendiri. Tujuan penerapan asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Mempromosikan hubungan persahabatan dan kerja sama antarnegara.
- 2) Mengakhiri kolonialisme dengan cepat.

Patut dicatat, bahwa perwujudan kedaulatan dan kemerdekaan sebuah negara ditentukan oleh rakyat dan pihak yang berwajib.

f. *Persamaan kedaulatan dari negara.*

Asas ini menandakan bahwa setiap negara mempunyai persamaan kedaulatan. Setiap negara mempunyai hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama dalam komunitas internasional, tanpa membedakan keadaan ekonomi, sosial, politik, dan sejarah. Secara umum, perdamaian kedaulatan itu meliputi aspek-aspek berikut.

- 1) Setiap negara mempunyai persamaan yudisial.
- 2) Setiap negara mempunyai hak penuh terhadap kedaulatan.
- 3) Setiap negara harus menghormati kepribadian bangsa lain.
- 4) Integritas teritorial dan kemerdekaan politik sebuah negara merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat.
- 5) Setiap negara mempunyai kebebasan untuk memilih dan membangun sistem politik, sosial, ekonomi, dan sejarah bangsanya.
- 6) Setiap negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi kewajiban internasional dan hidup damai dengan negara lain.

g. *Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban.*

Asas ini menegaskan, bahwa setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban negara itu sesuai dengan piagam PBB. Pemenuhan kewajiban tersebut dilaksanakan menurut perjanjian internasional berdasarkan prinsip-prinsip pengakuan umum dan ketentuan hukum internasional.

Cerdas dan Kritis

1. Coba Anda mencari 10 berita di media massa yang mengulas tentang negara-negara yang tidak mengindahkan asas-asas hukum internasional.
2. Gunting dan klipinglah berita-berita tersebut dengan rapi.
3. Berilah komentar secara tertulis pada setiap berita yang Anda tempel.
4. Anda dapat memasukkan teori-teori dari para tokoh hukum internasional untuk melengkapi komentar tersebut.
5. Kumpulkan kliping Anda kepada guru untuk diberikan penilaian.

3. Subjek Hukum Internasional

Kewenangan hukum (kecakapan hukum untuk menjadi subjek dari hak), adalah sesuatu hal yang diberikan oleh kaum objektif, artinya semata-mata diberikan orang, baik sebagai individu maupun sebagai persekutuan manusia. Dalam hukum internasional yang diakui sebagai subjek, bukan orang sebagai individu tetapi negara, yaitu manusia yang berdiri di bawah suatu pemerintah, dengan peraturan diwakili oleh hukum internasional. Dengan demikian yang dilindungi dalam hukum internasional adalah kepentingan negara, yang dengan sendirinya membawa akibat perlindungan terhadap kepentingan perseorangan karena negara merupakan persekutuan manusia. Jadi subjek hukum internasional adalah sebagai berikut.

a. Negara

Sejak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui sebagai subjek hukum internasional. Bahkan, hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah hukum antarnegara.

Dalam suatu negara federal, pengembalian hak dan kewajiban subjek hukum internasional adalah pemerintah federal. Tetapi, adakalanya konstitusi federal memungkinkan negara bagian (state) mempunyai hak dan kewajiban yang terbatas atau melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh pemerintah federal. Sebagai contoh, dalam sejarah ketatanegaraan USSR (Union of Soviet Socialist Republics) dulu, Konstitusi USSR (dalam batas tertentu) memberi kemungkinan kepada negara-negara bagian seperti Byelo-Rusia dan Ukraina untuk mengadakan hubungan luar negeri sendiri di samping USSR.

b. Takhta Suci

Di samping negara, sejak dulu Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan duniawi. Hingga sekarang, Takhta Suci mempunyai perwakilan diplomatik di banyak ibukota negara, termasuk di Jakarta.



Takhta Suci merupakan suatu subjek hukum dalam arti yang penuh. Oleh karena itu, Takhta Suci mempunyai kedudukan sejajar dengan negara. Kedudukan seperti itu terjadi terutama setelah diadakannya perjanjian antara Italia dan Takhta suci pada tanggal 11 Februari 1929, yang dikenal sebagai Perjanjian Lateran (*Lateran Treaty*). Berdasarkan perjanjian itu, pemerintah Italia antara lain mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Takhta Suci. Dalam sebidang tanah itulah kemudian didirikan Negara Vatikan.



Sumber: www.google.com

Gambar 5.3

Paus sebagai pemimpin tertinggi Takhta Suci.

c. Palang Merah Internasional

Palang Merah Internasional (PMI), yang berkedudukan di Jenewa, mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional sebagai subjek hukum internasional lahir karena sejarah masa lalu. Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional, walaupun dengan ruang lingkup terbatas. Dengan kata lain, Palang Merah Internasional bukan merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang penuh.

d. Organisasi Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang tidak diragukan lagi. Memang, pada mulanya belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan kenyataan ini, dapat dikatakan bahwa PBB dan organisasi internasional semacam itu merupakan subjek hukum internasional. Setidaknya, hal itu didasarkan pada hukum internasional khusus yang bersumberkan konvensi internasional.

e. Orang perseorangan (individu)

Orang perseorangan juga dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional, meskipun dalam arti yang terbatas. Dalam perjanjian perdamaian Versailles tahun 1919, yang mengakhiri Perang Dunia I antara Jerman dengan Inggris dan Perancis (bersama sekutunya masing-masing), sudah terdapat pasal-pasal yang memungkinkan orang perseorangan mengajukan perkara ke hadapan Mahkamah Arbitrase Internasional. Dengan demikian, sejak itu sudah ditinggalkan dalil lama bahwa hanya negara yang bisa menjadi pihak di depan suatu peradilan internasional.

Dalam proses di muka Mahkamah Penjahat Perang yang diadakan di Nuremberg dan Tokyo, bekas para pemimpin perang Jerman dan Jepang dituntut sebagai orang perseorangan atau individu atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang atau pelanggaran terhadap hukum perang dan permufakatan jahat.

f. Pemberontak dan pihak dalam sengketa (*belligerent*)

Menurut hukum perang, dalam beberapa keadaan tertentu, pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa (*belligerent*). Akhir-akhir ini muncul perkembangan baru yang mirip dengan pengakuan terhadap status pihak yang bersengketa dalam perang. Namun, perkembangan baru tersebut memiliki ciri lain yang khas. Perkembangan baru tersebut adalah, adanya pengakuan terhadap gerakan pembebasan, seperti Gerakan Pembebasan Palestina (PLO).

Pengakuan terhadap gerakan pembebasan sebagai subjek hukum internasional tersebut merupakan perwujudan dari suatu pandangan baru. Pandangan baru tersebut terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga. Mereka mendasarkan diri pada pemahaman, bahwa bangsa-bangsa mempunyai hak asasi seperti: hak menentukan nasib sendiri; hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial mandiri; dan hak menguasai sumber kekayaan alam di wilayah yang didiaminya.

Tanggap Sosial

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok mendaftar orang perseorangan atau individu di negara Indonesia yang sekiranya patut dijadikan subjek hukum internasional atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan.
3. Orang perseorangan atau individu yang sekiranya patut dijadikan subjek hukum internasional tersebut dapat Anda daftar dari zaman dahulu (zaman kerajaan) hingga zaman sekarang. (Individu tersebut haruslah seseorang yang cukup terkenal atau ternama di zamannya.)
4. Sertakan argumen kelompok Anda mengapa individu tersebut patut dijadikan subjek hukum internasional.
5. Presentasikan hasil kerja kelompok Anda di depan kelas. Kelompok yang lain akan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap daftar orang perseorangan atau individu yang patut dijadikan subjek hukum internasional yang dibuat oleh kelompok Anda tersebut.
6. Guru akan memberikan evaluasi dan penilaian hasil kerja kelompok Anda.



4. Isi Hukum Internasional

Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum internasional berisikan hal-hal sebagai berikut.

a. Hukum damai

Hukum damai adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara di waktu damai, yang meliputi sebagai berikut.

- 1) Peraturan mengenai batas daerah hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang meliputi daratan, lautan, dan udara, serta orang-orang yang secara langsung tunduk pada kekuasaan hukumnya (*yurisdiksi*).
- 2) Peraturan mengenai lembaga yang bertindak sebagai wakil negara dalam hubungan yang bersifat hukum internasional, yang meliputi lembaga nasional (yaitu duta, konsul, kepala negara), dan lembaga internasional yang dibentuk oleh negara-negara dengan suatu perjanjian.
- 3) Peraturan mengenai pembentukan hukum internasional, yaitu cara pembentukannya, cara berlakunya, dan cara penghapusan traktat-traktat.
- 4) Peraturan mengenai sejumlah kepentingan bersama di suatu negara, yaitu perdagangan, kerajinan, pertanian, lalu lintas, perburuhan, kesehatan, kesusilaan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan sebagainya.
- 5) Peraturan mengenai tanggung jawab sebagai akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional, dan peraturan delik yang bersifat hukum internasional.

Dalam hal ini, apabila sudah ditempuh dengan jalan damai ternyata tidak ada kepuasan, maka negara-negara yang bersangkutan dapat mengambil haknya sendiri. Banyak jalan yang dapat ditempuh, antara lain dengan jalan main hakim sendiri, tindakan pembalasan (*represailles*), tindakan-tindakan yang ditujukan kepada warga negara atau harta benda dari negara yang telah melanggar hukum dengan maksud memperoleh ganti rugi, misalnya penyitaan kapal-kapal negara asing (*embargo*), menghalang-halangi jalan keluar ke laut terhadap kota atau pantai (*blokada*), dan perang.

- 6) Peraturan mengenai penyelesaian perselisihan-perselisihan secara damai, misalnya, permusyawaratan diplomatik, perantaraan pihak ketiga, komisi-komisi internasional untuk mendamaikan, komisi-komisi pemeriksaan, arbitrase, peradilan bilateral dari internasional, dan tindakan-tindakan yang diambil oleh Dewan Keamanan.

b. Hukum perang

Hukum perang adalah hukum yang memuat peraturan tentang keadaan perang, yang meliputi peperangan dan kenetralan.

Hukum peperangan yang mengatur hubungan antarnegara yang berperang, misalnya sebagai berikut ini.

- 1) Peraturan bagaimana cara berperang dengan maksud memperkecil kekejaman, penderitaan, dan penghancuran sebagai akibat perang.
- 2) Peraturan mengenai perlakuan tawanan perang, orang yang sakit dan luka-luka, para dokter dan juru rawat, perantara untuk berunding, dan lain-lain.
- 3) Peraturan mengenai larangan penggunaan senjata beracun, bom, dan senjata-senjata lain yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.
- 4) Peraturan mengenai kedudukan hukum dari daerah musuh yang diduduki, termasuk menghormati jiwa, kemerdekaan, dan harta benda dari warga negara yang tidak turut berperang, sepanjang hal tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan darurat perang.

Peraturan-peraturan di atas hanya berlaku untuk peperangan di darat. Peraturan untuk di laut dalam hal kapal-kapal milik warga negara musuh beserta muatannya diatur dalam hukum tentang barang, dan barang-barang dalam kapal dapat disita. Kemudian untuk peperangan di udara belum ada hukum yang mengaturnya secara khusus.



Kata Bijak

Sekarang, katedralku adalah negaraku.

Lugo

Adapun hukum kenetralan adalah hukum yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara negara-negara yang berperang dengan negara-negara yang netral. Hal tersebut untuk menjauhkan dari segala bantuan yang langsung atau tidak langsung kepada pihak-pihak yang berperang, dan sebaliknya punya hak supaya kepentingannya dihormati.

Untuk perang di lautan ada peraturan khusus yang bersangkutan dengan negara netral, yaitu mengenai akibat-akibat tidak mengindahkan blokade oleh kapal-kapal netral atau mengenai pengangkutan alat-alat perang atau alat-alat lainnya yang terlarang yang ditujukan kepada musuh. Di sini kapal-kapal netral terletak di bawah.

5. Sumber-Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan dalam arti formal.

Sumber hukum internasional dalam arti materiil berarti mempersoalkan tentang dasar-dasar berlakunya hukum internasional atau mempersoalkan dasar mengapa hukum internasional itu mempunyai kekuatan mengikat, atau apa sebenarnya yang menjadi daya ikat berlakunya hukum internasional.

Bertolak dari situasi di atas, muncul dua teori, yaitu sebagai berikut.



- a. *Teori hukum alam atau aliran naturalis*, yaitu doktrin yang bersandar pada hak-hak asasi. Aliran ini berpendapat bahwa kekuatan mengikat dari hukum internasional didasarkan pada hukum alam yang pada hakikatnya merupakan hukum yang berasal dari Tuhan.
- b. *Teori positivisme*, yang menyatakan bahwa hakikat yang mendasari berlakunya hukum internasional ialah adanya persetujuan negara-negara berdaulat, untuk mengikatkan diri pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum internasional. Teori positivisme ini terdapat tiga aliran, yaitu teori *common consent*, teori *self limitation*, dan teori asas *pacta sunt servanda*.

Adapun sumber hukum internasional dalam arti formal berarti sumber hukum dari mana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional, yang dipergunakan oleh mahkamah internasional dalam memutuskan masalah hubungan internasional.

Mahkamah internasional dalam menyelesaikan dan memutuskan sengketa internasional harus sesuai dengan hukum internasional, dengan menerapkan atau mempergunakan hal sebagai berikut.

- a. Perjanjian-perjanjian internasional (*konvensi*), baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang mengandung ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara bersangkutan.
- b. Kebiasaan-kebiasaan internasional (*customary*), sebagai bukti dari suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum internasional.
- c. Asas-asas hukum yang telah diterima dan diakui oleh bangsa-bangsa beradab.
- d. Keputusan-keputusan pengadilan internasional dan ajaran-ajaran sarjana terkemuka dari berbagai negara, sebagai sumber tambahan dalam menetapkan kaidah hukum internasional.

Klasifikasi yang dapat ditarik dari sumber hukum menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional (*Statute of International Court of Justice*) ialah sebagai berikut.

- a. Sumber hukum utama (*primer*) meliputi:
 - 1) perjanjian internasional,
 - 2) kebiasaan-kebiasaan internasional, dan
 - 3) asas-asas hukum umum.
- b. Sumber hukum tambahan (*subsidi*) hanya meliputi:
 - 1) keputusan pengadilan, dan
 - 2) pendapat-pendapat para sarjana yang terkemuka.

Kedudukan sumber hukum primer/utama sebagai sumber hukum dalam arti formal, derajatnya lebih tinggi daripada sumber hukum subsider/tambahan. Sebagai konsekuensinya ialah mahkamah internasional dalam mengambil keputusan

terhadap suatu sengketa internasional tertentu, harus mengutamakan dan memprioritaskan salah satu dari ketiga sumber primer tersebut, sebagai dasar keputusannya. Namun, apabila salah satu dari ketiga sumber hukum primer tersebut tidak dapat diterapkan dalam memutuskan suatu sengketa internasional, barulah mahkamah internasional boleh mempergunakan sumber subsider, yaitu keputusan-keputusan terdahulu dan pendapat-pendapat para sarjana hukum yang paling terkemuka.

Bermusyawarah

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok mencari data-data tentang peperangan antarnegara yang pernah terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
3. Musyawarahkan dengan anggota kelompok Anda, apakah terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum perang pada peperangan-peperangan tersebut. Jika ada, carilah informasi dampaknya, baik bagi pelaku peperangan maupun rakyat sipil yang tidak ikut berperang.
4. Setelah itu, gunakan data-data yang diperoleh untuk membuat suatu makalah yang bertemakan *Pelanggaran Hukum Perang dan Dampaknya*. Gunakan data-data tersebut sebagai bukti pendukung makalah kelompok Anda.
5. Presentasikan makalah kelompok Anda dan adakan diskusi formal dengan peserta diskusi di depan kelas.
6. Guru akan membimbing dan memberikan penilaian.

Wawasan Kebhinekaan

Zaman Perbudakan Dikenang

Pada tanggal 23 Maret 2010, akhirnya Kongres Nasional Senegal menyetujui rancangan undang-undang di Dakar, yang isinya menegaskan bahwa perbudakan dan perdagangan budak adalah kejahatan. RUU ini tidak menuntut ganti rugi, tetapi hanya untuk mengenang kepahitan para budak belian. RUU ini akan menjadi tonggak hukum pertama di benua, yang dengan tegas menyatakan, perbudakan dan perdagangan budak adalah kejahatan kemanusiaan.

Pengesahan terjadi beberapa hari menjelang HUT ke-50 kemerdekaan negara itu yang jatuh pada tanggal 4 April. Juru bicara Departemen Kehakiman Senegal, Cheikh Bamba



Niang, mengatakan, RUU tidak mengantisipasi tuntutan-tuntutan atas ganti rugi berupa sejumlah uang, atau menurut terminologi UU disebut sebagai kompensasi finansial.

Kampanye menuntut kompensasi sering muncul di daratan Afrika, atau warga keturunan Afrika di Amerika Serikat. Bahkan, muncul perdebatan kontroversial menyangkut “siapa yang akan membayar” dan “akan dibayarkan kepada siapa”.

Lahirnya RUU tersebut, yang segera menjadi UU, adalah sebuah peraturan untuk mengenang (memorial law) perbudakan. Niang mengatakan, bahwa hal itu sebagai peraturan untuk mengenang kembali atau sebuah kewajiban untuk mengenang dan hal itu merupakan sebuah tanggung jawab hukum atas kenyataan peristiwa di masa lalu.

Adapun tidak jauh dari Dakar, terletak Pulau Goree, yang dijuluki sebagai “rumah para budak”. Pulau ini menjadi salah satu saksi bisu kejahatan kemanusiaan di masa silam di Afrika Barat. Pulau Goree di lepas pantai barat Afrika menjadi saksi empat abad lalu tentang kesedihan, tangisan, dan penderitaan sekitar 15 juta hingga 20 juta warga Afrika. Mereka ditampung sebelum dikirim ke Eropa dan AS tanpa pernah tahu jalan pulang.

Kini Pulau Goree dihuni tidak kurang dari 1.000 orang, dan menjadi tujuan wisata sejarah. Pulau ini ditetapkan UNESCO pada tahun 1978 sebagai salah satu warisan dunia yang harus dilindungi. Warga Senegal menyebutnya *Ber*. Sedangkan orang Portugis menamainya *Ila de Palma*. Penjajah Belanda pada masa lalu menyebutnya dengan *Good Reed*, yang kemudian diubah oleh Perancis menjadi *Goree* yang berarti “pelabuhan baik”.

Diadopsinya RUU itu oleh Senegal menjadi tanda bahwa ada kewajiban untuk mengenang. Hal itu sekaligus merujuk peringatan tahunan yang jatuh setiap 27 April. Tanggal tersebut menandai dihapusnya bisnis perbudakan di seluruh koloni Perancis pada 27 April 1848. Ini dipelopori oleh Victor Schoelcher, tokoh kemanusiaan Perancis yang berjuang menghapus perbudakan.

Sumber: Kompas, 27 Maret 2010 (Diambil seperlunya dengan sedikit pengubahan)

Umpan Balik

Menurut Anda, apa yang melatarbelakangi perbudakan di masa lalu? Masih adakah bentuk perbudakan dari segi ras pada zaman sekarang ini? Coba rangkumlah jawaban Anda dan tuangkan dalam bentuk artikel!

B. Sistem Peradilan Internasional

Di dalam peradilan internasional, terdapat beberapa komponen yang terdiri dari Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*), Mahkamah Pidana Internasional (*The International Criminal Court*), dan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (*The International Criminal Tribunals and Special Court*).

1. Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*, MI)

Mahkamah Internasional merupakan organ utama lembaga kehakiman PBB, yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga ini didirikan pada tahun

1945 berdasarkan Piagam PBB. Mahkamah ini mulai bertugas sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*).

a. Komposisi Mahkamah Internasional



Gambar 5.4

Gedung Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Menurut Pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan, bahwa komposisi Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim. Dua di antaranya merangkap ketua dan wakil ketua Mahkamah Internasional. Masa jabatannya adalah 9 tahun. Ke-15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional. Dari daftar calon ini, Majelis Umum dan Dewan Keamanan secara independen melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota Mahkamah. Para calon yang

memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi hakim Mahkamah Internasional. Biasanya lima hakim Mahkamah Internasional berasal dari negara anggota tetap DK PBB (Amerika, Inggris, Perancis, China, dan Rusia). Selain 15 hakim tetap, pasal 32 statuta MI memungkinkan dibentuknya hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* terdiri dari dua hakim yang diusulkan oleh negara yang bersengketa. Kedua hakim *ad hoc* bersama-sama dengan ke-15 hakim tetap memeriksa dan memutus perkara yang disidangkan.

b. Fungsi utama Mahkamah Internasional

Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Pasal 34 statuta MI menyatakan, bahwa yang boleh beracara di Mahkamah Internasional hanyalah subjek hukum negara. Dalam hal ini, ada tiga kategori negara, yaitu sebagai berikut.

1) Negara anggota PBB

Menurut pasal 35 ayat 1 statuta MI dan pasal 93 ayat 1 Piagam PBB, negara anggota PBB secara otomatis mempunyai hak untuk beracara di Mahkamah Internasional.

2) Negara bukan anggota PBB yang menjadi anggota statuta MI

Negara yang bukan anggota PBB dapat beracara di Mahkamah Internasional asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB. Adapun persyaratan tersebut adalah, bersedia menerima ketentuan dari statuta



Mahkamah Internasional, Piagam PBB (pasal 94), dan segala ketentuan berkenaan dengan MI.

3) ***Negara bukan anggota statuta MI***

Negara-negara yang masuk dalam kategori ini diharuskan membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan Mahkamah Internasional dan Piagam PBB (pasal 94).

c. **Yurisdiksi Mahkamah Internasional**

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada hukum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hukum. Yurisdiksi ini meliputi kewenangan sebagai berikut.

- 1) Memutuskan perkara-perkara pertikaian (*contentious case*).
- 2) Memberikan opini-opini yang bersifat nasihat (*advisory opinion*).

Yurisdiksi menjadi dasar MI dalam menyelesaikan sengketa internasional. Para pihak yang akan beracara di MI harus menerima yurisdiksi MI. Ada beberapa kemungkinan cara penerimaan tersebut, yaitu dalam bentuk berikut.

1) ***Perjanjian khusus***

Dalam hal ini, para pihak yang bersengketa menyerahkan perjanjian khusus yang berisi subjek sengketa dan pihak yang bersengketa.

2) ***Penundukan diri dalam perjanjian internasional***

Dalam hal ini, para pihak telah menundukkan diri pada yurisdiksi MI sebagaimana terdapat dalam isi perjanjian internasional di antara mereka. Ketentuan tersebut mengharuskan peserta perjanjian untuk tunduk kepada yurisdiksi MI manakala terjadi sengketa di antara para peserta perjanjian.

3) ***Pernyataan penundukan diri negara peserta statuta MI***

Dalam hal ini, negara yang menjadi anggota statuta MI yang akan beracara di MI menyatakan diri tunduk pada MI. Di sini, mereka tidak perlu membuat perjanjian khusus terlebih dahulu.

4) ***Keputusan Mahkamah Internasional mengenai yurisdiksinya***

Dalam hal ini, manakala ada sengketa mengenai yurisdiksi MI, maka sengketa tersebut diselesaikan dengan keputusan MI sendiri. Di sini, para pihak dapat mengajukan keberatan awal terhadap yurisdiksi MI.

5) ***Penafsiran putusan***

Hal ini didasarkan pada pasal 60 statuta MI, yang mengharuskan MI untuk memberikan penafsiran jika diminta oleh salah satu ataupun kedua belah pihak yang beracara. Permintaan penafsiran dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian khusus antar para pihak yang bersengketa ataupun permintaan dari salah satu pihak yang bersengketa.

6) *Perbaikan putusan*

Dalam hal ini, penundukan diri pada yurisdiksi MI dilakukan melalui pengajuan permintaan. Syarat pengajuan permintaan tersebut adalah adanya fakta baru (*novum*) yang belum diketahui MI ketika putusan tersebut dibuat. Jadi, hal itu sama sekali bukan karena kesengajaan dari para pihak yang bersengketa.

2. **Mahkamah Pidana Internasional (*The International Criminal Court, ICC*)**

MPI/ICC merupakan mahkamah pidana internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral. MPI bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana. MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002, dan dibentuk berdasarkan statuta Roma yang lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1998. Tiga tahun kemudian, yaitu tanggal 1 Juli 2005, statuta MPI telah diterima dan diratifikasi oleh 99 negara. Sama seperti MI, MPI berkedudukan di Den Haag, Belanda.

a. **Komposisi Mahkamah Pidana Internasional**



Gambar 5.5

Pelaku kejahatan berat internasional akan diadili di Mahkamah Pidana Internasional.

Sumber: www.google.com

Awalnya, MPI terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama sembilan tahun tanpa dapat dipilih kembali. Para hakim dipilih berdasarkan dua pertiga suara Majelis Negara Pihak, yang terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi statuta ini (pasal 36 ayat 6 dan 9). Paling tidak separuh dari mereka kompeten di bidang hukum pidana dan acara pidana, sementara paling tidak lima lainnya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional.

Dalam memilih para hakim, negara pihak harus memperhitungkan perlunya perwakilan berdasarkan prinsip-prinsip sistem hukum di dunia, keseimbangan geografis, dan keseimbangan gender. Para hakim akan dibagi dalam tiga bagian, yaitu pra-peradilan, peradilan, dan peradilan banding.

Mayoritas absolut dari Majelis Negara Pihak akan menetapkan jaksa penuntut dan satu atau lebih wakil jaksa penuntut dengan masa kerja sembilan tahun, dan tidak dapat dipilih kembali. Para penuntut ini harus memiliki pengalaman praktik yang luas dalam penuntutan kasus-kasus pidana. Jaksa akan bertindak atas penyerahan dari Negara Pihak atau Dewan Keamanan, dan dapat berinisiatif melakukan penyelidikan atas kehendak sendiri (*proprio motu*).



b. Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional

Yurisdiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional adalah memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi statuta mahkamah.

Pasal 5 – 8 statuta mahkamah menentukan empat jenis kejahatan berat, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Kejahatan genosida (the crime of genocide)*, yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik, ras, ataupun kelompok keagamaan tertentu.
- 2) *Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity)*, yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu.
- 3) *Kejahatan perang (war crime)*, yaitu meliputi beberapa hal berikut.
 - a) Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang, khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagai bagian dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut.
 - b) Semua tindakan terhadap manusia atau hak miliknya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa (misalnya, pembunuhan berencana, penyiksaan, eksperimen biologis, menghancurkan harta benda, dan lain-lain).
 - c) Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional (misalnya, menyerang objek-objek sipil bukan objek militer, membombardir secara membabi-buta suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan objek militer).
- 4) *Kejahatan agresi (the crime of aggression)*, yaitu tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian.



Gambar 5.6

Kejahatan genosida yang dilakukan Nazi termasuk kejahatan berat.

3. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (*The International Criminal Tribunals and Special Court, ITC & SC*)

Panel Khusus Pidana Internasional, PKPI (*The International Criminal Tribunals*, ITC) dan Panel Spesial Pidana Internasional, PSPI (*Special Courts*,

SC) adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen (*ad hoc*). Artinya, setelah selesai mengadili, peradilan ini dibubarkan.

Dasar pembentukan dan komposisi penuntut maupun hakim *ad hoc* ditentukan berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB. Sedangkan yuridiksi PKPI dan PSPI menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi statuta ICC atau belum. Hal ini berbeda dengan ICC yang yuridiksinya didasarkan pada kepesertaan negara dalam traktat multilateral tersebut.

Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya. Pada PSPI, komposisi penuntut dan hakim *ad hoc*-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional, sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional.

Wawasan Kewarganegaraan

Pembantaian Westerling

Sementara Perjanjian Linggarjati sedang berlangsung, di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera, tetap terjadi perlawanan sengit dari rakyat setempat. Walaupun banyak pemimpin mereka ditangkap, dibuang dan bahkan dibunuh, perlawanan rakyat di Sulawesi Selatan tidak kunjung padam. Hampir setiap malam terjadi serangan dan penembakan terhadap pos-pos pertahanan tentara Belanda. Para pejabat Belanda sudah sangat kewalahan, karena tentara KNIL yang sejak bulan Juli menggantikan tentara Australia, tidak sanggup mengatasi gencarnya serangan-serangan pendukung Republik. Mereka menyampaikan kepada pimpinan militer Belanda di Jakarta, bahwa apabila perlawanan bersenjata pendukung Republik tidak dapat diatasi, mereka harus melepaskan Sulawesi Selatan.

Maka pada 9 November 1946, Letnan Jenderal Spoor dan Kepala Stafnya, Mayor Jenderal Buurman van Vreeden memanggil seluruh pimpinan pemerintahan Belanda di Sulawesi Selatan ke markas besar tentara di Batavia. Diputuskan untuk mengirim pasukan khusus dari DST pimpinan Westerling untuk menghancurkan kekuatan bersenjata Republik serta mematahkan semangat rakyat yang mendukung Republik Indonesia. Westerling diberi kekuasaan penuh untuk melaksanakan tugasnya dan mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu.

Dengan kekuasaan penuh tersebut, maka Westerling menyusun strategi untuk *Counter Insurgency* (penumpasan pemberontakan) dengan caranya sendiri, dan tidak berpegang pada *Voorschrift voor de uitoefening van de Politiek-Politionele Taak van het Leger - VPTL* (Pedoman Pelaksanaan bagi Tentara untuk Tugas di bidang Politik dan Polisional), di mana telah ada ketentuan mengenai tugas intelijen serta perlakuan terhadap penduduk dan tahanan. Suatu buku pedoman resmi untuk *Counter Insurgency*.



Setelah itu, Westerling dan pasukannya mulai memburu orang-orang yang dianggap sebagai pemberontak. Ribuan rakyat Sulawesi Selatan dibantai tanpa ada proses pengadilan yang layak. Dalam menjalankan aksinya, Westerling dan pasukannya tidak segan-segan mengeksekusi mati warga pada saat itu juga bila dianggap mencurigakan. Diperkirakan korban pembantaian terhadap penduduk yang dilakukan oleh Kapten Raymond Westerling sejak bulan Desember 1946 di Sulawesi Selatan mencapai 40.000 jiwa.

Sumber: *www.wikipedia.com (Diambil seperlunya)*

Umpan Balik

Menurut Anda, pantaskah Kapten Raymond Westerling diajukan ke peradilan internasional? Apa alasannya? Lantas, lembaga peradilan apa yang sekiranya cocok untuk mengadilinya?

Wawasan Hukum

Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.

Pada 1 Juli 2002, Pengadilan Kejahatan Internasional, yang berbasis di Den Haag, Belanda, dibentuk untuk mengadili kejahatan perang yang terjadi pada atau setelah tanggal

tersebut. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Tiongkok dan Israel, menolak untuk berpartisipasi atau mengizinkan pengadilan tersebut menindak warga negara mereka.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia, Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.

Keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan, karena beberapa peristiwa kontroversi tidak atau belum dianggap sebagai kejahatan perang.

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Bagaimana pendapat Anda mengenai pernyataan di atas yang menyebutkan bahwa keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan? Dapatkah Anda memberi contoh-contoh peristiwanya?

C. Penyebab Sengketa Internasional dan Upaya Penyelesaiannya

1. Penyebab Sengketa Internasional

Sengketa internasional (*international dispute*) adalah perselisihan yang terjadi antara negara dengan negara, negara dengan individu-individu, atau negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subjek hukum internasional. Beberapa penyebab sengketa internasional itu antara lain sebagai berikut.

- Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional.
- Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional.
- Perebutan sumber-sumber ekonomi.
- Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional.
- Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.
- Adanya penghinaan terhadap harga diri suatu bangsa.

Sengketa internasional dapat berujung pada perang ataupun bukan perang. Suatu sengketa internasional dapat digolongkan menjadi perang atau bukan perang didasarkan pada luas atau dalamnya sengketa itu sendiri, niat para pihak yang bersengketa, dan sikap serta reaksi pihak-pihak yang tidak bersengketa. Apabila ada tindakan-tindakan kekuatan yang dilokalisasi atau bersifat terbatas, maka hal tersebut mengindikasikan bukan perang. Jika hanya menyangkut dua negara yang



bersengketa, dapat dianggap tidak bersifat perang karena tidak melibatkan negara lain. Namun, apabila pihak yang bersengketa menjadi makin meluas, dalam arti menyangkut hak dan kepentingan beberapa negara yang diabaikan, maka dapat dianggap adanya perang.

Timbulnya sengketa internasional memerlukan cara penyelesaian. Penyelesaian sengketa internasional dengan cara yang seadil-adilnya, bagi para pihak merupakan dambaan masyarakat internasional. Untuk itu, Konvensi The Hague 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, memberikan acuan cara-cara penyelesaian sengketa internasional. Secara umum, ada dua cara penyelesaian sengketa internasional, yakni penyelesaian secara damai dan penyelesaian secara paksa atau kekerasan apabila penyelesaian secara damai gagal terlaksana.

2. Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

Penyelesaian sengketa internasional secara damai merupakan penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian secara damai meliputi arbitrase; penyelesaian yudisial; negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan; dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Perbedaan cara-cara tersebut tidak berarti bahwa proses penyelesaian sengketa internasional satu sama lain saling terpisah secara tegas, melainkan ada kemungkinan antara cara yang satu dengan yang lain saling berhubungan.

a. Arbitrase

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa secara damai. Proses ini dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa kepada orang-orang tertentu, yaitu arbitrator. Mereka dipilih secara bebas oleh para pihak yang bersengketa. Mereka itulah yang memutuskan penyelesaian sengketa, tanpa terlalu terikat pada pertimbangan-pertimbangan hukum.

Pengadilan-pengadilan arbitrase semestinya berkewajiban untuk menerapkan hukum internasional. Namun, pengalaman di lapangan hukum internasional menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda. Beberapa sengketa yang menyangkut masalah hukum seringkali diputuskan berdasarkan kepatutan dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Dalam proses arbitrase ada prosedur tertentu yang harus ditempuh. Bila terjadi sengketa antara dua negara dan mereka menghendaki penyelesaian melalui *Permanent Court of Arbitration*, maka mereka harus mengikuti prosedur tertentu. Prosedur tersebut harus ditaati dan dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hukum internasional. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut.

- 1) Masing-masing negara yang bersengketa tersebut menunjuk dua arbitrator. Salah seorang di antaranya boleh warga negara mereka sendiri,

atau dipilih dari orang-orang yang dinominasikan oleh negara itu sebagai anggota panel mahkamah arbitrase.

- 2) Para arbitratoren tersebut kemudian memilih seorang wasit yang bertindak sebagai ketua dari pengadilan arbitrase tersebut.
- 3) Putusan diberikan melalui suara terbanyak.

Dengan demikian, arbitrase pada hakikatnya merupakan suatu konsensus atau kesepakatan bersama di antara para pihak yang bersengketa. Suatu negara tidak dapat dipaksa untuk dibawa ke muka pengadilan arbitrase, kecuali jika mereka setuju untuk melakukan hal tersebut.

b. Penyelesaian yudisial

Penyelesaian yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya, dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum. Lembaga pengadilan internasional yang berfungsi sebagai organ penyelesaian yudisial dalam masyarakat internasional adalah *International Court of Justice*.

c. Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan

Negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, dan penyelidikan adalah cara-cara penyelesaian yang kurang begitu formal dibandingkan dengan penyelesaian yudisial ataupun arbitrase.

1) Negosiasi

Cara negosiasi sering diadakan dalam kaitannya dengan jasa-jasa baik (*good offices*) atau mediasi. Kecenderungan yang berkembang dewasa ini menunjukkan, sebelum dilaksanakan negosiasi, ada dua proses yang telah dilakukan terlebih dahulu, yaitu konsultasi dan komunikasi. Tanpa kedua media tersebut seringkali dalam beberapa hal negosiasi tidak dapat berjalan.

2) Jasa-jasa baik dan mediasi



Gambar 5.7

Penyelesaian sengketa internasional dapat dilakukan melalui mediasi.

Sumber: www.google.com

Jasa-jasa baik dan mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa internasional di mana negara ketiga yang bersahabat dengan para pihak yang bersengketa membantu penyelesaian sengketa secara damai. Pihak-pihak yang menawarkan jasa-jasa baik atau mediator bisa berupa individu atau juga organisasi internasional.

Perbedaan antara jasa-jasa baik dan mediasi adalah persoalan tingkat. Dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan jasa-jasa baik, pihak ketiga menawarkan jasa-jasa untuk



mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, pihak tersebut mengusulkan (dalam bentuk syarat umum) dilakukannya penyelesaian. Tetapi, ia sendiri secara nyata tidak ikut serta dalam pertemuan. Demikian pula, ia tidak melakukan suatu penyelidikan secara saksama atas beberapa aspek dari sengketa tersebut.

Sebaliknya, dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan mediasi, pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif. Ia ikut serta dalam negosiasi serta mengarahkan pihak-pihak yang bersengketa sedemikian rupa sehingga penyelesaian dapat tercapai, meskipun usulan-usulan yang diajukannya tidak berlaku mengikat terhadap para pihak yang bersengketa.

Ruang lingkup jasa-jasa baik dan mediasi sebenarnya agak terbatas. Dalam kedua metode tersebut ada kekurangan prosedur untuk melakukan penyelidikan atas fakta hukum secara mendalam. Oleh karena itu, di masa mendatang, kemungkinan besar kedua metode tersebut akan menjadi semacam langkah pendahuluan atau sebagai bantuan terhadap cara penyelesaian khusus, seperti konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian melalui PBB.

3) **Konsiliasi**

Istilah konsiliasi mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Dalam pengertian sempit, konsiliasi adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui sebuah komisi. Komisi tersebut membuat laporan beserta usul kepada para pihak yang bersengketa tentang penyelesaian sengketa. Usulan tersebut tidak memiliki sifat mengikat.

Komisi konsiliasi diatur dalam Konvensi The Hague 1899 dan 1907 untuk Penyelesaian Damai Sengketa-sengketa Internasional. Komisi tersebut dapat dibentuk melalui perjanjian khusus antara para pihak yang bersengketa. Tugas komisi tersebut adalah menyelidiki serta melaporkan fakta, dengan ketentuan bahwa isi laporan itu bagaimanapun tidak mengikat para pihak dalam bersengketa.

4) **Penyelidikan**

Penyelidikan sebagai suatu cara menyelesaikan sengketa secara damai yang dilakukan dengan tujuan menetapkan suatu fakta yang dapat digunakan untuk memperlancar suatu perundingan. Kasus yang sering diselesaikan dengan bantuan metode ini umumnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah suatu negara. Untuk itu Komisi Penyelidik dibentuk untuk menyelidiki fakta sejarah dan geografis menyangkut wilayah yang disengketakan.

d. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB

Organisasi PBB yang dibentuk pada tahun 1945 didirikan sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa. Organisasi ini telah mengambil alih sebagian besar tanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional.

Salah satu tujuan organisasi itu adalah menyelesaikan perselisihan antarnegara. Melalui pasal 2 Piagam PBB, anggota-anggota PBB harus berusaha menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui cara-cara damai dan menghindari ancaman perang atau penggunaan kekerasan. Sehubungan dengan penyelesaian sengketa internasional, tanggung jawab penting beralih ke tangan Majelis Umum dan Dewan Keamanan, sesuai dengan wewenang luas yang dipercayakan kepada keduanya. Majelis Umum diberi wewenang merekomendasikan tindakan-tindakan untuk penyelesaian damai atas suatu keadaan yang dapat mengganggu kesejahteraan umum atau hubungan-hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa.

Gelora Nasionalisme

Insiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005

Pada Jumat (8 April 2005) pagi, Kapal Republik Indonesia Tedong Naga (Indonesia) menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali di perairan Karang Unarang, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. Aksi tersebut terpaksa dilakukan karena KD Rencong berkali-kali melakukan manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar Karang Unarang.

Pra-Insiden

Insiden penyerempetan kedua kapal ini merupakan bagian dari pertikaian perbatasan di kawasan Ambalat yang kaya minyak dan gas. Petronas, perusahaan minyak Malaysia, secara sepihak memberikan konsensi kepada perusahaan minyak Shell di Blok Ambalat (Malaysia mengenalnya sebagai Blok XYZ).

Malaysia mengklaim wilayah Ambalat adalah miliknya, menurut peta yang diterbitkan pemerintah Malaysia tahun 1979. Peta tersebut memicu protes dari berbagai negara tetangganya, termasuk Indonesia.

Indonesia memprotes klaim sepihak itu dan memperketat keamanan di perairan Ambalat dengan menempatkan sejumlah kapal perang. Kemudian Indonesia juga merencanakan pembangunan mercusuar di Karang Unarang supaya lebih memperkuat kedaulatannya di sekitar perbatasan itu. Beberapa kali kapal perang Indonesia berhadapan dengan kapal perang Malaysia di perairan Karang Unarang. Puncak ketegangan adalah insiden penyerempetan ini.

Detail Insiden

Sebelumnya, KRI Tedong Naga sudah berkali-kali memperingatkan KD Rencong agar segera meninggalkan wilayah perairan Karang Unarang. Namun, peringatan tersebut tidak



dihiraukan kerana KD Rencong menganggap pembinaan di mercusuar adalah merusak kedaulatan Malaysia. Bahkan, KD Rencong melakukan manuver-manuver yang membahayakan pembangunan mercusuar. Misalnya, kapal tersebut melaju cepat sehingga menimbulkan gelombang tinggi di sekitar lokasi pembangunan mercusuar. Akhirnya, KRI Tedong Naga mendekati KD Rencong untuk mengusir keluar dari wilayah perairan yang dipertikaikan.

Dalam upaya tersebut terjadi tiga kali serempetan yang menyebabkan lambung sebelah kanan kapal Malaysia yang umurnya sudah tua dan berkarat di beberapa bagian itu rusak. Sedangkan KRI Tedong Naga hanya tergores catnya di bagian lambung sebelah kiri. KD Rencong kemudian bergerak menuju pangkalannya di Tawau, Malaysia.

Pasca-Insiden

Sehari setelah insiden, tak terlihat lagi kapal perang Malaysia yang memasuki kawasan perairan yang dipersengketakan itu. Sedangkan pada hari Minggu, dua hari setelah insiden, hanya terlihat sebuah kapal patroli polisi Malaysia yang berlayar normal sekitar 3 mil dari perairan Karang Unarang. KRI Tedong Naga yang pada pagi hari kembali mulai melakukan patroli bersama KRI Hiu tidak mengalami gangguan dari kapal-kapal Malaysia.

Tanggapan dari Pihak Indonesia

Menurut Kepala Staf Gugus Tempur Laut Armatim Kolonel Laut Marsetio, tindakan Komandan KRI Tedong Naga memutuskan untuk menghalau KD Rencong adalah benar, karena kapal itu sudah memasuki 9,5 mil laut dari Pulau Batik, yang termasuk wilayah yang dipertikaikan.

Pihak Indonesia mengklaim bahwa tindakan itu dibenarkan juga berdasarkan UNCLS (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) tahun 1982 yang menyatakan bahwa suatu negara berwenang untuk mengusir suatu kekuatan asing apabila ia mulai mengganggu kedaulatan suatu negara.

Pada 12 April, pemerintah Indonesia melalui Departemen Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi kepada Malaysia atas peristiwa penyerempetan kedua kapal.

Tanggapan dari Pihak Malaysia

Sedangkan Angkatan Laut Malaysia membantah bahwa salah satu kapal perangnya bertabrakan dengan kapal perang Indonesia di perairan sekitar Karang Unarang. Menurut Kepala AL Malaysia, kedua kapal itu hanya bersentuhan satu sama lain serta tidak ada seorang pun yang terluka dan tidak ada kerusakan pada kapal tersebut.

Pada 13 April, Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi menyatakan pemerintahnya tidak akan menarik mundur kapal perangnya dari perairan Ambalat. Menurut Badawi, Malaysia mempunyai alasan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan di Ambalat yang dianggapnya sebagai wilayah Malaysia. Malaysia tidak pernah mengakui klaim Indonesia terhadap kawasan tersebut, dengan itu Malaysia menganggap bahwa UNCLS tidak boleh diterapkan dalam kejadian ini.

Sumber: www.wikipedia.com

Umpan Balik

Bagaimana? Adakah komentar yang ingin Anda ungkapkan sehubungan dengan peristiwa di atas? Coba ungkapkanlah secara lisan!

3. Penyelesaian Sengketa Internasional secara Paksa atau Kekerasan

Adakalanya para pihak yang terlibat dalam sengketa internasional tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Apabila hal tersebut terjadi, maka cara penyelesaian yang mungkin adalah dengan cara-cara kekerasan. Cara-cara penyelesaian dengan kekerasan di antaranya adalah perang dan tindakan bersenjata nonperang; retorsi; tindakan-tindakan pembalasan; blokade secara damai; intervensi.

a. Perang dan tindakan nonperang

Perang dan tindakan bersenjata nonperang bertujuan untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional. Melalui cara tersebut, negara yang ditaklukkan itu tidak memiliki alternatif lain selain mematuhi.



Gambar 5.8

Perang merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara paksa.

b. Retorsi

Retorsi adalah pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh negara lain. Balas dendam dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat, yang dilakukan oleh negara yang kehormatannya dihina. Misalnya, dengan cara menurunkan status hubungan diplomatik, pencabutan *privilege* diplomatik, atau penarikan diri dari kesepakatan-kesepakatan fiskal dan bea masuk.

c. Tindakan-tindakan pembalasan

Pembalasan adalah cara penyelesaian sengketa internasional yang digunakan oleh suatu negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari negara lain. Cara penyelesaian sengketa tersebut adalah dengan melakukan tindakan pemaksaan kepada suatu negara untuk menyelesaikan sengketa yang disebabkan oleh tindakan ilegal atau tidak sah yang dilakukan oleh negara tersebut.

d. Blokade secara damai

Blokade secara damai adalah suatu tindakan yang dilakukan pada waktu damai. Kadang-kadang tindakan tersebut digolongkan sebagai suatu pembalasan. Tindakan tersebut pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade.



e. Intervensi

Pengertian intervensi sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa internasional adalah tindakan campur tangan terhadap kemerdekaan politik negara tertentu secara sah dan tidak melanggar hukum internasional. Ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam kategori intervensi sah adalah sebagai berikut.

- 1) Intervensi kolektif sesuai dengan Piagam PBB.
- 2) Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.
- 3) Pertahanan diri.
- 4) Negara yang menjadi objek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

Analisis

1. Simak kasus sengketa antarnegara berikut.

Perang Malvinas Jilid II, Mungkinkah?

Tiap tahun, ada “drama” rutin di sidang Komite Khusus PBB tentang dekolonisasi. Tiga delegasi beradu mulut dengan topik yang sama, yakni kedaulatan Kepulauan Falkland alias Malvinas.

Argentina menyebut kedaulatan Inggris atas kepulauan tetangga mereka tersebut sebagai bentuk ketidakadilan kolonialisasi. Karena itu, berdasar integritas teritorial, Argentina menuntut Malvinas dikembalikan ke tangan mereka.

Inggris jelas membantah argumen tersebut. Sementara itu, perwakilan Falkland dengan tegas menyatakan tak mau menjadi bagian dari Argentina. Mereka bahkan tak merasa sebagai sebuah wilayah koloni.

Meski berlangsung panas, drama di markas PBB tersebut tak pernah lebih dari sekadar adu mulut. Tapi, hal itu tidak untuk tahun ini. Gara-gara keputusan Inggris yang memulai pengeboran minyak di Falkland, Argentina pun meningkatkan tensi protes dengan menyerahkan surat kepada Sekjen PBB. Mereka meminta berunding langsung dengan Inggris dengan dimediasi PBB dalam rangka mendesakkan tujuan pengambilalihan kepulauan berpenduduk sekitar 3.100 jiwa tersebut.

Persoalannya, Inggris menegaskan tak akan pernah menyerahkan kepemilikan Falkland yang ditaksir memiliki kekayaan minyak hingga 60 miliar barel. Artinya, dialog terancam gagal menghasilkan kesepakatan dan berarti membuka kemungkinan pecahnya Perang Malvinas Jilid II.

Sumber: Jawa Pos, 28 Februari 2010 (Diambil seperlunya)

2. Setelah menyimak peristiwa sengketa di atas, tugas Anda adalah menganalisis, apakah situasi panas antara Inggris dengan Argentina dalam memperebutkan Pulau Malvinas/Falkland saat ini akan dapat memicu pecahnya Perang Malvinas Jilid II.
3. Gunakan data-data perekonomian kedua negara tersebut saat ini sebagai latar belakang analisis Anda.
4. Coba Anda analisis juga negara mana yang lebih berhak memiliki Pulau Malvinas, atau mungkinkah Pulau Malvinas dapat berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Lantas, bagaimana sikap negara lain dan PBB terhadap masalah tersebut.
5. Susunlah tugas ini dalam bentuk makalah. Presentasikan makalah tersebut di hadapan siswa lain dan mintalah saran/kritik untuk memperbaiki isi makalah Anda.
6. Di akhir kegiatan, kumpulkan makalah Anda kepada guru untuk mendapatkan penilaian.

4. **Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional**

Persengketaan yang terjadi di dunia internasional ada baiknya diselesaikan secara yudisial, meskipun penyelesaian secara nonyudisial pun dapat dilakukan. Adapun lembaga internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa internasional secara yudisial diemban oleh Mahkamah Internasional.

a. **Dasar hukum proses peradilan Mahkamah Internasional**

Mahkamah Internasional memiliki lima aturan yang menjadi dasar dan rujukan dalam proses persidangan. Kelima aturan tersebut adalah:

- 1) Piagam PBB tahun 1945,
- 2) Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945,
- 3) Aturan Mahkamah (*Rules of the Court*) tahun 1970,
- 4) Panduan Praktik (*Practice Directions*) I – IX, dan
- 5) Resolusi tentang Praktik Yudisial Internal Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*).

Di dalam Piagam PBB tahun 1945, dasar hukum yang berkenaan dengan Mahkamah Internasional terdapat dalam Bab XIV tentang Mahkamah Internasional yang terdiri atas lima pasal, yaitu Pasal 92-96. Sedangkan dalam statuta Mahkamah Internasional, ketentuan mengenai proses beracara tercantum dalam Bab III yang mengatur tentang prosedur, yang terdiri dari 26 pasal (Pasal 39-46). Selain itu juga terdapat dalam Bab IV yang memuat tentang *advisory opinion*, terdiri atas empat pasal (Pasal 65-68).

Sementara itu, Aturan Mahkamah (*Rules of the Court*) tahun 1970 terdiri atas 108 pasal. Aturan ini dibuat pada tahun 1970 dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Adapun tentang Panduan Praktik (*Practice*



Directions) I – IX, ada sembilan panduan praktik yang dijadikan dasar proses beracara Mahkamah Internasional. Panduan ini umumnya berkenaan dengan hal surat pembelaan (*written pleadings*) dalam proses beracara di Mahkamah Internasional. Sedangkan mengenai Resolusi tentang Praktik Yudisial Internal Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*), resolusi ini terdiri atas 10 ketentuan tentang proses beracara di Mahkamah Internasional.

b. Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional

Secara umum, mekanisme persidangan Mahkamah Internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.

1) Mekanisme normal

Secara ringkas, mekanisme normal persidangan Mahkamah Internasional dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut.

a) Penyerahan perjanjian khusus (*notification of special agreement*) atau aplikasi (*application*)

Dalam hal ini, persidangan dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antara kedua pihak yang bersengketa yang berisi penerimaan yurisdiksi Mahkamah Internasional. Dalam perjanjian tersebut termuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti persengketaan.

Namun, ada bentuk lain dalam proses awal persidangan, yaitu dengan penyerahan aplikasi dari salah satu pihak yang bersengketa. Dalam hal ini, aplikasi berisikan identitas pihak yang menyerahkan aplikasi, identitas negara yang menjadi pihak lawan dalam sengketa, dan pokok persoalan sengketa. Negara yang mengajukan aplikasi disebut *applicant*, sedangkan pihak lawan disebut *respondent*.

Adapun perjanjian khusus atau aplikasi tersebut pada umumnya ditandatangani oleh wakil dan dilampiri surat menteri luar negeri atau duta besar negara yang bersangkutan. Setelah diterima oleh register Mahkamah Internasional, perjanjian khusus atau aplikasi tersebut segera dikirimkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa dan kepada negara-negara anggota Mahkamah Internasional.

Selanjutnya perjanjian khusus atau aplikasi tersebut dimasukkan dalam Daftar Umum Mahkamah (*Court's General Lists*), dilanjutkan dengan siaran pers. Setelah didaftar, versi bahasa Inggris dan Perancis dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal PBB, negara yang mengakui yuridiksi MI, dan setiap orang yang memintanya. Tanggal pertama kali perjanjian



Kata Bijak

Agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini, anda harus mendengar jiwa anda. Untuk dapat melakukannya, anda perlu merasakan kesenyapan; yang ditakuti oleh sebagian besar orang, karena dalam kesunyian anda dapat mendengar kebenaran dan melihat pemecahan-pemecahan.

Deepak Chopra

atau aplikasi diterima oleh register merupakan tanggal dimulainya proses beracara di Mahkamah Internasional.

b) Pembelaan tertulis (*written pleadings*)

Dalam pembelaan ini, apabila tidak ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, maka pembelaan tertulis dapat berupa memori dan tanggapan memori. Bilamana para pihak meminta diadakannya kesempatan pertimbangan dan MI menyetujuinya, maka diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban.

Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan, dan penundukan (*submissions*) yang diminta. Sedangkan tanggapan memori berisi argumen pendukung atau penolakan atas fakta yang disebutkan di dalam memori, tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori, dan putusan yang diminta (umumnya disertakan pula dokumen pendukung).

Apabila kedua pihak yang bersengketa tidak mengatur batasan mengenai lamanya waktu untuk menyusun memori ataupun tanggapan memori, maka hal itu akan ditentukan secara sama oleh Mahkamah Internasional. Demikian juga, apabila kedua belah pihak yang bersengketa tidak menentukan bahasa resmi yang akan digunakan, maka hal itu akan ditentukan oleh MI.

c) Presentasi pembelaan (*oral pleadings*)

Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh para pihak yang bersengketa, dimulailah presentasi pembelaan (*oral pleadings*). Tahap ini bersifat terbuka untuk umum, kecuali bila para pihak menghendaki tertutup dan disetujui oleh Mahkamah Internasional.

Ada dua kali kesempatan bagi para pihak yang bersengketa untuk memberikan presentasi pembelaannya di hadapan Mahkamah Internasional. Proses ini umumnya berlangsung dua atau tiga minggu. Waktu tersebut akan diperpanjang apabila Mahkamah Internasional menghendakinya.

d) Keputusan (*judgement*)

Ada tiga kemungkinan yang menjadikan sebuah kasus sengketa internasional dianggap selesai. Pertama, bilamana para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses beracara berakhir. Kedua, bilamana pihak *applicant* atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses persidangan. Bilamana ini terjadi, maka secara otomatis kasus sengketa tersebut dianggap selesai. Ketiga, bilamana Mahkamah Internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan dari keseluruhan proses persidangan yang telah dilakukan.



Di akhir persidangan sebuah kasus sengketa, ada tiga kemungkinan pendapat hakim Mahkamah Internasional, yaitu pendapat menyetujui (*declarations*), pendapat berisi persetujuan walaupun ada perbedaan dalam hal-hal tertentu (*separate opinions*), dan pendapat berisi penolakan (*dissenting opinion*).

2) *Mekanisme khusus*

Karena sebab-sebab tertentu, persidangan Mahkamah Internasional bisa berlangsung secara khusus. Dalam arti, ada penambahan tahap-tahap tertentu yang agak berbeda dari mekanisme normal sebagaimana diuraikan di atas. Adapun sebab-sebab yang menjadikan persidangan sedikit berbeda dari mekanisme normal, di antaranya sebagai berikut.

a) Adanya keberatan awal (*preliminary objection*)

Adakalanya untuk mencegah agar Mahkamah Internasional tidak membuat putusan, salah satu pihak dalam sengketa (*respondent*) mengajukan keberatan. Keberatan awal diajukan oleh pihak responden karena MI dianggap tidak mempunyai yurisdiksi, aplikasi yang diajukan tidak sempurna, dan hal lain yang dianggap penting olehnya. Menghadapi keberatan awal ini, ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh MI. Kemungkinan pertama, MI menerima keberatan awal tersebut, lantas menutup kasus yang diajukan. Kemungkinan kedua, MI menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan.

b) Ketidakhadiran salah satu pihak (*non-appearance*)

Ketidakhadiran salah satu pihak biasanya dilakukan oleh pihak responden. Hal itu dilakukan karena menolak yurisdiksi MI. Ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses persidangan di MI. Persidangan tetap akan dijalankan dengan mekanisme normal dan akhirnya akan diberikan putusan atas sengketa tersebut.

c) Putusan sela (*provisional measures*)

Adakalanya dalam proses persidangan terjadi hal-hal yang dapat membahayakan subjek dari aplikasi yang diajukan. Bila hal itu terjadi, pihak *applicant* dapat meminta MI agar membuat putusan sela untuk memberikan perlindungan atas subjek aplikasi tersebut. Dalam hal ini, putusan sela dapat berupa permintaan MI agar pihak responden tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam efektivitas putusan Mahkamah Internasional.

d) Beracara bersama (*joinder proceedings*)

Proses beracara bersama bisa dilakukan oleh MI. Hal itu dimungkinkan bila MI menemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara yang berbeda, yang mempunyai argumen dan tuntutan (*petitum*) yang sama atas satu pihak lawan yang sama.

e) Intervensi (*intervention*)

Ada kemungkinan dalam sebuah persidangan dilakukan intervensi. Hal ini berarti, MI memberikan hak kepada negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa (*non-disputant party*) untuk melakukan intervensi atas sengketa yang tengah disidangkan. Hak tersebut diberikan manakala negara yang tidak terlibat dalam sengketa tersebut beranggapan bahwa ada kemungkinan nantinya ia bisa dirugikan oleh adanya putusan MI atas masalah yang diajukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah sengketa.

Telaah Konstitusi

1. Coba Anda cari isinya secara lengkap dari lima aturan yang menjadi dasar dan rujukan Mahkamah Internasional dalam proses persidangan berikut.
 - a. Piagam PBB tahun 1945
 - b. Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945
 - c. Aturan Mahkamah (*Rules of the Court*) tahun 1970
 - d. Panduan Praktik (*Practice Directions*) I – IX
 - e. Resolusi tentang Praktik Yudisial Internal Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*)
2. Adakah isi peraturan-peraturan tersebut yang sekiranya tidak Anda setuju? Terangkan alasannya.
3. Menurut Anda, perlukah ditambahkan poin-poin lain ke dalam peraturan-peraturan tersebut? Jelaskan jawaban Anda.
4. Kerjakan secara tertulis dan kumpulkan hasil kerja Anda kepada guru untuk diberikan penilaian.

D. Menghargai Putusan Mahkamah Internasional


Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) merupakan lembaga peradilan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tugas pokok dari Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan suatu sengketa internasional yang melibatkan bangsa-bangsa.

Seperti telah diketahui, penyelesaian suatu sengketa atau perkara oleh Mahkamah Internasional dapat menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu para pihak bersengketa berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses persidangan berakhir, para pihak yang bersengketa sepakat menarik diri dari proses persidangan, atau Mahkamah Internasional memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan dari proses persidangan yang telah dilakukan. Pada pokoknya, putusan Mahkamah Internasional adalah pernyataan majelis hakim Mahkamah Internasional dalam sidang pengadilan terbuka, berupa ketetapan majelis terhadap masalah yang disengketakan, berkekuatan hukum tetap dan final, serta harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.



Contoh penyelesaian sengketa internasional melalui Mahkamah Internasional yang melibatkan negara Indonesia adalah sengketa mengenai kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan negara Malaysia. Pada kasus sengketa tersebut, kedua negara, baik negara Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengklaim bahwa kedua pulau tersebut masuk dalam wilayahnya. Di satu sisi, Indonesia menyatakan bahwa kedua pulau tersebut sebagai wilayahnya berdasarkan bukti-bukti historis. Sedangkan di sisi lain, Malaysia juga memiliki bukti sendiri bahwa kedua pulau tersebut merupakan wilayahnya.

Setelah diadakan berbagai perundingan bilateral dan tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka kedua negara sepakat untuk membawa perkara tersebut ke Mahkamah Internasional. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember 2002, setelah melalui proses persidangan, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari wilayah Malaysia berdasarkan kenyataan bahwa Inggris dan Malaysia dianggap telah melaksanakan kedaulatan yang lebih efektif atas kedua pulau tersebut sebelum tahun 1969.



Gambar 5.9

Pulau Sipadan (A) dan Ligitan (B) yang kini menjadi bagian dari negara Malaysia berdasarkan keputusan Mahkamah Internasional.

Keputusan Mahkamah Internasional tersebut sebenarnya merugikan negara Indonesia. Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap menerima hasil keputusan tersebut, sebagai konsekuensi penyelesaian perkara melalui Mahkamah Internasional. Pemerintah Indonesia memutuskan bahwa penyelesaian secara damai dianggap lebih baik dan bermartabat daripada menggunakan cara-cara kekerasan. Di samping itu, sikap pemerintah Indonesia tersebut menjadi bukti bentuk penghargaan negara Indonesia terhadap hukum internasional.

Bertolak dari contoh peristiwa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional hendaknya dihargai sebagai upaya mewujudkan keadilan universal. Meskipun ada pihak (bangsa atau warga bangsa) yang merasa dirugikan, menang atau kalah bukanlah persoalan utama. Hal yang paling penting adalah, semua pihak dapat saling belajar untuk lebih tertib menjaga integritas bangsa dan wilayahnya. Di samping itu, semua bangsa wajib berperan mewujudkan dunia yang aman dan tenteram, jauh dari peperangan.

Semangat Kebangsaan

1. Bagilah siswa di kelas Anda menjadi beberapa kelompok.
2. Setiap kelompok mencari referensi tentang kasus-kasus sengketa yang pernah dialami negara Indonesia dengan negara lain dan solusi penyelesaiannya dilakukan melalui Mahkamah Internasional. Referensi yang dicari hendaknya lengkap, mulai dari latar belakang sengketa, penyelesaian secara bilateral bila mungkin, kesepakatan untuk mengajukan perkara ke Mahkamah Internasional, proses sidang di Mahkamah Internasional, putusan Mahkamah Internasional, dan reaksi dari kedua belah pihak yang bersengketa terhadap putusan Mahkamah Internasional tersebut.
3. Pilih salah satu kasus yang dianggap paling menarik dan paling lengkap liputannya.
4. Berdasarkan kasus yang telah dipilih tersebut, sadurlah proses sidang di Mahkamah Internasional mengenai sengketa antarnegara tersebut dari awal hingga selesai dalam sebuah naskah drama satu babak. Ketua hakim, anggota hakim, pihak yang bersengketa, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai tokoh dalam naskah drama tersebut.
5. Pentaskan naskah drama tersebut bersama kelompok Anda di depan kelas. (Aturlah ruang kelas Anda layaknya sebuah ruang sidang Mahkamah Internasional.)
6. Di akhir kegiatan, diskusikan dengan kelompok lain mengenai kasus sengketa tersebut dan simpulkan.
7. Guru akan menilai kreativitas kelompok dan kesimpulan Anda.

Rangkuman

1. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan persoalan batas-batas negara, yang meliputi negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum internasional lainnya (bukan negara) atau subjek hukum bukan negara satu dengan lainnya.
2. Hukum perdata internasional adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga negara suatu negara dengan warga negara lain dalam hubungan internasional/hubungan antarbangsa.
3. Hukum publik internasional/hukum antarnegara adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.
4. Menurut konsiderans Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, ada tujuh asas utama yang harus ditegakkan dalam praktik hukum internasional, yaitu sebagai berikut.



- a. Setiap negara tidak melakukan tindakan berupa ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain.
 - b. Setiap negara harus menyelesaikan masalah-masalah internasional dengan cara damai.
 - c. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain.
 - d. Negara-negara berkewajiban untuk menjalin kerja sama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB.
 - e. Persamaan hak dan penentuan nasib sendiri.
 - f. Persamaan kedaulatan dari negara.
 - g. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban.
5. Subjek hukum internasional adalah negara, takhta suci, Palang Merah Internasional, organisasi internasional, orang perseorangan (individu), dan pemberontak serta pihak dalam sengketa.
 6. Prof. Mr. L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa hukum internasional berisikan hukum damai dan hukum perang.
 7. Sumber hukum internasional ada dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan dalam arti formal.
 8. Di dalam peradilan internasional, terdapat beberapa komponen yang terdiri dari Mahkamah Internasional (*The International Court of Justice*), (*The International Criminal Court*), dan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional (*The International Criminal Tribunals and Special Court*).
 9. Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara.
 10. Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana.
 11. Panel Khusus Pidana Internasional, PKPI (*The International Criminal Tribunals*, ITC) dan Panel Special Pidana Internasional, PSPI (*Special Courts*, SC) adalah lembaga peradilan internasional yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen (*ad hoc*).
 12. Beberapa penyebab sengketa internasional itu antara lain sebagai berikut.
 - a. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional.
 - b. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional.
 - c. Perebutan sumber-sumber ekonomi.
 - d. Perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional.
 - e. Adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain.
 - f. Adanya penghinaan terhadap harga diri suatu bangsa.

13. Cara-cara penyelesaian secara damai meliputi arbitrase; penyelesaian yudisial; negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan; dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB.
14. Cara-cara penyelesaian dengan kekerasan di antaranya adalah perang dan tindakan bersenjata nonperang; retorsi; tindakan-tindakan pembalasan; blokade secara damai; intervensi.
15. Mekanisme persidangan Mahkamah Internasional dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.
16. Penyelesaian suatu sengketa atau perkara oleh Mahkamah Internasional dapat menghasilkan tiga kemungkinan, yaitu para pihak bersengketa berhasil mencapai kesepakatan sebelum proses persidangan berakhir, para pihak yang bersengketa sepakat menarik diri dari proses persidangan, atau Mahkamah Internasional memutus perkara tersebut berdasarkan pertimbangan dari proses persidangan yang telah dilakukan.
17. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional hendaknya dihargai sebagai upaya mewujudkan keadilan universal.

Uji Kompetensi

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Tokoh yang menginspirasi terbentuknya hukum internasional adalah
 - a. Winston Churchill
 - b. George Washington
 - c. Hugo de Groot
 - d. Napoleon Bonaparte
 - e. Nelson Mandela
2. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban timbal balik antara negara-negara yang berperang dengan negara-negara yang netral, disebut
 - a. hukum perikatan
 - b. hukum damai
 - c. hukum kenetralan
 - d. hukum perang
 - e. hukum publik
3. Berikut ini yang tidak termasuk penyebab timbulnya konflik sengketa internasional adalah
 - a. peristiwa politik
 - b. motif ekonomi
 - c. etnik dan rasial
 - d. perbedaan budaya dan antropologis
 - e. persaaan etnolinguistik
4. Perselisihan antarkelompok etnik, rasial, agama, dan kelompok berbahasa sama yang merasa dirinya sebagai bangsa disebut
 - a. konflik kelas
 - b. konflik nasional
 - c. konflik budaya
 - d. konflik politik
 - e. konflik sosial



5. Salah satu penyebab timbulnya sengketa internasional adalah dari segi politis, yaitu berupa
 - a. faktor ekonomi
 - b. lingkungan hidup
 - c. pengaruh ideologi
 - d. kewarganegaraan
 - e. batas wilayah
6. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh negara yang pecah akibat perbedaan orientasi politik, adalah
 - a. Korea Utara dan Korea Selatan
 - b. Jerman Barat dan Jerman Timur (sekarang menyatu)
 - c. Yaman Utara dan Yaman Selatan
 - d. Vietnam Utara dan Vietnam Selatan (sekarang menyatu)
 - e. India dan Pakistan
7. Di bawah ini yang tidak termasuk beberapa penyebab sengketa internasional adalah
 - a. salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian internasional
 - b. perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian internasional
 - c. kacaunya sistem politik di suatu negara
 - d. perebutan pengaruh ekonomi, politik, ataupun keamanan regional dan internasional
 - e. adanya intervensi terhadap kedaulatan negara lain
8. Berikut ini yang bukan termasuk isi Piagam Atlantik (*Atlantic Charter*) adalah
 - a. hak untuk menguasai negara lain
 - b. pencegahan aneksasi
 - c. hak untuk menentukan nasib sendiri
 - d. kebebasan dari ketakutan
 - e. kebebasan dari kemiskinan
9. Berikut yang tidak termasuk klasifikasi hukum perang menurut Van Apeldoorn adalah
 - a. peraturan bagaimana cara berperang dengan maksud memperkecil kekejaman
 - b. peraturan mengenai pengesahan senjata kimia sebagai alternatif serangan
 - c. peraturan mengenai perlakuan tawanan perang
 - d. peraturan mengenai larangan penggunaan senjata beracun
 - e. peraturan mengenai kedudukan hukum dari daerah musuh yang diduduki
10. Secara umum, cara-cara penyelesaian sengketa internasional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu
 - a. penyelesaian inquiry dan yudisial
 - b. negosiasi dan arbitrase
 - c. retorsi dan mediasi
 - d. cara-cara penyelesaian damai dan cara kekerasan
 - e. penyelesaian di Mahkamah Internasional dan penyelesaian dengan cara damai

11. Dalam menyelenggarakan pengadilan internasional, setiap negara anggota PBB tidak diwajibkan membawa masalah perselisihan yang mereka hadapi ke hadapan pengadilan, namun hal ini tidak berlaku bagi
 - a. negara-negara yang menandatangani *Ipsofacto*
 - b. negara-negara yang menandatangani *Optional Clause*
 - c. negara-negara yang menandatangani Peace Plan
 - d. negara-negara yang menandatangani Atlantic Charter
 - e. negara-negara yang menandatangani Die Waffen Nieder
12. Tujuan dari cara-cara penyelesaian melalui kekerasan dengan cara perang dan tindakan bersenjata nonperang adalah
 - a. untuk melakukan pembalasan terhadap negara-negara lain
 - b. untuk menjadikan negara tersebut sebagai negara jajahan
 - c. untuk menguasai segala aspek dalam negara itu
 - d. untuk menjadi negara adidaya dan memperluas daerah kekuasaan
 - e. untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebaskan syarat-syarat penyelesaian terhadap negara lain
13. Berikut yang bukan cara-cara penyelesaian sengketa internasional dengan kekerasan di antaranya adalah
 - a. perang dan tindakan bersenjata nonperang
 - b. konsiliasi
 - c. tindakan-tindakan pembalasan
 - d. blokade secara damai
 - e. intervensi
14. Di bawah ini yang tidak termasuk jenis kejahatan berat menurut Pasal 5 – 8 statuta Mahkamah Internasional adalah
 - a. kejahatan genosida (*the crime of genocide*)
 - b. kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)
 - c. kejahatan perang
 - d. kejahatan agresi
 - e. kejahatan intervensi
15. Berikut yang bukan termasuk lima aturan yang menjadi dasar dan rujukan dalam proses persidangan Mahkamah Internasional adalah
 - a. Subjek Hukum Internasional
 - b. Piagam PBB tahun 1945
 - c. Statuta Mahkamah Internasional tahun 1945
 - d. Aturan Mahkamah (*Rules of the Court*) tahun 1970
 - e. Panduan Praktik (*Practice Directions*) I – IX
 - f. Resolusi tentang Praktik Yudisial Internal Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*)



B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Menurut Anda, sudah memenuhi rasa keadilanlah aturan-aturan yang terdapat pada hukum internasional?
2. Mengapa tindakan-tindakan setiap negara dalam hubungan internasional harus selalu mengacu pada tata tertib PBB?
3. Terangkan mengapa sejak zaman dulu negara-negara di dunia tidak dapat bersatu untuk menciptakan kedamaian?
4. Jelaskan keuntungan dan kerugian yang diperoleh suatu negara apabila membawa perkara sengketa ke hadapan Mahkamah Internasional!
5. Apabila suatu saat nanti Anda menjadi presiden negeri ini, kebijakan-kebijakan apa saja yang Anda lakukan dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia?

Profil

Aung San Suu Kyi

Daw Aung San Suu Kyi lahir di Rangoon, kini bernama Yangon, 19 Juni 1945, adalah seorang aktivis prodemokrasi Myanmar dan pemimpin *National League for Democracy* (Persatuan Nasional untuk Demokrasi). Saat ini, ia menjadi tahanan rumah. Pada 1991, ia menerima Penghargaan Perdamaian Nobel karena berjuang mempromosikan demokrasi di negaranya tanpa menggunakan kekerasan dalam menentang kekuasaan rezim militer.



Sumber: www.wikipedia.com

Aung San Suu Kyi dilahirkan pada 19 Juni 1945. Ayahnya, Aung San, merundingkan kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947, dan dibunuh oleh saingannya pada tahun yang sama. Aung San Suu Kyi tumbuh bersama ibunya, Khin Kyi, dan dua saudara laki-laki, Aung San Lin dan Aung San U in Yangon. Aung San Lin tenggelam dalam kolam renang saat Suu Kyi masih berumur delapan tahun. Suu Kyi bersekolah di sekolah Katolik Inggris di Burma, tempat ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya.

Khin Kyi (khin kyi ma) memperoleh kehormatan sebagai tokoh politik dalam pemerintahan Burma yang baru terbentuk. Khin Kyi Ma ditunjuk sebagai duta besar Burma di India pada tahun 1960, dan Aung San Suu Kyi mengikutinya ke sana, dan lulus dari Lady Shri Ram College di New Delhi pada tahun 1964.

Ia melanjutkan pendidikannya di St Hugh's College, Oxford, memperoleh gelar B.A. dalam bidang Filosofi, Politik, dan Ekonomi pada tahun 1989. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di New York, dan bekerja untuk pemerintah Persatuan Myanmar. Pada tahun 1972, Aung San Suu Kyi menikah dengan Dr. Michael Aris, seorang pelajar kebudayaan Tibet. Tahun berikutnya, ia melahirkan anak laki-laki pertamanya, Alexander, di London; dan pada tahun 1977 dia melahirkan anak kedua, Kim, yang belajar di George Washington University dari Januari 1991 sampai Februari 1991.

Sumber: www.wikipedia.com

Latihan Ulangan Semester 2

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Berikut ini yang bukan termasuk sifat politik luar negeri, sebagaimana dalam dokumen *Rencana Strategis Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI 1984 – 1989* adalah
 - a. bebas aktif
 - b. anti kolonialisme
 - c. memihak pada blok barat atau blok timur
 - d. mengabdikan kepada kepentingan nasional
 - e. demokrasi
2. Di bawah ini yang tidak termasuk faktor-faktor yang menentukan perumusan politik luar negeri adalah
 - a. aneka ragam suku bangsa
 - b. posisi geografis
 - c. jumlah penduduk
 - d. sejarah perjuangan bangsa
 - e. kekayaan alam
3. Yang bukan merupakan titik berat arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional adalah
 - a. mendorong isolasi negara dan negara
 - b. solidaritas antarnegara berkembang
 - c. mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa
 - d. menolak penjajahan dalam segala bentuk
 - e. meningkatkan kemandirian bangsa dan kerja sama internasional
4. Dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak, harus dengan persetujuan
 - a. Mahkamah Agung
 - b. Badan Pemeriksa Keuangan
 - c. Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - d. Dewan Perwakilan Rakyat
 - e. Menteri Luar Negeri
5. Indonesia senantiasa berupaya semaksimal mungkin meningkatkan peran politik luar negerinya dalam rangka ikut serta melaksanakan
 - a. amanat penderitaan rakyat Indonesia secara global di dunia regional
 - b. peranan penting dalam melaksanakan kerja sama multilateral
 - c. perdagangan bebas dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC, dan WTO
 - d. peningkatan kualitas kinerja aparatur luar negeri agar mampu berdiplomasi
 - e. ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial



6. Pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi bangsa-bangsa di dunia, karena hal itu akan
 - a. mencegah terjadinya kesimpangsiuran dalam hubungan antarbangsa
 - b. memudahkan negara penjajah mengelola daerah jajahannya
 - c. mendorong negara penjajah untuk memerdekakan daerah jajahannya
 - d. menumbuhkan rasa persahabatan dan saling percaya antarbangsa
 - e. memantapkan ketergantungan negara miskin pada negara maju
7. Pengesahan perjanjian internasional oleh negara penandatangan perjanjian menurut ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan disebut
 - a. ratifikasi perjanjian internasional
 - b. penerimaan perjanjian internasional
 - c. persetujuan perjanjian internasional
 - d. perundingan perjanjian internasional
 - e. penandatanganan perjanjian internasional
8. Lembaga pembuatan keputusan tertinggi dalam ASEAN adalah
 - a. Pertemuan para Kepala Pemerintahan
 - b. Sidang para Menteri Ekonomi
 - c. Sidang para Menteri Non-Ekonomi
 - d. *Standing Committee*
 - e. Sidang Tahunan para Menteri Luar Negeri
9. Salah satu arti pentingnya ASEAN bagi Indonesia adalah
 - a. menciptakan stabilitas ekonomi dan kebudayaan
 - b. mewujudkan kesejahteraan negara anggota
 - c. menjamin keamanan nasional dan regional
 - d. memberi bantuan kepada negara anggota
 - e. memelihara kerja sama antara negara anggota
10. Badan tertinggi PBB yang anggotanya terdiri atas semua anggota PBB adalah

a. <i>Trusteeship Council</i>	d. <i>Security Council</i>
b. <i>International Court of Justice</i>	e. <i>Economic and Social Council</i>
c. <i>General Assembly</i>	
11. Pendapat para sarjana dapat digunakan sebagai sumber hukum karena dapat dipakai untuk
 - a. mengganti peraturan yang sudah usang
 - b. memperbarui peraturan lama
 - c. menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum
 - d. memberikan penafsiran peraturan
 - e. menambah norma hukum
12. Hukum internasional yang berlaku dalam suatu wilayah tertentu dan mengikat negara di wilayah tersebut disebut

- a. hukum antarnegara
 - b. hukum dunia
 - c. hukum internegara
 - d. hukum wilayah
 - e. hukum regional
13. Istilah hukum internasional pada dasarnya mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti luas dan sempit. Hukum internasional dalam arti sempit maksudnya adalah
- a. hukum bisnis dan berpendapat internasional
 - b. hukum publik internasional
 - c. hukum pidana internasional
 - d. hukum publik dan perdata internasional
 - e. hukum perdata internasional
14. Pembentukan pengadilan internasional HAM dilakukan oleh PBB atas rekomendasi dari
- a. negara anggota
 - b. Mahkamah Internasional
 - c. Dewan Keamanan
 - d. Komisi HAM PBB
 - e. Sekretaris Jenderal
15. Negara sebagai subjek hukum internasional berkewajiban untuk tidak melakukan intervensi. Intervensi yang dilarang adalah
- a. menghindari ancaman dari negara lain
 - b. intervensi yang tidak bersifat diktatorial
 - c. melindungi kepentingan warga negaranya di luar negeri
 - d. mengesampingkan kemerdekaan suatu negara
 - e. melakukan bela diri atas serangan negara lain
16. Peradilan internasional permanen yang berwenang mengadili kasus kejahatan genosida adalah pengadilan
- a. Panel Spesial Pidana Internasional
 - b. Mahkamah Internasional
 - c. Pengadilan Internasional Permanen
 - d. Panel Khusus Pidana Internasional
 - e. Mahkamah Pidana Internasional
17. Keikutsertaan negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa dalam sebuah persidangan Mahkamah Internasional disebut
- a. mediasi
 - b. advisory
 - c. putusan sela
 - d. intermediasi
 - e. intervensi
18. Dalam pembelaan tertulis di Mahkamah Internasional, apabila tidak ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, maka pembelaan tertulis dapat berupa
- a. memori dan tanggapan memori
 - b. memori dan intervensi
 - c. konsiliasi dan tanggapan memori
 - d. konsolidasi dan konsiliasi
 - e. memori dan konsiliasi



19. Di bawah ini yang tidak termasuk cara-cara penyelesaian secara damai dalam menangani sengketa internasional adalah
- a. arbitrase
 - b. penyelesaian yudisial
 - c. intervensi dan blokade
 - d. negosiasi, jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi, penyelidikan
 - e. penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB
20. Fungsi utama Mahkamah Internasional adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah
- a. negara
 - b. organisasi internasional
 - c. individu
 - d. takhta suci
 - e. pemberontak

B. Jawablah dengan uraian yang tepat!

1. Terangkan bagaimana etika yang sebaiknya dianut oleh suatu negara ketika melakukan hubungan internasional!
2. Apakah negara-negara sosialis ataupun komunis juga membutuhkan kerja sama dengan negara lain? Jelaskan alasan Anda dan berikan contohnya!
3. Mengapa diplomat yang bertugas di luar negeri memiliki hak istimewa berupa kekebalan diplomatik? Apa kerugian dan keuntungannya bagi negara penerima?
4. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong suatu negara menarik perwakilan diplomatiknya dari negara lain!
5. Menurut Anda, perlukah Indonesia dan beberapa negara tertentu membentuk organisasi baru di dunia? Mengapa dan apa tujuannya?
6. Bagaimana sikap PBB terhadap negara-negara yang tidak mau ikut dalam organisasi tersebut?
7. Mengapa integritas teritorial dan kemerdekaan politik sebuah negara merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat?
8. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh PBB jika terjadi perang antarnegara?
9. Bagaimana sikap yang tepat untuk menyikapi patriotisme seseorang yang berlebihan terhadap negaranya?
10. Jelaskan langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh Indonesia agar tidak terjadi sengketa dengan negara lain?

Glosarium

afektif	: memengaruhi keadaan perasaan dan emosi
akomodatif	: bersifat dapat menyesuaikan diri
akuntabilitas	: dapat dipertanggungjawabkan
amandemen	: penambahan pada bagian yang sudah ada
aspirasi	: harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang
atribut	: kelengkapan
birokrasi	: cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak lika-likunya
cendekia	: terpelajar
demokratis	: bersifat demokrasi
diskriminatif	: bersifat membedakan
dominan	: bersifat sangat menentukan karena kekuasaan
eksekutif	: kekuasaan menjalankan undang-undang
eksplisit	: gamblang, tegas, terus terang, tidak berbelit-belit
eksplosif	: dapat mudah meletus
etimologi	: cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata serta perubahan dalam bentuk dan makna
etis	: sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum
etnik	: bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya
evaluatif	: bersifat penilaian
faktual	: berdasarkan kenyataan
falsafah	: pandangan hidup
heterogen	: beranekaragam
imitasi	: tiruan
implikasi	: yang termasuk atau tersimpul
indikasi	: tanda-tanda atau petunjuk
inovatif	: bersifat memperkenalkan yang baru
instruksi	: perintah atau arahan

integrasi	: penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional
intervensi	: campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak
kaidah	: rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti
kaula	: rakyat dari suatu negara
kognitif	: berdasar pada pengetahuan yang faktual yang empiris
kohesi	: hubungan yang erat
kolonialisme	: paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu
komitmen	: keterikatan untuk melakukan sesuatu
konsiderans	: pertimbangan yang menjadi dasar penetapan keputusan atau peraturan
konstitusi	: segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan
kooptasi	: pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada
legislatif	: dewan yang berwenang membuat undang-undang
mekanisme	: cara kerja suatu organisasi
mosi	: pernyataan tidak percaya dari dewan perwakilan rakyat terhadap pemerintah
normatif	: berpegang teguh pada norma
nota bene	: sekaligus juga
opini	: pendapat
oposisi	: golongan penentang di suatu lembaga yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan golongan yang berkuasa
orientasi	: pandangan yang mendasari pikiran
otoriter	: sewenang-wenang
parokial	: terbatas atau sempit
partikularistik	: mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum
pluralisme	: keadaan masyarakat yang majemuk
politis	: bersifat politik
pranata	: institusi
proforma	: basa-basi sekadar mengikuti tata cara yang berlaku
propaganda	: penerangan yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu sikap tertentu
proporsi	: perbandingan
regulasi	: pengaturan
rekrutmen	: memilih dan mengangkat orang untuk mengisi peran tertentu

representasi	: perwakilan
rezim	: pemerintahan yang sedang berkuasa
sistemik	: berhubungan atau berkaitan dengan suatu susunan lain
sosialisasi	: upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat
sosiologis	: menurut perkembangan masyarakat
statuta	: anggaran dasar suatu organisasi
stratifikasi	: pembedaan antarkelas
subsider	: sebagai pengganti apabila hal pokok tidak terjadi
supremasi	: kekuasaan tertinggi
teritorial	: mengenai bagian wilayah suatu negara
tirani	: kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang
transisi	: peralihan
universalistik	: yang meliputi segala-galanya
yudikatif	: bersangkutan dengan badan yang bertugas mengadili perkara
yudisial	: berhubungan dengan lembaga hukum

Indeks Subjek dan Pengarang

A			hubungan internasional	141	P				
Abraham Lincoln	47		hukum internasional	197	pacta sunt servada		148		
Adi Suryadi Culla	62, 63, 64		I		parokial		7		
Afan Gaffar	13, 15			imitasi	19	partai politik		22	
agreement	149			immunity	167	partisipasi politik		27	
Alfian	18			instruksi	19	patrimonialistik		12	
Arifin Rahmat	28			intervensi	218	patronage		14	
Aristoteles	62, 95			inviability	166	perilaku politik		34	
Atlantic Charter	170					perjanjian internasional		148	
B			J		perwakilan diplomatik		160		
budaya demokrasi	47		Joko Widodo	95	perwakilan konsuler		165		
budaya politik	3		K		prinsip demokrasi		52		
budaya politik kaula	7			kaula	7	protokol		149	
budaya politik parokial	7			keadilan	95	R			
budaya politik partisipan	8			kekebalan diplomatik	166		radikal		36
C				Kenneth P. Langton	18		Ramlan Surbakti	18, 28	
Carl J. Friedrich	24			keterbukaan	95		ratification		156
charter	150			komunikasi politik	34		reciprositas		149
civil society	61		L		reformasi			77	
Colin Mac Andrews	3, 8			Larry Diamond	3, 4		Richard E. Dawson		18
courtesy	149			Leviathan	62	Robert Dahl		35	
D			liberal	37	Rusadi Kantaprawira	3, 13			
Damsar	19				Ryaas Rasyid	63, 65			
David E. Apter	24		M		S				
Dawam Rahardjo	63		Madinah	61	Samual Beer		3		
debat politik	30		mahkamah internasional	208	Schwarzenberger		148		
demokrasi parlementer	70		masyarakat madani	61	status quo		37		
demokrasi terpimpin	72		Max Weber	15	Sidney Verba	3, 4, 7			
desiminasi	19		Miriam Budiardjo	24, 104	Sigmund Newman		24		
disposisi kewarganegaraan	50		Mochtar Kusumaatmadja	148	signature		156		
E			Mochtar Masoed	3, 8	sosialisasi politik		17		
Ernest Gellner	63		modus vivendi	151	statuta		150		
F			N		Syukur Abdullah		14		
Frankel	146		negosiasi	156	T				
G			neo-patrimonialistik	14	takhta suci		201		
Gabriel A. Almond	3, 4, 7, 18		Notonagoro	96	Thomas Hobes		62		
good governance	98, 100, 110		Nurcholis Majid	61	traktat		149		
H			O		transparan		108		
Harry Eckstein	24			objek politik	4	W			
Haryanto	18			orientasi kognitif	4		Whisnu Sintuni		149
Henry B. Mayo	57			orientasi afektif	5	Y			
				orientasi evaluatif	5		Yatsrib		61
			Otto Bruner	62					



Kunci Jawaban

Bab 1

Cerdas dan Kritis (halaman 5)

Siswa mencari persamaan dan perbedaan beberapa pengertian budaya dari pendapat beberapa tokoh yang dicari.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Bermusyawarah (halaman 6)

Siswa mendiskusikan dan membandingkan enam pengertian tentang budaya politik yang telah dipelajari dari buku.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Tanggap Sosial (halaman 9)

Siswa mengamati tipe budaya politik (apakah berupa budaya politik parokial, kaula, atau partisipan) yang dimiliki oleh masyarakat di lokasi tersebut bersama kelompok. Kemudian membandingkan hasil pekerjaannya dengan kelompok lain.

Gelora Nasionalisme (halaman 10)

Siswa membaca puisi dengan ekspresi yang sesuai dan meminta apresiasi dari siswa lain.

Cerdas dan Kritis (halaman 16)

Siswa menentukan ciri budaya politik (hirarki yang ketat atau patronage ataukah neo-patrimonialistik) yang terdapat pada setiap orde kekuasaan (pemerintahan orde lama, lalu digantikan oleh orde baru, dan akhirnya direformasi oleh orde reformasi).

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Umpan Balik (halaman 17)

Siswa memberi tanggapan setelah mengetahui bahwa negara Indonesia termasuk negara yang paling korup di dunia. Lalu, siswa menanggapi mengapa budaya korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diberantas, padahal sejak kecil masyarakat Indonesia sudah ditanamkan doktrin-doktrin nilai keagamaan yang menyebutkan

bahwa korupsi merupakan dosa besar bagi manusia.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Cerdas dan Kritis (halaman 23)

Siswa menanggapi mengapa budaya politik perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya disosialisasikan kepada para pelajar, padahal ada anggapan umum bahwa segala hal yang berkaitan dengan politik itu negatif sifatnya.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Bermusyawarah (halaman 23)

Setiap kelompok membuat makalah mengenai peranan media cetak dan elektronik terhadap sosialisasi politik di Indonesia. Kemudian makalah tersebut dijadikan bahan diskusi.

Semangat Kebangsaan (halaman 23)

Siswa berimajinasi menjadi sebagai anggota dari sebuah partai politik yang salah satu tujuannya adalah menjunjung tinggi rasa cinta tanah air. Kemudian, siswa yang berposisi sebagai ketua partai, berpidato Anda tanpa menggunakan teks (improvisasi/spontan) dengan tema *Pentingnya Cinta Tanah Air dalam Sebuah Partai Politik*.

Analisis (halaman 31)

Setelah membaca wacana yang disediakan, siswa memberikan pendapat (setuju atau tidak) mengenai pandangan penulis wacana tersebut disertai alasannya.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Cerdas dan Kritis (halaman 31)

Siswa mencari data-data berupa berita, artikel, atau opini (dapat juga disertai gambar/foto) di media massa mengenai pelaksanaan kampanye dan memberi komentar.



Cerdas dan Kritis (halaman 37)

Siswa membuat sebuah surat yang isinya memberikan wawasan, saran, dan kritik kepada para anggota dewan mengenai etika dalam berpolitik.

Bermusyawarah (halaman 38)

Tiap kelompok membuat esai atau artikel singkat yang mengulas pro dan kontra mengenai maraknya artis yang mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh partai sebagai calon wakil rakyat akhir-akhir ini.

Uji Kompetensi**A.**

1. a; 2. d; 3. b; 4. d; 5. c; 6. d; 7. c; 8. b; 9. c; 10. e; 11. b; 12. e; 13. a; 14. c. 15. a

B.

1. Karena dengan orientasi tersebut, masyarakat dapat merasa memiliki dan dapat mempertanyakan tempat dan peranan mereka dalam sistem politik.
2. Baca tipe-tipe budaya politik dengan saksama untuk membantu Anda menjawab pertanyaan ini.
3. Karena upaya ke arah stabilitas politik tidak perlu tergesa-gesa agar diperoleh keseimbangan dan mengurangi konflik seminimal mungkin.
4. Karena sekolah memang memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan tentang dunia politik dan menumbuhkan peranan generasi muda sesuai dengan peran sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembentukan karakter siswa melalui latihan-latihan organisasi dan kepemimpinan serta pelbagai materi pembelajaran yang berhubungan dengan kewarganegaraan, simbol-simbol negara, nilai-nilai kebangsaan dan perjuangan, dan pendidikan politik secara konkrit.
5. Untuk membantu Anda menjawab pertanyaan ini, baca kembali materi tentang debat politik serta kliping-kliping/arsip-arsip pemberitaan di berbagai media (cetak atau internet) yang memuat debat politik menjelang pemilu sebagai dasar pemahaman.

Bab 2**Cerdas dan Kritis (halaman 51)**

Siswa mencari referensi mengenai makna demokrasi yang dipopulerkan oleh Abraham Lincoln di Amerika pada tahun dan membandingkan apakah ada kesamaan atau perbedaan, dengan makna demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Umpan Balik (halaman 52)

Siswa memberi tanggapan setelah membaca mengenai profil IDEA pada komponen Wawasan Kewarganegaraan.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Telaah Konstitusi (halaman 38)

Siswa mencari referensi mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105 Tahun 2003 tentang tata cara penelitian dan penetapan partai politik menjadi peserta pemilihan umum di internet atau sumber-sumber lainnya. Kemudian siswa mengulasnya dari segi perundang-undangan.

Cerdas dan Kritis (halaman 60)

Setelah siswa mempelajari prinsip-prinsip demokrasi, baik prinsip-prinsip demokrasi dalam arti umum maupun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, siswa memberi tanggapan adakah perbedaan mendasar yang terdapat pada kedua prinsip tersebut.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Bermusyawarah (halaman 60)

Siswa mencari referensi mengenai beberapa negara yang menerapkan asas demokrasi secara berbeda dengan asas demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan mendiskusikannya.

Semangat Kebangsaan (halaman 68)

Siswa menulis sebuah naskah pidato dengan tema *Memadankan Masyarakat Indonesia yang Berlandaskan Demokrasi Pancasila* (minimal lima halaman folio) dan membacakannya.

Tanggap Sosial (halaman 68)

Siswa mengamati dan mencatat segala aktivitas masyarakat di sekitar sekolah, mulai dari aktivitas keseharian hingga aktivitas politiknya dan menentukan apakah masyarakat tersebut sudah termasuk kategori masyarakat madani atau belum.

Cerdas dan Kritis (halaman 79)

Siswa mencoba untuk meneliti/mencari tahu dan menyimpulkan di mana sebenarnya letak permasalahannya sehingga sistem demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia sampai saat ini tidak pernah berjalan dengan semestinya.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Umpan Balik (halaman 80)

Siswa menanggapi mengenai status demokrasi kesukuan yang dibaca pada komponen Wawasan Kebhinekaan.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Telaah Konstitusi (halaman 80)

Siswa memberi tanggapan mengenai status SKB dua menteri dan usul pembentukan UU Kerukunan Umat Beragama dari tokoh PDIP.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Cerdas dan Kritis (halaman 84)

Siswa menceritakan pengalaman-pengalaman yang menunjukkan adanya perilaku demokrasi di lingkungan sekolah.

Analisis (halaman 84)

Siswa memberi tanggapan (persetujuan atau penolakan) mengenai isi wacana yang ditulis.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Uji Kompetensi**A.**

1. b; 2. d; 3. b; 4. c; 5. b; 6. e; 7. b; 8. c; 9. b; 10. a; 11. e; 12. c; 13. b; 14. a. 15. a

B.

1. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.

Alternatif jawaban:

Demokrasi dapat dipandang dari dua sisi. Di satu sisi, demokrasi yang diterapkan di negara proleter akan dianggap tidak demokratis oleh para pendukung demokrasi konstitusional. Demikian pula sebaliknya.

Contoh dampak positif:

Di negara proleter, rakyat akan lebih mudah diatur karena telah terindoktrinasi sejak kecil mengenai ketaatan terhadap pemerintah (satu visi).

Contoh dampak negatif:

Pemerintah sangat mudah menyelewengkan kekuasaannya melalui kebijakan-kebijakannya secara semena-mena demi kepentingan pribadi dan golongan.

2. Apabila suatu negara tidak memiliki suatu sistem pemerintahan, maka negara tersebut akan kacau balau karena tidak ada yang mengaturnya. Di negara tersebut dapat saja berlaku hukum rimba (kekerasan dan tindakan tidak manusiawi lainnya) dalam kehidupannya untuk menentukan siapa yang menang (berkuasa) dan siapa yang kalah (rakyat).

Arti penting suatu negara memiliki konstitusi adalah negara tersebut dapat menjalankan roda pemerintahan berdasarkan konstitusi yang dianut atau telah disepakati.

3. Contoh dampak positif:

Rakyat dapat lebih leluasa dalam menentukan pilihannya sesuai selera maupun kata hatinya.



Contoh dampak negatif:

Partai-partai akan saling berebut pengaruh sehingga tidak menutup kemungkinan akan menggunakan segala macam cara untuk mencapainya.

4. Karena masyarakat madani sudah mampu mewadahi hakikat demokrasi yang sebenarnya, sehingga negara (pemerintah dan rakyat) dapat berjalan beriringan tanpa terlibat suatu konflik. Dalam masyarakat madani, keadilan sosial sudah mampu diterapkan secara optimal.
5. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.

Alternatif jawaban:

Kita harus mencari tahu terlebih dahulu latar belakang atau alasan seseorang memilih golput dalam pemilu.

Bab 3

Cerdas dan Kritis (halaman 96)

Siswa mencari referensi lain tentang ahli-ahli politik yang mengupas makna keterbukaan dan keadilan dalam pelaksanaan pemerintahan suatu negara. Kemudian siswa mencari persamaan dan perbedaannya.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Cerdas dan Kritis (halaman 104)

Siswa memberi tanggapan mengenai mampukah suatu saat nanti bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka dan adil.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Analisis (halaman 105)

Siswa menggali informasi status RUU Rahasia Negara yang dijadikan perdebatan pada tahun 2009, pada tahun ini sudah disahkan atau belum atau tidak jadi.

Umpan Balik (halaman 111)

Siswa memberi tanggapan mengenai apakah misi dan program pasangan SBY-Boediono pada komponen Wawasan Kewarganegaraan sudah mewadahi kepentingan dasar rakyat di Indonesia.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Gelora Nasionalisme (halaman 111)

Siswa merenungkan wacana dan menstansferkannya ke dalam suatu hasil kreasi sesuai bakat masing-masing.

Uji Kompetensi

A.

1. d; 2. e; 3. d; 4. d; 5. b; 6. a; 7. d; 8. a; 9. b; 10. c; 11. c; 12. e; 13. a; 14. b. 15. b

Telaah Konstitusi (halaman 120)

Siswa menerangkan secara lisan makna Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 terkait dengan asas keterbukaan di negara Indonesia.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Bermusyawarah (halaman 121)

Setiap kelompok membuat satu makalah mengenai ketidaktransparan pemerintah pada masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi sekarang ini. Kemudian mempresentasikannya.

Umpan Balik (halaman 123)

Siswa memberi tanggapan mengenai masih adakah ketidakadilan yang terjadi dari segi gender, ras, suku, atau agama di negara Indonesia.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Umpan Balik (halaman 127)

Siswa memberi tanggapan mengenai tindakan konkret seperti apa yang harus dilakukan rakyat untuk menyikapi keadilan yang ternyata tidak adil di negara ini.

(Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru)

Tanggap Sosial (halaman 127)

Siswa mensosialisasikan materi keterbukaan dan keadilan yang telah dipelajari kepada masyarakat di dekat sekolah dalam bentuk penyuluhan.

B.

1. Dampak negatif transparansi muncul apabila tidak ada dasar-dasar keterbukaan yang diatur dengan undang-undang. Ada lima kategori informasi yang perlu mendapat pengecualian kebebasan informasi yang apabila disebarluaskan, apalagi secara tidak bertanggungjawab, dapat membahayakan negara dan keamanan publik. (Baca lima kategori informasi rahasia menurut Beetham dan Boyle.)
2. Pelaksanaan pemerintahan di Indonesia saat ini belum cukup mewakili prinsip keterbukaan dan keadilan. Contoh, harta kekayaan pejabat negara masih banyak yang belum dilaporkan ke publik (keterbukaan). Masih banyak koruptor kelas kakap yang bebas tanpa tersentuh hukum karena adanya sistem tebang pilih (keadilan).
3. Suatu negara yang menganut sistem pemerintahan tertutup tetap saja memiliki prinsip keadilan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Hal ini dikarenakan adanya faktor kebaikan dalam setiap diri manusia. Semua manusia pada dasarnya memiliki pengetahuan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Hanya saja karena tidak ada keterbukaan sama sekali di negara seperti itu, maka prinsip-prinsip keadilan yang dimiliki sangat rawan dieksploitasi dan diselewengkan.
4. Keterbukaan memang akan menjadi bumerang apabila disalahgunakan dalam proses pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena prinsip suatu keterbukaan tetap memiliki batas-batas tertentu. Apabila batasan tersebut diterobos, maka akan timbul dampak negatif. Batasan-batasan tersebut timbul karena adanya norma ataupun nilai-nilai yang dianut. Contoh konkrit, daftar para agen rahasia suatu negara tidak mungkin disebarluaskan kepada masyarakat.
5. Buktinya Pancasila memiliki sikap terbuka terhadap tantangan atau hambatan dari zaman ke zaman. Hal ini dikarenakan Pancasila memiliki keluwesan dalam penerapannya. Dalam setiap sila-silanya apabila dikaji secara mendalam, maka dapat kita temukan hubungan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan. Adapun UUD 1945 telah mampu mewadahi prinsip keterbukaan dan keadilan yang termuat dalam pembukaan maupun pasal-pasal.

Latihan Ulangan Semester 1

A.

1. e; 2. e; 3. e; 4. c; 5. c; 6. c; 7. a; 8. d; 9. b; 10. c; 11. d; 12. a; 13. a; 14. b. 15. d; 16. c; 17. a; 18. a; 19. e; 20. a

B.

1. a. Sebagai sarana komunikasi politik.
b. Sebagai sarana sosialisasi politik.
c. Sebagai sarana rekrutmen politik.
d. Sebagai sarana pengatur konflik dalam masyarakat.
2. Bentuk partisipasi politik yang konvensional meliputi:
a. pemberian suara (voting);
b. diskusi politik;
c. kegiatan kampanye;
d. membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan;
e. komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif.
Bentuk partisipasi politik yang nonkonvensional meliputi:
a. pengajuan petisi;



- b. berdemonstrasi;
 - c. konfrontasi;
 - d. mogok;
 - e. tindak kekerasan politik terhadap harta benda;
 - f. tindak kekerasan politik terhadap manusia.
3. Perilaku politik yang baik adalah perilaku dalam berpolitik harus sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Pancasila.
 4. Budaya politik partisipatif merupakan budaya politik unggul karena dalam sistem politik demokratis, rakyatlah yang harus berdaulat.
 5. Masyarakat madani adalah masyarakat demokratis yang memiliki kebebasan dan sekaligus tanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan negara. Di dalam negara demokrasi, masyarakat madani mampu mencegah timbulnya tirani politik, baik oleh negara maupun komunitas.
 6. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial menurut UUD 1945. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pemerintahannya negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden.
 7.
 - a. Kekuasaan peradilan tidak memiliki kebebasan.
 - b. Adanya pengekan hak-hak asasi warga negara di bidang politik.
 - c. Kekuasaan presiden melampaui batas kewenangan.
 8. Baca subab Upaya Mewujudkan Keterbukaan dan Keadilan di Indonesia.
 9.
 - a. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal (bidang politik).
 - b. Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar (bidang ekonomi).
 - c. Dalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi (bidang sosial budaya).
 - d. Profesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat (bidang pertahanan dan keamanan).
 10. Sebab dengan adanya keterbukaan dan jaminan keadilan, maka rakyat akan terdorong berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional.

Bab 4

Cerdas dan Kritis (halaman 143)

Siswa memberi contoh secara lisan bentuk-bentuk hubungan internasional yang dilakukan Indonesia dalam bidang POLEKSOSBUDHANKAM dengan negara lain dan manfaatnya bagi Indonesia.

Umpan Balik (144)

Siswa memberi tanggapan mengenai masih adakah bentuk hegemoni kekuasaan antarnegara di zaman sekarang ini disertai contoh dan alasannya.

Tanggap Sosial (halaman 146)

Setiap kelompok melakukan survei tentang arti penting hubungan internasional bagi

negara Indonesia dari sudut pandang investasi ekonomi di kota Anda. Objek yang disurvei adalah para pengusaha.

Semangat Kebangsaan (halaman 148)

Siswa membuat sebuah propaganda dalam bentuk naskah pidato yang bertemakan kekuatan militer Indonesia tidak kalah kuat jika dibandingkan dengan kekuatan militer negara lain.

Umpan Balik (halaman 154)

Siswa menjelaskan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2000 secara lisan.

Bermusyawarah (halaman 159)

Tiap kelompok membuat paper atau makalah yang bertemakan *Pentingnya Perjanjian Ekstradisi Pelaku Kejahatan Internasional bagi Suatu Negara* dan mempresentasikannya.

Cerdas dan Kritis (halaman 166)

Siswa membuat daftar di negara mana saja Indonesia sudah dan belum menempatkan perwakilan diplomatiknya disertai alasan mengapa Indonesia belum menempatkan perwakilan diplomatik di negara tertentu.

Analisis (halaman 168)

Siswa mencoba menganalisis mengenai perlu tidaknya staf NAMRU diberi kekebalan diplomatik. Selain itu, siswa menganalisis juga mengenai keuntungan dan kerugian bagi Indonesia dengan adanya lembaga riset medis Angkatan Laut milik Amerika tersebut.

Uji Kompetensi**A.**

1. e; 2. a; 3. b; 4. a; 5. e; 6. d; 7. e; 8. c; 9. b; 10. e; 11. e; 12. e; 13. c; 14. c. 15. e

B.

1. Bila tidak ada komunikasi antarnegara, maka akan terkucil dari pergaulan internasional.
2. Prinsip bebas dan aktif merupakan prinsip yang paling cocok bagi bangsa Indonesia. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih banyak yang tidak selaras dengan prinsip tersebut sehingga menimbulkan kerugian.
3. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.
4. Baca subab Konferensi Asia-Afrika.
5. Dampak positif: Produk-produk yang masuk ke pasaran merupakan produk berkualitas baik dan murah harganya.

Dampak negatif: Pengusaha lokal yang tidak memiliki modal besar dan kreatif akan gulung tikar.

Bab 5**Cerdas dan Kritis (halaman 198)**

Siswa mencari referensi mengenai teori-teori hukum internasional dari para tokoh hukum nasional dan internasional, kemudian merangkumnya.

Cerdas dan Kritis (halaman 201)

Siswa mencari 10 berita di media massa yang mengulas tentang negara-negara yang tidak mengindahkan asas-asas hukum internasional dan memberikan komentar.

Cerdas dan Kritis (halaman 178)

Siswa mendaftar badan-badan yang berada di bawah naungan Majelis Umum serta Dewan Ekonomi dan Sosial PBB secara lengkap dan terperinci beserta tugasnya masing-masing. Setelah itu siswa memberi tanggapan mengenai pemerintah Indonesia yang berusaha tidak tergantung pada IMF.

Bermusyawarah (halaman 185)

Setiap kelompok membuat paper atau makalah mengenai pengaruh dan dampak Konferensi Asia-Afrika dan ASEAN bagi dunia internasional pada era sekarang.

Umpan Balik (halaman 189)

Siswa memberi tanggapan terhadap wacana yang terdapat pada komponen Gelora Nasionalisme.

Tanggap Sosial (halaman 203)

Setiap kelompok mendaftar orang perseorangan atau individu di negara Indonesia yang sekiranya patut dijadikan subjek hukum internasional atas perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian ataupun kejahatan terhadap kemanusiaan dari zaman dahulu (kerajaan) hingga sekarang.



Bermusyawarah (halaman 207)

Setiap kelompok membuat makalah bertema pelanggaran hukum perang dan dampaknya, kemudian dijadikan bahan diskusi.

Umpan Balik (halaman 208)

Siswa memberi alasan apa yang melatarbelakangi perbudakan di masa lalu.

Umpan Balik (halaman 214)

Siswa memberikan tanggapan mengenai apakah Kapten Raymond Westerling layak diajukan ke pengadilan internasional.

Umpan Balik (halaman 215)

Siswa memberi tanggapan mengenai adanya pernyataan bahwa keadilan perang kadang dituding lebih berpihak kepada pemenang suatu peperangan.

Umpan Balik (halaman 220)

Siswa mengomentari wacana yang terdapat pada komponen Gelora Nasionalisme.

Uji Kompetensi**A.**

1. b; 2. c; 3. e; 4. a; 5. e; 6. e; 7. c; 8. a; 9. b; 10. d; 11. b; 12. e; 13. b; 14. e. 15. a

B.

1. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.

Alternatif jawaban:

Sebenarnya aturan-aturan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, namun seperti pada umumnya yang terjadi pada diri manusia, aturan-aturan yang sudah ditetapkan kadang tidak dilaksanakan atau dilanggar.

2. Agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Di samping itu tata tertib PBB merupakan hukum tertinggi dalam melakukan hubungan internasional.

3. Karena setiap negara memiliki ideologi dan falsafah sendiri sehingga setiap negara merasa paling unggul dibandingkan dengan negara lain. Di samping itu, perasaan curiga-mencurigai terhadap negara lain sudah menjadi budaya umum pada setiap negara.

4. Keuntungan:

Penyelesaian sengketa akan ditentukan oleh pihak yang dianggap netral (PBB).

Kerugian:

Kadangkala kenetralan PBB itu sendiri patut dipertanyakan, sehingga adakalanya keputusan yang diambil oleh PBB tidak memenuhi rasa keadilan secara universal. Namun demikian, setiap pihak yang sudah membawa kasus sengketa internasional ke PBB harus menaati setiap keputusan dari PBB tersebut.

5. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.

Analisis (halaman 222)

Siswa menganalisis, apakah situasi panas antara Inggris dengan Argentina dalam memperebutkan Pulau Malvinas/Falkland saat ini akan dapat memicu pecahnya Perang Malvinas Jilid II.

Telaah Konstitusi (halaman 227)

Siswa mencari secara lengkap lima aturan yang menjadi dasar dan rujukan Mahkamah Internasional dalam proses persidangan. Kemudian memberikan komentar mengenai isi-isinya.

Semangat Kebangsaan (halaman 229)

Siswa menyadur proses sidang di Mahkamah Internasional mengenai sebuah sengketa antarnegara dari awal hingga selesai dalam sebuah naskah drama satu babak. Kemudian memerankan naskah drama tersebut.

Latihan Ulangan Semester 2

A.

1. c; 2. a; 3. a; 4. d; 5. e; 6. d; 7. a; 8. e; 9. c; 10. c; 11. d; 12. d; 13. e; 14. b. 15. d; 16. e; 17. d; 18. a; 19. c; 20. a

B.

1. Etika yang dianut adalah saling menghormati dan menghargai antarnegara yang melakukan hubungan internasional. Hal ini penting dilakukan karena hubungan dan kerja sama internasional timbul karena adanya saling ketergantungan dan membutuhkan antarbangsa.
2. Negara komunis dan sosialis tetap membutuhkan hubungan kerja sama dengan negara lain. Hal ini disebabkan suatu negara tidak dapat terlepas dari hubungan dengan negara lain. Ini sudah merupakan sifat dasar manusia yang pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Contoh, negara China tetap membutuhkan negara-negara lain untuk memasarkan produk-produk dari negara tersebut.
3. Hal ini didasarkan Konvensi Wina 1961, yaitu maksud pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukanlah hanya untuk kepentingan individu semata, melainkan untuk menjamin pelaksanaan tugas negara yang diwakili.
Keuntungan bagi negara penerima:
Hak kekebalan diplomatik ini hampir tidak ada pengaruh positifnya bagi negara penerima.
Kerugian bagi negara penerima:
Apabila diplomat atau pegawainya melakukan suatu kejahatan di negara penerima, maka pemerintah negara tersebut tidak dapat memberikan sanksi hukum. Negara penerima hanya dapat mencatat dan memasukkannya ke dalam daftar hitam (blacklist).
4.
 - a. Masa tugas perwakilan diplomatik tersebut sudah selesai.
 - b. Perwakilan diplomatik tersebut dipanggil dan dilantik kembali menjadi pejabat publik di negara asalnya.
 - c. Terjadi insiden peperangan di negara penerima yang mengancam keselamatan perwakilan diplomatik.
5. Kreativitas siswa dan kebijaksanaan guru.
6. Sikap PBB terhadap negara yang tidak mau ikut serta dalam organisasi PBB adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada suatu negara untuk memilih masuk PBB atau tidak.
7. Integritas teritorial dan kemerdekaan politik sebuah negara merupakan hal yang tidak bisa diganggu gugat karena merupakan hak dasar yang dimiliki oleh suatu negara. Hak dasar ini diakui dan dilindungi oleh konvensi-konvensi internasional yang sudah disepakati.
8. PBB akan memerintahkan Dewan Keamanan bersidang dan menentukan cara menyelesaikan peperangan tersebut.
9. Langkah yang paling tepat adalah membuka pintu diskusi seluas-luasnya. Dalam diskusi tersebut sikap patriotisme yang terlalu berlebihan tersebut dapat diarahkan menjadi suatu sikap yang lebih positif.
10.
 - a. Menghargai kedaulatan negara lain.
 - b. Menetapkan dan mengawasi batas teritorial wilayah Indonesia secara keseluruhan, baik darat, laut, dan udara.
 - c. Tidak melakukan intervensi kepada negara lain.



Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Adi Suryadi. 2002. *Masyarakat Madani: Pemikiran, Teori, dan Relevansinya dengan Cita-Cita Reformasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Affan Gaffar. 2002. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Almond, Gabriel A. dan Sydney Verba. 1963. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Arbi Sanit. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Arifin Rahmat. 1998. *Sistem Politik Indonesia*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Ball, Simon & Stuart Bell. 1991. *Environmental Law*. London: Blackstone Press Limited.
- Beer, Samuel. 1967. *Patterns of Government*. New York: Random House.
- Beetham, David dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi dalam 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1986. *Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Dawam Rahardjo. 1996. *Agama dan Masyarakat Madani*. Jakarta: LSAF kerjasama Kompas dan Paramadina.
- Deutsch, Karl W. 1970. *Politics and Government: How People Decide Their Fats*. Boston: Houghton Mifflin Co.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy, Toward Consolidation*. Yogyakarta: Institute for Research and Development (IRE).
- Drs. Sukarna. *Sistem Politik*. 1990. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Duverger, Maurice. 1954. *Political Parties*. New York: John Wiley and Sons.
- Eckstein, Harry dan David E. Apter. 1963. *Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.
- Frankel, J. 1980. *Hubungan Internasional (terjemahan)*. Jakarta: Ans Bersaudara.
- Frans E. Likadja. 1988. *Desain Instruksional: Dasar Hukum Internasional*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

- Gellner, Ernest. 1995. *Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan: Terjemahan*. Bandung: Mizan.
- Hobbes, Thomas. 1967. *Leviathan*. Oxford: The Fontana Library.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Joeniarto. 1996. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lemhanas. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Mochtar Mas'od dan Collins Mac Andrew. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Mursal Esten. 1992. *Memahami Puisi*. Bandung: Angkasa.
- Prof. Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Rusadi Kantaprawira. 1988. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru.
- Ryaas Rasyid. 1997. *Perkembangan Pemikiran Tentang Masyarakat Kewargaan (Tinjauan Teoritik) dalam Jurnal Ilmu Politik*. Jakarta: AIPI dan Gramedia Pustaka Utama.
- Starke, J.G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudijono Sastroatmojo. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Tajuddin Noor Effendi. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wade, E.C.S. dan G. Godfrey Phillips. 1965. *Constitutional Law: An Outline of the Law and Practice of the Constitution*. London: Longmans.
- Wayan Parthiana. 1990. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Winarno, dkk. 2005. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Whisnu Situni. 1989. *Identifikasi dan Reformasi Sumber-sumber Hukum Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.



Sumber Non-Buku:

Antara News, 24 April 2008

Jawa Pos, 28 Februari 2010

Kompas, 1 Maret 2010

Kompas, 27 Maret 2010

Koran Tempo, 20 Juni 2009

Tempo, 22 Februari 2009

www.wikipedia.com

www.yahoo.com

Sumber Gambar:

Majalah *Garuda*, Maret 2006

Majalah *Men's Obsession*, Tahun 2005

Tempo, 27 Mei 2007

www.google.com

www.yahoo.com

Hakikat pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam sikap dan perilaku keseharian para siswa. Oleh karena itu, penyusunan buku ini diusahakan untuk dapat mewadahi hakikat tersebut. Hal inilah yang secara tidak langsung menjadi keunggulan buku ini.

Secara ringkas, buku ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan buku-buku lain, yaitu sebagai berikut.

- Materi disajikan secara ringkas, namun terperinci, dengan bahasa yang mudah dipahami.
- Materi dan tugas menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif.
- Materi dapat dipraktikkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai tugas, baik secara individu maupun kelompok.
- Siswa juga dibekali wawasan atau informasi tambahan mengenai kenegaraan, kebhinekaan, dan hukum yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya.
- Rasa nasionalisme dan kebangsaan siswa dirangsang untuk tumbuh dan berkembang melalui pemberian tugas atau kutipan-kutipan yang relevan.
- Daya pikir dan kekritisian siswa dapat diasah dan disalurkan melalui tugas-tugas yang sifatnya menganalisis suatu kasus yang relevan dengan isi materi dalam tiap babnya.
- Tugas-tugas dalam buku ini juga mengajak siswa untuk lebih tanggap terhadap peristiwa-peristiwa menarik dan penting yang berhubungan dengan materi.

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-677-3 (jil.2.3)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 15.896,00